



Siyasah dan **JINAYAH** dalam **BINGKAI SYARI'AH**

Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA,

Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah

Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA,

Editor: Husni A. Djalil, MA

Layout & Cover: @musthafanetwork

ISBN: 978-623-90813-2-4

Diterbitkan Oleh:

'Adnin Foundation Publisher Aceh

A member of 'Adnin Foundation Groups

Jalan T. Nyak Arif No. 159 Lamgugob, Banda Aceh

Telpon: 0651+7557683/085260185571

e-mail: al_adnin@yahoo.co.uk

1441 H/2019 M/1441 A

Dicetak oleh:

Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh

(Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Hak Cipta 2019, pada penulis

Ed. 1, Cet. 1, Banda Aceh:

'Adnin Foundation Publisher, Muharram 1440 H/September

2018 M/ Asan Usén 1440 A.

Dibolehkan mengutip sebahagian atau seluruh isi buku ini untuk ilmu pengetahuan dengan cara ikhlas dan ilmiah, termasuk penggunaan mesin foto copy untuk kepentingan Islam dan muslimin, kecuali plagiat, copy-paste dan keperluan bisnis.



'Adnin Foundation Publisher,

A Member of 'Adnin Foundation Groups

Jalan T. Nyak Arif No. 159 Banda Aceh,

Telp. 0651+7557683/085260185571

e-mail: al_adnin@yahoo.co.uk

Pengantar **PENERBIT**

Atas nama 'Adnin Foundation Publisher Aceh kami bersyukur kepada Allah SWT atas perkenannya kembali dapat menerbitkan sebuah buku yang sangat fenomenal dan fundamental. Kandungan buku ini berkisar pada dataran perpolitikan, khususnya politik Islam (*siyasah*) dan hukum pidana Islam (*jinayah*) dalam bingkai syari'ah. Buku yang ditulis oleh salah seorang tokoh Aceh yang sekaligus seorang juru dakwah dan juga akademisi ini menghadirkan materi-materi kontemporer terkait dengan kehidupan ummat manusia sehari-hari khususnya ummat Islam.

Buku yang diberi judul: "Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah" ini mengupas persoalan konsep politik dalam Islam, konsep imamah (kepemimpinan), konsep hukum pidana dalam Islam, dan konsep syari'ah

sebagai payung siyasah dan jinayah. Penulis mengupas konsep dan latar belakang siyasah dengan gamblang dan transparan yang jarang dilukiskan para penulis lainnya, sehingga membuat buku ini perlu dimiliki oleh siapa saja yang mau mengasah pikiran dan pemikirannya. Asal muasal politik dalam Islam, kedudukan politik, landasan politik, konsep pemilu, konsep partai, sampai kepada prilaku politik seorang muslim terkafer semuanya dalam buku ini.

Konsep imamah (kepemimpinan) dalam Islam ikut dipaparkan dalam buku ini yang dimulai dengan keharusan memilih pemimpin dalam Islam, hukum memilih kafir sebagai pemimpin buat ummat Islam, konsep pemimpin representatif dalam Islam, dan posisi kepemimpinan wanita dalam kaca mata Islam ikut dibahas dalam buku ini. Kupasan khusus antara siyasah dan jinayah terkait dengan konsep qishash, hudud, dan ta'zir juga disinggung dalam buku ini. Menilik seseorang yang berpolitik itu menjurus kepada bahagian dari ibadah atau menjadi bahagian dari jinayah dikupas tuntas di sini, selama ini praktisi politik muslim banyak yang tidak memilih dan tidak memilah antara berpolitik sebagai bahagian dari ibadah atau sebaliknya berpolitik itu menjurus kepada bahagian jinayah, di sini dikupas jelas sehingga bagus untuk dipahami oleh para politikus muslim di mana saja ia berada.

Semua itu dikemas dan dibungkus dalam bingkai syari'ah sehingga syari'ah itu menjadi landasan asas

pembangunan bangsa. Selama ini tidak sedikit umat Islam yang memandang sinis dengan sebelah mata terhadap perlakuan syari'at Islam dalam kehidupan muslim di merata belahan bumi Allah di dunia. Semua itu terjadi karena dua penyebab; pertama umat Islam sendiri tidak memahami konsep syari'ah sehingga ketika ada yang mengamalkannya dianggap sesuatu yang aneh dan mengganggu; dan kedua karena terlalu sering dan serius diprovokasi pihak luar yang anti hukum Allah (syari'ah) sehingga sangat terpengaruh terhadap umat Islam yang menjadi komunitas kurang berupaya di muka bumi hari ini.

Merujuk kepada semua kupasan tersebut maka buku ini sangat mustahak untuk dimiliki oleh setiap orang Islam yang memiliki pikiran dan pandangan jauh kedepan. Karena membaca buku ini dapat membantu mendapatkan pencerahan bagi para pembaca sekalian sehingga memiliki wawasan luas dan terus berkembang. Bagi kaum terpelajar semisal mahasiswa dan para pelajar peringkat menengah atas dialu-alukan untuk membaca buku ini sebagai modal awal dan modal dasar persiapan diri untuk menjadi seorang yang berwawasan politik dan hukum yang tidak boleh tidak harus dimiliki oleh seseorang. Selamat membaca dan menikmati kandungannya semoga berfaedah dan bermakna.

Sambutan **PENULIS**

Dengan memuji Allah dan bersyukur kepadaNya, penulis menyerahkan diri sepenuhnya kepada zat yang Maha Pencipta Allah SWT sebagai khaliqul 'alam. Allah telah memberikan secuil ilmu kepada penulis sehingga telah berhasil merampungkan buku sederhana ini, sudah barang tentu di luar izin Allah buku ini tidak akan pernah sampai ketangan para pembaca sekalian. Wujudnya buku ini sama sekali bukan karena penulis orang pandai, orang hebat, dan orang jenius, melainkan karena adanya izin Allah SWT. kepada penulis yang dhaif dan hina di mataNya. Untuk itu semua sekali lagi penulis bersyukur dan bertahmid hanya kepada Allah semata-mata.

Buku ini hadir dalam berbagai kesibukan penulis sebagai seorang da'i dalam wadah Dewan Dakwah Aceh, seorang dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagai kepala keluarga, dan sebagai anggota masyarakat yang ikut bergabung dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya, buku ini sedikit banyaknya diwarnai oleh status penulis sebagai seorang aktivis yang tergambar di dalamnya.

Buku yang penulis persiapan mengikut situasi dan kondisi ini sudah diedit berkali-kali namun kami yakin di sana sini tetap masih terdapat banyak kesalahan yang memerlukan keikhlasan para pembaca untuk menginformasikan penulis guna untuk keperluan penyempurnaan dalam edisi cetak ulang insya Allah. Buku ini kami tulis mengikuti issue dan kejadian-kejadian dalam perjalanan hidup penulis sehingga ia terkesan berpenampilan seperti artikel. Penyajian materipun terkadang ada yang sedikit ridanden dan tumpang tindih karena menyelaraskan dengan perkembangan issue yang ada dan even yang terjadi. Sebahagian kandungannya ada yang sudah pernah penulis paparkan dalam beberapa seminar dan muzakarah mengikut tajuk yang dimintakan pada penulis.

Penulis yakin dalam cetakan pertama buku ini akan mendapatkan koreksi konstruktif daripada para pembaca dan siap untuk diperbaiki dalam cetakan selanjutnya insya Allah. Karena kita juga yakin tidak ada satu amalan seorang manusia yang luput dari kelemahan, kekurangan, kesilapan, kesalahan, dan ketidak sempurnaan di dunia ini. Semuanya sarat dengan kelemahan, kekurangan, dan

ketidak sempurnaan, karena tidak ada manusia yang memiliki kemampuan setara dengan Khaliq penciptanya. Karena itulah penulis berani meluncurkan karya ini sebagai sebuah kelemahan dan kekurangan dari penulis yang dhaif, manakala kesempurnaan itu milik Allah semata-mata.

Muharram 1440 H

Banda Aceh, September 2018 M

Daftar ISI

PENGANTAR PENERBIT - iii

SAMBUTAN PENULIS - viii

DAFTAR ISI - xi

BAB I PENDAHULUAN - 1

1.1. LATAR BELAKANG DAN SIGNIFIKANSI - 1

1.2. KERANGKA TEORI - 9

1.3. METODOLOGI PENELITIAN - 12

BAB II

Al-SIYASAH (Konsep politik dalam Islam) - 15

2.1. MENGENAL SIYASAH - 16

2.1.1. Pengertian Siyasa - 18

2.1.2. Antara Siyasa, Fiqhussiyasa dan Siyasa
Syar'iyah - 22

2.2. MENGENAL POLITIK - 30

2.2.1. Pengertian Politik - 32

2.2.2. Konsep Politik Islam - 34

2.3. AL-SIYASAH (RUMUSAN POLITIK DALAM ISLAM) - 40	
2.3.1. Muqaddimah - 40	
2.3.2. Makna dan Pengertian Siyasaah - 44	
2.3.3. Siyasaah Syar'iyah - 49	
2.4. SIYASAH, DARI SINI IA BERSEMI - 72	
2.4.1. Latarbelakang Siyasaah - 74	
2.4.2. Siyasaah Islamiyah, Dari Sini Ia Bermula - 78	
2.5. BERPOLITIK SEBAGAI BAHAGIAN DARI IBADAH - 82	
2.5.1. Esensi Ibadah Dan Politik - 83	
2.5.2. Berpolitik Bahagian Dari Ibadah - 86	
2.6. LANDASAN-LANDASAN SISTEM POLITIK ISLAM - 89	
2.7. SIYASAH SYAR'IYYAH DAN SISTEM DEMOKRASI - 97	
2.7.1. Muqaddimah - 97	
2.7.2. Pembagian Siyasaah Syar'iyah - 100	
2.7.3. Sistem Demokrasi - 103	
2.7.4. Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Ketentuan Siyasaah Syar'iyah - 105	
2.7.4.1. Negara berdasarkan konstitusi - 105	
2.7.4.2. Adanya kedaulatan rakyat - 107	
2.7.4.3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak - 109	

- 2.7.4.4. Kebebasan berserikat dan
mengeluarkan pendapat - 111
- 2.7.4.5. Pergantian kekuasaan secara berkala.-
113
- 2.7.4.6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur
- 114
- 2.7.4.7. Penegakan hukum dan persamaan
kedudukan - 115
- 2.7.4.8. Pluralisme di bidang sosial, ekonomi
dan politik - 117
- 2.7.4.9. Perlindungan HAM (Hak Asasi
Manusia) - 117
- 2.7.4.10. Kebebasan pers dan media - 119
- 2.7.4.11. Ciri-Ciri Demokrasi - 120
- 2.7.4.12. Khatimah - 121

2.8. IMAN SEBAGAI LANDASAN PRILAKU POLITIK BERADAB - 122

- 2.8.1. Muqaddimah - 122
- 2.8.2. Eksistensi Iman - 124
- 2.8.3. Prilaku Politik Beradab Berlandaskan Iman -
126
- 2.8.4. Perbandingan Prilaku Politik - 129
- 2.8.5. Khatimah - 133

2.9. PEMILU DALAM PERSPEKTIF ISLAM - 134

- 2.9.1. Sejarah Pemilu Dalam Islam - 136
- 2.9.2. Eksistensi Pemilu Dalam Islam - 140

- 2.10. PEMILU LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF ISLAM - 145
 - 2.10.1. Ahlul Hallai Wal Aqdi & Legislatif - 147
 - 2.10.2. Pemilihan Anggota Legislatif Dalam Pandangan Islam - 150
 - 2.10.3. Khatimah - 151

- 2.11. PEMILU HALAL VERSUS PEMILU HARAM - 153
 - 2.11.1. Muqaddimah - 153
 - 2.11.2. Rebut Kuasa Cara Halal - 154
 - 2.11.3. Rebut Kuasa Cara Haram - 157

- 2.12. MEMILIH PARTAI YANG BENAR UNTUK SEORANG MUSLIM - 161
 - 2.12.1. Mengenal Partai-Partai - 162
 - 2.12.2. Memilih Partai Yang Benar - 165

- 2.13. JANGAN CAMPUR ADUK HAQ DENGAN BATHIL - 168
 - 2.13.1. Kasus Indonesia - 170
 - 2.13.2. Bagaimana Arahan Islam - 172

- 2.14. EKSISTENSI KOTA MADANI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH - 176
 - 2.14.1. Mukaddimah - 176
 - 2.14.2. Makna Siyasah Syar'iyyah - 179
 - 2.14.3. Lingkupan siyasah syar'iyyah - 182
 - 2.14.4. Makna dan Eksistensi Kota Madani - 198

- 2.14.5. Kota Madani dalam Perspektif Siyasaah
Syar'iyah. - 203
- 2.14.6. Khatimah - 208

BAB III

AL-IMAMAH (Kepemimpinan) - 211

- 3.1. KEHARUSAN MEMILIH PEMIMPIN DALAM ISLAM -211
 - 3.1.1. Larangan Memilih Pemimpin Kafir untuk Muslim - 214
 - 3.1.2. Hukum Memilih Pemimpin kafir Dalam Islam - 219
- 3.2. ISLAM MELARANG MEMILIH PEMIMPIN KAFIR - 223
 - 3.2.1. Larangan Al-Qur'an - 225
 - 3.2.2. Larangan Al-Sunnah - 228
- 3.3. NASEHAT RAKYAT UNTUK PEMIMPIN - 230
 - 3.3.1. Kasus Almaidah 51 Dan Demo Massa - 232
 - 3.3.2. Menolak Nasehat Rakyatnya - 235
- 3.4. INI HUKUM MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM - 238
 - 3.4.1. Larangan Allah - 239
 - 3.4.2. Sangat buruk - 241

- 3.5. MENCARI PEMIMPIN REPRESENTATIF - 243
- 3.5.1. Cermin politik - 245
- 3.5.2. Pemimpin representatif - 248
- 3.6. KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH - 250
- 3.6.1. Background - 250
- 3.6.2. Wilayah Kepemimpinan - 251
- 3.6.3. Pendapat Ulama - 254
- 3.7. AHLUL HALLI WAL 'AQDI - 257
- 3.7.1. Syarat-Syarat Ahl Al Halli Wa Al 'Aqdi - 262
- 3.7.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Ahl Al Halli Wa Al 'Aqdi - 266
- 3.7.3. Ahl Al Halli Wa Al 'Aqdi Dan Lembaga Legislatif - 270

BAB IV

AL-JINAYAH (Pidana Islam) - 275

- 4.1. MEMAHAMI POLITIK SEBAGAI IBADAH DAN JINAYAH - 275
- 4.1.1. Ibadah - 276
- 4.1.2. Jinayah - 279
- 4.2. POLITIK ANTARA IBADAH DAN JINAYAH - 283
- 4.2.1. Berpolitik Bahagian Daripada Ibadah - 285
- 4.2.2. Berpolitik Menjurus Kepada Jinayah - 296

- 4.3. HUKUMAN CAMBUK ITU LOGIS DAN OBJEKTIF
 - 301
 - 4.3.1. Logis Dan Objektif - 303
 - 4.3.2. Pembelajaran Buat Non Muslim - 306
- 4.4. HUKUMAN MATI DALAM PANDANGAN ISLAM - 309
 - 4.4.1. Muqaddimah -309
 - 4.4.2. Dalil-Dalil Hukuman Mati - 310
 - 4.4.3. Yang Berhak Dihukum Mati - 312
- 4.5. PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM -314
 - 4.5.1. Larangan Membunuh - 315
 - 4.5.2. Hukuman Terhadap Pembunuh - 317
- 4.6. ZINA DALAM PERSPEKTIF QANUN JINAYAT - 321
 - 4.6.1. Larangan Dan Hukuman - 323
 - 4.6.2. Ketentuan Qanun Jinayat - 325
- 4.7. PROSTITUSI ONLINE DAN KETENTUAN QANUN JINAYAH - 329
 - 4.7.1. Ketentuan Qanun Jinayat - 330
 - 4.7.2. Manusia-Manusia Yang Memalukan Aceh - 334
- 4.8. KHAMAR DAN SIKAB UMAR BIN KHATTAB - 336
 - 4.8.1. Sikap Umar bin Khattab - 337

4.9. POLITIK JINAYAH GUBERNUR ACEH - 340

4.9.1. Politik jinayah - 342

4.9.2. Jangan usik regulasi - 345

4.10. HUKUM CAMBUK DI ACEH SANGAT MUSLIHAT DAN MANUSIAWI - 347

4.10.1 Muslihat Dan Manusiawi - 349

4.10.2. Materi Bandingan - 355

BAB V

SYARI'AH; LANDASAN ASAS PEMBANGUNAN BANGSA - 357

5.1. MEMBANGUN BANGSA DENGAN SYARI'AH - 357

5.1.1. Pembangunan Bangsa Yang Syar'i - 366

5.1.2. Membangun Bangsa Dengan Peninggalan
Penjajah - 369

5.1.3. Pembangunan Dua Arah - 372

5.2. SYARI'AH; KONSEP MUSLIHAT MEMBANGUN BANGSA - 375

5.2.1. Pengalaman Sejarah - 376

5.2.2. Memahami Syari'ah Sebagai Konsep
Muslihat - 379

5.2.3. Membangun Aceh dengan Syari'ah - 389

5.2.4. Kesimpulan - 395

- 5.3. DAKWAH ISLAMIYAH; PELUANG DAN
TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI - 396
 - 5.3.1. Muqaddimah - 396
 - 5.3.2. Memahami Dakwah Islamiyah - 400
 - 5.4.2.1. Metode hikmah - 403
 - 5.4.2.2. Metode mau'izah hasanah - 403
 - 5.4.2.3. Metode mujadalah - 403
- 5.4. PERSATUAN DAN KESATUAN UMMAH - 416
 - 5.4.1. Perintah Bersatu - 417
 - 5.4.2. Amalan Rasulullah Saw - 419
- 5.5. TAUSHIYAH HIJRIYAH 1440/2018 - 424
 - 5.5.1. Background - 424
 - 5.5.2. Makna hijrah - 428
 - 5.5.3. Hakikat hijrah - 430

BAB VI
PENUTUP - 435

- A. KESIMPULAN - 435**
- B. SARAN-SARAN - 438**
- C. DAFTAR PUSTAKA - 441**
- D. RIWAYAT PENULIS - 453**

BAB I

MUQADDIMAH

Untuk senantiasa mendapat lindungan dan barakah Allah dalam kehidupan ini mulailah sesuatu aktivitas dengan mengucapkan bismillah dan akhiri dia dengan alhamdulillah.

LATAR BELAKANG DAN SIGNIFIKANSI

Siyasah Syar'iyah atau Fiqh Siyasah merupakan satu disiplin ilmu tentang politik yang sangat menarik dikaji dan dikembangkan mengingat fokus kajiannya sesuai dengan ketentuan syari'ah (hukum Islam). Ketika negara-negara mayoritas muslim di bumi ini dijajah bangsa kafir yang umumnya berasal dari benua Eropa, sistem politik Islam ditenggelamkan dan mereka

menghidup suburkan sistem politik sekuler yang sangat berbahaya bagi sistem hukum dan sistem politik Islam. Efek dari itu semua manakala negara-negara mayoritas muslim tersebut merdeka, mereka tetap menjalankan sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi dan sosial kemasyarakatan peninggalan penjajah.

Itulah yang menyebabkan bangsa Islam mengalami kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan sehingga hari ini. Karena keenakan dengan sistem hidup peninggalan penjajah maka hampir semua negara mayoritas muslim dipimpin oleh muslim sekuleris, muslim pluralis, muslim liberalis, dan muslim komunis. Maka terjadilah sesuatu yang tidak semestinya terjadi seperti para pemimpin negara mayoritas muslim mendukung LGBT, mendukung komunis, mendukung kafir menjadi pemimpin muslim, mendiskreditkan muslim tha'at beragama, memberi peluang kepada kafir untuk menguasai negara, dan sebagainya.

Sesungguhnya semua itu sudah sangat konkrit diatur dalam sistem hukum Islam bernama *Syari'ah* yang darinya lahir siyasah dan segala keperluan hidup ummat manusia. Syari'ah mengatur kehidupan manusia dari perkara paling kecil seperti tata cara masuk WC sampai kepada urusan paling besar seperti perang pada jalan Allah (*Jihad fi sabilillah*). Persoalan politik menjadi kebutuhan dalam kehidupan ummat Islam sehingga ia ditata dan disusun dengan rapi dalam Siyasah Syar'iiyah.

Demikian juga dengan persoalan hukum pidana

yang sudah sangat komprehensif dalam pengaturan *Fiqh Jinayah*. Hukum pidana merupakan salah satu peraturan yang sehari-hari bergelimang dengan kehidupan umat manusia terkait dengan pelanggaran hukum dan undang-undang. Secara umum hukum pidana Islam terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: *Qishash*, *Hudud*, dan *Ta'zir*. *Qishash* merupakan hukuman terhadap para pembunuh seseorang yang dilarang syari'ah, ia terdiri dari tiga unsur, yaitu: pembunuhan sengaja (*Qatlul 'amdi*), pembunuhan semi sengaja (*Qatlul syabhi 'amdi*), dan pembunuhan tidak sengaja (*Qatlul khathak*).¹

Hudud terdiri dari tujuh unsur utama yaitu:

1. *Zina*, melakukan persetubuhan tanpa nikah secara sah antara seorang lelaki dengan seorang wanita;
2. *Qazaf*, Menuduh orang lain berzina tanpa disertai dengan empat orang saksi dan menjadi lima orang dengan penuduh;
3. *Syurb* (minum khamar) baik banyak ataupun sedikit, mabuk atau tidak mabuk;
4. *Sariqa* (mencuri), yaitu mengambil harta orang lain di tempat yang nyaman secara diam-diam untuk dimiliki dan dikuasainya;
5. *Irtidad* (murtad), yaitu seseorang muslim menukar agamanya dengan agama selain Islam dengan dalih dan alasan apapun jua;
6. *Hirabah* (perampokan), yaitu seseorang atau

¹ Haji Sa'id Haji Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah*, Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, cet. Kedua, 1996, hal., 138-139.

sejumlah orang yang berusaha merampas harta dan membunuh pemiliknya untuk dimiliki dan dijadikan milik mereka;

7. *Bughat* (pemberontakan), yaitu sekelompok ummat Islam yang memberontak terhadap pemimpin yang adil yang menjalankan hukum Islam dengan tujuan menggantikan sistem kepemimpinan yang tidak Islami.²

Sementara *Ta'zir* adalah hukuman yang dikenakan terhadap orang-orang salah yang tidak termasuk dalam kesalahan *qishash* dan *hudud*. Pelaku kesalahan tersebut ditetapkan hukumannya oleh *qadhi* (hakim) sesuai dengan kesalahan mereka karena kesalahannya tidak diatur dalam *qishash* dan *hudud*. Seperti khalwat (bermesraan antara lelaki dengan wanita tanpa nikah/bukan mahram di tempat sunyi), ikhtilath (bermesraan antara lelaki dengan wanita tanpa nikah/bukan mahram di tempat keramaian), liwath (homoseksual), musahaqah (lesbian), mengancam, meneror, dan semisalnya.

Dari konsep siyasah dan jinayah yang kita paparkan di sini terdapat kesenjangan dengan amalan dan praktik di sejumlah negara mayoritas muslim hari ini. Baik siyasah maupun jinayah sudah jelas konsep dasarnya dan sudah pula dipraktikkan Rasulullah SAW beserta para sahabat baik di zamannya maupun zaman sesudahnya. Semestinya ummat Islam yang menghuni sejumlah negara

² *Ibid*, hal., 2-3.

mayoritas muslim hari ini harus melanjutkan amalan nabi dan para shahabat Beliau, namun yang terjadi malah para penguasa negara mayoritas Muslim meninggalkan siyasah dan jinayah dengan mengamalkan sistem hukum buatan manusia dari kaum penjajah mereka.

Kesenjangan demi kesenjangan yang terjadi dapat menghantarkan kemunduran telak bagi Islam, ummat Islam, dan hukum Islam secara menyeluruh. Pahit, perih, dan pedihnya ketika semua itu terjadi akibat ulah para penguasa muslim yang phobi terhadap Islam dan hukum Islam, terutama sekali berkenaan dengan siyasah dan jinayah. Mereka umumnya tergolong kedalam kelompok SEPILIS (Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme) yang memisahkan antara agama dengan politik, yang menyamakan semua agama di dunia, yang membolehkan gonta ganti agama bagi seorang anak manusia, yang berpendapat semua penganut agama di dunia ini masuk syurga dengan jalan yang berbeda, yang mengatakan ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Madinah diskriminatif, eksklusif, dan fundamentalis,³ dan ummat agama apa saja bukan kafir karena semua agama sama dan benar sehingga tidak boleh ada penganut agama yang mengklaim agamanya saja yang benar dan penganutnya

3 Lihat buku Fiqih Lintas Agama karya Tim Penulis Paramadina yang terdiri dari Prof DR. Nurcholish Majid (Pendiri Paramadina), Prof. DR. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Jakarta), DR. Kautsar Azhari Noer (Dosen UIN Jakarta), DR. Zainun Kamal (Dosen UIN Jakarta), KH, Masdar F. Mas'udi (Ketua PBNU), Zuhain Misrawi, Lc (Kader Muda NU dan anggota Baitul Muslimin Indonesia-PDIP), Budhy Munawar Rachman (Dir. Program Paramadina), Ahmad Gaus AF (Dir. Publikasi Liberal for All Foundation - USA), dan sebagai Editor; Mun'im A. Sirry, MA (Peneliti Paramadina). Diterbitkan oleh Yayasan Waqaf Paramadina & The Asian Foundation, tahun 2004, hlm., 142.

masuk syurga sedangkan yang lain salah dan masuk neraka.⁴

Semestinya ummat Islam sebagai komunitas terbesar di dunia harus siap dan sigap mengaplikasikan konsep syari'ah dalam kehidupan mereka baik untuk keperluan pribadi, keluarga, kelompok, kaum, golongan, maupun secara kenegaraan. Ummat Islam sebagaimana juga ummat beragama lain memiliki hak serupa untuk hidup, menjalankan kehidupan, mempertahankan kehidupan,⁵ melanjutkan kehidupan dengan memanfaatkan fasilitas alam secara baik, bersahaja, muslihat dan tidak mengganggu pihak lain kecuali yang bersalahan dengan syari'ah. Ketika ummat Islam gagal melaksanakan demikian maka bukan saja Islam melainkan Ummat Islam juga tidak berdaya dalam dunia raya ini dibuat mereka yang tidak beragama Islam.

Pasca perang dunia kedua tahun 1945 dunia barat langsung mengklaim untuk memiliki dan menguasai dunia ini. Mereka segera membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan anggota tetapnya Inggeris, Perancis, Amerika Serikat, Uni Soviet/Rusia, dan Cina. Bersamaan dengan itu terjadi perang dingin antara dua kuasa besar dunia waktu itu: Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dunia terbelah dua dengan dua kekuatan ideologi: Komunis yang diprakarsai Uni Soviet dan Kapitalis pimpinan Amerika Serikat. Akibat perang

4 Lihat Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2016, hal., 113-114.

5 Lihat The Universal Declaration of Human Rights pasal 3.

dingin tersebut membuat penghuni dunia dikuasai oleh dua kekuatan ideologi tersebut, pada waktu itu pula Jerman dibelah dua, Jerman Timur berafiliasi kepada Uni Soviet dan Jerman Barat memihak kepada Amerika Serikat.

Tahun 1991 Uni Soviet runtuh sebagai efek dari kebijakan Glasnost dan Perestroika pimpinan negara tersebut Mikhael Gorbachev. Kebijakan pertama terkait dengan politik dan ideologi dan kebijakan kedua terkait dengan ekonomi, akibatnya Uni Soviet bubar, Gorbachev hilang jabatan, Rusia mengambil alih warisan Uni Soviet termasuk wakil di PBB dan Vladinir Putin menjadi preside Rusia. Efek dari itu semua Amerika Serikat menjadi polisi dunia, pemimpin dunia, penguasa dunia, dan sekaligus dalam hal-hal tertentu juga menjadi pengacau dunia. Mereka menguasai dan mengatur negara-negara mayoritas muslim sesuai kehendaknya dan hampir seluruh negara mayoritas muslim berhasil dipimpin oleh orang yang mereka kehendaki.

Dari sinilah ia bersemi kelemahan ummat Islam sampai hari ini sehingga ummat yang memiliki hukum sendiri tetapi hidup dengan hukum orang dengan meninggalkan hukum sendiri, ummat yang memiliki sistem politik dan sistem ekonomi sendiri tetapi tidak mau dan tidak mampu dilaksanakan. Malah yang diamalkan hari-hari adalah sistem politik dan sistem ekonomi musuh-musuh Islam yang dalam kajian *al-*

*ahkam al-khamsah*⁶ berada pada posisi haram hukumnya. Syari'ah merupakan solusi kehidupan ummat manusia baik muslim maupun kafir di dunia. Manakala syari'ah gagal dipraktikkan maka dunia tidak akan pernah adil terhadap Islam dan muslimin.

Kajian dan penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada segenap ummat Islam bahwa siyasah dan jinayah itu bahagian daripada syari'ah, dan syari'ah itu merupakan sistem hukum paling adil, paling objektif, paling logis, paling rasional, paling muslihat, paling beradap, paling sesuai dengan Hak Azasi Manusia manakala manusia itu mengerti dan memahami syari'ah. Akan tetapi ketika manusia jahil terhadap syari'ah maka mereka tidak segan-segan menyalahkannya dengan berbagai tuduhan sembang yang tidak logis, tidak objektif, dan tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Kepentingan kajian ini semata-mata untuk memurnikan konsep siyasah dan jinayah yang selaras dengan syari'ah sebagai sistem hukum dalam Islam. Selanjutnya untuk mengekspos kesempurnaannya kepada semua pihak agar tidak ada satu pihakpun yang benci dan dengki terhadapnya sebagaimana seorang muslim dilarang membenci atribut non muslim yang tidak mengganggu aqidah, syar'iyah dan akhlak Islam.

⁶ *AL-AHKAM AL-KHAMSAH* ADALAH HUKUM YANG LIMA YANG MENENTUKAN POSISI HUKUM BAGI SESUATU AMALAN: WAJIB, SUNAT, MAKRUH, MUBAH, HARAM.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori sangat penting disusun untuk melihat dari sudut mana penelitian itu disoroti.⁷ Tanpa adanya kerangka teori sebuah penelitian sulit terpadu dalam bingkai metodologi penelitian yang diperlukan dalam sebuah karya ilmiah karena kerangka teori merupakan perumusan teori-teori yang diperlukan dalam rumusan masalah yang diteliti. Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif, sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti. Uraian dalam kerangka berpikir harus mampu menjelaskan dan menegaskan secara komprehensif asal-usul variabel yang diteliti, sehingga variabel-variabel yang tercatum di dalam rumusan masalah dan identifikasi masalah semakin jelas asal-usulnya.⁸

Lazimnya kerangka pemikiran berisi: Alur pikiran logis untuk menjawab persoalan yang diasaskan pada landasan teoretik atau hasil penelitian terkait. Kerangka

7 H. Nawawi, *Metode Penelitian bidang sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, hal., 34-40

8 <http://www.bilvapeddia.com/2013/09/kerangka-teori-dalam-penelitian.html>

logika (logical construct) yang mampu menunjukkan dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori. Dan model penelitian yang dapat disajikan secara skematis dalam bentuk gambar atau model matematis yang dari sana terbentuklah hipotesis.⁹

Terdapat banyak model teori politik yang diramu oleh para ilmuwan dalam dunia ini yang oleh para pakar dan intelektual politik dibagi dan diklasifikasikan mengikut peredaran zaman, sehingga lahirlah kesimpulan beberapa teori berikut: Teori Politik Zaman Klasik yang didominasi oleh pikiran Plato, gurunya Socrates, dan muridnya Aristoteles. Teori politik Socrates terkenal keras sehingga berakhir dengan kematian, teori politik Plato terkenal logis dengan ajukan-ajukan konsep filsafatnya, sementara teori politik Aristoteles berbanding dan bersanding dengan gurunya Plato.

Teori politik zaman pertengahan dan teori politik modern didominasi oleh sarjana-rarjana barat yang melihat persoalan politik dengan akal pikiran semata yang jauh dari campur tangan kekuatan tuhan sehingga pemikiran mereka cenderung kepada politik halal cara karena mereka tidak merasa ada yang memantaunya. Semua itu bertentangan dengan teori politik Islam yang mengedepankan wahyu Allah sebagai landasar pijakan dalam berpolitik seseorang manusia sehingga teori politik Islam itu merumuskan konsep politik itu bahagian

9 Untuk kelengkapan informasi tersebut silakan lihat Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

daripada ibadah yang ketika lurus praktik politiknya akan memperoleh pahala dan manakala salah praktik politiknya akan berdosa.

Kerangka teori yang kita bangun di sini adalah berpolitik itu bahagian daripada ibadah untuk seorang muslim dalam konteks politik Islam atau siyasah syar'iyah. Dengan demikian seorang muslim haram hukumnya berbuat curang seperti menipu, meneror, menyuap dalam semua aktifitas politiknya. Ketika kerangka ibadah yang dikedepankan dalam semua aktifitas politik maka para politisi muslim tidak akan rugi dalam aplikasi politiknya, karena kalau aktifitas politiknya mendapatkan hasil seperti menang memperoleh kursi legislatif atau eksekutif maka ia mendapatkan dua keuntungan, yakni keuntungan materi di dunia dan keuntungan pahala di akhirat kelak. Kalau ia gagal mendapatkan kursi legislatif atau kursi eksekutif dalam amalan politiknya maka ia dipastikan mendapatkan satu keuntungan, yaitu pahala di akhirat kelak.

Berbeda dengan perilaku politisi sekuler yang tidak meletakkan ibadah sebagai target dalam aktivitas politik mereka. Maka ketika mereka berpolitik yang dijadikan sasaran adalah kepentingan materialisnya dengan menggunakan cara apasaja untuk memperoleh keuntungan dari kepentingan tersebut termasuk menghalalkan cara dalam menggapai tujuan. Bagi mereka manakala mendapatkan kursi baik dalam

lembaga legislatif maupun eksekutif maka bersamanya juga mereka mendapatkan dosa dari Allah SWT. Kalau mereka kalah dalam bersaing dan tidak memperoleh apapun yang dicari maka dua kali rugi; rugi materials yang digunakan dan rugi mendapatkan dosa dari Allah SWT.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peran sangat signifikan dalam sesuatu penelitian yang dilakukan seorang peneliti, karena ia dapat menentukan bermutu tidaknya penelitian tersebut. Metodologi penelitian dapat dipahami sebagai ilmu tentang metode penelitian, sedangkan metode bermakna tatacara yang dalam penelitian meliputi antara lain tatacara atau prosedur untuk memilih topik dan judul penelitian, melakukan identifikasi dan merumuskan masalah pokok penelitian, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, pembahasan hasil analisis data serta tatacara atau prosedur untuk melakukan persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pelaporan hasil penelitian secara berdokumen.¹⁰

Minimal ada tiga hal pokok yang harus diketahui oleh seorang peneliti untuk keperluan sebuah penelitian, yaitu: Urutan kerja apakah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penelitian?; alat-alat apa saja yang digunakan dalam mengukur dan mengumpulkan data?;

¹⁰ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Hukum*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007, hal., 8.

bagaimana melaksanakan penelitian tersebut. Urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian diatur dengan prosedur. Untuk menggunakan alat pengukur penelitian diatur dengan teknik penelitian. Sedangkan untuk memandu peneliti bagaimana cara melaksanakan sebuah penelitian diatur oleh metode penelitian itu sendiri.¹¹

Lazimnya metodologi penelitian dalam sebuah penelitian mengandung hal-hal seperti; tipe penelitian, lokasi penelitian, tatacara sampling, alat pengumpulan data, analisis data, dan tahapan waktu penelitian.¹² Untuk merespon semua ketentuan metodologi yang teruraikan di atas maka perlu ditentukan nama metodologi yang digunakan serta jenisnya dalam sesuatu penelitian. Karena penelitian ini masuk dalam konteks dimensi kolaborasi disiplin ilmu dalam bingkai ilmu syari'ah yang termasuk dalam bidang ilmu sosial keagamaan maka metodologi yang kita gunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Sedangkan jenis penelitiannya masuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*) karena data dikaji dan diperoleh dari dokumen-dokumen dalam bentuk buku, koran, majalah, dan bahan-bahan cetak lainnya. Setelah mengadakan survey terhadap data-data yang telah ada lalu menggali teori-teori yang telah

11 Moh. Nasir, Ph.D, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan keempat, 1999, hal., 51.

12 Bambang Waluyo, SH, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal., 31-32.

ada dan berkembang dalam bidang ilmu yang diteliti,¹³ kemudian mengumpulkan data untuk dianalisis, dipilah dan diolah guna memudahkan penyusunan laporan hasil penelitian.

---=hya=---

13 Moh. Nasir, Ph.D, *Op cit*, hal., 111.

BAB II

AL-SIYASAH (KONSEP POLITIK DALAM ISLAM)

Siyasah yang baik adalah perilaku politikus yang berazaskan syari'ah, untuk memajukan kehidupan bangsa Islam, memperluas wilayah Islam, memerangi kecurangan dan pelanggaran sehingga wujud kehidupan bangsa yang aman, nyaman, tenang, dan tenteram. Berpolitik adalah bahagian daripada implementasi syari'ah

Menelusuri konsep politik dalam Islam merupakan sebuah upaya menarik bagi setiap orang yang menyatu dengan kajian politik dan ilmu politik. Menariknya karena amalan politik itu dapat merubah segala sesuatu yang ada dalam hidup dan

kehidupan sesuatu bangsa, hasil kerja politik itu mampu menggantikan nama negara, mampu memindahkan ibukota negara, mampu juga meng-Islamkan, mensekulerkan, mengkristenka, mengkomunikasikan sesuatu bangsa dan negara, manakala para pelaku politik itu menginginkan demikaian adanya. Sementara ilmu politik merupakan panduan untuk amalan politik oleh seseorang politikus yang berwawasan dan bertujuan dalam gerakan politiknya. Karena itulah bagi seorang muslim yang berpolitik wajib hukumnya menggunakan kuasa politiknya untuk kemajuan bangsa Islam dan negara yang syar'i sebagai salah satu tanggung jawab seorang politikus Islam selaras dengan apa yang telah diamalkan Rasulullah SAW ketika mendirikan negara Madinah yang dibina semenjak tahun pertama Hijrah yang bertepatan dengan tahun 622 Miladiyah.

2.1. MENGENAL SIYASAH

Perkataan siyasah selalu diartikan dan disamakan dengan istilah politik dalam dunia ilmu pengetahuan umum. Bedanya kalau politik merupakan satu istilah khusus yang berlaku secara umum untuk seluruh penghuni dunia yang bergerak dalam urusan-urusan kenegaraan. Sementara siyasah khusus penggunaannya untuk kajian dan penggunaan bagi perpolitikan Islam dan ummat Islam. Demikian gambaran umum penggunaan kedua istilah tersebut yang sudah ma'ruf dan lazim dipahami ummat manusia khususnya ummat Islam.

Sebenarnya dalam khazanah ilmu ke-Islam-an yang bernaung dalam bingkai syari'ah istilah politik yang langsung dibaca dan bermakna politik tidak terdapat dalam sumber-sumber ilmu-ilmu Islam terutama sekali dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Untuk mengimbangi istilah politik para pakar politik Islam bersepakat menggunakan istilah siyasah sebagai pengganti kata politik dalam pemahaman Islam, hal ini selaras dengan satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كانت بنو إسرائيل تَسُوسُهُمُ، الأنبياء، كلما هلك نبي خَلَفَهُ نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون»، قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإنَّ الله سائلهم عما استَرَعاَهُم». [صحيح.] - [متفق عليه.]

Artinya: Dari Abu Hurairah -radhiyallāhu 'anh-
“Dahulu Bani Isra’il dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia akan digantikan oleh nabi (lain). Namun sungguh tidak ada nabi lagi sesudahku, dan sepeninggalku akan ada para khalifah lalu jumlah mereka akan banyak.” (Para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan untuk kami?” Beliau menjawab, “Tunaikanlah baiat kepada (khalifah) yang pertama kemudian kepada yang

berikutnya, lalu penuhilah hak mereka, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian, karena sesungguhnya Allah akan menanyakan mereka tentang apa yang mereka pimpin.”

Sehingga hari ini ma’ruf lah istilah siyasah tersebut sebagai padanan kata yang bermakna politik bagi ummat Islam. Istilah tersebut tidak aplikatif bagi seluruh ummat manusia sebagaimana populernya istilah politik, ia sangat familiar bagi sebahagian muslim yang berpengetahuan dan tidak menyatu dengan muslim tidak berpendidikan dan non muslim secara keseluruhan. Dari perkataan *tasuusuhumul* inilah ditarik istilah siyasah yang dalam tashrif ilmu nahu disebutkan *saasa – yasuusu – siyaasatan* yang mengandung makna mengurus, mengendalikan, mentadbir, mengelola, dan seumpamanya.

2.1.1. Pengertian Siyasah

Kata siyasah ditemukan dalam satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi “*kaanat banuu Israaaila tasuusuhumul anbiyaak, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyyun bakdiy wa sayakuunu khulafaa-u fayaktsuruuwna*”. Artinya: Bani Israil dahulu diperintah oleh para nabi, setiap wafat seorang nabi digantikan oleh nabi yang lain. Tetapi tidak ada lagi nabi sesudahku, yang akan ada adalah khalifah-khalifah yang banyak. Istilah siyasah atau siyasiyah merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa* yang apabila ditashrifkan menjadi *saasa-yasuusu-siyaasatan*

yang memiliki banyak makna seperti; mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.

Dalam pengertian lain kata siyasah dapat bermakna; memimpin memerintah, mengatur, melatih dan memanajemenkan. Ketika dikatakan; *sasal qaumu* maka maknanya adalah memimpin, memerintah, mengatur, melatih, dan memanajemenkan sesuatu kaum. Siyasah juga memiliki makna pengaturan, pengasuhan, pendidikan karakter dan perbaikan. Perkataan siyasah mengikut ta'rif di atas memiliki persamaan dengan pengertian politik yang digunakan oleh penduduk dunia sampai hari ini. Kalau politik selalu terkait dan dikaitkan dengan pengurusan negara, pemerintah, rakyat, dan hubungan luar negeri maka pengertian siyasah juga mengandung makna serupa.

Barangkali itulah sebabnya maka para pakar politik khususnya pakar politik Islam menyepakati istilah siyasah berposisi sama dengan istilah politik. Walaupun di sana sini terdapat perbedaan yang sangat mengkristal antara siyasah dengan politik karena haluan dan bidang garapnya sangat berbeda. Politik itu sering dan selalu digunakan oleh penghuni dunia dari berbagai bangsa dan suku, dari berbagai penganut agama, dan dari berbagai jenis bahasa untuk menguasai dan mengurus negara atau pemerintahan tanpa mengenal halal dan haram. Sementara siyasah hanya digunakan oleh ummat Islam saja yang dalam penggunaannya sangat terikat dengan al-ahkam al-khamsah yaitu halal, haram, sunat, makruh,

dan mubah. Di sinilah terdapat perbedaan telak antara politik dan siyasah.

Orang banyak dari berbagai generasi, berbagai pemeluk agama, dan berbagai suku bangsa umumnya tidak mampu membedakan antara istilah politik dan siyasah sehingga cenderung berkesimpulan bahwa politik dan sesuatu yang berbau politik merupakan benda bernajis, haram hukumnya, dan selalu salah dalam amalannya. Ketika pemahaman semacam itu yang muncul dalam kehidupan masyarakat muslim maka ramai dari kalangan muslim yang menjauhkan diri dari pemilu, pilkada, dan semacamnya karena tidak siap menerima beban kotor bernama politik. Efeknya adalah pengelolaan politik baik yang menyangkut dengan negara, pemerintahan, kerakyatan, perekonomian dan lainnya dikuasai oleh kafir yang berakhir kepada kemunduran Islam dan ummat Islam karena negara mayoritas muslim dikuasai oleh minoritas kafir, ini akan berbahaya bagi bangsa dan agama (Islam).

Pemikiran dan sikap seperti ini tidak terlepas dari provokasi bangsa penjajah yang menjajah negara-negara mayoritas muslim di dunia, sehingga ummat Islam menjauh dari politik dan mereka dengan mudah menguasai politik, pemerintahan, dan negara, walhasil mayoritas negara muslim dikuasai oleh non muslim, suatu kekhilafan besar yang segera harus kita perbaiki dengan menguasai politik dalam konteks politik Islam (siyasah) yang mengenal halal, haram, makruh, sunnah,

dan mubah dalam berpolitik.

Apabila tidak kita perbaiki suasana, maka dari situlah awalnya kehancuran dan kekalahan pemikiran ummat Islam sehingga berakibat fatal kepada eksistensi tamaddun (peradaban) bangsa Islam di muka bumi ini. Satu sisi pemikiran semacam itu secara bersahaja dimunculkan dan diprakarsai oleh kaum penjajah jahat yang sempat menjajah sejumlah negara mayoritas muslim tempo dulu. Akibat dari turunan penjajah tersebut maka pemikiran itu terus tertanam dalam benak ummat Islam sehingga berantakan sendiri antara muslim pro siyasah dengan muslim pro politik, sehingga muncul gerakan-gerakan fatal yang berhadapan dengan dosa dalam ranah politik seperti partai dan ummat Islam yang memilih dan mendukung kafir jadi pemimpin seperti yang terjadi terhadap calon gubernur DKI Jakarta (Ahok) dalam pilkada 2017 yang lalu.

Kita perlu membedakan konsep dan praktik antara siyasah dan politik, siyasah itu manakala normal dan lurus dipraktikkan oleh seorang muslim menjadi bahagian daripada ibadah. Ia termasuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah yang terkadang sifat hukumnya menjadi sunat, terkadang menjadi wajib, haram, mubah, dan makruh tergantung situasi dan kondisi. Tetapi kalau salah laku menjurus kepada prilaku politik konvensional yang dipahami masyarakat dunia selama ini malah hukumnya menjadi haram.

Perlu kita tegaskan di sini bahwa kehadiran

definisi dan praktik siyasah dalam ranah perpolitikan ummah merupakan sandingan yang sekaligus menjadi saingan dan pembetulan terhadap konsep dan amalan politik umum yang muncul dari rahim dunia barat.

2.1.2. Antara Siyasah, Fiqhussiyasah dan Siyasah Syar'iyah

Secara umum perkataan siyasah dengan makna yang telah kita sebutkan di atas selalu diidentikkan pengertiannya oleh para ilmuwan dengan politik. Bedanya kalau istilah politik itu ma'ruf dipahami orang banyak menunjukkan pengertian politik secara umum dengan penafsiran dan aplikasi yang sangat umum pula.

Sementara istilah siyasah lebih menjurus kepada politik dalam konteks Islam yang selalu disebut dengan politik Islam, jadi Islam memiliki politik Islam yang disebut siyasah yang dalam praktik dan amalannya wajib adil dan jauh dari prilaku dan tindakan haram. Sementara sebahagian ummat Islam yang modal aqidah (iman dan tauhidnya) lemah serta syari'ah dan akhlaknya rapuh, cenderung berpolitik dengan politik umum yang sadar atau tidak sadar sering menjurus kepada amalan halal cara untuk memperoleh kuasa.

Untuk membedakan seorang muslim berpolitik umum atau bersiyasah sangatlah mudah, ia dapat dipantau mulai dari konsep partai yang dibangunnya. Dalam siyasah setiap partai harus berazaskan Islam, harus partai Islam serta praktik para pelakunya harus

terikat dengan tauhid, syari'ah dan akhlaq Islam. Dengan demikian mereka akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki lewat partai Islamnya untuk kepentingan Islam dan ummat Islam, maka praktik politiknya tidak akan mendukung non muslim terutama sekali berkaitan dengan kepemimpinan, perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan umum lainnya.

Karena landasan politiknya adalah ibadah maka segala aktivitas politiknya tidak boleh menyimpang daripada tauhid, syari'ah, dan akhlak karimah. Konkritnya, bersiyasah (berpolitik Islam) itu merupakan bahagian daripada ibadah dan jauh dari praktik-praktik jinayah. Sementara dalam politik umum yang dipraktikkan baik oleh muslim atau non muslim sudah ma'ruf dipahami orang banyak bahwa berpolitik itu untuk merebut kekuasaan, merebut kursi parlemen, untuk menguasai pemerintahan dengan berbagai cara atas dasar kepentingan personal, perkauman, kepartaian, dan terkadang atas kepentingan sponsor. Maka jadilah dasar dan landasan politik umum itu adalah kepentingan sesa'at bagi pihak tertentu sehingga sering terjadi pada suatu waktu para pelaku politik itu menyatu dan bersatu pada ketika kepentingannya sama dan pada waktu yang lain mereka akan bercerai berai manakala kepentingannya berbeda.

Ketika seorang muslim berpolitik dengan politik umum yang menganut paham dan ajaran sekularisme maka ianya sudah memisahkan antara syari'ah sebagai

induk segala hukum dan pedoman dalam kehidupan dengan politik dan kenegaraan sebagai subordinat paling kecil dalam syari'ah. Dengan bahasa lain ia telah memisahkan Islam dengan negara, memisahkan syari'ah dengan pemerintahan dengan menonjolkan pemikiran dan mengelabui kebenaran, itulah dia paham sekularisme.

Sebetulnya sekularisme itu merupakan paham yang dibawa oleh kaum gereja yang berawal dari doktrin bible dalam keyakinan orang-orang Kristen tempo dulu. Mereka berprinsip; “berikan hak kaisar kepada kaisar (yang berarti negara dan kekuasaan), dan berikan hak tuhan kepada tuhan (yang bermakna urusan-urusan agama).¹ Pemahaman tersebut kemudian bersahaja atau tidak, tersusupi dalam prilaku politikus muslim sehingga banyak politikus muslim yang memasukkan goal kegawang sendiri dalam arena percaturan politik mereka seperti bertungkus lumus memperjuangkan dan menggolkan non muslim menjadi pemimpin muslim. Sebahagian yang lain berkomentar; politikus muslim tidak mampu menjadi pemimpin atau kalau orang Islam yang menjadi pemimpin tidak akan dibantu oleh Uni Eropa, oleh Amerika, oleh Cina dan sebagainya. Semua komentar dan prilaku semacam itu merupakan

1 Dalam ajaran tauhid yang diturunkan kepada Bani Israil perpaduan muamalah dalam kehidupan mereka tetap menyatu dan tidak dipisahkan antara ajaran tauhid dengan amalan tauhid. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mempersatukan agama dengan politik, Nabi Isa dan Nabi Muhammad juga demikian sehingga konsep syari'ah itulah yang diamalkan dan diaplikasikan dalam sebuah negara. Kaum sekuler memisahkan antara agama dengan politik dan hal ihwal negara.

prilaku pencetak goal kegawang sendiri yang bahayanya melebihi bahaya seorang missionary kafir yang berbuat keburukan terhadap Islam dan ummat Islam.

Sebetulnya siyasah atau politik Islam itu sudah absah dalam ranah ilmu pengetahuan modern, ianya resmi dan diakui baik oleh muslim maupun non muslim. Dr. V. Fitzgerald dalam buku populernya Muhammedan Law mengungkapkan bahwa Islam bukanlah agama semata-mata melainkan ia juga merupakan sebuah sistem politik.² Meskipun pada masa-masa tertentu ada ummat Islam yang berupaya memisahkan antara Islam dengan politik, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundasi bahwa kedua sisi tersebut saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Dr. Schacht dalam Encyclopedia of sciences vol VIII halaman 333 mengatakan bahwa Islam lebih dari sekedar agama, ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana ia merupakan sistem peradaban yang lengkap yang mencakup agama dan negara secara bersamaan.³ Prof. R. Strothmann mengatakan dalam the Encyclopedia of Islam IV halaman 350 bahwa Islam merupakan suatu fenomena agama dan politik karena pembangunnya seorang nabi yang juga seorang politikus

2 <https://www.mercusuarumat.com/2016/09/dr-v-fitzgerald-tokoh-orientalis-islam.html>

3 <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2417/1/HARISWANDI%20PDF%202.pdf>

yang arif lagi bijaksana yang juga seorang negarawan.⁴ Jadi tidaklah perlu dipersoalkan lagi kalau Islam memiliki politik dan sistem politik sebagaimana yang diakui oleh ilmuwan muslim, non muslim, dan para orientalis.

Demikian juga secara otomatis siyasah resmi dan sah menjadi rumusan politik dalam Islam yang gerakan politiknya selalu terkait dengan tauhid, syari'ah dan akhlak karimah. Sementara fiqhussiyasah adalah ketentuan fiqh yang berkaitan dengan perilaku dan amalan siyasah (politik Islam) yang dipraktikkan oleh para politikus muslim. Fiqh itu bermakna paham, memahami,⁵ dan pengertian mendalam yang memerlukan penerangan potensi akal. Menurut ulama ushul fiqh ia bermakna pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliah melalui dalil terperinci. Sementara ulama fiqh memberikan definisi fiqh adalah sekumpulan hukum amaliah yang disyari'atkan Islam.⁶

Untuk itulah ketika siyasah itu diamalkan sebagai bahagian dari keperluan seseorang muslim di sana masuklah unsur fiqh, ketika masuk unsur fiqh maka antara siyasah dengan fiqh dalam kehidupan muslim tidak dapat dipisahkan lagi karena ia saling terkait dan memerlukan. Pada waktu itulah istilah fiqh siyasah muncul dalam ranah ilmu pengetahuan muslim yang

4 Lihat, *The Encyclopedia Of Islam* IV Halaman 350.

5 Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, jilid 1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002, hal., 1.

6 *Ibid.*, hal., 2.

pemberlakuannya bukan hanya untuk muslim saja melainkan untuk nonmuslim juga. Karena fiqh itu berada pada dimensi hukum sesi operasional, maka fiqh siyasah itu menjadi satu ketentuan hukum dalam amalan ummat manusia yang mengatur tatacara operasional politik dalam Islam. Karena itulah berpolitik dalam konteks fiqh siyasah berbeda dengan berpolitik di luar fiqh siyasah.

Dalam fiqh siyasah para politikus diwajibkan menjalankan hukum fiqh dalam politik karena ia berhubungan dengan kehidupan dunia dan akhirat, manakala salah dalam bersiyasah akan terancam dengan dua hukuman yakni hukuman dunia dan hukuman akhirat. Sementara berpolitik non siyasah atau politik umum sama sekali tidak ada ancaman hukuman akhirat melainkan terdapat hukuman dunia yang diciptakan manusia yang sifatnya dilematis, dinamis, subjektif, dan irrasional yang mudah diganti dengan uang dan material lainnya.

Istilah siyasah syar'iyah terdiri dari dua kata yakni; kata siyasah dan kata syar'iyah yang memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Siyasah bermakna mengatur, mengurus, menjalankan, mentadbir, dan mengaplikasikan, sementara syari'ah dalam pengertian bahasa bermakna jalan sempit, jalan menuju sumber mata air atau jalan untuk diikuti. Ini merupakan jalan yang tidak hanya menuju kepada Allah yang Maha Tinggi, melainkan jalan yang dipercayai oleh semua ummat Islam sebagai jalan yang ditunjukkan Allah sebagai

pencipta melalui utusanNya nabi Muhammad SAW.⁷

Siyasah syar'iyah adalah rumusan politik Islam yang rujukannya langsung kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Hal ini sesuai dengan konsep syari'ah itu sendiri yang menjadi konsep prinsipil dalam dataran hukum Islam dan tidak tersentuh oleh ra'yu pemikiran manusia sebagaimana konsep fiqh yang menjadi ranah ra'yu para ulama fiqh. Siyasah syar'iyah dalam pengertian khusus adalah segala hal yang keluar dari pemegang kekuasaan (Ulil Amri) berupa aturan hukum dan kebijakan-kebijakan yang berpijak kepada kemuslihan dalam masalah yang di dalamnya tidak terdapat dalil khusus dan spesifik tanpa menyalahi syari'ah.

Apabila kita spesifikasikan lebih rinci dengan sayab-sayabnya, siyasah syar'iyah merupakan konsep politik dalam Islam yang melingkupi; Fiqh siyasah Dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara dan lainnya yang dalam istilah modern disebut dengan hukum konstitusi. Ia melingkupi; (1). siyasah tasyri'iyah syar'iyah (siyasah tentang pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syari'at Islam. (2). Siyasah qadhaiyyah syar'iyah (siyasah tentang peradilan yang

⁷ Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic law*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1984, hal., 7.

sesuai dengan syari'at Islam). (3). Siyasah idariyah syar'iyyah (siyasah tentang administrasi yang sesuai dengan syari'at Islam. (4). Siyasah tanfidziyah syar'iyyah (siyasah mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif).⁸

Fiqh siyasah Dauliyah/Kharijiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan-pengaturan antara negara-negara Islam dengan negara-negara non Islam, mengatur antara muslim dengan non muslim, hubungan diplomatik dan sebagainya. Fiqh Siyasah Maaliyyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan harta kekayaan atau keuangan negara, sumber-sumber keuangan negara, pajak, distribusi harta kekayaan negara, dan sebagainya. Fiqh Siyasah Harbiyah, yakni siyasah yang mengatur tentang peperangan dan hal-hal yang berhubungan dengannya seperti tentang perdamaian, gencatan senjata, tawanan perang dan seumpamanya.⁹

Pembagian fiqh siyasah ini bukanlah harga mati mengingat ianya tidak diatur dengan konkrit dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Karenanya setiap negara dan kepemimpinan dapat saja merubah, menselaraskan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan Islam. Mengingat siyasah sebagai keperluan ummat Islam sa'at ini maka ramai orang yang membicarakannya setiap hari. Sebagai kata akhir perlu kita tegaskan bahwa siyasah

⁸ Untuk kesempurnaan referensi lihat Muhammad Iqbal, M.Ag, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 14-15.

⁹ Ridwan HR, SH., M.Hum, *Fiqh Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH.UII. Press, 2007, hal., 82.

itu bermakna politik Islam yang memiliki dan terikat dengan *al-ahkam al-khamsah* (halal, haram, makruh, sunat, dan mubah). Setiap muslim harus berpolitik dengan mengikat diri kepada *al-ahkam al-khamsah* tersebut serta meletakkan politik itu sebagai bahagian daripada *ibadah ghairu mahdhah*, berpolitik mengharapkan pahala lewat amalan politik Islam atau siyasah.

Ketika politik atau siyasah itu diamalkan oleh segenap muslim di dunia maka ianya memerlukan ketentuan dari *al-ahkam al-khamsah* tersebut yang kemudian diramu dalam konsep fiqh siyasah. Tidak boleh disebut menjalankan fiqh siyasah bagi seorang muslim kalau aktivitas politiknya lepas dari pantauan *al-ahkam al-khamsah*. Karena fiqh itu berakarkan syari'ah maka apasaja amalan dan prilaku para mukallaf (muslim) dalam kehidupan mereka harus selaras dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan syari'ah. Makanya dalam ranah politik diperlukan adanya ketentuan syari'ah untuk mengontrol dan menstabilkan operasional siyasah dalam bingkai fiqh siyasah, dari situlah wujud siyasah syar'iyyah. Wallahu a'lam.

2.2. MENGENAL POLITIK

Politik itu indah dan menarik serta adil manakala diamalkan oleh orang-orang yang beraqidah Islam, bersyari'ah, dan berakhlak karimah sehingga jauh dari praktik politik yang didefinisikan sarjana barat (Italian) bernama Niccolò Machiavelli (1469–

1527) yang menghalalkan cara. Al-Qur'an telah lama menggambarkan keadilan, ketha'atan kepada Allah dan RasulNya dan manakala berselisih pendapat diantara para praktisi politik wajib kembali kepada pengaturan Allah (Al-Qur'an) dan pengaturan Rasulullah SAW (Hadits), sebagaimana gambaran ayat berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٨٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٩٥﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahNya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan

lebih baik akibatnya. (An-Nisak; 58, 59)

2.2.1. Pengertian Politik

Kata politik dalam Bahasa latin disebut; politica, dalam Bahasa yunani; politikus, dalam Bahasa Belanda; politiek, dalam Bahasa perancis; politique, dalam Bahasa inggeris; politics, dalam Bahasa Arab; siyasah, dan dalam Bahasa Aceh disebut puliték.¹⁰ Teuku Iskandar, ilmuwan asal Aceh mendefinisikan politik sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemerintahan seperti dasar pemerintahan dan sebagainya yang meliputi ilmu siyasah, pemerintahan, kenegaraan, partai politik, ahli politik, dan tipu muslihat. Machiavelli memberikan lima pengertian politik adalah; kekuatan, balas membalas, kemenangan, topeng, dan kelemahan lawan, semua itu menjurus kepada praktik politik halal cara ala Machiavelli.¹¹

Dengan pengertian semacam itu maka dapat dipastikan bahwa rumusan politik di luar Islam itu sangat rancu bagi ummat Islam yang mengamalkannya karena semua rumusan itu berlawanan dengan konsep dan prinsip politik dalam Islam. Dalam Islam politik itu diposisikan sebagai bahagian dari pada ibadah sehingga praktiknya jauh dari tipu menipu, jauh dari kecurangan, jauh dari ancam mengancam, jauh dari teror meneror,

¹⁰ Lihat Hasanuddin Yusuf Adan, Elemen-elemen Politik Islam, Yogyakarta: AK. Group, 2006, hal. 4.

¹¹ Teuku Iskandar, *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1970, hal., 885.

jauh dari penggunaan kuasa untuk mendhalimi lawan politiknya.

Pengertian politik dalam Islam adalah seperangkat aktivitas kenegaraan dan keummatan yang diamalkan oleh seseorang baik yang sedang berkuasa ataupun yang berupaya untuk berkuasa untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, ketentraman bagi agama, bangsa, dan negara yang sesuai dengan ketentuan syari'ah. Sehingga dalam politik Islam tekanan ketuhanan lebih penting dan utama dibandingkan dengan tekanan kemanusiaan sebagaimana yang wujud dalam politik sekuler. Dalam politik Islam moral politik dapat menentukan seorang politikus masuk syurga atau masuk neraka, sementara dalam politik sekuler tidak mengedepankan kehidupan akhirat yang terkait dengan syurga dan neraka.

Di situlah perbedaan antara posisi politik Islam dengan politik sekuler di mana dalam politik Islam semua aktivitas politiknya wajib dipertanggung jawabkan kepada Allah sebagai Tuhan. Namun dalam politik sekuler aktivitas politiknya hanya sekedar dipertanggung jawabkan kepada manusia saja apakah kepada rakyat, raja atau kepada penguasa. Manakala ummat Islam tidak menjalankan politik Islam dan sebaliknya mengamalkan sistem politik sekuler maka kehidupan mereka jauh dari ridha Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mengikut ketentuan Al-Qur'an seorang muslim yang tidak tha'at kepada Allah dan RasulNya maka neraka menunggunya di hari nanti, firman Allah SWT:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٤١﴾

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan (An-Nisak; 14).

2.2.2. Konsep Politik Islam

Dalam syari'ah dikenal istilah siyasah syar'iyah dan fiqh siyasah sebagai nama bagi politik dalam kehidupan manusia. Siyasah syar'iyah merupakan konsep asas rumusan politik dalam Islam sementara fiqh siyasah merupakan operasional politik dalam Islam. Ketika keduanya digabungkan maka lahirlah sebuah praktik politik yang representatif bagi penghuni dunia yang jauh dari diskriminasi, jauh dari intiminasi, jauh dari kecurangan, jauh dari pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), jauh dari tipuan, dan jauh dari ancaman. Kalau politik Islam yang berjalan maka orang-orang kafir akan selamat dan aman dalam negara yang berlaku sistem politik Islam sebagaimana yang pernah berlaku di Negara Madinah di bawah kontrol Rasulullah SAW.

Siyasah syar'iyah diasaskan kepada tiga

landasan fundamental, yaitu Tauhid, Risalah, dan Khilafah. Landasan tauhid mengedepankan konsep ketuhanan dalam politik yang diikat dan terikat dengan amar ma'ruf nahi munkar sehingga para pelaku politik selalu dikontrol oleh amalan halal haram di mana apabila mereka berpolitik dengan aktivitas halal akan selamat dunia akhirat, dan sebaliknya para politikus yang mengamalkan aktivitas politik haram akan terancam dengan hukuman tuhan dalam bentuk yang beragam, selaras dengan ayat Al-Qur'an berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ
بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا
﴿٦٥﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ
وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٧٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci, dan

Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman".
(An-Nisak; 56,57)

Landasan risalah mengajak ummat Islam untuk beramal dan berperilaku politik sebagaimana amal dan perilaku politik Rasulullah SAW. Beliau telah mengasaskan sistem politik yang sangat representatif bagi penduduk dunia manakala beliau membentuk negara pertama di Yatsrib yang kemudian beliau ganti nama dengan Madinah dan menjadi Negara Madinah sebagai format negara Islam pertama di dunia raya. Empat hal paling substansial dilakukan beliau manakala menguasai Yatsrib adalah; membangun masjid, mempersaudarakan kaum Anshar dengan kaum Muhajirin, mewujudkan shahifah Madinah, dan menggantikan nama Yatsrib menjadi Madinah.¹²

Semua itu Nabi lakukan semata-mata untuk kepentingan Islam dan ummat Islam, pembangunan masjid menjadi lambang ketauhidan tempat ummat Islam menyembah Allah dan juga menjadi sekretariatnya ummat Islam dalam menguasai negara dan dunia. Penyatuan Anshar dengan Muhajirin merupakan penggabungan dua kekuatan yang kemudian mampu memenangkan perang Badar kubra yang berhadapan seribuan lebih kafir Quraisy dengan tiga ratusan pasukan muslim, kemenangan tersebut berawal dari ukhuwwah

¹² Lihat Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad SAW dari Kelahiran hingga Detik-detik Terakhir*, Penerjemah, Hanif Yahya, et. Al, Jakarta: Kantor Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia Jakarta, 1421 H/2001 M, hal., 265-271.

Antara Anshar dengan Muhajirin (ummat Islam tidak boleh bercerai berai)

Pewujudan shahifah Madinah (Konstitusi Madinah) merupakan siasat Nabi untuk menaklukkan para penghuni Yatsrib dan menguasai wilayahnya dengan cara konstitusional yang tidak punya peluang bagi mereka untuk membantah dan melawannya karena sudah sangat konstitusional. Sementara penggantian nama Yatsrib menjadi Madinah merupakan salah satu siasat Nabi untuk menghilangkan jejak-jejak kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan dan menjadikan Madinah ril milik ummat Islam. Siasat-siasat Rasulullah SAW tersebut semuanya bermuara kepada keberuntungan bagi Islam dan ummat Islam, artinya seorang pemimpin Islam wajib baginya untuk membantu, membela, dan memajukan Islam serta ummat Islam manakala ia punya kuasa dan berkuasa, bukannya memasukkan goal kegawang sendiri seperti yang terjadi selama ini di negara-negara mayoritas musli.

Dominasi ummat Islam dalam sesuatu negara mewajibkan mereka untuk memberlakukan hukum Islam lewat politik Islam dalam negara tersebut. Minoritas muslim dalam sesuatu negara mewajibkan mereka bekerja keras untuk dapat menguasai negara lewat ketentuan politik Islam di bawah payung syari'ah sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan di Yatsrib dahulu kala yang beliau taklukkan dan beliau jadikan wilayah Islam yang berlaku hukum Islam dengan

nama baru Madinaturrasul. Siyasah syar'iiyyah tidak mengizinkan ummat Islam memberikan peluang politik kepada kafir dalam bentuk apapun ketika ada celah bagi kafir untuk menghancurkan Islam dan ummat Islam, dan ummat Islam tidak dibenarkan menggunakan atribut dan perangkat lain selain siyasah syar'iiyyah dalam berpolitik.

Fiqh siyasah sebagai konsep operasional politik Islam menggambarkan ruang lingkup wilayah operasionalnya yang terdiri dari Siyasah Dusturiyah sebagai politik ketatanegaraan, Siyasah Maliyah sebagai politik ekonomi dan keuangan negara, dan Siyasah Dauliyah atau Siyasah Kharijiyah sebagai politik luar negara. Kesemua itu harus wujud dan diamankan dalam sistem politik Islam yang terikat dan tidak dapat dipisahkan dengan konsep siyasah syar'iiyyah yang telah kita gambarkan di atas tadi. Manakala operasional fiqh siyasah keluar dari lingkupan dan anjuran siyasah syar'iiyyah maka minimal ada tiga hal yang akan terjadi; pertama, Islam semakin hari semakin mundur dan hancur; kedua, ummat Islam yang semestinya sebagai penguasa akan menjadi rakyat jelata dan dikuasai orang; ketiga, wilayah atau negara yang pada dasarnya milik ummat Islam akan menjadi milik musuh Islam. Itulah yang sudah dan pernah terjadi di Andalusia, di Rusia, di India, di Cina, dan di mana-mana.

Karena itu, persoalan politik bukanlah persoalan sambilan, melainkan persoalan utama yang wajib dikuasai oleh ummat Islam di mana saja mereka berada,

karena gagal mengamalkan konsep politik Islam umat Islam akan celaka, akan merana, akan sengsara, dan akan menjadi budak musuh-musuh Allah Ta'ala. Maka tha'atlah kepada Allah dan Rasulnya dan jangan makar dan membangkan kepada Allah dan Rasulnya karena Allah sudah memberikan gambaran akibat apa yang bakal diperoleh oleh hambanya:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٣١﴾ وَمَنْ
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ ﴿٤١﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan” (An-Nisak; 13-14).

2.3. AL-SIYASAH (RUMUSAN POLITIK DALAM ISLAM)

2.3.1. Muqaddimah

Al-siyāsah atau sering juga disebut dengan siyāsah adalah nama yang menjadi sebutan khusus tentang politik dalam istilah Islam yang dalam tulisan ini penulis menyebutnya sebagai rumusan politik dalam Islam. Dalam lingkupan Islam yang berdimensikan ‘aqidah, syari’ah dan akhlak, siyāsah bernaung di bawah dimensi syari’ah yaitu pada dataran *huquwqul ‘ibād* (hak-hak hamba). *Huquwqul ‘ibād* yang berdimensikan *munākahah*, *mu’āmalah*, dan *ijtimā’iyah*, siyasah berada pada dimensi *ijtimā’iyah*, yaitu persoalan-persoalan umum yang menyangkut dengan hubungan khusus antara insan dengan insan dan hubungan umum antara insan dengan hayawan, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitarnya.

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah sebagai pencipta melainkan juga mengatur kehidupan manusia dengan manusia sehingga setiap manusia dapat berkomunikasi, dapat bertransaksi, dapat berafiliasi, dan dapat berinisiatif untuk memperkokoh solidaritas dalam menelusuri kehidupan di alam raya ini. Dari sisi-sisi itulah kemudian wujud dimensi siyāsah atau politik sebagai salah satu instrument kehidupan ummat manusia sebagai *zon politicon* atau *hayawan nā’iq*. Melalui hubungan baik semisal itulah kemudian tercipta sebuah kehidupan yang seimbang, tertib, aman, damai, dan harmoni.

Ajaran Islam yang berkaitan hubungan manusia dengan Allah dihatut dalam ilmu tauhid dan syari'ah (fiqih). Adapun hubungan manusia dengan manusia secara formal dihatut dalam ilmu sosial dan politik sebagai turunan dari ilmu syari'ah dalam konteks *hablum minannas* (hubungan manusia dengan manusia). Melalui ilmu sosial dan politik manusia diajarkan tatacara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dapat menubuhkan satu kekuatan insaniah yang dapat merealisasikan nilai dan rasa solidaritas dalam mengayomi kehidupan ini. Melalui ilmu sosial manusia juga diperkenalkan dengan hukum dan perundang-undangan sehingga manusia dapat mengatur kehidupan yang tertib, aman, tenteram dan harmoni.

Dalam sistem Islam selain ada kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardhu 'ain yang wajib dilakukan ummat Islam seluruhnya seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, ia juga ada fardhu kifayah, yaitu apabila sebahagian muslimsaja yang melakukannya maka sudah representatif kepada semua muslim lainnya dalam sesuatu kawasan tertentu, seperti; shalat janazah, merumuskan dan menjalankan hukum Islam oleh penguasa negara sebagai representatif rakyatnya, dan termasuklah perkara-perkara sosial politik lainnya seperti menjaga keutuhan wilayah negara, menjaga kesejahteraan rakyat dan warga negaranya dan seumpamanya.¹³

13 Untuk kesempurnaan penjelasan tersebut silakan lihat Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 447.

Ilmu politik dan ilmu siyasah pada prinsipnya memiliki akar masalah yang serupa apabila ditinjau dari isi dan kandungan kedua ilmu tersebut. Bedanya ilmu politik muncul dan diprakarsai oleh dunia barat dari bangsa-bangsa Romawi, Yunani, Yahudi dan Nashrani sementara siyasah datanganya dari kalangan ummat Islam dari kawasan timur sebagai penerus risalah dan perjuangan Muhammad Rasulullah SAW. Al-Qur'an mengkisahkan bahwa nabi Ibrahim AS memiliki dua orang anak; Ismail dan Ishak, Ishak melanjutkan penyebaran agama tauhid yang diprakarsai ayahnya Ibrahim melalui kawasan Palestina dan Yeruzalem dan ia menurunkan anak cucu yang menjadi nabi Allah seperti Ya'kub. Ya'kub yang juga bernama Israil memiliki 12 orang anak lelaki,¹⁴ dan dari keturunannya yang banyak tersebutlah kemudian wujud keturunan Bani Israil (anak-cucu Ya'kub). Keturunan Bani Israil itu terbagi dua; yang satu bangsa Yahudi dan yang satu lagi bangsa Nashrani. Kedua bangsa dari keturunan Bani Israil itulah yang sebahagiannya kemudian menjadi kafir karena ketika Allah menurunkan Islam bersama dengan nabi dan rasul terakhirnya Muhammad SAW, mereka inkar dan tidak mau memeluk Islam, tidak mau mengakui Muhammad SAW sebagai Rasul Allah dan tidak mau mengakui Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir.

Sementara jalur keturunan Ismail yang tidak menurunkan seorang nabipun dari keturunannya tatkala

14 Kedua belas anak lelaki Ya'kub tersebut adalah: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Yusuf, dan Benyamin.

itu, yang menyebarkan agama tauhid peninggalan nabi Ibrahim AS melalui jazirah Arabia, kemudian memunculkan satu bangsa di kota Makkah yang bernama bangsa Quraisy. Dari bangsa terpandang itulah kemudian Allah mendatangkan rasul-Nya yang terakhir yaitu Muhammad SAW. Dengan demikian maka dunia secara otomatis terbelah dua dan dikuasai oleh dua kekuatan 'aqidah dan ideologi besar yaitu kekuatan Bani Israil yang Yahudi dan Nashrani serta kekuatan Islam yang diterajui oleh ummat Islam yang muslim. Dari latar belakang ini pula kemudian terbelah-belah pengetahuan ummat manusia mengikuti keyakinan 'aqidah dan ideologi agamanya masing-masing. Maka perjalanan dunia tersebut kemudian ikut berefek kepada eksistensi ilmu politik dan ilmu siyasah yang dimotori dua kekuatan ideologi tersebut.

Ada perbedaan-perbedaan asasi yang perlu diperhatikan antara keorisinilan konsep siyasah dengan konsep politik. Siyasah menetapkan segala aktifitas siyasinya sebagai ibadah yang berpahala manakala dilaksanakan selaras dengan syari'ah dan apabila dijalankan bertentangan dengan syari'ah menjadi jinayah yang berdosa dan mendapatkan *'uqūbah/punishment* (hukuman) dalam kehidupan ini. Sementara politik yang ma'ruf dipahami umum hari ini apalagi kalau dihubungkan dengan konsep politik Niccolo Machiavelli cenderung menghalalkan cara dengan tipu menipu, ancam mengancam, dobrak mendobrak, teror meneror, bunuh membunuh untuk memperoleh jabatan,

kekuasaan dan kemenangan. Dengan demikian jelaslah perbedaan telak antara konsep siyāsah dengan politik bagi kita semua, dan setiap muslim harus bersiyāsah seraya menjauhkan politik dalam rumusan tersebut.

Walaupun bagaimanapun, berhubung banyaknya muslim yang tidak belajar siyāsah sehingga tidak paham betul tentang atribut siyāsah maka cenderung ummat Islam menganggap bahwa antara siyāsah dengan politik itu tidak berbeda. Ia tidak berbeda dari segi operasional yang sama-sama mengambil medan garap serupa yakni masyarakat dan negara, tetapi sangat berbeda dalam konsep yang beranjak dari konsep halal haram, amar ma'ruf nahi munkar dari perintah dan larangan Allah bagi siyāsah. Sementara bagi politik beranjak dari target dan sasaran kemenangan tanpa dilandasi oleh pantang larang dari tuhan.

2.3.2. Makna Dan Pengertian Siyasa

Makna dan pengertian siyāsah dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu; perspektif harfiah/lughah (literlek/etimologi) dan perspektif istilah (terminology). Secara harfiah dan lughah kata siyāsah berasal dari akar kata *sasa-yasūsu-siyāsatan* atau *dabbara-yudabbiru-tadbīran* yang bermakna: mengatur, mengendalikan, mengurus, mentadbir, atau membuat keputusan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: *kānat banū isrāīl tasūsumul anbiyā-i*. Maknanya; adalah kaum Bani Israil dikendalikan oleh

nabi-nabi mereka. Secara tersirat pengertian al-siyāsah mengandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu (1). Tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, dan (2). Cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karenanya al-siyāsah juga dapat diartikan dengan: memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemuslihatan.¹⁵

Dalam pengertian istilah menurut Ahmad Fathi Bahantsi, siyāsah bermakna: *tadbīru ma‘āli‘ul ‘ibād ‘alā waqfisy syar’i*, yang artinya: pengurusan kemaslahatan ummat manusia sesuai dengan syara’. Menurut Ibnu ‘Aqil, siyasah adalah; segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya. Sementara Ibnu ‘Abid al-Din mendefinisikan bahwa siyāsah adalah: kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyāsah berasal daripada nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyāsah berasal dari para pemegang kekuasaan (sultan dan raja) bukan dari ulama; sedangklan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris nabi bukan dari pemegang kekuasaan.¹⁶

Siyasah menjadi poin sentral dalam Islam jika

15 Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ketiga, 2007, hlm. 25-26.

16 *Ibid*, hlm. 26-27.

didefinisikan dalam pengertian sempitnya untuk memaknai seni dari pemerintahan, anjuran Al-Qur'an untuk melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kejahatan dari penegakan keadilan dan nilai-nilai serta kriteria lainnya meminta partisipasi dari semua anggota masyarakat dalam urusan-urusan pemerintahan untuk mengakhiri dengan penentuan Allah SWT. Al-Qur'an melarang anarkisme dan ketidakadilan dan Rasulullah SAW menekankan kebutuhan untuk perkumpulan (jama'ah) dan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam perkara ini Umar bin Khatṭab menegaskan pertimbangan untuk satu ummah tidak mungkin stabil tanpa imam dan tidak ada imam tanpa ketaatan.¹⁷

Jadi siyāsah adalah aktifitas dan daya upaya dari para pelaku kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dan negara serta masyarakat terpelajar untuk mewujudkan sesuatu pemerintahan yang adil, masyarakat yang sejahtera, sistem hukum yang adil dan harmoni dengan berazaskan kepada ketentuan-ketentuan halal-haram dari ketetapan Islam. Siyasah tidak mentolerir tipu menipu, teror meneror, ancam mengancam, bunuh membunuh, dan dhalim mendahlimi. Sebaliknya, siyāsah mengajak dan menegakkan keadilan yang seadil adilnya dalam suatu pemerintahan, mewujudkan kemakmuran yang semakmur-makmurnya terhadap masyarakat dan warga negaranya, serta mengatur hubungan dengan semua pihak berdasarkan ketentuan syari'ah yang cukup

17 Abdul Rashid Moten, *Political Science, An Islamic Perspective*, Great Britain: Macmillan Press LTD, 1996, hlm. 20.

manusiawi.

Dalam sistem hukum Islam ada lima ketentuan hukum yang menjadi ukuran boleh tidaknya sesuatu perbuatan itu dilakukan menurut ketentuan Islam. Kelimanya disebut *al-aḥkam al-khamsah* (ketentuan hukum yang lima, yang rinciannya adalah; pertama *wajib*, yaitu sesuatu yang diperintahkan Allah kepada hambaNya yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa seperti shalat, puasa, membayar zakat, dan naik haji. Yang kedua *sunnat*, yaitu sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa, seperti bersedekah, berpuasa Senin Khamis, shalat sunat rawatib, dan seumpamanya. Ketiga, *mubāḥ/jāiz*, yaitu segala perbuatan yang tidak dilarang dalam Islam dan tidak berdausa apabila dilakukan seperti makan dan minum dari sumber yang halal-halal, boleh menggunakan mobil, sepeda motor, pesawat terbang untuk menuju kesesuatu tujuan dan seumpamanya. Yang keempat adalah *makruh*, yaitu perbuatan yang apabila dilakukan Allah benci kepadanya seperti thalak isteri, makan makanan yang sangat berbau seperti bawang putih, petai dan seumpamanya. Yang kelima adalah *ḥarām*, yaitu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam Islam seperti berzina, minum khamar, mencuri, membunuh dan seumpamanya, kalau dilakukan berdausa dan kalau ditinggalkan berpahala.¹⁸

18 Untuk kesempurnaan informasi tentang perkara tersebut silakan baca Prof. H. Mohammad Daud Ali, SH, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Hlm. 145-

Bagi ummat Islam yang bersiyāsah atau berpolitik dengan tidak menjaga rambu-rambu syari'ah sehingga terjadi tipu menipu, teror meneror, tekan menekan, ancam mengancam, bunuh membunuh maka hukumnya menjadi haram dan ia kembali kepada jināyah yang berhak dihukum sesuai dengan kesalahannya. Tetapi kalau bersiyāsah dengan sopan dan santun, tidak menipu dan seumpamanya maka amalannya itu menjadi ibadah secara ghairu mahdhah, dan setiap ibadah itu mendapatkan pahala. Jadi seseorang yang berpolitik santun itu berada pada posisi sunat yang bakal mendapatkan pahala, sementara kalau politiknya bergeser kearah kekerasan dengan berbagai pelanggaran syari'ah maka ia berada pada posisi jināyah yang haram. Kalau ada seseorang yang berpolitik ingin menyelamatkan negaranya dari ancaman komunis dengan mempertahankan Negara Islam maka usaha politiknya itu menjadi wajib dilakukan. Kalau situasi politik dalam wilayah Negara Islam stabil dan nyaman lalu kita mau atau tidak mau berpolitik maka hukumnya menjadi mubah. Ketika seorang muslim berpolitik untuk menegakkan Islam via partai bukan Islam maka minimal hukumnya menjadi makruh kalau tidak sampai kepada haram. Sebaliknya kalau berpolitik melalui partai kafir atau partai sekuler yang jelas bertujuan untuk menghancurkan Islam dan melemahkan aqidah, Syari'ah, dan akhlak ummat Islam maka hukumnya menjadi haram. Begitulah gambaran

implikasi dan aplikasi *al-aḥkam al-khamsah* dalam berpolitik.

Untuk mengkongkritkan rumusan makna politik Islam di bahagian awal tulisan ini, maka selain Fiqih Siyāsah, politik Islam juga disebut Siyāsah Syar’iyyah, ia juga terdiri dari dua patah kata, yaitu; Siyāsah dan Syar’iyyah. Syar’iyyah secara etimologi merupakan bentuk nisbah (ejektif) dari Syara’a yang bermakna; sesuatu yang bersifat syar’iy. Berdasarkan analisis etimologis, Siyāsah Syar’iyyah dapat diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar’iy, yaitu suatu bentuk kebijakan negara yang sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan rasul-Nya.¹⁹

2.3.3. Siyasah Syar’iyyah

Istilah siyāsah syar’iyyah terdiri dari dua kata, yaitu siyāsah yang bermakna mengatur dan syar’iyyah yang berarti syara’ atau hukum. Dalam terminologi Islam istilah ini bermakna wewenang penguasa pemerintahan Islam untuk mengatur kepentingan umum berdasarkan syara’. Sementara dalam fikih istilah tersebut berarti pembentukan hukum dengan tujuan kepentingan umum (*maqāṣid syar’iyyah*). Prinsip dan tujuan kedua makna tersebut adalah untuk kemaslahatan ummah.²⁰ Pembahasan siyasah syar’iyyah menyangkut

¹⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-elemen Politik Islam*, Yogyakarta: AK. Group & Ar-Raniry Press, 2006, hlm. 3-4.

²⁰ Ensiklopedi Islam, jilid 6, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005, hlm. 225.

permasalahan kekuasaan, fungsi dan tugas penguasa dalam pemerintahan Islam, serta hubungannya dengan kepentingan rakyat.²¹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf yang lahir tahun 1888 *siyāsah syar’iyyah* adalah wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam Negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan, dalam batas-batas yang ditentukan syarak dan kaidah-kaidah umum yang berlaku sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan ijtihad ulama. Kepentingan umum yang dimaksudkan adalah segala peraturan dan perundang-undangan negara baik yang berkaitan antara negara dengan rakyat maupun hubungan negara dengan negara lain. Dalam *siyasah syar’iyyah* penguasa berhak untuk mengatur segala persoalan Negara Islam sejalan dengan prinsip pokok yang ada dalam agama.²²

Selain *Siyasah Syar’iyyah* yang telah kita gambarkan di atas kita kenal juga *Siyasah Wadh’iyyah*, yaitu perundang-undangan yang dibuat sebagai instrumen untuk mengatur seluruh kepentingan masyarakat. Pengertian tersebut paling tidak mengandung tiga huraian; **pertama**, bentuk formal dari *Siyasah Wadh’iyyah* berupa berbagai bentuk kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan negara dari peringkat yang paling tinggi sampai peringkat yang paling rendah; **kedua**, subjek pembuat berbagai kebijakan dan peraturan

21 Ensiklopedi Hukum Islam jilid 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. 7, 2007, hlm. 1626.

22 *Ibid.*

perundang-undangan adalah institusi yang berwenang dalam suatu negara; **ketiga**, tujuan dari pembuatan peraturan kebijakan adalah terciptanya keteraturan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara sehingga cita-cita negara yang didambakan dapat terealisasi dalam kehidupan nyata.²³

Siyāṣah syar'iiyyah dan kaitannya dengan komponen pemerintahan zaman kini memiliki tiga bidang yang selaras dengan konsep Trias Politicanya Montesqueu adalah; (1).*as-sulṭah at-tasyrī'iiyyah*, yaitu lembaga pembuat undang-undang atau legislatif. (2). *as-sulṭah at-tanfiziyyah*, yaitu lembaga yang menjalankan undang-undang atau eksekutif, dan (3). *as-sulṭah al-qaḍāiyyah*, yaitu lembaga kehakiman atau lembaga yudikatif.²⁴ Konsep *as-sulṭah* tersebut tidak wujud pada zaman Rasulullah SAW karena pada masa itu ummat Islam masih belum melingkupi seluruh dunia, hanya baru berkisar di Madinah dan Makkah sehingga ketiga lembaga tersebut masih sanggup dipegang oleh beliau.

Hari ini hampir seluruh dunia setiap negara sudah menggunakan konsep trias politica yang dalam siyasah syar'iiyyah disebut *as-sulṭah at-tasyrī'iiyyah*, *as-sulṭah at-tanfiziyyah*, dan *as-sulṭah al-qaḍāiyyah*. Terlepas apasaja nama yang mau digunakan dalam konteks ini Islam sudah duluan memiliki perangkat kenegaraan dan sampel negara semenjak Rasulullah SAW membangun

23 Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-elemen Politik Islam*, hlm. 4.

24 *Ibid*, hlm. 1627.

kota Madinah pada masa awal hijrahnya dalam tahun 622 M sehingga menjadi sebuah wilayah yang mirip dengan Negara Islam hari ini. Dari sinilah awal pergerakan kenegaraan Islam bermula yang kemudian diperluas wilayahnya setelah terjadi futuhul Makkah (penaklukan Makkah).

Siyāsah syar’iyyah sebagai sistem politik Islam memiliki tiga komponen besar dari instrument dasarnya, yaitu; **(1). *Dustūriyyah*** sebagai komponen tata Negara, yang meliputi aturan pemerintahan, prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintahan, serta aturan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat dan Negara. **(2). *Khārijiyyah*** sebagai komponen luar negeri yang meliputi hubungan negara dengan negara lainnya, kaidah yang melandasi hubungan ini, dan tata aturan tentang keadaan perang dan damai; dan **(3). *Māliyah*** yang berkenaan dengan harta, yang melingkupi sumber-sumber keuangan dan belanja Negara.²⁵

Siyāsah Dustūriyyah terkait antara hubungan negara dengan pemerintahan dan rakyatnya, peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang harus dijalankan warga negara dan kesejahteraan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mencakup bidang garap yang amat kompleks dan luas seperti persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan ummah, status dan hak-haknya, persoalan *bai’ah* dan

25 *Ibid.*

tatacara operasionalnya, persoalan *waliyyul 'ahdi* dan tugas-tugasnya, persoalan perwakilan, persoalan *ahlul ḥalli wal 'aqdi*, dan persoalan *wizārah* serta tugas-tugas dan tanggung jawabnya.²⁶

Dalam sistem politik Islam persoalan *imāmah* sangat fundamental perannya mengingat ia sebagai motor maju mundurnya Islam dan Negara Islam yang dikuasai dan dipimpin seorang *imām*. Karena itu Islam menggariskan kriteria khusus bagi seorang *imām* yang sangat ketat, Imam al-mawardi memberikan beberapa syarat bagi seorang *imām* yang memimpin sebuah negara dalam Islam, yaitu:

- o Keadilan (*al-'adālah*) yang memenuhi syaratnya.
- o Mempunyai ilmu (*al-ilm*), yang membolehkannya berijtihad dalam hal-hal yang berlaku serta dalam mengeluarkan hukum-hukum.
- o Sempurna panca indera (*salāmah al-hawās*), baik pendengaran, penglihatan atau percakapan, untuk membolehkannya bertindak berdasarkan indera tersebut.
- o Sunyi dari sebarang kecacatan anggota (*salāmah al-'ada'*), yang bisa menghalangnya dari pergerakan serta kepantasan bergerak.
- o Mempunyai ide yang bisa menolongnya dalam memimpin rakyat serta mengurus kepentingan negara.

26 Prof. H. A. Djazuli, *Op Cit*, hlm. 47.

- o Mempunyai keberanian serta kekuatan (*al-sajā'ah wa al-najdah*), yang membolehkannya melindungi negara serta berjihad menentang musuh.
- o Berketurunan mulia (*al-naṣāb*), yang berasal dari suku quraisy, karena terdapat keterangan tentang itu dan berlaku ijma' keatasnya.²⁷

Islam memandang keadilan itu sesuatu sikap dan prilaku seorang pemimpin yang wajib tegak dalam kepemimpinannya. Tidak akan tegak sebuah Negara Islam tanpa keadilan dan tidak akan sejahtera dan aman kehidupan warga Negara sesuatu Negara Islam tanpa dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, karena itu Al-Qur'an memerintahkan kita untuk berlaku adil terhadap semua orang baik kalangan keluarga maupun di luar keluarga, sebagaimana yang tertera dalam surah An-Nisak ayat 135. Bagi seorang pemimpin, keadilan itu menjadi punca keberhasilan kepemimpinannya dan sifat yang sangat disenangi rakyatnya.

Ilmu merupakan salah satu instrument penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin mengingat ilmu merupakan media dan alat untuk seorang pemimpin dapat berkomunikasi dengan segenap jajaran yang dipimpinnya. Tidak mungkin seorang pemimpin yang tidak berilmu akan berhasil dalam kepemimpinannya

²⁷ Al-Mawardi, *al-ahkam AL-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Malaysia: IPTI, 1993, hal. 6 - 7, Dr. Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam sebuah pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hal. 11.

walaupun rakyat yang dipimpinnya juga tidak berilmu. Malah yang terjadi apabila berhadapan antara pemimpin dengan rakyat yang sama-sama tidak berilmu adalah kekacauan dan saling hantam menghantam karena tidak ada alat komunikasi yang muslihat bagi kedua pihak tersebut yaitu ilmu. Karena itu Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk menuntut ilmu walau jauh sejauh negeri Cina sekalipun (*uṭlubul ‘ilma walau biṣṣin*), dan *uṭlubul ‘ilma minal mahdi ilallahdi* (tuntutlah ilmu semenjak dari ayunan hingga ke liang lahat).²⁸

Seorang pemimpin disyaratkan agar sempurna alat inderanya untuk memudahkannya memimpin negara dan rakyatnya. Ia juga agar tidak menimbulkan fitnah baik dari rakyatnya sendiri maupun dari rakyat dan negara lain sehingga dapat mengurangi marwah dan martabat bangsa dan negara tersebut. Mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam maka para ulama yang menguasai ilmu kepemimpinan mensyaratkan seorang pemimpin harus sempurna alat inderanya hanya untuk memudahkan ia memimpin dan untuk menjauh dari fitnah dan cemoohan pihak lain.

Seorang pemimpin juga diutamakan yang memiliki banyak ide dan pemikiran objektif agar ia mudah memajukan negara dan bangsa yang dipimpinnya. Ketika berhadapan dengan sesuatu perkara yang mandek dan

28 <https://syukrillah.wordpress.com/2010/08/29/ternyata-bukan-hadis-shohih/>

tidak dapat diselesaikan oleh bawahannya, seorang pemimpin diharapkan ada ide-ide cemerlang yang dapat menyelesaikan perkara yang mandek tersebut sehingga tidak ada hal yang terkendala dalam kepemimpinannya. Pemimpin yang banyak ide adalah pemimpin yang pandai dan arif lagi bijaksana dalam menyelesaikan segala persoalan ummah.

Berani merupakan salah satu sikap dan sifat yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin Islam mengingat keberanian itu sangat menentukan keberhasilan kepemimpinan seseorang. Seorang pemimpin harus berani berbuat untuk Islam, Negara dan rakyatnya, berani bertanggung jawab dan berani pula menentukan sikap ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan krusial yang berhadapan antara menang dengan kalah, maju dengan mundur, hidup dengan mati sesuatu keputusan yang harus diambil.

Sebahagian ulama siyāsah mensyaratkan seorang pemimpin itu harus dari keturunan bangsawan atau keturunan mulia mengingat Rasulullah SAW pernah mensyaratkan kepemimpinan di awal Islam dahulu harus diserahkan kepada bangsa Quraisy sebagai bangsa terhormat dan mulia waktu itu yang nabi Muhammad SAW sendiri berasal dari bangsa tersebut. Namun ketika kepemimpinan berada di zaman kini di mana keturunan mulia sudah tidak dikenal lagi atau ada keturunan mulia tetapi tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin maka kriteria tersebut secara otomatis menjadi gugur.

Namun ukuran mulya itu dapat diperhitungkan terhadap kepribadian seseorang atau terhadap keluarganya sekalian sehingga ia lebih layak dijadikan pemimpin mengikuti kriteria bangsawan atau kemuliaan di mata Allah. Dengan demikian ummat Islam harus menjaring sosok-sosok mulya lagi terhormat yang bagus 'aqidah, syari'ah, dan akhlaknya untuk dipilih menjadi pemimpin. Bukannya masing-masing orang maju sendiri dengan cara-cara yang menyimpang dari syari'ah seperti yang terjadi selama ini. Kalau cara yang pertama yang terjadi maka dapat dipastikan kepemimpinan akan muslihat dan mulia. Tetapi kalau cara terakhir yang terjadi maka dapat dipastikan pula huru hara yang terjadi terhadap rakyat dan negara seperti yang tengah terjadi sa'at ini di mana-mana sebagai efek daripada pemberlakuan sistem demokrasi.

Mengingat sosok pemimpin itu juga secara otomatis berfungsi sebagai *fāqih* (ahli hukum/qadi) maka minimal ia mempunyai tiga tugas yang harus dilaksanakan, yaitu; **pertama**, untuk menyelesaikan pertikaian yang muncul di mata hukum, yaitu memelihara keputusan yang sudah dihendel oleh mujtahid, ini merupakan sebuah kegiatan yang sama untuk doktrin dari ketentuan pandangan hukum, ini membuat keperluan yang dapat diteladani untuk seorang faqih. Dalam kaitan ini kita dapat katakan bahwa ijtihad dari mujtahid adalah sumber hukum untuk faqih; **kedua**, jika diperlukan untuk menyampaikan hukum dari prinsip umum hukum Islam yang ada. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya mempunyai dua jenis:

yang sudah dinyatakan secara eksplisit dalam teks-teks Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan yang sudah diperoleh oleh para ahli hukum melalui keberadaan hukum yang sudah dihendel oleh para mujtahid; dan yang **ketiga** adalah, jika ada kasus baru yang berhadapan dengan faqih dan tidak dapat dihendel dengan dua rumusan di atas tadi, memformulasikan sebuah prinsip baru yang telah tersedia bahwa prinsip baru ini memerlukan kondisi-kondisi yang diletakkan oleh para ahli hukum.²⁹

Siyāsah Khārijiyyah/Dauliyah adalah politik Islam yang membicarakan persoalan-persoalan dasar siyasah dauliyah itu sendiri seperti kesatuan ummat manusia, *al-adalah* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), *karamah insaniyah* (kehormatan manusia), *tasamuh* (toleransi), kerja sama kemanusiaan, *al-hurriyyah* (kebebasan/kemerdekaan), akhlak karimah (prilaku yang baik/mulia) dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan internasional, baik yang berkaitan dengan hubungan bilateral, persoalan kerjasama kemitraan dan kemanusiaan, maupun persoalan perang dan damai.³⁰

Kesamaan ummat manusia yang terkandung dalam poin *siyāsah khārijiyyah* adalah berkaitan dengan penciptaan manusia oleh Allah SWT semenjak dari nabi Adam AS sampai kepada zaman kita ini. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sama walau

29 Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Jurisprudence*, Islamabad, Pakistan: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), and Islamic Research Institute, 2000, hlm. 340-341.

30 Untuk kelengkapan materi ini silakan lihat Prof. H. A. Djazuli, *Op Cit*, hlm. 119-160.

berbeda warna dan warga negara, dan Allah tidak pernah memuliakan seseorang hambaNya melainkan yang lebih bertaqwa kepadaNya. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣١﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Al-Qur'an surah An-Nisak ayat 1).

Keadilan merupakan salah satu hal sangat penting dalam politik Islam karena sering para penguasa yang tidak adil terjerumus kelembah hina dina sehingga dieksekusi oleh rakyatnya sendiri. Islam menekankan prihal keadilan ini dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan isu-isu tertentu, baik yang berhubungan dengan keluarga, dengan sesama anggota masyarakat, antara pemimpin dengan rakyatnya maupun dengan dunia luar. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Al-Qur'an surah An-Nahlu ayat 90).

Poin persamaan bagi ummat manusia di dunia ini menjadi pusat perhatian dalam *siyāsah khārijīyyah*. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang serupa, berbeda dengan hayawan dan tumbuh-tumbuhan, maka tidak boleh ada antara satu manusia atau satu kaum menjelek-jelekkan manusia atau kaum yang lainnya, boleh jadi kaum yang diejek itu lebih mulia di sisi Allah ketimbang kaum yang mengejek. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah

orang-orang yang dzalim (Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11).

Kehormatan manusia sangat diperhitungkan dalam Islam karena Allah telah menciptakan dan menjadikan anak cucu Adam ini dalam keadaan mulia. Oleh karena itu sebarang celaan, hinaan, cercaan, ejekan dan apa saja namanya yang dapat menghinakan ummat manusia sangatlah dilarang dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam surah al-Israk ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Yang artinya: *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*

Tasamuh (Toleransi) merupakan pangkal keamanan dan kesejahteraan kehidupan ummat manusia, karenanya Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk saling bertasamuh bukan hanya dengan sesama muslim, tetapi dalam bidang kemanusiaan juga dianjurkan dengan non muslim. Islam melarang ummatnya bertasamuh dengan non muslim berkenaan dengan persoalan 'aqidah dan syari'ah karena itu menyangkut dengan persoalan keyakinan yang sudah dipisahkan Allah antara syurga dan neraka, antara kebaikan dan kejahatan. Firman Allah

SWT:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٤٣﴾

Artinya; Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia (Al-Qur'an surah Fushshilat ayat 34).

Kerja sama kemanusiaan sangat dianjurkan dalam Islam karena ia akan menghadirkan kedamaian, keamanan dan ketenteraman sehingga seluruh umat manusia bisa hidup dengan tenang dan sejahtera. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalā-id, dan

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah; 2)

Alhurriyyah (kebebasan/kemerdekaan) merupakan poin sangat penting dalam siyasah kharijiyah. Ia meliputi *Hifdzuddin* (kebebasan beragama), *Hifdzun-nafs wal 'irdh* (kebebasan untuk hidup), *Hifdzul 'aql* (kebebasan berpendapat), *Hifdzun-nasl* (kebebasan privasi/berketurunan), dan *Hifdzul-mal* (kebebasan memiliki harta).

Hifdzuddin, yaitu memberikan jaminan hak kepada ummat Islam untuk memeluk dan memelihara agama dan keyakinannya. Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lain. Akan tetapi bagi seorang muslim sangat dilarang untuk menukar agamanya dengan agama lain karena Allah sudah menetapkan kesempurnaan Islam sebagai satu-satunya agama yang benar lagi diakui Allah

(Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 19, 85, dan Al-Maidah ayat 3) dengan membatalkan semua agama-agama lain apapun nama dan bagaimanapun latar belakangnya. Bagi seorang muslim yang menukar agama dari Islam ke agama lain (murtad) akan dihukum dengan hukuman bunuh setelah selesai proses peradilan dan mendapatkan ketetapan hukum, Rasulullah SAW. bersabda; *man baddala diynahu faqtuluhu* (barangsiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah ia).

Hifdzun-nafs wal 'irdh, yaitu memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak dan terhormat. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. Pembunuhan dalam bentuk apapun sangat dibenci dan dilarang dalam Islam, seseorang yang membunuh orang lain tanpa dibenarkan syari'ah akan diberlakukan hukuman balas yang disebut *qiṣāsh*. Apabila keluarga terbunuh memaafkannya maka pembunuh wajib membayar *diyat* (denda) seratus ekor unta dengan usia yang beragam (Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178).

Hifdzul 'aql, adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktifitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan

ekstasi, minuman keras dan lain-lain. Minum khamar yang dapat merusak akal dan pikiran sangat dilarang dalam Islam dan siapa yang meminumnya akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali cambuk.

Hifdzun-nasl; yaitu jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Free sex, zina, homoseksual menurut syara' adalah perbuatan yang dilarang keras karena bertentangan dengan *hifdzun-nasl* yang dapat mengotori keturunan anak bangsa Islam.

Hifdzul-mal, ialah sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak harta orang lain seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, merampok, mencopet dan lain-lain.³¹ Islam menganjurkan dan membolehkan ummatnya bersungguh-sungguh mencari harta yang halal-halal dan harta yang didapatinya apabila sudah sampai nisab dan haul wajib membayar zakat sesuai kadar yang ditentukan syari'ah. Tidak ada larangan untuk memiliki harta dengan cara halal dan sah dalam Islam, yang dilarang adalah memiliki harta secara haram dan paksaan seperti mencuri, merampok, berjudi, beli buntut, dan sejenisnya.

Siyāsah Māliyah adalah sisi ilmu yang membahas

31 Hasanuddin Yusuf Adan, *'Aqidah Modal Utama Implementasi Syari'ah*, Yogyakarta: AK. Group & Ar-Raniry Press, 2006, hlm. 140-141

tentang kedudukan dan pemilikan harta dalam sebuah Negara Islam. Karenanya ia melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, harta, dan rakyat. Bagaimana pemerintah mengumpulkan harta, dari mana sumbernya, bagaimana kedudukannya dalam Negara dan abagaimana pula pendistribusian kepada rakyatnya, semua itu menjadi wewenang dan tanggung jawab Negara dalam mengatur harta agama dalam negara yang berlaku hukum Islam sehingga tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin, antara pihak yang berkuasa dengan rakyat jelata, dan seterusnya.

Prinsip pemilikan harta dalam Islam telah ditetapkan sebagai hak dan milik Allah semata-mata, karena Allah pula sebagai pemilik alam raya beserta isi semuanya. Firman Allah SWT dalam surah Al-maidah ayat 17:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وََمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا
يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧١﴾

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putra Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerakan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra Maryam itu beserta ibunya

dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?" Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Sebagai pemilik jagad raya ini Allah pula yang memberikan rizki kepada seluruh makhluk ciptaanNya, sebagaimana firmanNya dalam surah Az-Zariyat ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٨٥﴾

"Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh".

Jadi sumber rizki yang diperoleh oleh makhluk Allah di dunia ini terutama sekali buat ummat manusia adalah dari Allah dan menjadi milik Allah yang diberikan kepada hambaNya untuk dimiliki, dipelihara, dipergunakan sesuai syari'ah dan didistribusikan kepada yang berhak baik dalam kapasitas sebagai pendistribusian wajib (zakat) maupun yang sunat (shadaqah, infaq, waqaf) dan lainnya.

Hak milik seseorang terhadap sesuatu harta itu terdiri dari tiga prinsip utama yang sifatnya paten dan mengikat, yaitu; pertama, pada hakikatnya semua harta itu adalah milik Allah SWT, selaras dengan firmanNya:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧١﴾

... Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Al-Qur'an, surah Al-maidah ayat 17).

Lalu Allah menipikan harta tersebut kepada ummat manusia, firmanNya dalam surah Al-Hadid ayat 7, yang maknanya;

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

Prinsip yang kedua adalah tidak boleh harta itu dimiliki oleh sebahagian kecil manusia dengan menyengsarakan sebahagian besar ummat manusia lainnya. Firman Allah dalam surah Al-Hasyar ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-’i) yang diberikan Allah

kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.

Kaitannya dengan saling membantu harta benda, Allah telah gambarkan prilaku kaum anshar terhadap kaum muhajirin di Madinah yang ikhlas memberikan harta mereka kepada saudaranya secara ikhlas. Firman Allah dalam surah Al-Hasyar ayat 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

“Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Prinsip ketiga adalah ada harta dan benda yang atas dasar *dharuriyahnya* menjadi milik bersama masyarakat (milik umum) seperti jalan-jalan, irigasi-irigasi, tempat-tempat ibadah seperti masjid, meunasah, langgar dan surau, lembaga-lembaga pendidikan dan seumpamanya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah bersabda, yang artinya; manusia bersyarikat dalam tiga hal; yaitu air, rumput dan api. Islam membolehkan banyak cara untuk memperoleh harta, di antaranya; perburuan hayawan yang halal dimakan dan dijual belikan, membuka tanah baru dan menghidupkan tanah yang sudah lama mati sehingga menjadi miliknya dan dapat mengambil hasil darinya, mengambil hasil bumi yang bernilai dan bermanfaat seperti yang disebut *rikaz* (*ma'dan*/ hasil barang-barang logam dan *kanz*/ harta karun) dengan perinciannya empat perlima untuk pengambil dan seperlima untuk zakatnya, *salab* dan *ghanimah* (hasil rampasan perang) dengan perinciannya empat perlima untuk pengambil dan seperlima untuk zakatnya, bekerja pada orang lain yang diberikan upahnya, dan hasil zakat dari muzakki kepada mustahiq.³²

Sumber-sumber harta dalam kontek siyasah maliyah ini menurut Hasbi As Shiddiqy adalah; pajak tanah (*kharāj*), pajak hasil bumi (*al'usyūr*), zakat emas, perak, ternak, pertambangan dan zakat *fiṭrah*, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang (*fā'iy*), seperlima dari hasil rampasan perang (*ghanimah*), seperlima dari

32 Prof. H. A. Djazuli, *Op Cit*, hlm. 208-212.

hasil barang-barang logam (*al-ma'dan*), seperlima dari harta karun (*kunuz*), seperlima dari hasil penemuan emas, perak (*rikaz*), seperlima dari hasil kekayaan laut, pajak kepala (*al-jizyah*), bea cukai barang impor dan ekspor (*al-usyur*), barang tercecer yang tidak diketahui siapa pemiliknya (*luqāthah*), harta peninggalan dari orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris, upeti/uang damai dari musuh untuk jaminan perdamaian, harta waqaf, sumbangan wajib dari rakyat karena negara membutuhkannya, dan penetapan-penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syara'.³³

2.4. SIYASAH, DARI SINI IA BERSEMI

Ketika siyasah itu diartikan sebagai pengurusan, pengelolaan, pentadbiran, pengayoman, penggerak, memerintah dan seumpamanya sebagaimana yang terkandung dalam hadis Rasulullah SAW: *kaanat banuu Israa'ila tasuusuhumul anbiyaak, kullama halaka nabiiyyun khalafahu nabiiyyun, wa innahu la nabiiyyun bakdiy wa sayakuunu khulafaa-u fayaktsuruuwn*. Artinya: Bani Israil dahulu diperintah oleh para nabi, setiap wafat seorang nabi digantikan oleh nabi yang lain. Tetapi tidak ada lagi nabi sesudahku, yang akan ada adalah khalifah-khalifah yang banyak.

Ketika beranjak dari pengertian tersebut maka siyasah itu bermula semenjak wujudnya kaum Bani Israil dari keturunan Nabi Ya'kub sudah mulai

33 *Ibid*, hlm. 214.

bersemi. Karena setiap kaum dari keturunan Bani Israil diperintahkan oleh seorang Nabi, ketika wafat nabi yang sedang memerintah maka Allah gantikan dengan Nabi lain untuk memerintah mereka sehingga datangnya agama Islam yang Allah amanahkan perjuangannya pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bani Israil itu adalah keturunan Nabi Ya'kub AS, beliau mempunyai dua nama yaitu: Ya'kub dan Israil.

Kisahanya dalam Tafsir Ibnu Katsir adalah, ketika Ya'kub berjalan sendirian di tengah malam yang gelap gulita tiba-tiba ketabrak dengan seseorang yang keduanya saling bertanya: siapa ini, yang satu lagi juga bertanya: siapa ini. Setelah Ya'kub dan makhluk tersebut berada pada titik paling serius dalam dialog mereka, Ya'kub menjawab: saya Ya'kub, seraya bertanya kepada makhluk tersebut: kamu ini siapa? Makhluk tersebut kemudian menjawab: saya Izrail (Malaikat Allah), iapun meneruskan bicaranya dengan mengucapkan: sekarang ini saya berikan satu lagi nama kepadamu wahai Ya'kub yakni Israil.

Karena Israil atau Ya'kub itu anaknya Ishak dan Ishak anaknya Ibrahim AS sebagai *endatu* para Nabi dan Rasul yang mengajak manusia menyembah Allah, maka awal mula siyasah bersemi boleh jadi ketika Nabiullah Ibrahim AS mengajak manusia sekitarnya untuk meninggalkan kebiasaan menyembah berhala dan beralih kepada menyembah Allah SWT sebagai satu-satunya tuhan untuk alam raya. Karena itu dapat dipastikan

sementara bahwa semenjak Nabi Ibrahim berkiprah dalam kehidupannya siyasah itu sudah bermula. Ketika siyasah itu diterjemahkan menjadi politik Islam, maka dalam Islam politik itu bukan ciptaan Muhammad Rasulullah SAW semata sebagaimana yang dituduh oleh sebahagian kaum sekuler dan orientalis, melainkan kerja nyata Rasulullah SAW yang mendapatkan bimbingan wahyu.

2.4.1. Latarbelakang Siyasah

Manakala dipahami bahwa siyasah itu sudah bermula pada masanya Nabi Ibrahim AS ketika beliau mengurus orang-orang senegerinya yang tekun menyembah patung agar beralih penyembahannya kepada Allah SWT. Maka nampak kepada kita bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin yang menjalankan siyasah kepada ummat manusia agar manusia tersebut bisa hidup selamat di dunia dan di akhirat kelak. Upaya Nabi Ibrahim tersebut merupakan usaha dakwah yang berkolaborasi dan bersinergi dengan upaya siyasah.

Ketika Ibrahim menghancurkan seluruh berhala sembahannya mereka dalam Masjidil Haram, lalu beliau meninggalkan berhala besar yang disawak baci (kapak) besar di bahu berhala besar tersebut maka tatkala itu Nabi Ibrahim sedang bersiyasah dengan para penyembah berhala. Kenapa tidak, sebagai seorang Nabi dan pemimpin beliau tidak mau lari dari tanggung jawab dakwah dan tanggung jawab siyasah. Apabila

beliau menghancurkan semua berhala kemudian beliau kabur, itu namanya kerjaan tidak punya sasaran dan tidak bertanggung jawab. Namun ketika yang dilakukan adalah meninggalkan berhala besar dengan baci di bahunya, bermakna Ibrahim sebagai pemimpin dan Nabi membuka pintu dialog dengan para penyembah berhala tersebut untuk mengasah dan mengedepankan konsep penyembahan yang benar.

Ketika dialog terjadi maka terbuka pula kesempatan baginya untuk menggolkan konsep dakwah dan konsep siyasahnya di sana. Itu namanya kerjaan bertanggung jawab, kerjaan beradap, kerjaan muslihat, dan kerjaan yang punya siasat (strategi). Dengan demikian maka hadirilah sebuah kemenangan terhadap sebuah perjuangan yang mematikan bagi seorang Ibrahim yang pernah dibakar dalam tumpukan kayu dengan api menyala besar di sana. Kemenangan itulah yang kemudian kita namakan; kemenangan siyasah dan kemenangan dakwah yang oleh kebanyakan orang merasakan untuk melakukannya sangat amat susah dan payah.

Nabiyullah Ya'kub AS mulai bersiyasah semenjak mengurus 12 orang puteranya dari empat orang isteri. Bagaimana sedihnya beliau ketika Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara kandungnya karena ayah mereka memberikan lebih perhatian kepada Yusuf. Padahal sebelumnya Ya'kub telah melarang anak-anaknya yang lain membawa Yusuf bermain-main karena beliau sudah

punya firasat tidak baik kalau Yusuf dibawa bermain oleh abang-abangnya. Namun ketika abang-abang Yusuf kembali kerumah tanpa Yusuf, Ya'kub bersabar dan berdo'a kepada Allah agar Allah berikan yang terbaik untuk keluarganya. Beliau tidak pernah memukul anak-anaknya yang menghilangkan Yusuf walaupun Yusuf sangat disayangi.

Prilaku Ya'kub tersebut merupakan sikap dan inisiatif paling arif dalam mengelola dan mentadbir keluarga sebagai seorang pemimpin. Sehingga di penghujung hayatnya Ya'kub bertemu kembali dengan putera kesayangannya Yusuf ketika Yusuf sudah menjadi seorang pemimpin di negeri Mesir. Demikianlah prilaku siyasah ya'kub yang sangat sopan, muslihat penuh kesabaran dalam menerima cobaan. Ibarat seorang pemimpin yang mengurus sejumlah rakyatnya, Ya'kub telah bersiyasah dengan siyasah yang sangat bijaksana sehingga menjadi contoh tauladan bagi ummat manusia kalau menjadi pemimpin harus bersiyasah dengan siyasah yang arif dan bijaksana.

Nabi Musa AS pernah ditugaskan Allah untuk menerima wahyu 40 hari lamanya, ketika Musa berangkat ke Bukit Thursina, urusan ummah (rakyat) diserahkan kepada saudaranya Harun untuk mengurusnya. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan Musa ketika kembali ke pangkuan kaumnya, mereka sedang menyembah anak sapi yang diciptakan Samiri. Musa kesal dan merasa sangat amat sedih karena ummatnya yang

sedang menyembah Allah beralih menyembah sapi sepeninggalnya. Kemudian beliau bekerja keras kembali untuk memperbaiki suasana dan mengajak kaumnya menyembah Allah kembali dengan pendekatan persuasif edukatif. Dengan demikian suasana dapat dikendalikan dan ummatnya kembali menyembah Allah sebagai tuhan tanpa diberikan sanksi apa-apa kepada saudaranya Harun yang gagal memimpin ummah.

Siyasah Nabi Harun saudaranya Musa lain lagi kalau dipandang dari sisi tauhid ansikh, Harun tidak melakukan apa-apa ketika rakyatnya menyembah sapi walaupun sudah diamanahkan oleh saudaranya Musa untuk mengendalikan suasana selama Musa tidak berada di tempat. Namun karena sepeninggal Musa rakyatnya bertindak secara brutal membuat Harun diam dan tidak mencegah upaya penyembahan anak lembu tersebut. Dalam pertimbangan Harun, kalau bertindak untuk mempertahankan suasana seperti semula semua rakyat menyembah Allah dan tidak menyembah anak sapi maka Harun akan dibunuh oleh mereka. Kalau harun dibunuh maka boleh jadi Musa akan kewalahan untuk menjaga keimanan kaumnya karena kebrutalan akan menjadi-jadi. Siyasah Harun memantau suasana sehingga Musa kembali ketempat menjadi satu siyasah yang berupaya menyelematkan tauhid dan menyelamatkan kepemimpinan di bawah kendali Musa.

Perlawanan nabi Isa AS terhadap kedhaliman Fir'aun merupakan sebuah upaya siyasah untuk

merebut kekuasaan dan menggantikan kepemimpinan tiran kepada kepemimpinan adil. Tidak sebarang orang berani melawan penguasa beken selevel Fir'aun kecuali Isa, pada zaman ini orang pandai banyak tetapi tidak banyak yang berani melawan kedhaliman, malah sebaliknya sangat banyak yang mendukung kedhaliman yang menghancurkan Islam. Nabi Isa AS tampil bersama kaumnya melawan kuasa besar fir'aun yang sudah menobatkan dirinya sebagai tuhan. Karena istiqamah dan ikhlas dalam berupaya, akhirnya dengan siyasah yang mantap Fir'aun dapat dikalahkan atas bantuan Allah SWT. upaya perlawanan Isa terhadap kekuasaan Fir'aun merupakan sebuah upaya siyasah yang sangat nyata dan terang adanya. Oleh karenanya persoalan siyasah atau politik itu semennjak para Nabi dahulu sudah bermula, maka sangat amat kelirulah kalau ada orang yang berkesimpulan tidak boleh bicara politik dalam masjid, dalam kampus, dalam meunasah karena Islam tidak punya sistem politik. Itu pemikiran jahil, dungu, dan *pantengöng*.

2.4.2. Siyasah Islamiyah, Dari Sini Ia Bermula

Perpindahan tempat temporer oleh Muhammad bin Abdillah dari kota Makkah ke Gua Hirak pada pandangan orang banyak merupakan refleksi kerisauan seorang hamba terhadap kondisi tidak nyaman dan tidak berperikemanusiaan di kota yang berlakap tanah haram tersebut. Anggapan tersebut sangat tepat dan tidak

salah sama sekali, namun dibalik anggapan semacam itu terselip konsep lain yang tidak lazim dibicarakan orang. Apabila kita sepadankan dengan pengertian siyasah maka kerisauan seorang Muhammad yang selalu berkhawatir di Gua Hirak sebenarnya merupakan satu langkah awal meletakkan tapak siyasah dalam kehidupan umat manusia.

Kewalahan dengan penghuni kota Makkah, Muhammad mengadu nasib kepada zat yang Maha Tinggi dalam gua yang tidak lazim didiami. Langkah khalwat dan pengaduan diri tersebut terpadu dengan pikiran dan pemikiran bagaimana mengurus kota kelahirannya agar beradap, aman, dan berperadaban. Ketika ide tersebut muncul maka niat bersiyasah berbenih dari sini sehingga menerima wahyu pertama pertanda diangkat menjadi Rasul. Karena merasakan ada sesuatu yang tidak pas terjadi di Makkah maka berupaya untuk merubah, mengelola, mengurus, dan memperbaiki suasana menjadi pas dan beres. Di sanalah muncul dimensi siyasah ketika ada rencana untuk memperbaiki dan mengontrol suasana.

Ketika diangkat menjadi Rasul, aktivitas Muhammad Rasulullah SAW tidak pernah berhenti berdakwah sekaligus bersiyasah untuk mengendalikan suasana. Upaya pengendalian tersebutlah menjadi bahagian dari siyasah. Apalagi selama 10 tahun berada di Makkah setelah diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad terus menerus berupaya untuk dapat mengurus manusia

dengan mengakui dan menyembah Allah semata. Ketika merasa belum memungkinkan untuk menguasai Makkah maka beliau berhijrah ke Yatsrib yang kemudian berganti nama dengan Madinah.

Hijrah dari Makkah ke Madinah tersebut merupakan bahagian dari upaya mengurus dan mentadbir ummah dan wilayah yang sedia ada. Sekaligus itulah awal mula siyasah Islamiyyah bersemi, tidak ada pakar politik yang dapat menolak kenyataan ini karena sangat konkrit adanya. Karena itulah apabila berbicara politik dalam Islam maka semenjak muda Rasulullah SAW sudah menanam nilai-nilai politik dalam kehidupan awalnya. Hanya karena dunia dikuasai non muslim sajalah siyasah tumpul dalam kehidupan ummat manusia terutama ummat Islam.

Ketika awal tibanya Nabi di Madinah maka di sana ada empat hal yang paling awal dilakukan Nabi adalah: membangun masjid yang hari ini terkenal dengan nama Masjid Nabawi nan indah sebagai lambang tauhid (penghambaan diri semata-mata hanya kepada Allah), kemudian mempersatukan kaum Anshar dengan kaum Muhajirin sebagai modal awal ummah dan hizbullah, seterusnya merobah nama Yatsrib menjadi Madinah (*madinaturrasul*) sebagai strategi menghilangkan jejak-jejak syirik, munafik, dan kafir menuju wilayah Islami, dan menciptakan *Shahifah Madinah* (Konstitusi Madinah) sebagai piagam persatuan, perpaduan, kesatuan antar kaum dan golongan yang sekaligus menjadi legalitas dan

strategi Nabi menguasai Madinah. Empat hal tersebutlah yang menjadi modal dasar eksistensi praktisi dan dominasi Nabi di Madinah.

Ketika semua ini dilakukan Nabi untuk menuju kepada legalitas Islam sebagai agama tauhid yang paling benar dan diakui oleh Allah SWT (Qur'an Ali Imran ayat 19 dan 85) maka mau tidak mau secara otomatis Nabi harus membangun komunitas, ketika komunitas sudah eksis maka otomatis pula memerlukan wilayah, ketika wilayah wujud perlu pula pemerintah dan konstitusi. Ketika semua itu sudah wujud di Madinah maka dari sinilah siyasah itu bermula, tiada argument sehebat apapun dapat membantahnya karena selain diiringi dengan konsep, aplikasi juga dibuktikan dengan eksistensi.

Kalau kita mau menggamblangkan eksistensi siyasah dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara, maka susah disembunyikan kalau siyasah itu sudah bermula semenjak para Nabi dan Rasul itu menjalankan perintah Allah SWT. semenjak Nabi Ibrahim, Nabi Ya'kub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa AS sampai kepada Nabi Muhammad SAW siyasah itu sudah bersemi. Kalau penilaian kapan siyasah itu bersemi dalam konteks jagad raya maka siyasah itu bersemi semenjak Allah utuskan Rasul-RasulNya kepada ummat manusia. Namun kalau dispesifikkan lebih khusus lagi akan halnya siyasah Islamiyyah maka ia bersemi semenjak Muhammad Rasulullah SAW mengasingkan diri ke

Gua Hirak, bersembunyi di Gua Tsur, sampai kepada hijrahnya ke Yatsrib. Semenjak itulah siyasah mulai bersemi, bagi ummat Islam mestilah berpegang kepada kenyataan tersebut serta jangan ada yang mencetak goal kegawang sendiri dengan mengatakan Islam tidak punya konsep politik, Islam tidak punya konsep negara, Islam tidak punya konsep pemerintahan. Pendirian negara Madinah oleh Rasulullah SAW menjadi jawaban untuk semua itu, manakala lima unsur negara yang dikehendaki PBB hari ini sudah terpenuhi di sana, yaitu adanya wilayah yang bernama Madinah, adanya rakyat yang bernama jama'ah Anshar dan Muhajirin plus kaum kuffar lainnya, adanya pemerintah yang dipimpin Nabi sendiri, adanya konstitusi bernama *shahifah Madinah*, dan adanya pengakuan luar dari penduduk Makkah. Wallahu a'lam....

---=hya=---

2.5. BERPOLITIK SEBAGAI BAHAGIAN DARI IBADAH

Perpolitikan muslim baik dunia maupun Indonesia dan lebih khusus lagi di Aceh dalam lintasan sejarah mengalami frekwensi beragam dan berfariasi mengikut zaman dan masa. Di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin, perpolitikan Negara Madinah dan wilayah-wilayah taklukannya mengacu kepada amalan Nabi dan rumusan serta eksistensi *Shahifah Madinah* (Konstitusi/Piagam Madinah). Di zaman Bani Umayyah yang didirikan oleh Mu'awiyah bin Abu

Sofyan dan zaman Bani Abbasiyah yang menganut sistem khilafah turun temurun, kepemimpinan khilafah dipimpin oleh seorang khalifah yang bersifat *monarchy*.

Di Indonesia baik pra maupun pasca kemerdekaan umat Islam sangat serius mempertahankan dan memperjuangkan Islam sebagai *ideology* dan pijakan dalam kehidupan dan perjuangan sehingga nuansa *Islamic politics* sangat mencuat ke permukaan kehidupan bangsa. Partai Islam terbesar; Majelis Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI) dalam kurun tahun lima puluhan dalam perjuangannya yang didukung mayoritas muslim Indonesia mengusung konsep Negara Islam dan berpolitik merupakan bahagian daripada ibadah dalam Islam. Di Aceh, Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang awalnya hadir untuk memajukan sistem pendidikan di Aceh namun dalam perjalanannya berhaluan politis dan mengarah kepada partai MASYUMI. PUSA pun mengembangkan konsep politik Islam untuk mengembangkan *ideology* Islam dan syari'at Islam di Aceh, dan para tokoh-tokoh PUSA pun mengusung konsep berpolitik merupakan bahagian daripada ibadah.

2.5.1. Esensi Ibadah Dan Politik

Secara garis besar ibadah itu adalah segala sesuatu dari amalan ikhlas seseorang muslim yang mendatangkan manfa'at dan kebaikan baik kepada dirinya maupun kepada makhluk lainnya yang selaras dengan pedoman hidup utama yakni Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan

demikian walau bagaimana hebat dan banyaknya amalan seorang kafir yang sangat banyak membantu ummat manusia di dunia ini tidaklah termasuk bahagian daripada ibadah karena dia bukan seorang yang beriman kepada Allah dan membantu manusia bukan atas landasan iman melainkan atas landasan kemanusiaan yang lepas dari tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Demikian juga dengan amalan seseorang muslim yang beramal atas dasar riya, bermegah-megah dan tidak ikhlas tidaklah termasuk kedalam konteks ibadah yang sebenarnya. Lingkupan ibadah yang dipatron dalam bingkai iman tersebut merambah ke berbagai lini kehidupan seseorang muslim baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT sebagai Khaliq (*hablumminallah*) maupun yang berhubungan dengan sesama hamba (*hablumminannas*). Oleh karenanya bagi seorang muslim apapun yang dilakukan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan RasulNya yang mendatangkan kebaikan menjadi bahagian daripada ibadah, termasuklah berpolitiknya seorang muslim yang diawali dengan niat ikhlas menegakkan dan memajukan Islam di muka bumi ini sehingga dalam semua aktivitas politiknya tidak ada sedikitpun yang bertentangan dengan Islam maka ia termasuk ke dalam konteks ibadah.

Politik yang selalu dikonotasikan negatif oleh kebanyakan orang kini menjadi momok bagi seorang muslim yang ingin menjadikannya sebagai sebahagian kecil dari rumusan ibadah. Politik yang cukup banyak

definisi yang diberikan oleh para pakar baik dari kalangan muslim maupun non muslim dalam amalan keseharian umat manusia di zaman kini sudah sangat negatif kesannya, padahal sejumlah rumusan politik yang dirumuskan para pakar itu sangat baik nilainya kecuali rumusan yang diberikan Niccolo Machiavelli dan yang sepikiran dengannya. Kalau kita sederhanakan pengertian politik dari sejumlah definisi yang ada adalah; suatu seni yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh kekuasaan dengan upaya-upaya sangat maksimal yang didukung oleh berbagai atribut yang diperlukan.

Dari definisi sederhana tersebut dapat disimpulkan politik itu tidak negatif, hanya para pelaku politik (politikus) itu sendiri yang mengarahkan politik itu ke arah negatif lewat ulah dan perilaku menyimpang dari para politikus tersebut. Dengan demikian bagi seorang muslim yang tha'at kepada Allah SWT yang berpolitik lewat jalur Islam dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan Islam serta syari'at Islam maka baginya berpolitik itu menjadi bagian daripada ibadah yang mendapat pahala dari Allah SWT. Sebaliknya, politiknya seorang muslim yang tidak berpegang kepada rumus politik Islam dan dia cenderung menghalalkan cara dalam berpolitik, itu menjadi bagian daripada *jinayah* (*criminal*) baginya. Oleh karenanya seorang politikus muslim itu wajib berpolitik melalui jalur yang serba Islam, ia harus melalui partai Islam yang berazaskan Islam dan dipimpin oleh muslim tha'at, ia harus berperilaku Islami

selama berpolitik yang jauh dari tipu menipu, teror meneror, ancam mengancam, bunuh membunuh, dan ketika punya kuasa wajib berlaku adil.

2.5.2. Berpolitik Bahagian dari Ibadah

Ketika kesimpulan kita adalah berpolitik itu bahagian daripada ibadah, dan ibadah itu adalah kebaikan yang dilakukan seorang muslim yang bermanfa'at baik bagi dirinya maupun orang lain dan dapat membantu semua pihak, maka esensi politik dalam Islam itu menjadi prilaku murni dan azasi dari seorang muslim dengan menggunakan rambu-rambu Islam untuk kemajuan Islam demi tagaknya *al-haq* (kebenaran) dan lenyapnya *al-bathil* (kejahatan) di permukaan bumi milik Allah ini.

Dengan demikian ummat Islam tidak dilarang berpolitik dan tidak salah untuk berpolitik manakala politik itu sendiri diposisikan sebagai bahagian daripada ibadah dirinya kepada Allah SWT. Umpamanya seorang muslim berpolitik dengan menggunakan kenderaan politiknya partai Islam yang seratus persen Islam, ia berpolitik semata-mata ingin menegakkah hukum Allah dalam negaranya dan membantu rakyat yang selama ini dijadikan objek politik oleh mereka yang berpolitik sekuler dan nasional. Maka perpolitikannya menjadi bahagian daripada ibadah kepada Allah SWT yang mendapatkan pahala dari Allah SWT walaupun tidak mendapat jabatan apa-apa di dunia. Di sinilah kelebihan amalan politik Islam dibandingkan dengan amalan

politik sekuler yang sudah mendominasi dunia raya hari ini.

Seorang politikus muslim yang berpolitik penuh Islami kalau gagal dalam politik insya Allah akan mendapatkan satu keuntungan yakni pahala dari Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti, dan kalau berhasil dalam politiknya ia akan mendapatkan dua keuntungan yaitu di dunia ia mendapatkan jabatan plus paha dan di akhirat kelak akan mendapatkan syurga dari Allah SWT. Sementara politikus sekuler apa lagi kafir dari semua hasil kerja politiknya hanya akan mendapat satu balasan dari Allah SWT yaitu kerugian (dosa) dunia wal akhirat. Kalau ia menang dalam berpolitik di dunia atas dasar kebatilan dan terus berpoltik secara batil karena dasar politiknya batil maka di dunia ia mendapat dosa dan di akhiratpun ia akan mendapat dosa plus neraka, walaupun sepintas kilas masyarakat dunia memandang dia orang hebat karena menjadi anggota DPR, menjadi presiden, menteri, gubernut, bupati/walikota dan sebagainya, namun semua jabatan yang berawal dari sebuah kebatilah itu akan terus batil dari awal ia berpoltik sampai akhir karir politiknya bahkan sampai akhir hayatnya karena ia memakan makanan dari hasil kerja sebuah kebatilan yang dilakukan dalam politik.

Oleh karenanya, seorang muslim tidak dibenarkan berpolitik lewat jalur partai politik non Islam, tidak pula dibenarkan berpolitik lewat jalur partai poltik Islam tetapi beramal tidak Islami dalam partai Islam tersebut.

Seorang muslim tidak boleh memilih partai sekuler yang dipimpin seorang muslim atau partai kafir yang dipimpin oleh seorang tokoh nasional yang beragama bukan Islam karena mengharapkan akan mendapatkan jabatan/anggota DPR lewat partai tersebut, karena Allah melarang kita mencampur adukkan antara yang benar dengan yang salah. Firman Allah SWT:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak (benar) dengan yang bathil (salah) dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui” (Surah Al-baqarah ayat 42).

Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari bersabda: *al-ḥaqqu bayyin wal bāthilu bayyin, wamā bainahumā umūrum musytabihāt, lā ya’lamūna katsīram minan nās* (yang benar itu jelas, yang salah itu jelas, yang ada di antara keduanya adalah perkara-perkara musytabihat yang berbahaya, namun banyak manusia tidak mengetahuinya...)

Allah juga melarang kita untuk berkiblat kepada kuasa besar dunia yang kafir atau sekuler demi mengharapkan keselamatan daripadanya dengan mengabaikan keselamatan dari Allah SWT. Allah juga melarang ummat Islam menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinnya termasuklah orang kafir yang memimpin partai nasional di sesuatu negara karena mengharapkan akan ada jabatan di sana. Firman Allah

SWT: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. (Surah Ali ‘Imran ayat 118), baca juga Al-Qur’an surah An-Nisak ayat 138 dan 139.

---=hya=---

2.6. LANDASAN-LANDASAN SISTEM POLITIK ISLAM

Sistem politik Islam merupakan satu kesatuan unsur-unsur politik dalam Islam yang bermuara kepada ketentuan syara’. Pemahaman tersebut muncul mengikut garis keturunan fiqh siyasah yang berinduk kepada syari’ah, dan syari’ah berinduk kepada Diynul Islam. Islam mempunyai ‘aqidah (iman, tauhid, ideologi), syari’ah (hukum, undang-undang, aturan/peraturan, ketentuan), dan akhlak (moral, etika, adab). Sementara syari’ah mempunyai minimal enam fiqh, yaitu; fiqh ibadah, fiqh mu’amalah, fiqh jinayah, fiqh munaqahah, fiqh mawaris, dan fiqh siyasah. Fiqh siyasah inilah yang disebut dengan politik Islam atau politik hukum Islam yang memiliki unsur-unsur dalam bingkai sistem politik Islam.

Sementara siyasah syar’iyyah adalah nama lain

dari fiqh siyasah yang memiliki nasab serupa dengan fiqh siyasah, yaitu ber-ayah kepada syari'ah dan berkakek kepada Diynul Islam. Secara terpisah ada perbedaan prinsipil antara syari'ah dengan fiqh adalah; kalau syari'ah merupakan hukum azas dalam Islam yang berasal dari ketentuan Allah dan Rasulullah SAW dan ianya tidak berlaku ra'yu, seperti perintah melaksanakan shalat, berpuasa, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Semua ibadah tersebut pada dataran syari'ah tidak boleh tidak wajib dilaksanakan oleh setiap muslim karena ianya perintah dari Allah yang Maha Kuasa.

Sedangkan fiqh merupakan hukum Islam yang muncul sebagai akibat dari adanya syari'ah itu sendiri, seperti tatacara melaksanakan shalat, tatacara berwudhuk, cara berhaji, dan semisalnya yang semua itu berlaku ra'yu dan dapat didiskusikan oleh para ulama. Jadi ketika disebut siyasah syar'iyyah itu bermakna ketentuan-ketentuan politik Islam yang langsung berkaitan dengan pantang larang agama Islam bagi pelaku politik dalam berpolitik seperti prihal yang berkaitan dengan aqidah, ibadah dan akhlak, dalam berpolitik seorang muslim tidak boleh memilih orang kafir menjadi pemimpin bagi ummat Islam, tidak boleh membunuh orang lain untuk menguasai kekuasaan dan jabatan, tidak boleh korupsi uang rakyat dan uang negara, tidak boleh menipu, dan seumpamanya.

Apabila dikatakan fiqh siyasah maka ia berkenaan

dengan tatacara mengelola dan megghendel sistem politik itu sendiri, umpamanya; bagaimana cara mendirikan negara, bagaimana menentukan kepemimpinan, bagaimana mengayomi ummah, bagaimana berhubungan dengan negara luar, dan semisalnya. Jadi selaras dengan eksistensi fiqh dengan syari'ah di mana syari'ah menjadi sesuatu yang esensil, mendasar dan prinsipil, sementara fiqh merupakan sesuatu yang menjadi garapan operasional dari esensi syari'ah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa siyasah syar'iiyah merupakan ketentuan prinsipil dalam perpolitikan ummat Islam sedangkan fiqh siyasah adalah operasionalisasi dari siyasah syar'iiyah itu sendiri.

Sebab musabab dari landasan itulah maka baik siyasah syar'iiyah maupun fiqh siyasah keduanya memiliki tiga landasan yang sangat fundamental, yaitu landasan tawhid (keesaan Tuhan), landasan, risalah (kerasulan), dan landasan khilafah (kekhalifahan). Ketiga landasan tersebut menjadi atribut utama politik Islam yang tidak bisa tidak mesti harus dilalui oleh seorang politikus muslim dalam berpolitik.

Landasan tawhid, dalam sistem politik Islam; kedaulatan, kekuasaan, hukum, wilayah alam adalah milik Allah, Allahlah yang berhak menjadi raja, Allah juga yang berhak menjadi penguasa, kepada Allahlah semua manusia harus tunduk dan patuh dalam kehidupannya. Oleh karenanya seorang politikus muslim dalam berpolitik harus menjadikan aktivitas politiknya sebagai

bagian daripada ibadah. Ibadah yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu kegiatan manusia yang menghasilkan pahala karena perbuatan kebaikan yang dilakukannya.

Oleh karena itu dalam beribadah harus pula mengedepankan prinsip ihsan, yaitu; ketika melakukan sesuatu ibadah seolah-olah kita dapat melihat Allah memperhatikan ibadah kita, walaupun tidak nampak melihat Allah maka kita yakin bahwa Allah pasti dapat melihat dan memperhatikan ibadah kita. Ketika prinsip tersebut dibawa dalam semua aktivitas politik seorang muslim maka politikus muslim tersebut sudah mulai mengedepankan landasan tawhid dalam perpolitikannya.

Manakala seorang politikus muslim mengedepankan landasan tawhid dalam semua aktivitas politiknya maka dijamin kecurangan politik seperti tipu suara, beli suara, ancam mengancam, teror meneror, bajak membajak, palsu memalsu, sikat menyikat, bunuh membunuh, dan semisalnya tidak akan pernah terjadi. Landasan tawhid tersebut dapat dijalankan dalam sistem politik Islam yang segala aktivitas politiknya berdasarkan Islam. Mulai dari partai yang dibangun dan dibina harus berdasarkan Islam dengan aktivitas murni Islam, menjaga ukhuwwah Islamiyah, mengedepankan kepentingan Islam dan ummah Islam dari kepentingan partai dan personal.

Landasan risalah, dalam sistem politik Islam dengan platform asas yang menjadi acuan bagi setiap

politikus muslim adalah praktik kerasulan yang diamalkan Rasulullah SAW., beliau dalam berpolitik senantiasa menjaga 'aqidah Islamiyah, menjaga ukhuwwah Islamiyah, menjaga ummah, dan memperluas wilayah Islam. Karena itulah seorang politikus muslim ketika berpolitik harus mengikuti amalan Rasulullah SAW sebagai dasar pijakannya. Kalau sudah memperoleh jabatan maka seorang politikus muslim wajib memajukan Islam, membantu muslimin, dan memperluas wilayah Islam, itulah hakikat landasan risalah yang semestinya dilakukan seorang politikus muslim zaman now. Gagal melakukan itu berarti gagal pula bagi seorang politikus muslim berpolitik sebagai ibadah, kalau gagal menjadikannya bahagian dari ibadah maka tiada jalan lain kecuali aktivitas politiknya menjadi bahagian dari jinayah (criminal).

Seorang muslim yang tengah berada di atas puncak kekuasaan baik kekuasaan besar maupun kekuasaan kecil wajib baginya untuk membantu Islam dan muslim dalam bentuk dan jenis bantuan yang konprehensif. Ia harus memberi peluang kepada muslim untuk berkibrah dalam berbagai hal dan bidang sehingga muslim memperoleh kesempatan berkembang dan dapat pula mengembangkan Islam dan menegakkan syari'at Islam. Dosa bagi seorang muslim yang punya kuasa dan kekuasaan memberikan peluang baik jabatan, bisnis, pendidikan, politik, dan lainnya kepada kafir dengan menyisihkan dan meninggalkan ummat Islam tanpa diperhatikan. Seorang pemimpin muslim

wajib baginya untuk membantu, membela, mendidik, memberi fasilitas kepada setiap muslim yang ada dalam kepemimpinannya. Wajib pula baginya mengembangkan Islam, mempertahankan Islam, memperluas wilayah Islam, menjalankan syari'at Islam, dan memerangi kafir yang mengganggu Islam dan Ummat Islam, demikianlah sikap dan amalan Rasulullah SAW terutama di Madinah dan Makkah.

Ketika landasan tawhid yang bernuansa kepada mengikuti semua titah perintah Allah oleh seorang politikus muslim terutama sekali berkenaan dengan persoalan prinsipil semacam 'aqidah, iman, tawhid, dan ideologi terpadu dengan landasan risalah yang mengedepankan amalan Rasulullah SAW berkenaan dengan praktik politiknya maka muncullah ketentuan-ketentuan yang berujung kepada munculnya perundang-undangan yang dalam Islam disebut syari'ah. Syari'ah inilah yang menjadi pengatur, pengarah, pengontrol, dan penasehat para politikus muslim yang mengedepankan sistem politik Islam dalam aktifitas politiknya.

Landasan khilafah, manusia sebagai bagian dari makhluk Allah telah diperintahkan Allah untuk beriman dan memeluk agama Islam secara sempurna (Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208). Allah juga melarang setiap muslim mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam (Ali Imran ayat 102, Al-Baqarah ayat 132). Ayat-ayat tersebut menunjukkan kita bahwa hanya Allahlah yang berhak memerintah kita dan kita hanya berhak menerima

perintah daripadaNya. Manusia telah dinobatkan Allah sebagai khalifah di muka bumi (Al-Baqarah ayat 30), maka manusia wajib tunduk dan patuh hanya kepada Allah semata-mata.

Dalam konteks perpolitikan, manusia berposisi sebagai pelaku kekuasaan Allah, pelaksana kedaulatan Allah, pejalan dan praktisi hukum-hukum Allah. Sama sekali manusia tidak berhak memiliki kedaulatan dan kekuasaan, tidak punya hak dan wewenang untuk membuat hukum dan undang-undang, karena hukum dan undang-undang sudah duluan ada milik Allah dalam Al-Qur'an yang diamanahkan kepada RasulNya untuk disampaikan kepada hambaNya. Oleh karenanya sistem politik Islam berada dalam posisi yang sangat amat jauh berbeda dengan sistem demokrasi yang memposisikan kedaulatan, kekuasaan, dan hukum, perundang-undangan hanya milik rakyat. Sangat berbeda pula dengan sistem monarkhi yang memposisikan semua itu sebagai milik raja, dan jauh sekali berbeda dengan sistem politik komunis/atheis yang menyerahkan semua itu kepada partai.

Dalam sistem politik Islam berpolitik itu merupakan bahagian daripada ibadah karena para politikus muslim berpegang dan berpedoman kepada landasan tawhid, landasan risalah, dan landasan khilafah. Oleh karenanya tidak ada politikus muslim yang mencetak dan memasukkan goal kegawang sendiri seperti mencalonkan dan memilih pemimpin kafir bagi

mayoritas muslim, memilih dan menampung partai kafir untuk alat politiknya, memberikan peluang dan kesempatan kepada non muslim sebagai pembantu-pembatunya, menyuruh non muslim mengurus proyek negara dengan menyisihkan kaum muslimin, mendirikan pendidikan-pendidikan sekuler dan semisalnya.

Sementara dalam sistem politik demokrasi segalanya dipulangkan dan menjadi milik rakyat, slogan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat yang dimunculkan Abraham Lincoln³⁴ merupakan lambang anti tuhan, anti Allah bagi seorang muslim. Anti Allah berarti musyrik dan murtad. Prinsip politik ala monarkhi malah lebih parah lagi manakala kedaulatan, kekuasaan, hukum dan undang-undang dijadikan milik raja, maka seorang raja dapat melakukan sesuatu sesuka hatinya untuk berkuasa melebihi kekuasaan Allah sang pencipta, yang demikian itu juga lama-lama dapat menjurus kepada egoisme tinggi melebihi kekuasaan Allah. Dan sistem politik komunis/atheis yang segalanya diserahkan kepada partai samasekali tidak logis dan tidak objektif. Bagaimana mungkin kedaulatan, kekuasaan, dan hukum dimiliki dan dikuasai oleh partai, sementara partai hanya kumpulan manusia dari berbagai latarbelakang yang bertujuan mendapatkan kuasa, sudah pasti terjadi perebutan, pengkhianatan dan pembunuhan sesama manusia sebagaimana pengalaman yang pernah ada di sejumlah negara seperti di Uni Soviet, di Kamboja,

34 A. Ubaidillah, et al, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, hal., 163.

Vietnam, Cina, Kuba, Yugoslavia, Indonesia, dan lainnya.

---=hya=---

2.7. SIYASAH SYAR'IIYAH DAN SISTEM DEMOKRASI

2.7.1. Muqaddimah

Memadukan siyasah syar'iiyyah dengan sistem demokrasi secara penuh dalam ranah politik masa kini sangatlah tidak sepadan karena keduanya memiliki sifat dan watak yang amat berbeda. Namun demikian dalam perjalanan kehidupan sering disepadankan oleh sejumlah penguasa negara dan ilmuwan yang terperosok oleh skenario kuasa besar dunia. Padahal keduanya selalu berbenturan antara siyasah syar'iiyyah dengan sistem demokrasi sehingga banyak para pakar yang menerjemahkan sesuai kemampuan dan keahlian mereka masing-masing. Di penghujung artikel ini penulis menurunkan sebatas perbedaan dan persamaan antara prinsip-prinsip demokrasi dengan prinsip-prinsip politik dalam bingkai syari'ah.

Menurut Islam, perkataan *Siyasah* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata "*Sasa*", "*Yasusu*", "*Siyasatan*". Makna literalnya apabila digunakan pada binatang berarti "menjaga" atau "menternak", jika digunakan pada manusia mengandung arti "menjaga" atau "mentadbir" (mengurus) urusan mereka.³⁵ Ensiklopedi Tematis Islam menyebutkan; kata *Siyasah*

35 Lukman Thaib, *Politik Menurut Perspektif Islam*, Kajang Malaysia: Synergymate Sdn. Bhd, 1998, hal. Xi.

secara lughawi adalah bentuk masdar dari *sasa*, *yasusu* yang mengandung makna; mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Selain itu ia dapat juga diartikan sebagai; politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata *sasa* bersinonim juga dengan kata *dabbara* (mengatur), *to lead* (memimpin), *to govern* (memerintah), dan *policy of government* (kebijakan pemerintah).³⁶ Penggunaan pertama tentang *Siyasah* yang bermakna “ilmu pemerintahan” atau “persoalan-persoalan pemerintahan” kita dapati dalam sebuah hadith Bukhari berikut ini:

Maknanya: *Adalah kaum Bani Israil, Siyasah kenegaraan mereka dipimpin oleh para Nabi. Setiap kali meninggal seorang Nabi, akan digantikan oleh Nabi yang kemudian. Sesungguhnya tidaklah ada Nabi dibelakangku yang menggantikan aku. Yang bakal ada hanya Khalifah-khalifah yang jumlahnya banyak.*³⁷

Al-Qistilani menjelaskan perkataan “*tasusuhum al-anbiya*” bermakna para Nabi merupakan pemimpin yang menguruskan pemerintahan kaum Bani Israil, sebagaimana seorang kepala negara menguruskan kepentingan rakyat mereka. Mengingat pentingnya ilmu ini dalam sesuatu negara, Kurdi Ali berkata: “*wahajatu*

³⁶ Kelengkapan huraian perkara ini silakan rujuk ke *Ensiklopedi Tematis Islam*, vol. 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vanhoeve, 2004, hal., 191

³⁷ Mustafa Haji Daud, *Pengantar Politik Islam*, Kuala Lumpur:, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994, hal. 4.

al-umami ila siyasati kahajatiha ila al-ma'i wa al-hawa'i" (keperluan bangsa-bangsa akan ilmu politik sama dengan keperluan ummat manusia kepada air dan udara). Beliau telah mendefinisikan *siyasah* sebagai "ilmu pemerintahan yang harus dimiliki oleh para ahli yang betul-betul menguasai dasar-dasar pengetahuan dan peraturan-peraturan dalam negara."³⁸

Selain *Fiqih Siyasah*, politik Islam juga disebut *Siyasah Syar'iyah*, ia juga terdiri dari dua patah kata, yaitu; *Siyasah* dan *Syar'iyah*. *Syar'iyah* secara etimologi merupakan bentuk nisbah (ejektif) dari *Syara'a* yang bermakna; sesuatu yang bersifat syar'iy. Berdasarkan analisis etimologis, *Siyasah Syar'iyah* dapat diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'iy, yaitu suatu bentuk kebijakan negara yang sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya.³⁹

Selain *Siyasah Syar'iyah* yang telah kita huraikan di atas ada juga *Siyasah Wadh'iyah*, yaitu perundang-undangan yang dibuat sebagai instrumen untuk mengatur seluruh kepentingan masyarakat. Pengertian tersebut paling tidak mengandung tiga huraian; **pertama**, bentuk formal dari *Siyasah Wadh'iyah* berupa berbagai bentuk kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan negara dari peringkat yang paling tinggi sampai peringkat yang paling rendah; **kedua**, subjek pembuat berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan adalah

38 Lukman Thaib, *Op Cit*, hal xii

39 *Ensiklopedi Tematis Islam*, vol. 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vanhoeve, 2004, hal., 191-192.

institusi yang berwenang dalam suatu negara; **ketiga**, tujuan dari pembuatan peraturan kebijakan adalah terciptanya keteraturan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara sehingga cita-cita negara yang didambakan dapat terealisasi dalam kehidupan nyata.⁴⁰

Selain itu, *Fiqh Siyasah* juga dapat dibagi kepada tiga bidang tertentu, yaitu: Siyasah Dusturiyah yang membahas undang-undang dasar suatu negara yang berkenaan dengan tiga perkara penting, yaitu; bentuk pemerintahan, hak serta kewajiban warga negara, dan *Sulthah* (lembaga kekuasaan negara). Siyasah maliyah yang membahas tentang sumber-sumber keuangan negara serta pengelolaan dan pengeluarannya. Siyasah Kharijiah yang bersamaan makna dengan *Siyasah Dauliyah* adalah bidang *fiqih siyasah* yang membahas tata hubungan internasional.⁴¹

2.7.2. Pembagian Siyasah Syar'iyah

Istilah siyasah syar'iyah terdiri dari dua kata yakni; kata siyasah dan kata syar'iyah yang memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Siyasah bermakna mengatur, mengurus, menjalankan, mentadbir, dan mengaplikasikan, sementara syari'ah dalam pengertian bahasa bermakna jalan sempit, jalan menuju sumber mata air atau jalan untuk diikuti.⁴² Ini merupakan jalan yang

40 *Ibid*, hal., 194.

41 *Ibid*, hal., 197-199

42 'Abdur Rahman I Doi, *Shari'ah: The Islamic Law*, Kuala Lumpur: A.S.Noordeen, 1984/1404 H, hlm. 2.

tidak hanya menuju kepada Allah yang Maha Tinggi, melainkan jalan yang dipercayai oleh semua ummat Islam sebagai jalan yang ditunjukkan Allah sebagai pencipta melalui utusanNya nabi Muhammad SAW.⁴³

Siyasah syar'iiyah adalah rumusan politik Islam yang rujukannya langsung kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Hal ini sesuai dengan konsep syari'ah itu sendiri yang menjadi konsep prinsipil pada dataran hukum Islam dan tidak tersentuh oleh ra'yu pemikiran manusia sebagaimana konsep fiqh yang menjadi ranah ra'yu para ulama fiqh. Siyasah syar'iiyah dalam pengertian khusus adalah segala hal yang keluar dari pemegang kekuasaan (Ulil Amri) berupa aturan hukum dan kebijakan-kebijakan yang berpijak kepada kemaslihatan dalam masalah yang di dalamnya tidak terdapat dalil khusus dan spesifik tanpa menyalahi syari'ah.⁴⁴

Apabila kita spesifikasikan lebih rinci dengan sayab-sayabnya, siyasah syar'iiyah merupakan konsep politik dalam Islam yang melingkupi; Siyasah Dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara dan lainnya yang dalam istilah modern disebut dengan hukum konstitusi. Ia

43 *Ibid.*

44 Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Politik Islam*, Penjelasan kitab Siyasah Syar'iiyah Ibnu Taymiyah, Jakarta: Giya Ilmu, cet. 2, Jumadil Akhir 1435 H/April 2014 M, hlm., 16.

melingkupi; (1). siyasah tasyri'iyah syar'iyah (siyasah tentang pembentukan dan penetapan hukum yang sesuai dengan syari'at Islam. (2). Siyasah qadhaiyyah syar'iyah (siyasah tentang peradilan yang sesuai dengan syari'at Islam). (3). Siyasah idariyah syar'iyah (siyasah tentang administrasi yang sesuai dengan syari'at Islam. (4). Siyasah tanfidziyah syar'iyah (siyasah mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif).⁴⁵

Siyasah Dauliyah/Kharijiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan-pengaturan antara negara-negara Islam dengan negara-negara non Islam, mengatur antara muslim dengan non muslim, hubungan diplomatik dan sebagainya. Siyasah Maaliyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan harta kekayaan atau keuangan negara, sumber-sumber keuangan negara, pajak, distribusi harta kekayaan negara, dan sebagainya. Siyasah Harbiyah, yakni siyasah yang mengatur tentang peperangan dan hal-hal yang berhubungan dengannya seperti perdamaian, gencatan senjata, tawanan perang dan seumpamanya.⁴⁶

Pembagian fiqh siyasah ini bukanlah harga mati mengingat ianya tidak diatur dengan konkrit dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Karenanya setiap negara dan kepemimpinan dapat saja merubah, menselaraskan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan Islam. Mengingat siyasah sebagai keperluan ummat Islam sa'at

45 Ridwan HR., SH., M.Hum, *Fikih Politik*, Jokjakarta: FH. UII. Press, tt., hlm. 75.

46 *Ibid.*, hlm. 82-83.

ini maka ramai orang yang membicarakannya setiap hari.

Sebagai kata akhir perlu kita tegaskan bahwa siyasah itu bermakna politik Islam yang memiliki dan terikat dengan *al-ahkam al-khamsah* (halal, haram, makruh, sunat, dan mubah). Setiap muslim harus berpolitik dengan mengikat diri kepada *al-ahkam al-khamsah* tersebut serta meletakkan politik itu sebagai bahagian daripada ibadah ghairu mahdhah, berpolitik mengharapkan pahala lewat amalan politik Islam atau siyasah. Ketika politik atau siyasah itu diamalkan oleh segenap muslim di dunia maka ianya memerlukan ketentuan dari *al-ahkam al-khamsah* tersebut yang kemudian diramu dalam konsep fiqh siyasah. Tidak boleh disebut menjalankan fiqh siyasah bagi seorang muslim kalau aktivitas politiknya lepas dari pantauan *al-ahkam al-khamsah*. Karena fiqh itu berakarkan syari'ah maka apasaja amalan dan perilaku para mukallaf (muslim) dalam kehidupan mereka harus selaras dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan syari'ah. Makanya dalam ranah politik diperlukan adanya ketentuan syari'ah untuk mengontrol dan menstabilkan operasional siyasah dalam bingkai fiqh siyasah, dari situlah wujud siyasah syar'iyyah.

2.7.3. Sistem Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (*dēmokratía*) "kekuasaan rakyat", yang terbentuk dari δῆμος (*dêmos*) "rakyat" dan κράτος (*kratos*) "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem

politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari ἀριστοκρατία (*aristocratie*) "kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.⁴⁷ Abraham Lincoln berpendapat kalau demokrasi merupakan sistem pemerintahan, yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan bagi Charles Costello, demokrasi termasuk sistem sosial dan politik, yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Demi melindungi hak seluruh warga negara.⁴⁸

47 <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>

48 <https://salamadian.com/pengertian-demokrasi/>

2.7.4. Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Ketentuan Siyasah Syar'iyah

Dari beberapa sumber bacaan diperoleh data yang berbeda tentang jumlah poin prinsip-prinsip demokrasi, di antaranya kita angkat 10 prinsip demokrasi yang dapat mewakilinya.⁴⁹ Prinsip-prinsip demokrasi tersebut kita ramu dan bandingkan dengan ajaran dalam siyasah syar'iyah semuanya sebagaimana yang tertera di bawah ini.

2.7.4.1. Negara berdasarkan konstitusi

Dalam prinsip demokrasi, eksistensi dan kedudukan negara harus selaras dengan konsep konstitusi sesuatu negara. Negara baru disebut demokratis kalau menjadikan konstitusi sebagai dasar hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapa saja yang melanggar konstitusi akan diberi sanksi dan hukuman sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya. Konstitusi sangat penting untuk memberi batasan baik bagi pemerintah atau rakyatnya. Sesuatu negara dapat dikatakan demokratis salah satu poin penilaiannya adalah negara tersebut memiliki konstitusi dan dijadikan konstitusi tersebut sebagai dasar hukum baginya.

Sementara menurut pandangan Islam dalam bingkai siyasah syar'iyah, sesebuah negara mesti berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits, ijmak, dan qiyas

⁴⁹ <https://mengakujenius.com/11-prinsip-prinsip-demokrasi-beserta-penjelasan/>

sebagai sumber hukumnya. Oleh karenanya tidak sah sesebuah negara disebut sebagai negara dalam Islam kalau tidak menjadikan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai dasarnya. Konsep ini selaras dengan praktik pembentukan negara yang terjadi pada masa Rasulullah SAW manakala beliau berhijrah dari Makkah ke Yatsrib yang kemudian beliau menggantikannya dengan nama Madinah. Wilayah Madinah tersebut kemudian menjadi format negara Islam pertama di dunia yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al Hadits di bawah kontrol dan operasional Nabi sepenuhnya.

Satu keunikan yang terdapat dalam negara Madinah bentukan dan binaan Nabi adalah; wilayah yang asal mulanya milik kafir kemudian mampu dipimpin dan dikuasai sepenuhnya oleh Nabi sehingga menjadi wilayah Islam sepenuhnya sampai hari ini. Itulah sampel dan contoh tata cara bernegara yang harus diamalkan dan dipraktikkan oleh para penguasa dan pemimpin Islam hari ini. Semestinya para penguasa muslim harus menjadikan wilayah kepemimpinannya menjadi wilayah Islam, negara Islam yang berlaku hukum Islam sepenuhnya sebagaimana sunnah Rasulullah SAW.

Shahifah Madinah (Konstitusi Madinah/Piagam Madinah) merupakan konstitusi paling tua dan paling lengkap di dunia sehingga hari ini. Hal ini diakui baik oleh sarjana muslim dan sarjana non muslim sebagaimana yang ditulis oleh pakar siyasah dari partai

Masyumi⁵⁰; Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya *Piagam Madinah*.⁵¹

2.7.4.2. Adanya kedaulatan rakyat

Dalam sebuah negara yang bercirikan demokratis, kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan raja seperti dalam negara bercirikan monarkhis, dan bukan di tangan tuhan seperti dalam negara yang bercirikan teokratis, dan tidak juga seperti negara dalam Islam yang kedaulatannya berada dan milik Allah SWT. dalam negara demokratis ditegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Hal ini sesuai dengan definisi demokrasi yang dirumus dan dicetuskan para politikus dunia barat yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁵²

Dalam sebuah negara demokratis yang paling berkuasa, yang paling berhak menguasai negara, dan yang paling dominan dalam pemilikan system negara adalah rakyat. Oleh karenanya kalau rakyat dalam sesuatu negara bagus akhlaknya, tinggi SDMnya maka baguslah negara tersebut, tetapi kalau sebaliknya yang terjadi maka susah diprediksi apa yang bakal terjadi terhadap negara yang dimiliki dan dikuasai oleh rakyat yang mendapatkan mandat penuh dalam sistem

50 MASYUMI singkatan dari Majelis Syura Muslimin Indonesia, satu partai politik Islam terbesar di awal kemerdekaan RI sehingga dipaksa membubarkan diri oleh presiden Soekarno tahun 1960.

51 Untuk informasi tersebut silakan baca H. Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah, Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta: 2014.

52 A. Ubaidillah, et al, *Op cit*, hal., 163-165.

demokrasi.

Sementara dalam *Siyasah syar'iyah*, kedaulatan tertinggi hanya milik Allah semata-mata dan tidak berlaku diskusi lagi tentang perkara tersebut. Karena Allah sajalah sebagai pemilik alam raya ini bersama dengan isi semuanya sebagai ciptaan Allah. Manusia baik dalam kapasitas rakyat, raja, presiden, perdana menteri, dan apa saja gelar kepada manusia tersebut tetap menjadi objek yang dalam operasional kenegaraan hanya menegaskan kedaulatan Allah, menjalankannya, dan mensosialisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi yang berhak menguasai dan menghakimi hanya Allah semata-mata, manusia sebagai khalifah di bumi hanya melaksanakan dan mengoperasionalkan ajaran dari ketetapan yang dititahkan Allah dan Rasaul Allah.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخَفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٨٢﴾

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Baqarah; 284)

2.7.4.3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Dalam negara demokrasi, eksistensi dan proses operasional peradilan harus bersifat bebas dan tidak memihak. Artinya peradilan itu sebagai sebuah institusi negara harus bebas dari campur tangan siapapun termasuk pemerintah/penguasa, dan alat negara. Yang dimaksud dengan peradilan yang bebas adalah peradilan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak manapun juga termasuk pemerintah dan penguasa. Selanjutnya proses peradilan juga harus tidak memihak, yaitu tidak condong kepada salah satu pihak yang bersengketa di hadapan persidangan. Berkenaan dengan status hukum, semua orang harus mendapat perlakuan hukum yang sama dan sifatnya harus netral. Posisi netral sangat dibutuhkan untuk melihat proses peradilan dengan baik dan benar.

Konsep peradilan dalam negara demokrasi sebagaimana tergambar di atas sangatlah normal dan komprehensif, namun hampir semua negara demokratis terdapat kecurangan peradilan yang sangat berbahaya bagi eksistensi kebebasan peradilan sebagaimana yang ada dalam konsepnya. Banyak sekali negara-negara demokratis yang gagal dalam mengamalkan konsep peradilan yang sesuai dengan kehendak hukum itu sendiri. Sehingga rakyat yang hidup dalam sebuah negara demokratis nyaris tidak mendapatkan keadilan di muka hukum manakala mereka sedang berperkara di mahkamah dan pengadilan.

Sementara peradilan Islam dalam bingkai siyasah syar'iyah, hukum itu sendiri hasil ciptaan Allah dan milik Allah, manusia apapun pangkat dan golongannya tidak berhak membuat hukum, melainkan menjalankan hukum Allah yang sudah sedia ada (*inil hukmu illa li Allah*). Oleh karenanya peradilan Islam dalam konteks siyasah syar'iyah tidak ada jalan untuk mengelabui eksistensi hukum kecuali apa yang sudah tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. karena itulah keberadaan hukum Islam lebih substantif, objektif, logis, dan transparan.

Sistem peradilan Islam tidak mengenal dan tidak memberikan kekhususan kesempatan bagi orang-orang khusus untuk diistimewakan dalam menghadapi kasusnya di pengadilan. Islam juga tidak mengenal peradilan tertentu untuk orang-orang tertentu yang berjabatan sehingga terpisah dengan lembaga peradilan rakyat lainnya.⁵³ Sistem peradilan Islam tidak membedakan orang-orang berjabatan dengan rakyat biasa sehingga hukumannya dalam kejahatan serupa dapat berbeda, dan tidak mengistimewakan para pejabat untuk proses pengadilan yang berbelit, menahan, memeriksa, dan mengadili mereka dengan cara yang berbeda. Sistem peradilan Islam tidak mengakui orang-orang berjabatan dalam negara ketika terkena hukuman harus mendapatkan izin dari atasan karena itu bertentangan dengan azas kesamaan hak di muka hukum. Peradilan

53 Muhammad Hilmi, *Nidham Al-Hukum Al-Islami*, Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1978, hlm., 176.

Islam menganut sistem kesamaan status, ianya tidak memberikan prosedur hukum istimewa kepada orang-orang tertentu walaupun untuk seorang presiden dan pejabat tinggi negara lainnya. Penegak hukum tidak memerlukan izin dari lembaga-lembaga setara atau yang lebih tinggi untuk melakukan tindakan hukum bagi mereka yang terikat dengan jabatan-jabatan publik.⁵⁴

2.7.4.4. Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat

Prinsip pokok demokrasi selanjutnya adalah adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Hal ini juga terkait pada kebebasan berserikat atau berorganisasi, asalkan tidak menyalahi konstitusi. Tiap orang berhak membentuk kelompok, serikat atau organisasi serta menyampaikan pendapat di muka umum. Tentu pada prakteknya ada aturan yang harus dipatuhi dan kebebasan yang dimiliki juga harus sesuai aturan yang ada. Asalkan sesuai dengan konstitusi, maka rakyat berhak menyampaikan pendapat dan membentuk organisasi sesuai tujuan mereka.⁵⁵

Dalam siyasah syar'iyah, rakyat dibolehkan menyampaikan pikiran dan pemikiran untuk tujuan kebaikan baik secara orang perorang maupun berkelompok dan golongan. Penyaluran aspirasi dalam

⁵⁴ Dr. Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm., 37.

⁵⁵ <https://mengakujenius.com/11-prinsip-prinsip-demokrasi-beserta-penjelasan/>

Islam tersebut dinamakan dengan dakwah Islamiyyah. Jadi Islam tidak pernah melarang ummatnya untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat asalkan harus dalam koridor konstitusi Islam yakni Al-Qur'an.⁵⁶ Bedanya dengan demokrasi, dalam demokrasi kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat itu bebas dari halal haram karena pijakannya adalah pikiran dan pemikiran insan. Sedangkan dalam Islam kebebasan itu harus berpijak kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Dengan demikian, ketika demokrasi membebaskan zina, liwath/homoseks, musahaqah/lesbian, LGBT⁵⁷ karena dianggap hak azasi manusia, maka Islam mengatakan itu perbuatan binatang yang jauh dari kemuliaan insan. Prihal tersebut selaras dengan kalam Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Al-Israk; 70).

56 Untuk mematangkan pembicaraan ini silakan lihat Dr. Ija Suntana, *Op.cit*, hlm., 70-71.

57 Istilah LGBT atau GLBT merupakan akronim dari "lesbian, gay, biseksual, dan transgender". Istilah ini mulai muncul semenjak tahun 1990-an yang menggantikan frasa "komunitas gay" karena istilah ini lebih mewakili semua kelompok-kelompok pemuas nafsu tanpa tersebut.

2.7.4.5. Pergantian kekuasaan secara berkala

Pada negara demokrasi, pergantian kekuasaan selalu dilakukan secara berkala. Pada umumnya, manusia yang memiliki kekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya. Untuk itu perlu dilakukan pergantian kekuasaan secara berkala sesuai aturan konstitusi. Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan untuk membatasi kekuasaan dan meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah pada negara demokrasi dapat dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur dan adil.⁵⁸

Di sejumlah negara demokratis, limit jabatan seorang kepala negaranya hanya lima tahun dan manakala habis masanya dapat dipilih lima tahun lagi dalam artian dua periode. Setelah dua periode (10 tahun) ia tidak dapat duduk lagi sebagai kepala negara karena demikian ketentuan konstitusi negaranya. Hal ini sangat amat berbeda dengan ketentuan siyasah syar'iyah yang tidak menentukan perodesasi kepemimpinan ummah. Rasulullah SAW. menjadi pemimpin ummah dan negara selama hidupnya, Abu Bakar, Umar, Usman juga demikian rupa, hanya Ali saja yang sempat berakhir kepemimpinannya pasca selesainya perang Shiffin dengan peristiwa tahkim. Di sini terdapat kontroversi yang sangat mencolok antara sistem demokrasi dengan sistem siyasah syar'iyah.

58 *Ibid.*

2.7.4.6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur

Prinsip utama lainnya dari sistem demokrasi adalah adanya pemilihan umum untuk memilih kepala negara atau kepala daerah oleh rakyatnya, pemilihan umum (pemilu) tersebut harus dilakukan dengan rumus; langsung, bebas, adil dan jujur. Langsung bermakna pada waktunya, tidak ditunda dan tidak diwakili, bebas berarti warga berhak memilih calon yang ada sesuai seleranya tanpa paksaan. Adil berarti semua warga yang memenuhi kriteria memiliki hak suara untuk menentukan pilihannya. Jujur berarti rangkaian pemilu tidak boleh ada kecurangan, penipuan, paksaan, ancaman, terror dan seumpamanya. Di negara Indonesia, pemilihan umum menerapkan azas *luber jurdil*, yang bermakna langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan pengertian seperti yang kami terangkan di atas tadi.

Penentuan kepemimpinan (kepemimpinan) dalam Islam jauh sekali berbeda dengan sistem yang dimiliki oleh demokrasi. *Siyasah syar'iyah* menetapkan pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak melalui pemilihan umum atau pemilu, melainkan dipilih oleh lembaga khusus yang bernama *Ahlul halli wal 'aqdi*. Anggota lembaga tersebut terdiri dari orang-orang alim, bagus akhlaknya, kuat 'aqidahnya, sempurna 'ibadahnya, jujur lagi terpercaya. Ketika anggota lembaga tersebut menetapkan pemimpin tidak ada yang harus diragukan lagi, apalagi harus ditolak, didemo, diboikot dan sebagainya. Model pemilihan tersebut terjadi

dalam masa pemilihan para khalifah selepas wafatnya Rasulullah SAW., seperti dalam masa pemilihan Utsman bin Affan. Sementara pemilihan Abubakar terjadi lewat musyawarah di balai Tsaqifah Bani Sa'idah, pemilihan Umar ditunjuk langsung oleh Abubakar sebagai Khalifah sebelumnya, dan pemilihan Ali bin Abi Thalib dibai'at oleh para shahabat yang diikuti oleh rakyat.⁵⁹

2.7.4.7. Penegakan hukum dan persamaan kedudukan

Aplikasi hukum dan undang-undang menjadi perkara sangat penting dalam sebuah negara demokratis. Inti aplikasinya adalah pelaksanaan hukum tidak boleh berat sebelah dan tidak boleh pandang bulu. Setiap perbuatan yang melawan hukum harus ditindak secara tegas tanpa pandang bulu. Di antara ciri-ciri negara demokratis adalah wujud persamaan kedudukan tiap warga negara di mata hukum. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Saat hukum memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara. Artinya di muka hukum, tiap orang memiliki kedudukan yang sama, baik itu rakyat biasa atau orang dengan jabatan tinggi seperti pejabat atau anggota militer. Rumusan tersebut sulit dipraktikkan seratus persen dalam kehidupan bernegara yang mengatasmakan demokrasi, kita melihat bukti di sejumlah negara bahwa para penguasa

⁵⁹ Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi doktrin politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hal., 50-89.

negara dan kerabat serta anggota keluarganya sering sekali kebal hukum dalam negara demokratis.

Dalam konteks siyasah syar'iyah, tidak ada raja dan tidak ada anak, kerabat, dan kroni raja yang kebal hukum, semuanya sama dan betul-betul sama dalam teori dan dalam praktik sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. terhadap permintaan orang terpandang yang menginginkan anaknya ditukar hukuman potong tangan dengan denda uang. Ketika seorang perempuan terhormat dari suku Makhjum mencuri perhiasan milik seseorang lalu berhadapan dengan hukuman potong tangan, perempuan tersebut bersama orang lain meminta jasa baik Usama bin Zaid sebagai shahabat terdekat Nabi untuk tidak melaksanakan hukum potong tangan baginya, maka Baginda Nabi berucap: “ Wahai masyarakat! Bangsa-bangsa sebelum kita telah melakukan kekeliruan besar. Jika orang-orang besar mencuri, mereka membiarkannya. Ketika orang kecil mencuri, mereka menegakkan hukum setegak-tegaknya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri maka akan ku potong tangannya”.⁶⁰ Ini menunjukkan ketegasah implementasi hukum dan hukuman yang tidak pandang bulu dalam Islam yang berbeda dengan amalan di dalam negara demokrasi.

60 Abdul 'Adhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Munziri, *Muhtashar Shahih Muslim*, Riyadh: Dar Ibnu Khuzaimah, 1994,. Hlm., 278.

2.7.4.8. Pluralisme di bidang sosial, ekonomi dan politik

Sebuah negara yang demokratis nampak keberagaman amalan antar warga negara sangat nampak, prinsip pluralisme mencuat, saling menghargai, saling membantu dan menghormati di tengah keberagaman kehidupan semakin jelas. Keberagaman tersebut dapat terwujud dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang sosial, bidang ekonomi dan bidang politik. Perbedaan tersebut diharapkan menjadi alat pemersatu bangsa pada negara-negara yang demokratis.

Format siyasah syar'iyah berkenaan dengan keberagaman hidup dan kehidupan hanya berlaku untuk sesama ummat Islam dan bukan antar ummat beragama yang di dalamnya ada ummat Islam. Karena dalam Islam kehidupan ummatnya harus terikat dengan 'aqidah menyangkut dengan keyakinan, terikat dengan syari'ah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berkenaan dengan amalan, dan harus terikat dengan akhlak dalam hubungannya dengan moral dan peradaban. Oleh karenanya Islam tidak membolehkan ajaran sekularisme, pluralism, liberalism, nasionalisme, kapitalisme, apalagi komunisme/atheisme, karena itu menghancurkan 'aqidah Islamiyyah, merusakkan 'ibadah, dan berlawanan dengan akhlaq karimah.

2.7.4.9. Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia)

Dalam negara demokratis, Hak Asasi Manusia (HAM) sangat diagungkan dengan alasan itu hak paling

asas bagi seorang anak bangsa. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang anak manusia sejak ia lahir, dan HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang dimiliki semua manusia tanpa pengecualian. Jaminan perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Tiap warga negara dijamin hak-hak asasinya, seperti hak hidup, hak beragama dan berkeyakinan, hak mendapat pendidikan dan hak bekerja. Hak asasi lainnya meliputi hak berserikat, hak berorganisasi, dan hak kebebasan berpendapat. Setiap negara dan pemerintah wajib melindungi dan menjamin HAM bagi setia warga negaranya.

Dalam siyasah syar'iiyyah, issue HAM tersebut sudah lama tuntas sehingga tidak ada hal dan tidak perlu didiskusikan lagi eksistensinya, karena Allah telah memuliakan ummat manusia semenjak manusia itu wujud di dunia raya ini.⁶¹ Maka ketika Qabil membunuh adik kandungnya Habil, Allah langsung menghukum Qabil dengan ancaman neraka.⁶² Di arena politik praktis, siyasah syar'iiyyah sangat melarang terjadinya pelanggaran HAM baik pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan. Makanya perilaku tipu menipu, ancaman mengancam, terror meneror, sabot menyabot, *geuriyeueb menggeuriyeueb*, beli membeli suara, tukar-menukar kotak suara sangat dilarang dan dibenci dalam siyasah syar'iiyyah.

61 Lihat Al-Qur'an surah Al-Israk (17), ayat 70.

62 Lihat kisah tersebut dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat 27-30

Ketika ada orang yang mempraktikkan jarimah semacam itu ancaman hukuman yang selaras utuknya tidak akan dibiarkan, di sini berbeda dengan perilaku demokrasi yang menganulir semua kecurangan tersebut dari tahun ke tahun dan masa ke masa dalam kehidupan ummat manusia. Malah ada pecinta demokrasi berkata; curang itu bahagian dari demokrasi, bayangkan curang itu dipahami dan diakui masyarakat dunia merupakan suatu perbuatan paling jahat, paling jelek, paling brutal, paling celaka, paling buruk, paling berbahaya, lalu menjadi bahagian dari demokrasi, maka bagaimana posisi demokrasi pada pandangan masyarakat dunia?

2.7.4.10. Kebebasan pers dan media

Salah satu hal yang membedakan antara negara demokrasi dan non-demokrasi adalah kebebasan pers dan media. Dalam negara demokrasi, pemerintah menjamin adanya kebebasan pers dan media. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan konstruktif dan objektif kepada pemerintah dalam penentuan kebijakan publik (*public wisdom*). Pers juga bisa berfungsi sebagai sarana sosialisasi program kerja pemerintah. Dalam penyampaian berita, pers harus memperhatikan aturan yang ada. Itulah perlunya dibentuk Dewan Pers untuk mengawasi pers dan media. Itulah 10 poin prinsip-prinsip dasar demokrasi yang dapat kita simpulkan untuk menjadi pengetahuan bagi

kita dalam berpolitik. Secara umum pembahasan tersebut termasuk dalam prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal di semua negara demokrasi di dunia, termasuk juga di negara Indonesia.

Dalam siyasah syar'iyah, pers dan media diberikan kesempatan untuk mengekspresikan kebolehannya lewat penyampaian informasi kepada ummah yang diberi nama dakwah. Dakwah itu memiliki etika, kode etik, rambu-rambu, dan prinsip yang terkait dengan rujukan utamanya Al-Qur'an Al-Karim. Jadi kebebasan pers dan media dalam Islam adalah kebebasan gerakan dakwah dalam bingkai amar ma'ruf nahi mungkar yang jauh dari caci maki, fitnah, tipuan, olokan, gunjingan, dan seumpamanya.

2.7.4.11. Ciri-Ciri Demokrasi

Negara dikatakan sudah menerapkan sistem demokrasi, bila berbagai ciri demokrasi ini sudah diusung. Berikut ini sejumlah ciri-ciri yang bisa diperhatikan. *Seluruh Keputusan yang Ditetapkan oleh Pemerintah*, selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok. Sehingga bisa mencegah praktek korupsi yang merajalela. *Menerapkan ciri konstitusional*. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat. Di mana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang.

Mempunyai Perwakilan Rakyat. Seperti di Indonesia terdapat lembaga legeslatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum. *Menyelenggarakan Pemilihan Umum.* Pesta rakyat ini harus digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. *Terdapat Sistem Kepartaian.* Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat sebagai penerus aspirasi. Sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus wakil rakyat bisa mengontrol kerja pemerintah. Kalau terdapat penyimpangan, wakil rakyat bisa mengambil tindakan hukum. Supaya tidak merugikan rakyat dan negara. Partai juga akan mewakili rakyatnya untuk memilih dan mengusung pemimpin negara dan pemimpin daerah. Harapannya bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana.⁶³

2.7.4.12. Khatimah

Siyasah syar'iiyyah sebagai sistem politik dalam Islam memiliki ruang lingkup dan ruang garap yang sangat komprehensif untuk keperluan kehidupan berbangsa dan bernegara ummat Islam. Rumusan tersebut sudah duluan wujud dalam zaman hidup dan kehidupan

63 <https://salamadian.com/pengertian-demokrasi/>

Rasulullah SAW dan para shahabat sehingga Islam jaya raya berkembang keseluruhan penjuru dunia. Rumusan dan konsep siyasah syar'iyah melingkupi semua sisi kehidupan ummat manusia sehingga kehidupan mereka teratur rapi, sopan, muslihat, dan bersahaja.

Sementara konsep demokrasi hanya sekadar rumusan pemikiran manusia yang memiliki kepentingan dan keperluan tertentu untuk penguasaan sesuatu yang tertentu pula. Karena itulah maka antara sistem siyasah syar'iyah dengan sistem demokrasi sangat tidak berbanding karena demokrasi hanya sekedar rekayasa pemikiran manusia sementara siyasah syar'iyah konsep asalnya berada dan dimiliki oleh Allah sendiri.

---=hya=---

2.8. IMAN SEBAGAI LANDASAN PRILAKU POLITIK BERADAB

2.8.1. Muqaddimah

Secara umum perilaku politik diartikan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik termasuk kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Atau dengan rumusan lain perilaku politik adalah semua perilaku manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, konflik, kebaikan

bersama, serta kekuasaan.⁶⁴ Dengan demikian seluruh aktivitas para politikus baik secara kelompok maupun personal dapat disebut sebagai prilaku politik.

Perilaku politik tersebut selalunya diarahkan oleh kekuatan ideologi masing-masing politikus, yang kuat agama dan kuat imannya maka arah prilaku politiknya menyatu dan mengikuti ketentuan agama seperti yang diamalkan para aktivis Ikhwaul Muslimin. Yang kuat nilai kebangsaannya maka perilaku politiknya dipengaruhi oleh ideologi bangsa dan negaranya seperti sebahagian rakyat Indonesia, dan yang tidak beragama selalu perilaku politiknya ditentukan oleh ketentuan/pemikiran partai, pribadi, kaum, kelompok atau golongan seperti yang diamalkan kaum Atheis/Komunis.

Seorang politikus muslim yang tha'at kepada tuhanNya dan ajaran agamanya selalu mengedepankan iman dalam segala aktifitas hidupnya, tidak terkecuali ketika berhadapan dengan aktivitas politik. Manakala iman menjadi standard dan filter dalam aktivitas politik seseorang maka prilaku politiknya akan menguntungkan semua pihak dan tidak akan merugikan siapa-siapa, karena standar ketangguhan iman itu masuk kedalam berbagai keyakinan ummat manusia, khususnya agama Islam. Untuk itulah setiap politikus muslim harus mengedepankan faktor iman menjadi ukuran dan tolok ukur dalam berbagai aktivitas politiknya. Dengan demikian iman seorang politikus muslim akan menjadi

64 Lihat Surbakti, 1992, hlm., 131.

landasan prilaku politik beradab.

2.8.2. Eksistensi Iman

Perkataan iman berasal (masdar) dari kata amana, yukminu, imanan, yang bermakna; percaya, setia, aman, melindungi dan menempatkan sesuatu pada tempat yang aman.⁶⁵ Dalam hadis riwayat Imam Bukhari digambarkan: iman adalah engkau percaya kepada Allah, Malaikat-malaikatnya, Kitab-kitabnya, para Nabi dan Rasulnya, hari kebangkitan, dan qadha qadar (takdir yang baik dan takdir yang buruk).⁶⁶ Mengikut kepada makna iman tersebut maka setiap muslim wajib percaya dan setia kepada Allah SWT., kepada para Malaikatnya, kitab-kitabnya, para Nabi dan Rasulnya, hari akhir, dan qadha qadar. Sementara pengertian iman menurut syarak adalah; *al qaulu billisāni, wattashdīqu bil janāni, wal ‘amalu bil arkāni* (mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan anggota tubuh).⁶⁷

Eksistensi iman pada diri seseorang muslim menjadi ukuran apakah ia seorang yang tha’at atau tidak. Apakah ia bertakwa atau tidak, apakah ia beramal shalih atau tidak, apakah ia baik atau tidak. Semua itu menjadi takaran dan ukuran keimanan seseorang muslim, manakala ia hidup dalam keadaan tha’at, bertakwa,

65 *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005, hlm. 174.

66 Dr. Musthafa Dieb Al-Bugha, Dr. Muhyiddin Mistu, *Al-Wāfi, Syarah Hadis Arba’in Imam Nawawi*, terjemahan Pipih Imran Nursani, Lc, Solo: Insan Kamil, 2013, hlm. 44.

67 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, jilid 1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm., 17.

beramal shalih, baik perilaku dalam kehidupan sehari-hari, dan seumpamanya. Dalam kehidupan ummat manusia, iman itu berposisi ibarat air laut yang ada pasang dan ada surut. Manakala ia lagi pasang maka imannya berada pada posisi sangat tinggi sehingga seseorang itu tidak melakukan kesalahan sekecil apapun adanya. Dan manakala iman itu lagi surut cenderung seseorang itu melakukan sesuatu kesalahan dan larangan seperti ia melakukan kebaikan.

Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: “tidaklah seseorang pezina itu berzina tatkala ia beriman, tidaklah seseorang peminum arak itu meminum arak tatkala ia berada dalam keimanan, tidaklah seseorang pencuri itu mencuri manakala ia sedang berada dalam keimanan”. Maknanya seseorang yang berbuat salah dan jahat itu adalah orang yang pada waktu itu imannya sudah *down* dan lemah. Lemahnya iman seseorang itu ada sebabnya seperti jauh dari amalan ibadah, seperti shalat dan puasa, jauh dari bacaan dan pemahaman Al-Qur'an, suka hidup dalam keadaan berfoya-foya, dan semisalnya.

Tidaklah kurang pengaruh iman itu terpaut dalam aktivitas politik seorang muslim di negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Ketika iman seorang politikus itu tinggi maka ia takut berbuat salah seperti korupsi, koalisi, manipulasi, diskriminasi, nepotisme, dan seumpamanya. Sebaliknya manakala politikus itu lemah imannya maka terjadilah seperti apa yang sedang

terjadi di negeri ini, sejumlah politikus secara jama'ah melakukan korupsi, berzina, menipu, membunuh, meneror, memanipulasi dan sebagainya.

2.8.3. Prilaku Politik Beradab Berlandaskan Iman

Rasulullah SAW dalam menjalankan aktivitas politiknya baik ketika berada di Makkah maupun di Madinah sangat menjaga rambu-rambu iman dalam semua aktivitas politik beliau, sehingga prilaku politiknya murni sekali dan jauh dari berbagai kecacatan dan kejahatan. Ketika berada di madinah pasca terjadinya hijrah besar dari Makkah ke Yatsrib, Nabi berupaya keras untuk menguasai suasana dengan melakukan empat hal paling krusial dan mendasar, yaitu: mendirikan masjid, mempersatukan muslim anshar dengan muhajirin, mengganti nama Yatsrib menjadi Madinah, dan membuat Shahifah Madinah (Konstitusi/Piagam Madinah).⁶⁸

Semua itu dilakukan Nabi karena beliau ingin mengaplikasikan misi politiknya yang santun di sana. Pendirian masjid itu menjadi lambang tauhid dan lambang keimanan bagi dirinya dan ummat Islam semuanya. Masjid dijadikan tempat menghambakan diri kepada Allah yang Maha Kuasa sehingga semua muslim tidak lepas dari keimanan dalam berbagai aktivitas kehidupannya, termasuk dalam bidang politik.

68 Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad SAW*, dari kelahiran hingga detik-detik terakhir, terjemahan Hanif Yahya, Lc et al, Jakarta: Kantor Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia Jakarta, 2001, hlm. 265-271.

Karena itulah seorang politikus muslim harus mengikuti langkah politik Nabi di mana berpolitik itu tidak pernah lepas dengan ketunduk patuhannya kepada Allah SWT. (bangun masjid dan beribadah di dalamnya, bukan bangun masjid untuk orang lain atau untuk kemegahan dunia belaka).

Upaya mempersatukan kaum anshar asal Madinah dengan kaum Muhajirin asal Makkah mengindikasikan ukhuwwah Islamiyyah dan *show of power* secara muslihat dan tidak mengandung makna ria. Dengan perpaduan dua kekuatan yang penuh keimanan tersebutlah ummat Islam memiliki kekuatan besar untuk menguasai dan meng Islamkan Madinah yang sebelumnya bernama Yatsrib. Dari sanalah ummat Islam memiliki kemenangan demi kemenangan seperti kemenangan dalam perang Badar kubra yang berhadapan antara 317 orang pasukan muslimin dengan lebih seribuan orang pasukan kafir Quraisy.⁶⁹ Semua itu terjadi karena faktor perilaku iman dan keimanan dalam beraktivitas ummat Islam.

Upaya pewujudan Konstitusi Madinah yang dilakukan Nabi merupakan sesuatu yang belum terpikirkan oleh ummat manusia pada waktu itu. Namun Nabi sudah merancang sedemikian rupa sebagai alat untuk memudahkan menguasai Yatsrib dan penduduknya. Sebagaimana kita pahami bahwa sebelum lahirnya Konstitusi Madinah kehidupan ummat manusia

⁶⁹ Lihat Dr. Muhammad Hamidullah, *The Battlefields of the Prophet Muhammad Peace be upon Him*, New Delhi: Kitab Bhavan, cet. 4 1992, hlm., 35.

di sana yang terdiri dari kaum Yahudi, Nashrani, dan majusi sangatlah tidak beraturan, mereka hidup seperti kehidupan masyarakat rimba yang tiap hari terjadi perkelahian, siapa yang kuat itulah yang menang dan yang kalah terpaksa tunduk patuh kepada yang menang. Kondisi semacam itu menjadi berubah manakala fungsi Konstitusi Madinah mulai dirasakan oleh penduduk di sana. Dengan demikian semakin hari semakin mendapatkan kepercayaan kepada Nabi dari berbagai kaum yang bukan muslim.

Penukaran nama Yatsrib menjadi Madinaturrasul (Kota Nabi) menjadi strategi baru untuk menghilangkan atribut kemusyrikan dan kekafiran sehingga wilayah itu sah menjadi milik ummat Islam sampai kehari ini. Kalau disebut Yatsrib konotasinya wilayah milik kaum Yahudi, Nashrani, dan Majusi, tetapi ketika disebut Madinah maka kesannya sangat menyatu dengan Islam dan ummat Islam. Demikianlah Nabi berpolitik dengan mekanisme yang sangat halus, santun, muslihat, 'arif, dan jitu sehingga tidak ada pihak yang tersinggung dengannya kecuali karena keyakinan dan keimanan.

Empat hal yang dilakukan Nabi pada periode awal hijrah ke Yatsrib menjadi ikon baru landasan keimanan dalam berpolitik sehingga iman menjadi landasan politik beradab. Keempat hal yang dilakukan Nabi tersebut dilandasi oleh iman dan keimanan yang kuat menyusul ambisi Nabi untuk mengIslamkan dunia. Oleh karenanya setiap muslim yang berpolitik mestilah meletakkan iman

sebagai landasan prilaku politik yang beradap sehingga aktivitas politiknya jauh dari prilaku premanisme yang menghalalkan segala cara dan bertentangan dengan ketentuan prilaku yang dianjurkan Islam.

2.8.4. Perbandingan Prilaku Politik

Untuk menggambarkan perbedaan prilaku politik antara Islam dengan prilaku politik lainnya, kita gambarkan tiga prilaku politik secara singkat dalam buku ini, yaitu; prilaku politik kafir, prilaku politik sekuler, dan prilaku politik Islam.

Prilaku politik kafir antaranya dapat kita gambarkan sebagai berikut: Anti Islam, yang namanya non muslim tidak akan pernah senang kepada muslim sebelum muslim mengikuti keinginan mereka. Firman Allah SWT:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۖ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنَّ آتِئْتَهُمْ بِعِدَّةٍ مِّنَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢١﴾

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”.

(Al-Baqarah; 120)

Ambisi menguasai dunia, ada satu keinginan besar dari perilaku politik kafir adalah ingin menguasai dunia dengan sistem kafir dan kekafirannya. Mereka yang terdiri dari berbagai penganut agama di dunia ini ketika berhadapan dengan ummat Islam mereka saling membantu dan tolong menolong untuk mengalahkan Islam dan ummatnya. Dengan demikian maka muslim tidak berpeluang untuk menguasai dunia sampai hari ini, lima negara penguasa PBB yang memiliki hak veto adalah Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Rusia, dan Cina semuanya bukan negara Islam dan bukan pula negara-negara mayoritas muslim.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٣٧﴾

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. (Al-Anfal; 73)

Menghancurkan yang beda keyakinan dengan mereka. Perilaku politik kafir juga tidak segan-segan menghancurkan musuh dan lawan yang dianggap berbahaya bagi kepentingan hidup mereka seperti ideologi komunis dan Islam. Berkawan dg pihak yg bisa bekerja sama, perilaku politik kafir juga menggambarkan

dalam kehidupan hari ini bahwa mereka berusaha berteman dengan pihak-pihak yang bisa bekerja sama untuk kepentingan dan keberuntungan mereka. Poin ini biasanya wujud dalam kerjasama politik, ekonomi, militer, dan persenjataan.

Halal cara demi kepentingan ideologi dan SDA. Satu hal penting yang harus kita ingat dalam kontek perilaku politik kafir adalah mereka menghalalkan cara untuk kepentingan ideologi mereka dan merambah Sumber Daya Alam (SDA) negara jajahannya yang mayoritas penghuninya muslim. Maka ketika selesai proses penjajahan pihak penjajah dengan terjajah terus terjadi kerjasama SDA yang pada prinsipnya sangat menguntungkan pihak penjajah seperti di Indonesia, Malaysia, Singapore, Aljazair, dan lainnya.

Prilaku politik sekuler biasanya wujud dalam pemisahan politik dengan agama seperti tidak meletakkan dasar Islam bagi negara mayoritas Muslim bekas jajahan kafir atau yang dikontrol oleh kafir. Sisi lain yang lebih tajam nilai sekularisasinya adalah mengarahkan muslim untuk mendukung non muslim dalam konteks kepemimpinan seperti kasus pemilihan Ahok di Jakarta 2017. Yang lebih tajam lagi adalah bebas dalam berpartai walaupun bukan partai Islam sehingga hasil perjuangan partai tersebut terkadang bukan hanya tidak menguntungkan Islam melainkan dapat menghancurkan Islam dan ajarannya. Poin paling sensitif lainnya dari perilaku politik sekuler adalah bernegara dengan banyak

agama, bagi prilaku politik sekuler tidak punya doktrin untuk mengajak siapa untuk memajukan agama apa, yang penting bagi mereka adalah bisa hidup damai yang dalam konteks politik hari ini identik dengan demokrasi.

Prilaku politik Islam adalah; Tha'at dan Taqwa Kepada Allah dalam semua aktivitas politiknya.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

... Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. (Aṭ Ṭhalāq;2)

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangkanya... (Aṭ Ṭhalāq; 3).

Selebihnya prilaku politik Islam adalah; Berpolitik mengharapkan ridha dan pahala dari Allah melalui amal Shalih ;

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (Surah Al-'Ashr; 2-3).

Dengan demikian semua aktivitas politik dan prilaku politik seorang muslim harus menjadi bahagian daripada ibadah dan bukan jinayah, dalam hal ini seluruh prilaku politik seorang muslim harus menjadi bahagian daripada amal shalih. Dan poin yang juga sangat urgen dalam prilaku politik seorang muslim adalah; Mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤٠١﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Ali Imran; 104)

Itulah orang-orang yang beruntung dalam segala aktivitas politiknya baik yang mulus dan lurus dikerjakan maupun yang dihiasi oleh berbagai rintangan dan tantangan, karena itu semua merupakan bahagian daripada gerakan dakwah yang mesti terjadi dalam kehidupan muslim sebagaimana yang telah lama diamalkan Rasulullah SAW.

2.8.5. Khatimah

Dalam gambaran tulisan ini dapat kita pahami perbedaan prilaku politik dari tiga dimensi, yaitu dimensi kafir, dimensi sekuler, dan dimensi Islam. Dari tiga dimensi tersebut hanya dimensi Islamlah yang

nampak lebih logis dan objektif karena berada pada dataran kemuslihatan, keadilan dan kesesuaian dengan zaman. Oleh karenanya seorang politikus kalau mau adil, objektif, logis dan substantif dalam segenap prilaku politiknya mestilah mengamalkan prilaku politik Islam dalam semua aktivitas politiknya.

Prilaku politik Islam selaras dengan kemajuan zaman, selaras dengan pemikiran insan yang sehat, selaras dengan tuntutan kemanusiaan, dan selaras pula dengan berbagai tuntutan kehidupan ummat manusia. Ketika iman dijadikan sebagai landasan prilaku politik seorang politikus maka tujuan kemanusiaan yang ingin dicapai dalam semua aktivitas politik seseorang akan mudah diperoleh dan ianya akan dapat dirasakan manfa'atnya oleh setiap ummat dan bangsa. Untuk itu pulalah landasan prilaku politik Islam itu adalah iman, dan iman itu mestilah berdasarkan ketentuan yang tertera dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman hidup semua ummat Islam.

---=hya=---

2.9. PEMILU DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Pemilihan Umum yang disingkat dengan Pemilu di Indonesia bermakna *general election* dalam bahasa Inggeris, di negara Malaysia disebut dengan Pilihan Raya. Sudah lazim dan ma'ruf dipahami orang bahwa tujuan daripada pemilu itu untuk melaksanakan suksesi

kepemimpinan dalam sesuatu negara dalam bingkai demokrasi. Pemilu tersebut merupakan salah satu sistem pemilihan dan pergantian kepemimpinan baik dalam konteks eksekutif maupun legislatif yang tidak pernah wujud pada zaman Rasulullah SAW.

Pada zaman Nabi ketiga kekuasaan dalam bingkai *Trias Politica* (eksekutif, legislative, dan yudikatif) dipegang Nabi karena beliau tidak bertindak sebagai pemimpin semata melainkan juga Rasul Allah yang ma'shum dan tidak bersalah melainkan dibimbing kesalahannya oleh wahyu Allah. Karena penyebab itulah maka Nabi tidak pernah mengadakan pemilu selama kepemimpinannya sebab beliau merupakan utusan Allah yang diberikan misi untuk mengembangkan Islam keseluruh penjuru dunia. Kalau kepemimpinan ditukar ganti sudah pasti sesekali berganti kepada orang yang bukan Nabi, efeknya misi kenabian dan kerasulan akan mandek atau putus di tengah jalan. Namun ketika Nabi terus menerus memimpin ummat maka misi tersebut tetap bertahan sehingga berakhir kehidupan Beliau.

Benih-benih pemilu itu secara langsung atau tidak langsung dalam sejarah Islam baru muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pada zaman Khulafaurrasyidin pergantian kepemimpinan Islam masih berjalan objektif dan logis sehingga pergantian empat orang Khulafaurrasyidin tersebut berjalan lumayan stabil. Namun demikian pasca berakhirnya masa khalifah yang empat sistem pergantian kepemimpinan negara sudah

bergeser jauh menjadi sistem monarkhi baik langsung atau tidak langsung.

2.9.1. Sejarah Pemilu Dalam Islam

Pasca wafatnya Rasulullah SAW pada 12 Rabi'ul Awwal tahun 11 Hijriyah para shahabat dari kalangan Anshar dan Muhajirin langsung menanggapi prosesi pergantian kepemimpinan di Saqifah Bani Saidah yang tidak dihadiri Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sikap para shahabat tersebut mengundang kesedihan Fathimah binti Muhammad (puteri Nabi) karena para shahabat terlanjur maju memikirkan suksesi kepemimpinan dengan tidak mengutamakan penyelesaian jenazah Nabi. Dalam pemikiran para shahabat pergantian kepemimpinan itu perlu disegerakan agar ada orang yang memimpin ummat sehingga tidak terjadi kacau balau.

Abu Bakar yang tidak berada di balai Saqifah Bani Saidah tersebut kemudian dijemput oleh Umar bin Khattab untuk dimintakan pendapatnya tentang suksesi kepemimpinan pasca wafatnya Nabi. Dalam penyampaian pendapatnya Abu Bakar mengusulkan Umar bin Khattab menjadi pengganti Nabi, namun demikian selesai Abu Bakar berbicara Umar pula yang berbicara dan mengusulkan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi dengan berbagai pertimbangan, di antaranya; Abu Bakar merupakan satu-satunya shahabat nabi yang menemani Nabi hijrah dari Makkah ke Yatsrib (Madinah), Abu Bakar juga satu-satunya yang pernah diminta Nabi

untuk menggantikannya menjadi imam shalat manakala Nabi kurang sehat, Abu Bakar pula yang paling banyak berkorban untuk perjuangan Islam.

Berdasarkan banyak pertimbangan akhirnya para shahabat menyetujui Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Inilah azas utama pemilihan pemimpin dalam Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. yang oleh para pakar politik ditandai sebagai pemilihan demokratis karena didasari dengan musyawarah. Sebahagian pakar siyasah menganggap pemilihan tersebut sebagai dasar dan model pemilihan berdasarkan syura dalam Islam dan dijadikan kasus tersebut sebagai salah satu rujukan syura dalam politik Islam. Pemilihan Abu Bakar yang awalnya terjadi tarik menarik dan tolak menolak kemudian disahkan oleh Ahl al Halli wa al 'Aqdi yang terdiri dari: Umar bin Khattab, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Ussaid bin Hadhir, Basyr bin Sa'ad, dan Salim Maula Abu Huzaifah. □

Perpindahan kepemimpinan dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab tidaklah seperti terpilihnya Abu Bakar pasca wafatnya Rasulullah SAW. Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar mengingat Umarlah yang sangat layak dan tidak terjadi protes dari para shahabat ketika beliau ditunjuk untuk memimpin ummah. Ketika Abu Bakar sakit Umarlah yang ditunjuk menjadi penggantinya, bukan anaknya dan bukan yang lainnya karena Umar yang tinggi bintang kepemimpinan pada sa'at itu.

Penunjukan Umar tersebut juga menjadi rujukan

kepada ummat Islam sampai hari ini bahwa Islam menganjurkan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang ada, dan Islam membolehkan juga menunjuk langsung seorang menjadi pemimpin atas dasar kelayakan dan kepatutan di luar anggota keluarga penunjuk. Karena perkara tersebut tidak diatur langsung dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah maka kasus penunjukan Umar oleh Abu Bakar tersebut dapat dirujuk oleh ummat Islam untuk menetapkan kepemimpinan ummah.

Ketika Umar sakit akibat tusukan dengan benda beracun oleh Abu Lu'luah, beliau didesak oleh para shahabat untuk menunjukkan penggantinya sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar terhadapnya. Namun Umar tidak melakukannya dalam rentang waktu lumayan lama karena kondisi masa Abu Bakar menunjuknya dengan masa dia sudah sangat berbeda jauh sekali. Ketika Abu Bakar menunjuknya semua pihak menyetujuinya dan tiada percanggahan apa-apa, namun dalam analisa Umar kalau ia menunjukkan seseorang sebagai penggantinya akan terjadi kericuhan yang tidak diinginkan karena para shahabat waktu itu berimbang kapasitasnya, berimbang bintangnya, dan berimbang pengaruhnya.

Akhirnya atas desakan para shahabat Umar menunjukkah enam orang shahabat untuk menjadi pelaksana suksesi, yaitu Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin 'auf. Dalam kasus ini Abdurrahman bin 'Auf menanyakan

keseriusan kaum wanita untuk memilih Uthman bin Affan dan mereka memberikan persetujuannya kepada Uthman.⁷⁰ Ketika Abdurrahman menanyakan kesiapan menjalankan peninggalan dua khalifah sebelumnya, Ali bin Abi Thalib menjawab dengan nada datar, sementara Usman bin Affan menjawab dengan nada serius dan sungguh-sungguh, akhirnya Abdurrahman bin 'Auf menetapkan Usman menjadi khalifah atas mandat penengah yang diberikan Umar.⁷⁰

Ada satu hal menarik yang perlu kita paparkan di sini berkaitan dengan suksesi dari Umar ke Utsman adalah Umar digasak oleh sebahagian shahabat untuk memberikan peluang kepada puteranya Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) masuk dalam tim yang berbentuk formatur itu. Tetapi karena itu anak kandungnya maka Umar tidak pernah memenuhi permintaan tersebut, ketika desakan semakin deras, Umar hanya memasukkan anaknya tersebut dalam tim sehingga tim menjadi tujuh orang akan tetapi putera Umar tersebut hanya sebagai penengah saja yang tidak diberikan hak memilih dan hak dipilih. Sungguh suatu sikap mulya dimiliki Umar bin Khaththab terkait dengan kehati-hatiannya tentang nepotisme.

Dari Usman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib pemilihan kepala negara tidak bergeser dari prinsip syura karena Ali setelah dibai'at oleh Abbas bin Abdul

70 Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi doktrin politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hal., 52.

Muthalib ikut dibai'at pula oleh orang banyak meskipun sebahagian besar lainnya tidak berbai'at pada waktu yang sama terutama sekali penduduk negeri Syam yang dipimpin oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernya. Namun demikian unsur syura sudah masuk kedalam pemilihan tersebut walaupun tidak ful seratus persen disetujui rakyatnya.

Demikian gambaran prosesi pemilu pada zaman awal Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW yang sangat unik dan menarik penuh nuansa syura dalam bahasa agama dan sangat demokratis dalam bahasa dunia terkini. Setelah berakhirnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib pemilu model syura yang demokratis menghilang ketika Mu'awiyah bin Abu Sufyan secara sepihak mengangkat anaknya Yazid bin Mu'awiyah menjadi penggantinya, seterusnya mulai dari Yazid terus mengangkat anak keturunannya menjadi pewaris kepemimpinan yang dalam sistem modern hari ini disebut dengan istilah *monarchy* atau kerajaan.

2.9.2. Eksistensi Pemilu Dalam Islam

Melihat tidak ada keterangan langsung tentang pemilu dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah tentang pemilu terkesan seolah-olah Islam tidak ada konsep tentang pemilu. Mengingat perkara politik itu bahagian dari syari'ah dan syari'ah itu bahagian dari Islam, serta Islam memiliki sumber hukumnya; Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas sebagai sumber-sumber hukum yang

disepakati ulama, ditambah dengan sejumlah sumber hukum yang tidak disepakati ulama seperti 'uruf, istihsan, maslahah mursalah, syar'u man qablana. Istishab, mazhab shahabi, dan lainnya, maka pemilu itu masuk dalam kajian fikih kontemporer yang dapat didasarkan kepada mana-mana sumber hukum relevan tersebut.

Artinya, kalau pada masa khalifah empat ada pemilihan mengikut kemampuan siyasah zaman itu maka pada masa sekarang juga dapat dilakukan pemilihan yang bernama pemilu dalam kapasitas kemampuan nalar dan kekuatan sumber hukum yang tersedia. Atas dasar kajian semisal itulah maka pemilu itu tidak dipersoalkan dalam Islam manakala berjalan sesuai syari'ah. Yang dipersoalkan adalah moral pemilu, moral politikus, moral pemilih, moral penyelenggara pemilu yang keluar dari akhlak karimah, di situlah persoalan besar bagi Islam yang mengedepankan akhlak karimah dalam berbagai sisi dan dimensi kehidupan ummahnya.

Dahulu, di dunia ini hampir semua negara tidak memiliki sistem pemilu yang baku untuk menentukan kepala negara, kepala daerah, anggota legislatif dan seumpamanya. Namun hari ini semua badan nasional dan daerah ditentukan oleh pemilihan bebas di Eropah Barat, di Amerika Utara dan Amerika Selatan, Australia, New Zealand, Irlandia, Jepang, India, Israel, dan beberapa negara lainnya. Pengecualiannya termasuk Badan Representatif Inggeris yang ditunjuk, dan Senat Federal

Canada yang juga ditunjuk. AS dan beberapa negara lain juga memilih kebanyakan anggota Eksekutif dan anggota Lembaga Hukum.⁷¹ Itu semuanya menunjukkan bahwa pada awalnya negara-negara maju hari ini juga tidak memiliki sistem pemilu tetapi kemudian perlahan menjurus untuk terjadinya pemilu.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki peluang untuk menjalankan operasional pemilu seperti yang sedang terjadi hari ini dengan memperhatikan kualitas akhlak karimah yang betul-betul berkualitas. Stressingnya dalam pemilu Islam adalah wujudnya akhlak karimah bagi semua pihak dalam pelaksanaan pemilu bukan berhasilnya pelaksanaan pemilu seperti dalam sisten non Islam. Untuk menjadi gambaran bandingan tentang prihal tersebut baiknya kita rangkum pemikiran Prof. Masudul Hasan tentang prihal yang harus diperhatikan dalam operasional pemilu;

Pelaksanaan pemilu di negara-negara barat tersebut masih belum bisa dikatakan sebagai suatu sistem pemilu yang representatif untuk Islam. Namun dari sisi operasionalnya tentu ada sisi-sisi yang relevan dengan tata cara Islam. Untuk itu Prof. Masudul Hasan mengangkat beberapa poin perbaikan sistem pemilu,⁷² antaranya;

1. Beliau telah menyarankan bahwa pada level *grass*

71 Untuk diskusi lebih panjang tentang perkara ini silakan rujuk Dr. Abdul karim Zaidan et al, *Pemilu dan Parpol dalam perspektif syari'ah*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003, hal., 9-11.

72 Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag, *Opcit*, hal., 74.

roots ada satu jaringan dari lembaga kemasyarakatan, dan setiap lembaga tersebut harus terdiri dari semua orang dewasa dalam wilayah masyarakat tersebut. Sistem pemilu dapat ditentukan dengan area lembaga masyarakat sebagai unit-unit dasar.

2. Semua daerah pemilihan atau jumlah pemilih terdiri dari seluruh rakyat dari wilayah masyarakat. Tidak ada wilayah masyarakat yang harus berpisah dari daerah pemilihan yang dibuat di bawah kesempatan mana saja. Daerah pemilihan sekarang dibentuk pada waktu masing-masing pemilihan. Daerah pemilihan tidak bisa sering ditukar. Daerah pemilihan harus ditinjau kembali sekali dalam satu dekade sebagai satu konsekwensi dari masing-masing sensus dasawarsa.
3. Masing-masing Dewan Masyarakat harus menjaga pendaftaran dari anggota-anggotanya, pendaftaran ini harus *up to date* setiap masa dan harus diservis sebagai kumpulan pemilih.
4. Untuk setiap daerah pemilihan atau jumlah (para) pemilih dari suara-suara terpercaya bertujuan:
 - a. Untuk maksud pemilu dewan lokal terpercaya terdiri dari kepala dari semua dewan masyarakat dalam daerah pemilihan.
 - b. Untuk maksud-maksud pemilu bagi suara majlis Propinsi dan nasional terpercaya akan terdiri dari kepala semua dewan lokal dalam jumlah pemilih.

Kepercayaan suara harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu, dan tidak perlu mengarahkan setiap pengurus harus hadir. Tidak seorangpun yang berdiri sebagai calon untuk pemilu. Kepercayaan suara akan disponsori nominasi dari pribadi-pribadi yang dalam pemikiran mereka lebih pantas untuk perwakilan mereka.

5. Kalau kepercayaan suara mampu meraih sebuah konsensus tentang pribadi, calon pribadi *tersebut akan dirujuk kepada pemilih dalam sebuah pemilihan untuk konfirmasi*. Kalau kepercayaan suara merujuk lebih dari satu orang pemilih dalam sebuah pemilihan harus memilih satu dari semua itu.
6. Tidak ada permintaan uang, kemah suara dari para calon, dan tidak ada stasiun suara untuk maksud pemilihan, masing-masing dewan masyarakat harus mengadakan sebuah rapat. Sebagai dewan masyarakat harus terdiri dari orang-orang dewasa, sebenarnya itu menjadi sebuah pertemuan pemberi suara. Semua anggota dewan masyarakat harus saling mengenal dan tidak akan ada kemungkinan dari personasi dan perkumpulan-perkumpulan praktik lainnya dengan pemberian suara pada tempat-tempat pemberian suara dalam sistem hari ini.
7. Pada pertemuan dewan masyarakat sesudah semua anggota selesai memberikan suara-suara mereka, pimpinan masyarakat harus menggambarkan

sebuah pernyataan menunjukkan nomor suara untuk berbagai calon.

8. Kebenaran suara tidak akan tercecce setelah pemilu, itu akan berjalan semua kegiatan orang terpilih. Jika pendapat kepercayaan dari orang terpilih sudah disalah gunakan dalam kekuasaan atau gagal untuk mewujudkan kepentingan masyarakat, kepercayaan suara mensponsori sebuah mosi untuk merecalnya.

Demikianlah gambaran huraian tentang keberadaan pemilu dalam Islam berdasarkan kajian historis politis bertitik tolak pada kajian siyasah syar'iyah. Islam meletakkan politik beserta komponennya termasuk pemilu sebagai bahagian yang tidak terpisahkan daripada syari'ah dan syari'ah itu merupakan konsep hidup dan kehidupan komprehensif bagi ummat manusia yang berasal daripada Allah SWT.

---=hya=---

2.10. PEMILU LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Pemilihan umum yang disingkat Pemilu di Indonesia dan Pilihan Raya di Malaysia dalam bahasa Inggeris disebut Election. Hampir di mana-mana Negara sa'at ini memiliki dua kali pemilu dalam satu periode, yaitu pemilu anggota legislatif (anggota DPD/DPR/anggota parlemen) dan pemilu kepala Negara (Presiden,

Perdana Menteri dan seumpamanya). Konsentrasi kita kali ini adalah bagaimana ketentuan Islam terhadap pemilu anggota legislatif dan bagaimana tatacara pemilihannya.

Tidak banyak Negara sa'at ini yang konsen dengan pemilu anggota legislatif menurut ketentuan Islam. Hampir semua negara khususnya negara-negara mayoritas muslim mengikuti rentak langkah politik dunia yang diasaskan oleh Montesquie dengan konsep Trias Politica. Yaitu sistem negara berdasarkan tiga kekuatan utama; *legislative* (parlemen), *executive* (pemerintah), dan *yudicative* (kehakiman/kejaksaan/kepolisian), ketiga lembaga tersebut anggotanya dua dipilih oleh rakyat dan satu dipilih oleh pemerintah dengan persetujuan parlemen. Yang dipilih rakyat adalah anggota parlemen dan kepala pemerintah, sementara kehakiman/kejaksaan/kepolisian ditentukan oleh penguasa negara/wilayah dengan persetujuan anggota parlemen.

Sejauh pantauan politik Islam, cara semacam itu tidak pernah wujud dalam sistem politik Islam baik semasa nabi maupun sesudahnya. Pada masa Nabi yang menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah Nabi sendiri, karena Nabi yang dipilih oleh Allah menjadi pemimpin, Nabi yang diberikan hak untuk menjadi ketua parlemen, dan nabi pula yang menjadi hakim, jaksa dan polisi. Sementara praktik muslim dan para pelaku politik dari kalangan muslim hari ini sudah membaaur dengan sistem Trias Politica dan kebiasaan serta kebijakan dunia

internasional yang dikomandani Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

2.10.1. Ahlul Hallai Wal Aqdi & Legislatif

Dalam sistem politik Islam ada satu lembaga yang terkenal dengan nama Ahlul Halli wal 'Aqdi, lembaga ini terdiri dari sejumlah orang pilihan yang bertugas menentukan kepemimpinan negara. Ia bertugas memilih, menasehati dan memecat kepala negara sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Islam. Orang-orang yang duduk di dalam lembaga tersebut merupakan orang-orang alim yang kuat 'aqidah, faham syari'ah dan bagus akhlakunya yang dipilih dan ditunjuk oleh satu tim atau badan khusus yang mempersiapkan anggota Ahlul hallai wal 'Aqdi.

Pada zaman Nabi prosedur seperti itu belum wujud lagi karena nabilah yang diamanahkan Allah untuk menguasai ketiga lembaga dalam konsep Trias Politica. Tetapi pada zaman Abu Bakar secara otomatis lembaga tersebut sudah wujud walaupun belum disebut sebagai lembaga Ahlul Halli wal 'Aqdi. Pada masa itu Abu Bakar dipilih dan dibai'at langsung oleh lima orang sahabat (Umar bin Khattab, Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, Usayd bin Hudayr, Bisr bin Sa'ad dan Salim bekas hamba Abu Huzaifah ra. Kemudian baru datang orang banyak untuk ikut berbai'at kepadanya. Para wakil penentu khalifah tersebutlah dijadikan representatif Ahlul Halli wal 'Aqdi di zaman awal proses kepemimpinan Islam

pasca Nabi.

Pada masa Umar bin Khattab, anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi telah disiapkan untuk menentukan pemimpin setelahnya. Beliau menunjuk enam orang sahabat untuk keperluan tersebut yaitu Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin 'auf. Merekalah yang memilih Usman bin Affan menjadi khalifah setelah Umar. Demikian juga proses pemilihan Ali yang dibai'at oleh beberapa orang yang dapat mewakili lembaga Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Dalam sistem pemerintahan yang memacu kepada sistem demokrasi hari ini, dunia tidak lagi menggunakan lembaga Ahlul Halli wal 'aqdi dalam memilih anggota parlemen melainkan memicu kepada konsep Trias Politica. Apa yang menjadi kendala dan kerugian bagi muslim dan Islam dengan cara demikian adalah; sistem demokrasi yang menyerahkan seluruh keperluan dan keputusan kepada rakyat akan menghasilkan keputusan yang pincang, tidak adil dan berat sebelah. Contohnya dalam pemilu legislatif setiap anggota partai berusaha keras mengajak, membajak, menipu, meneror rakyat agar memilih partai mereka. Dalam penghitungan suara juga berlaku hal serupa, ketika penghitungan suara partai merekalah yang menang, lalu disahkan dan ditetapkan partai mereka sebagai pemenang.

Dalam sistem demokrasi asal sudah menang dan disahkan kemenangannya oleh pihak berwenang maka

sahlah partai tersebut yang menang tanpa melihat proses kemenangan mereka dengan cara-cara jahat dan dhalim. Sementara dalam sistem politik Islam yang dilihat dan diperhitungkan adalah dari awal proses persiapan pemilu sampai kepada pemilihan, penghitungan suara dan pengesahan pemenangnya harus selaras dengan syariat Islam yang jauh dari terror, tipu, paksa, membeli suara dan sebagainya.

Karena itu pulalah cenderung hasil pemilu dengan sistem demokrasi dapat membawa malapetaka kepada sesuatu kaum, bangsa dan negara. Karena kalau dalam satu negara itu didominasi oleh orang bodoh dan jahat yang tidak tau halal haram maka wakil rakyat yang dipilihnya adalah orang-orang seperti mereka; yang tidak shalat, tidak puasa, suka minum khamar, suka berjudi, suka berzina, suka membunuh dan tidak punya kasih sayang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara orang-orang Islam yang baik-baik tidak mau bergabung kedalam kelompok mereka karena takut dausa, atau tidak diterima bergabung dengan mereka karena takut mereka tidak bisa buat dausa, maka jadilah sesuatu negara mayoritas muslim itu hancur baur dalam sistem politik. Ketika sistem politik sudah hancur maka sistem ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya akan ikut hancur pula karena kuasa politik itu amat berpengaruh kedalam bidang kehidupan lainnya.

2.10.2. Pemilihan Anggota Legislatif Dalam Pandangan Islam

Sejauh kajian siyasah (ketentuan politik dalam Islam), belum ada satu format baku yang mewajibkan bangsa Islam memilih anggota legislatif dengan cara tertentu. Yang ada hanyalah tatacara pemilihan khalifah-khalifah setelah Nabi wafat, boleh jadi karena dahulu ummat Islam belum lagi mengenal demokrasi maka sistem pemilu hari ini belum diamalkan muslim dahulu. Walaubagaimanapun, Islam berpegang kepada azas musyawarah (*wa amruhum syuwwa bainahum*, dan *wasyaawirhum fil amr*) dan azas kebajikan dan taqwa (*wa ta'a wanu 'alal birri wattaqwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan*). Dengan azas tersebut, dan karena Nabi serta para sahabat tidak mewajibkan satu model tatacara pemilu legislatif untuk muslim, maka sistem pemilu anggota legislatif seperti yang berlaku hari ini berada pada posisi mubah (dibolehkan) dengan ketentuan; harus berlaku adil, sopan, muslihat, tidak meneror, tidak menipu, tidak membunuh, tidak membeli suara dalam pelaksanaannya dan sejenisnya.

Kalau pemilu terjadi penuh dengan teror, tipu, *money politics*, beli suara, ancam mengancam, tukar menukar tong suara dan sejenisnya, maka pelaksanaan pemilu tersebut haram hukumnya. Walaupun pemilu itu sendiri hukumnya mubah tetapi pelaksanaan pemilu dilaksanakan dengan cara-cara yang membawa kepada hukum haram maka hasil daripada pemilu tersebut juga

menjadi haram. Oleh karenanya, mengingat pengalaman bertahun-tahun khususnya di Indonesia yang menjalankan pemilu dengan cara bunuh membunuh, bakar membakar, *seueb meuseueb, teunak teumeunak*, dan negara tidak mampu mengawasi semua pelanggaran tersebut maka cara-cara pemilu itu menjadi wahana perpecahan ukhuwah bangsa Islam di Indonesia, dengan demikian maka tatacara pemilu seperti itu hukumnya menjadi haram.

2.10.3. Khatimah

Untuk menghindari perilaku dan praktik pelaksanaan pemilu haram sebagaimana huraian di atas, ada lima langkah yang masih bisa dilakukan untuk Indonesia dan untuk Aceh, yaitu:

1. Seluruh ummat Islam harus memahami halal haram dalam kehidupan ini dan menjalankan yang halal dengan meninggalkan yang haram khususnya dalam pelaksanaan pemilu.
2. Para cendekiawan, alim ulama, intelektual muslim wajib mengajar dan berdakwah kepada masyarakat awam dan masyarakat politik yang terlibat langsung dalam pemilu tentang tatacara pelaksanaan pemilu yang halal.
3. Para pemimpin dan penguasa negara harus berlaku adil, tidak membela partai sendiri dengan menghancurkan partai orang lain, tidak membiarkan anggota partainya menganiaya

anggota partai lain dan berada betul-betul pada posisi netral (tidak memihak).

4. Masyarakat muslim wajib tau dan mengerti konsep *al-ahkam al-khamsah* sebagai pijakan dalam berpolitik, dan sebagai rakyat politik ummat Islam wajib berpegang teguh kepadanya untuk menghindari dosa.
5. Apabila ummat Islam memperoleh kursi dan jabatan dengan cara haram lalu mendapat gaji dari cara haram tersebut maka sampai kapanpun gaji itu dimakan juga menjadi haram, karena sesuatu yang diperoleh dari benda dan cara yang haram maka ia akan tetap haram selamanya. Untuk itu ummat Islam harus menghindari pendapatan haram karena akan berakibat haram selamanya.
6. Kepada semua pihak harus diingat bahwa mencari rezeki banyak jalan dalam kehidupan ini, maka jangan mencari rezeki dengan cara-cara haram lewat jalur politik. Dan mencari kuasa, pangkat dan jabatan bukan kewajiban dalam kehidupan ini apabila dilakukan secara haram, kalau kita tinggalkan tidak berdausa, malah ada kemungkinan berpahala, maka hindari perbuatan haram tersebut.
7. Kalau tidak sanggup melakukan demikian dan tetap saja berlaku curang dalam pemilu, maka Golongan Putih (Golput) bagi seluruh ummat Islam di dunia menjadi jalan terbaik dan halal

hukumnya baik di dunia maupun di akhirat sebagai langkah penyelamatan diri.

---=hya=---

2.11. PEMILU HALAL VERSUS PEMILU HARAM

2.11.1. Muqaddimah

Rabu tanggal 17 April 2019 merupakan hari paling bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia manakala pada hari tersebut terjadi perang antar ideologi dalam upaya merebut kekuasaan antara ideologi Islam dengan ideologi campuran. Hari itu disebut hari pemilihan umum (pemilu) di mana rakyat beramai-ramai turun ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih calon presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) peringkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kondisi hari itu mirip-mirip dengan pemilu pertama Republik Indonesia (RI) tahun 1955 yang bertembung antara ideologi Islam dalam wadah Majelis Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI) dengan ideologi campuran dalam wadah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan sejumlah partai sekuler dan partai kafir lainnya. Pertembungan kala itu dimenangi tipis oleh peserta ideologi campuran karena Pulau Jawa yang mayoritas penduduk RI dapat

ditaklukkan oleh peserta pemilu dari ideologi campuran.

Akibat dari kemenangan ideologi campuran tersebut membuat Indonesia kehilangan arah perjuangan Islam sehingga hari ini. Kehilangan arah tersebut merupakan akibat dari kalahnya ideologi Islam dalam merebut kursi parlemen dan DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pada waktu itu efek kerugian bagi Islam belum nampak nyata seperti yang kita rasakan hari ini, tapi akibat kekalahan ideologi Islam waktu itu berpengaruh panjang sehingga RI membolehkan pendatang dan non muslim jadi presiden/wakil presiden, menjadi anggota legislatif, dan sebagainya. Hari ini setelah 63 tahun lamanya baru terasa bahaya sebuah akibat gagalnya bangsa ini memenangkan partai Islam dalam pemilu pertama tahun 1955 sehingga terjadinya amandemen konstitusi tahun 2000 khususnya pasal enam yang membolehkan warga negara asing menduduki jabatan kepala negara, gubernur, bupati, dan walikota.

2.11.2. Rebut Kuasa Cara Halal

Pada waktu itu para pejuang ideologi Islam merebut kuasa dan kekuasaan dengan cara-cara yang halal karena takut berdosa dengan cara-cara yang haram. Namun, karena gagal menguasai politik negara akibat jahilnya sebahagian ummat Islam terhadap perjuangan ideologi Islam tempo dulu maka baik Islam maupun ummatnya terpuruk dalam kehinaan dan kerugian. Kondisi serupa terjadi lagi dalam tahun ini sehingga

perjuangan ideologi Islam oleh dan untuk ummat Islam seperti terabaikan karena tidak semua ummat Islam faham keadaan.

Ummat Islam kali ini berjuang untuk memenangkan partai-partai Islam yang hanya tinggal tiga saja secara hitungan azas dengan serba keterbatasan (PPP, PKS, PBB). Keterbatasan dimaksud berupa ambivalennya sikap politik para pemimpin partai Islam, kurang maksimalnya kerja anggota partai Islam sehingga partai Islam di negara mayoritas ummat Islam seperti Indonesia terkesan sekedar meramaikan suasana pemilu bukan untuk berusaha menguasai negara dengan konsep Islam. Ketika demikian yang terjadi maka mubazirlah perjuangan dan tenaga Islam karena tidak terpakai dalam masa tempo waktu yang ditentukan.

Sekarang ini tepat hari Rabu 17 April 2019 sejumlah komponen masyarakat penyayang Islam telah bersatu untuk menjayakan Islam baik secara nasional maupun lokal. Upaya ini mendatangkan amarah dari toke-toke dan agen-agen pelelang bangsa dan negara yang telah siap dengan segala peralatannya, karenanya para perebut kuasa dari kalangan yang berideologi campuran menjadi bingung, pucat, lesu, dan tidak bergairah seperti sediakala. Sebaliknya, para pejuang perebut kuasa yang terdiri dari berbagai kalangan rakyat di Indonesia terus menggempur dengan usaha, dengan upaya, serta dengan do'a sehingga kemenangan itu diperolehnya.

Itulah namanya merebut kuasa dengan cara halal,

halal dalam hukum negara, halal pula pada pandangan Allah Ta'ala. Semenjak bergemanya gerakan 212 di ibu kota Jakarta rakyat Islam di bawah kepemimpinan ulama bergegas mempersiapkan diri dengan berbagai resiko yang dihadapi sehingga ada yang dibunuh, ada yang dibutakan, ada yang ditangkap, ada yang diusir dari negerinya, dan ada berbagai macam teror yang dilakukan oleh rezim dhalim terhadap ummat Islam yang menjaga dan mempertahankan ideologi Islam. Namun mereka tidak pernah surut kebelakang walaupun nyawa yang menjadi taruhan sehingga mereka memperoleh kemenangan yang diidamkan. Maka ketika Allah berikan peluang untuk ummat Islam sempurnalah perjuangan dan perebutan kuasa oleh ummat Islam secara santun, bersahaja, muslihat, tanpa curang, dan tanpa kekerasan, nuansa perjuangan politik Islam zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin kembali terserlah di negara Indonesia Raya.

Semoga hasil perjuangan muslim Indonesia yang mematikan ini menjadi ukuran kejayaan Islam dan menjadi awal kebangkitan Islam dan syari'at Islam di negara Indonesia sebagai salah satu negara besar dengan muslim terbesar, kekayaan alam terbesar, dan sumber daya manusia yang juga besar. Rakyat berharap tidak lagi negara ini diperalat oleh kuasa besar dunia, cukong-cukong, dan mafia-mafia baik dari dalam maupun luar negara. Presiden dan wakil presiden terpilih harus mencintai Islam, ummat Islam, rakyat, dan negara sebagai bahagian dari kehidupannya, itulah yang menjadi teman

setia sampai kealam baqa, kepentingan dan interest lain akan duluan sirna sebelum kita tiada.

2.11.3. Rebut Kuasa Cara Haram

Di lain sisi ada kalangan bangsa di Indonesia yang dimotori para penguasa negara berusaha memperoleh kemenangan dalam pemilu Rabu 17 April 2019 dengan cara haram. Mereka telah lama mempersiapkan cara haram tersebut untuk melanjutkan kuasa dan kekuasaannya di negara mayoritas muslim ini. Dari awal lagi mereka mempersiapkan boneka untuk menjadi pemimpin negara yang dimulai dari peringkat kota dengan memasang wakilnya dari kalangan kafir, menghembuskan issue pemimpin merakyat dengan slogan kerja, kerja, kerja. Kemudian berhasil mensilaukan mata rakyat dimajukan menjadi gubernur ibu kota dengan memasang kafir lagi sebagai wakilnya sehingga ia berhasil menduduki kursi presiden dalam negara Indonesia. Semua itu dilakukan dengan sistimatis, berstruktur, dan bersahaja sehingga banyak rakyat yang tertipu dan terperdaya. Padahal hari ini telah terbongkar semua bahwa mereka tidak lebih dari segolongan bandit yang berusaha hendak menjual negara dengan mengambil hutang lur sebanyak-banyaknya.

Perjuangan mereka dengan nyata melanggar ketentuan agama dan ketentuan negara seperti membuat curang dalam pemilu baik di dalam maupun di luar negeri. Tanpa merasa malu mereka menusuk kertas suara capres/cawapres nomor urut 01 di merata tempat

seperti di Selangor Malaysia, di Batam, di Sulawesi, di Indonesia Timur lainnya dengan cara yang sangat haram dan tidak merasa malu kepada anak bangsa dan kepada Tuhannya. Cara-cara kerja merebut kuasa dengan cara haram tersebut sudah ditanamkan dalam kehidupan anak bangsa sehingga mereka sudah memperbodoh anak bangsa, mempermusuhi mereka sesama anak bangsa, dan menebar hoax, fitnah, dengki, caci maki, dan perilaku jahat yang tidak dekat dengan cara-cara kerja Islam walaupun sebahagian merek beragama Islam.

Merebut kuasa secara haram semisal itu ibarat menanam pohon yang menjadi warisan kepada anak bangsa di masa depan. Kalau pohon mangga yang ditanam hari ini maka anak bangsa akan memakan buah mangga sepuluh tahun kedepan, kalau pohon kelapa yang ditanam maka anak bangsa ini akan makan kelapa muda setiap hari di masa depan, kalau pohon ganja yang ditanam maka anak cucu mereka akan menghisap ganja sepuluh, dua puluh, tiga puluh tahun kedepan. Maka perebutan kuasa yang mereka lakukan sangat amat berbahaya baik untuk bangsa maupun untuk agama dan negara.

Satu hal yang disayangkan adalah; orang-orang yang sudah menjadi tokoh bangsa yang terkurung dalam golongan mereka seperti sudah tidak sadarkan diri sehingga sampai hati melakukan sesuatu yang bukan hanya bertentangan dengan hukum negara tetapi bertentangan keras dengan hukum Islam, syari'at Islam

sebagai hukum agama mereka, bertentangan berat dengan kehendak Allah sebagai Tuhan mereka. Kenapa semua itu harus terjadi bagi mereka? Apakah mereka tuli, dungu, buta mata kepalanya? Ataukah mereka diperdaya oleh hawa nafsu yang mensilaukan pandangan mata? Ataukah mereka memang sudah tidak ada lagi ukuran keimanannya? Barangkali jawabannya ada dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah; 18:

صُمُّ بَكْمٌ عُمِّي فُهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٨١﴾

"Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar)".

Terserah apapun yang tersandung dengan mereka, sejarah sudah mencatat bahwa kemenangan itu akan tetap berada di pihak yang benar. Merebut kuasa cara haram, cara mereka menjadi sesuatu yang sangat amat berbahaya bagi anak bangsa, karena sebahagian anak bangsa akan mengikutinya kapan-kapan saja. Kalau itu yang terjadi maka apabila mereka beragama Islam berarti ummat Islam merusak hukum Islam, ummat Islam memperbodoh anak bangsa Islam, ummat Islam membenci islam dan ummat Islam lainnya, ummat Islam mengkhianati perjuangan kemerdekaan Islam yang memerdekakan negeri ini. Sikap yang sungguh sangat amat berbahaya bagi Islam, bangsa, dan negara.

Perlawanan antara haq dengan bathil (benar dengan salah) dalam pemilu Rabu 17 April 2019 sudah berakhir, para pejuang dan ummat Islam keseluruhan

berada di pihak yang dikalahkan oleh penguasa secara berjama'ah. Namun itu semua bukanlah sebuah ukuran untuk tidak berjuang selanjutnya, itu bukanlah akhir perjuangan Islam, itu bukanlah perjuangan sesa'at hanya sekedar memenangkan presiden dan wakil presiden untuk Republik Indonesia. Ummat Islam dan para ulama Indonesia memiliki agenda besar di depan mata, bagaimana mempertahankan kepemimpinan yang ada untuk kepentingan Islam dan ummat Islam sampai ketujuan dengan mengedepankan amar ma'ruf-nahi mungkar. Bagaimana menjaga amanah ummah agar tidak berhasil digoda kuasa besar dunia untuk meninggalkan Islam, ummat Islam, dan perjuangan Islam sebagaimana yang terjadi terhadap para pemimpin Islam lain sebelumnya, baik di Indonesia maupun luar negara.

Pertarungan *haq* versus pertarungan *bathil* dalam merebut kekuasaan tinggi negara sudah berakhir, kini kita ditunggu oleh perjuangan pelaksanaan hukum Allah (syari'at Islam), perjuangan operasional pendidikan Islam, perjuangan praktik politik Islam, perjuangan kemiliteran Islam, perjuangan ekonomi Islam, perjuangan ukhuwwah Islamiyyah, dan sejumlah perjuangan lainnya dalam bingkai syariy'ah. Akankah ummat Islam mampu dan mau melakukan itu semua? Mari kita tunggu babak demi babak dan adegan demi adegan yang diperankan mereka selanjutnya.

Pemilu halal yang kita maksudkan dalam buku

ini adalah pelaksanaan pemilu yang diprakarsai ummat Islam tha'at dengan mengajak anak bangsa Islam untuk memilih calon pemimpin dengan cara-cara yang jauh dari jenis haram. Sementara pemilu haram adalah pemilu yang diprakarsai oleh rezim dhalim dengan menghalalkan cara untuk memperoleh kemenangan walaupun harus membunuh ummat Islam karena dianggap menghambat aktivitas haram yang dilakukannya. Hampir di merata negara di dunia ini terjadi dua jenis pemilu yang kita gambarkan dalam tulisan ini.

---=hya=---

2.12. MEMILIH PARTAI YANG BENAR UNTUK SEORANG MUSLIM

Melihat plural dan membludaknya partai politik dalam sesuatu negara mayoritas muslim membuat ummat Islam yang kuat akidahnya menjadi kalang kabut dan gamang dalam menentukan sikapnya. Di satu sisi mereka terikat dengan hubungan emosional keluarga, orang sekampung, pembantunya dalam kesulitan, namun di sisi lain orang-orang yang punya hubungan emosional semacam itu terkadang bukan orang Islam, atau minimal seorang muslim tidak tha'at atau seorang muslim tha'at tetapi berada dalam partai non Islam.

Dalam kondisi semisal itu membuat ummat Islam yang termasuk dalam kategori *educated people* berada pada posisi dilematis. Di satu sisi dia cintakan Islam

dan menginginkan partai pilihannya bersama orang partainya berprinsip dan bersikap sama dengannya, namun kehendak dan keinginannya sulit terwujud. Dalam situasi semacam itu apa yang rakyat Islam harus lakukan untuk menjawab dilematis yang ada, mereka tidak boleh melihat kepentingan sesaat yang sifatnya materialis tetapi membawa akibat fatal bagi eksistensi 'aqidah Islamiyyah yang menjadi tolok ukur mengisyaratkan seseorang itu muslim atau kafir, atau munafik, atau musyrik, atau murtad, atau apa saja nama lainnya yang keluar dari ketentuan akidah dan syari'ah.

Bagi seseorang muslim yang berada dalam bingkai *uneducated people* sering kepentingan sesaat itu dimanfa'atkan karena mereka tidak tau dan tidak mau tahu apa yang bakal terjadi di masa depan dengan agama yang mereka anut hari ini. Mereka sering tidak tau kalau efek dari *money politics* itu dapat menukar posisi mayoritas muslim dalam sesuatu negara menjadi minoritas pada suatu masa nanti. Mereka juga tidak tau kalau minoritas non muslim akan menjadi mayoritas pada waktu yang lain pula. Oleh karena itu *educated people* berkewajiban untuk memahamkan kondisi tersebut kepada *uneducated people* agar mereka tidak tertipu dengan nikmat sesaat yang dianggapnya manfa'at tetapi menjadi racun dan mudharat dalam waktu yang lama.

2.12.1. Mengenal Partai-Partai

Secara ideologis partai politik itu terbagi kepada

tiga golongan, yaitu partai politik Islam, partai politik kafir, dan partai politik sekuler. Secara historis-filosofis partai politik itu sangat banyak manakala dihitung semenjak awal mula lahirnya partai politik dalam kancah perpolitikan bangsa-bangsa, yaitu semua partai politik yang pernah ada baik dari kalangan partai Islam, partai kafir maupun partai sekuler. Semua perilaku dan arahan konstitusi partai politik tersebut telah membuat dunia dan negara-negara di dunia hari ini menjadi seperti ini.

Partai politik Islam adalah partai-partai yang dalam anggaran dasarnya tercantum berazaskan Islam dengan tujuan berjuang untuk mempertahankan, memajukan Islam dan menjalankan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya. Dengan demikian kalau ada partai Islam tetapi para anggotanya tidak membela Islam apalagi ada usaha melemahkan Islam dan syariatnya, maka partai Islam tersebut sudah diselewengkan oleh para anggotanya. Maka partainya tetap partai Islam tetapi para anggotanya yang tidak Islami serta mengkhianati konstitusi partai. Kader dan orang partai semacam itu ibarat pemain bola yang memasukkan goals ke gawang sendiri, perilaku politikus partai Islam yang berusaha untuk memenangkan kafir jadi pemimpin ummat Islam, atau meninggalkan hukum Islam dengan menjalankan hukum lain ciptaan manusia, atau ketika memperoleh kuasa membantu kafir seraya mendiskreditkan ummat Islam, memasang anggota kabinet dan para pembantunya dari kalangan kafir, mereka butul-betul seperti pemain bola yang mencetakkan goal ke gawang sendiri. Itu

bermakna ada sesuatu yang tidak beres pada orang-orang semacam itu yang dalam terminology ke-Aceh-an disebut *Panténgöng*.

Partai politik kafir adalah partai-partai politik yang didirikan dan dimenej oleh orang-orang kafir (apa saja agamanya) selain Islam dengan dasar partainya berupa ideologi agamanya masing-masing dan bergerak, bekerja serta beramal untuk kepentingan agama mereka masing-masing yang langsung atau tidak langsung biasanya berlawanan dengan prinsip-prinsip partai politik Islam. Termasuk juga kedalam kategori partai kafir adalah partai-partai politik yang didirikan oleh penganut ideologi komunis-atheis walaupun mereka menganut sesuatu agama seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena ideologi komunis-atheis tidak mengakui adanya tuhan dan menolak agama-agama dalam kehidupan.

Sementara partai sekuler adalah sesuatu partai yang didirikan oleh orang-orang beragama tetapi tidak memberikan azas partai politiknya sesuai dengan doktrin agamanya. Misalnya ada sejumlah ummat Islam, ummat Kristiani, ummat Hindu, ummat Budha dan lainnya mendirikan partai politik dengan dasar atau azas partainya Pancasila, maka partai tersebut tergabung kedalam kategori partai sekuler. Partai sekuler tersebut berupaya mengumpulkan sebanyak-banyaknya warga negara apapun agamanya bergabung

dan memilih partainya dengan meninggalkan doktrin dan keyakinan agama masing-masing. Partai sekuler biasanya wujud dalam negara-negara yang multi agama seperti Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Mesir, Aljazair dan lainnya. Ada juga partai sekuler yang wujud dalam negara yang beragama tunggal manakala partai tersebut membebaskan diri dari doktrin agama sehingga agama dipisahkan dengan politik, dan negara diasingkan dari campurtangan agama.

2.12.2. Memilih Partai Yang Benar

Secara logis dan objektif ummat manusia harus mengakui kalau doktrin Islam itu sangat representatif, komprehensif, ideologis, dan strategis untuk keberlangsungan dan kesejahteraan kehidupan ummat manusia. Ketika doktrin tersebut disadurkan secara penuh kedalam partai Islam maka partai Islam tersebut akan dapat menjadi *rule model* bagi perpolitikan bangsa-bangsa di dunia dan layak diikuti serta dipilih oleh ummat manusia apapun agama mereka. Hal ini terbukti ketika partai Islam berkuasa di sesuatu negara maka ummat agama selain Islam bisa hidup dengan aman, tenang, tenteram, dan bahagia seperti di Indonesia dalam zaman kemenangan partai Masyumi, di Mesir dalam masa kejayaan Ikhwanul Muslimin, di Malaysia pada wilayah-wilayah yang dimenangi Partai Islam Se Malaysia (PAS).

Namun manakala partai non Islam menang di

sesuatu negara maka ummat Islam sering menjadi objek penganiayaan rezim dan anggota partai tersebut seperti yang terjadi terhadap muslim Rohingya di Myanmar di bawah rezim Budha, muslim Uyghur di Tiongkok di bawah rezim Komunis, pembantaian ummat Islam oleh Yahudi di Palestina, ummat Islam Pattani di Thailand Selatan di bawah rezim Hindu/Budha, ummat Islam Moro di Filipina Selatan di bawah rezim Kristen, dan lainnya. Atau apabila partai Islam menang dalam sesuatu pemilihan umum maka non muslim bersama dengan kaum sekuler mengukudeta kemenangan ummat Islam seperti yang terjadi di Aljazair ketika *Front Islamique du Salut* (FIS) memenangi pemilu dalam tahun 1991 yang dilakukan kaum sekuler dan dibantu oleh militer Perancis sebagai mantan penjajahnya, di Mesir ketika Mohammad Mursi terpilih menjadi presiden kemudian dikudeta oleh jenderal Mohammad Al-Sisi atas kerjasamanya dengan Amerika Serikat 3 Juli 2013.

Dengan kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan ummat Islam terkait dengan memilih partai yang benar? Apakah ummat Islam harus bergabung dengan pihak berkuasa walaupun pihak tersebut non muslim atau muslim sekuler? Jawabannya tidak. Apakah ummat Islam harus pasif, diam dan tidak peduli politik? Jawabannya bukan. Apakah ummat Islam harus ikut penjahat untuk sama-sama menghancurkan Islam dan ummat Islam? Jawabannya lebih tidak lagi, lebih dari tidak dan lebih dari bukan. Lalu apa yang harus dilakukan ummat Islam? Ummat Islam wajib memilih partai Islam

yang benar-benar partai Islam sebagai wadah dan media perjuangan untuk eksistensi dan kemajuan Islam dan ummat Islam dengan segala resiko yang bakal dihadapi. Insya Allah kalau menang dalam pertarungan akan mendapatkan dua keuntungan (dapat posisi/jabatan dan dapat pahala), walaupun tidak menang maka tetap beruntung dengan mendapatkan pahala karena sudah berjuang di jalan Allah dengan alat perjuangan yang benar (Partai Islam yang benar).

Dengan kondisi politik dunia hari ini yang disunglap dengan label demokrasi oleh para pemain acrobat dunia maka ummat Islam wajib mendirikan, memurnikan, memilih dan memajukan partai Islam untuk keberlangsungan Islam dan ummatnya khususnya dalam mengelola negara dan menjayakan agama. Langkah tersebut menjadi bahagian daripada ibadah seseorang muslim yang dicatat pahalanya oleh Allah karena telah ikut serta membela dan memajukan agama Allah yang benar. Ummat Islam harus tahan banting dalam upaya tersebut karena tantangan dan hambatannya sangat dahsyat di depan mata, apapun yang terjadi ummat Islam tidak boleh memilih partai selain partai Islam yang baik dan orisinil karena terkait dengan eksistensi Islam dan ummat Islam warisan Rasulullah SAW.

---=hya=---

2.13. JANGAN CAMPUR ADUK HAQ DENGAN BATHIL

Ketika kita mengakses *haq* dan *bathil* (benar dan salah) bermakna kita sedang berada pada dua kutup berbeda yang tidak akan pernah menjadi sama dan juga tidak akan pernah mau menyatu. *Haq* itu kebenaran yang datangnya dari Allah dan disandang ummat manusia dalam berbagai aktivitas hidup dan kehidupannya, sementara *bathil* adalah kesalahan yang selalu datangnya dari ummat manusia yang cenderung dipacu dan diarahkan oleh keinginan hawa nafsunya. Maka ketika mau dicampur dan diaduk antara *haq* dengan *bathil* sama halnya seperti mencampurkan air dengan minyak yang masing-masing mengambil posisi berbeda dan tidak mau menyatu. Apalagi kalau sempat minyak sedang mendidih lalu dicampur air ke dalamnya, bukan hanya tidak mau membaaur melainkan akan berantam antara keduanya sehingga hingar bingar di sekelilingnya.

Dalam kehidupan ummat Islam sehari-hari sering terjadi upaya dan usaha pencampuran antara *haq* dengan *bathil*, umpamanya ada orang Islam yang rajin shalat dan rajin juga berzina, rajin shalat rajin pula menipu, rajin puasa tetapi rajin juga korupsi dan makan riba. Kerja orang semacam itu semisal mencampur hadukkan air dengan minyak yang terlihat kalem, sunyi, senyap dan nyaman. Sebenarnya apa yang dilakukan itu terkesan saja senyap dan nyaman tapi hakikatnya si manusia tersebut tidak pernah tenteram jiwa raganya karena

prilaku mencampur haduk antara yang haq dengan yang bathil.

Apalagi kalau sempat yang dicampurkan itu yang menyudutkan Islam seperti mencampurkan antara sistem politik Islam dengan sistem politik kafir atau sekuler. Katakanlah seorang politikus muslim mendirikan partai tidak mengazaskan kepada Islam dan dengan azas demikian ia menggunakan kekuasaan hasil usaha partai non Islam tersebut untuk mendiskreditkan Islam semisal menolak perda syari'ah, tidak mau menjalankan hukum Islam, tidak mengedepankan kepentingan Islam dan ummat Islam, bahkan sebaliknya mendukung dan memberi peluang dan kesempatan kepada non muslim atau muslim sepilis (*secularist, pluralist, dan liberalist*) serta komunis/atheis untuk mengganggu dan menghancurkan Islam. Kondisi seperti ini tidak ubahnya orang telah mencampur hadukkan antara air dengan minyak panas yang sedang mendidih yang berakibat hingar bingar, berantam, berantakan, dan gontok gontokan.

Kondisi yang kita gambarkan tersebut boleh jadi terjadi langsung ketika air dicampur dengan minyak panas sebagaimana sifat aslinya kedua benda tersebut, boleh jadi juga kemudian ia terjadi seperti kasus kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1948 pimpinan Muso di Madiun dan tahun 1945 di Jakarta pimpinan Dipa Nusantara Aidit. Awalnya memang terlihat padanan dan campuran ideologi Islam dengan Komunis seperti banyak menyatu dengan ummat Islam

Indonesia baik secara ikhlas maupun paksaan, tetapi kemudian terjadilah seperti percampuran air dengan minyak panas yang kemudian harus ada pihak yang kalah dan pihak yang menang yang disertai oleh kerugian besar yang sulit ditebus kembali.

Situasi semisal itu bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja, khususnya di negara-negara mayoritas ummat Islam yang menjadi incaran dan sasaran kuasa besar dunia untuk menjadi budak, boneka, atau ladang uji coba senjata mereka. Manakala pemimpin-pemimpin negara-negara mayoritas muslim memilih jalan pencampur adukan air dengan minyak sebagaimana gambaran di atas maka ketika itulah kondisi yang kita gambarkan tersebut akan muncul dan terjadi di negara mereka.

2.13.1. Kasus Indonesia

Di negara besar bernomor urut empat di dunia yang bernama Indonesia, upaya pencampuradukan air dengan minyak selalu terjadi setiap rezim yang berkuasa selama tujuh orang presiden berlalu. Adakalanya air dari Indonesia itu dicampur dengan minyak panas dari Uni Soviet, adakalanya air sejuk di Indonesia dihaduk dengan minyak dari Amerika Serikat, dan terkadang air di Indonesia diletakkan dalam satu bejana dengan minyak dari negeri Tiongkok. Dari hasil hadukan tersebut sebahagiannya sudah ada efeknya dan sebahagian lain sedang kita tunggu apa yang bakal terjadi. Yang jelas,

air dengan minyak tidak akan pernah bersatu apalagi menyatu, lebih-lebih lagi kalau minyak itu sedang mendidih panas bukan hanya tidak menyatu melainkan akan berantam sehingga berakhir dengan hasil ada yang kalah dan ada yang menang.

ZamanOrdeLama(Orla)upayapencampuradukan minyak dengan air terjadi sangat drastis ketika sang presiden mewujudkan wadah Nasakom (Nasional, Agama Komunis) yang menghaduk doktrin nasionalisme, dengan agama (Islam) dan komunis. Nasionalisme diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), agama diwakili oleh Nahdhatul Ulama (NU), dan Komunisme diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pencampuradukan tersebut betul-betul satu upaya brutal dan dungu yang melawan ketentuan Allah dengan mengedepankan hawa nafsu yang didasarkan kepada kepentingan sesa'at. Apalagi ketika rezim Orla mengkeramatkan Manipolusdek (Manifesto Politik, Undang-undang dasar 1945, sosialisme Indonesia, dan demokrasi terpimpin) sebagai kitab suci yang sekaligus ideologi bagi kaum *nasionalist-secularist* yang menjadi hadukan dan campuran antara *haq* dengan *bathil* paling berbahaya dalam kaca mata Islam.

Kondisi dan usaha pencampuradukan antara *haq* dengan *bathil* di Indonesia terus berlanjut sampai kepada rezim Orde Baru (Orba) dan rezim Orde Reformasi (Orsi). Paza zaman Orsi upaya pencampuradukan antara air denga minyak transparan terjadi manakala

para penguasa negeri melegalkan atau minimal sekali memberi angin segar untuk berkembangnya beberapa aliran sesat seperti LGBT, Syi'ah, Ahmadiyah Qadiani, LDII, Islam Nusantara, Komunis/Atheis, dan lainnya.

Hari ini kondisi dan situasi negara berlambang garuda tersebut masih berada pada posisi sedang bercampurnya antara air dengan minyak, bahkan nyarisnya lagi minyak dari seberang itu sedang mendidih panas yang bakal menghanguskan air dari negeri ini. Keadaan semacam ini sepertinya bukan terjadi secara kebetulan melainkan ada anak negeri ini yang sedang berada di angkasa yang mengikut perasaannya akan tetap diangkasa manakala ia berhasil mencampur adukkan air dalam negeri dengan minyak panas dari negeri bermata sipit. Mari kita simak pasca pemilu Rabu 17 April 2019 siapa yang menghabisi siapa, atau siapa yang makan siapa, atau siapa yang dimakan oleh siapa, atau bagaimana minyak panas mengeringkan air dalam negara berideologi Pancasila. Semoga sahaja muslimin Indonesia tidak selalu dimakan oleh sistem sekularisme, nasionalisme, komunisme, dan virus-virus lain yang berupaya keras menghabisi Islam dan muslimin Indonesia.

2.13.2. Bagaimana Arahan Islam

Allah SWT. telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 42 yang artinya; Dan janganlah kamu campur adukkan yang haq dengan yang bathil dan

janganlah kamu sembunyikan yang haq itu, sedang kamu mengetahui. Sesungguhnya upaya campur haduk antara yang haq dengan bathil itu merupakan prilaku dan tabi'at Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nashrani yang suka menghaduk kebenaran Islam dengan kebatilan kepercayaan dan keyakinan mereka sehingga Allah menegur mereka dengan pertanyaan:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾

"Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?" (Ali Imran;71).

Ternyata jawaban soalan tersebut tertera dalam surah yang sama Ali Imran ayat 72 dan 73):

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَجَهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ وَلَا تَتُومِنُوا إِلَّا
لِمَن تَبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا
أُوْتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن
يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

"Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya): "Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman

(sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mu'min) kembali (kepada kekafiran). Dan Janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan (janganlah kamu percaya) bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu". Katakanlah: "Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Dari jawaban tersebut selarasilah kisah itu dengan asbab nuzul ayat sebagaimana hadis Ibnu Ishak yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata; Abdullah ibnu Shaif, Adi bin Zaid, dan al-Harits bin Auf saling mengajak; mari kita beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad dan para sahabatnya di pagi hari, lalu kita kafir kepadanya di malam hari. Sampai kita merancukan agama mereka. Semoga mereka juga melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan sehingga mereka meninggalkan agama mereka sendiri. Lalu Allah turunkan firmanNya kepada mereka: wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebathilan, dan seterusnya.⁷³

Dari makna ayat sampai kepada asbab nuzul

⁷³ Syaikh Syafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006, hal., 197-200.

tersebut nyatalah bahwa Islam bersama dengan ajarannya merupakan sebuah kebenaran dan selain Islam adalah kebathilan. Maka Allah melarang sangat hambanya yang beriman dalam bingkai Islam untuk mencampuradukkan antara kebenaran Islam dengan kebathilan non Islam seperti yang sedang dan telah terjadi di NKRI. Semestinya mayoritas ummat Islam Indonesia harus menjadikan negeri yang dimerdekakan dengan lantuan takbir oleh 90% muslimin ini sebagai negara Islam yang berlaku hukum Islam penuh bukannya hukum peninggalan penjajah Belanda seperti hari ini. Manakala itu yang terjadi maka sahlah penghuni negeri ini telah, sedang, dan akan terus mencampuradukkan antara *haq* dengan *bathil* yang bakal dijawab oleh Allah dari upaya tersebut dengan pelajaran baru atau musibah baru, atau ancaman baru, atau mala petaka baru yang tidak pernah diketahui bangsa ini kapan, di mana, dan bagaimana. Semoga menjadi bahan renungan.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”. (Al-Baqarah; 42).

---=hya=---

2.14. EKSISTENSI KOTAMADAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

2.14.1. Mukaddimah

Siyasah syar'iiyah merupakan cabang dari pada ilmu syari'ah dan syari'ah itu sendiri menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari pada al-Islam. Islam merupakan agama Allah yang sangat benar dan satu-satunya agama yang diakui Allah di dunia hari ini, firman Allah SWT surah Ali Imran ayat 19 yang artinya:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٩١﴾

"Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya".

Ayat ini juga menegaskan bahwa siapa saja yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka Allah sangat cepat hisapnya, artinya siapa saja yang tidak beriman kepada Allah dan kepada agama Allah (Islam) maka Allah akan memberikan balasan kepada mereka kapan saja Allah mau.

Kalaupun ada orang yang masih meyakini agama lain selain Islam untuk dianut dalam kehidupan ini maka

Allah menolaknya lewat firman surah Ali Imran ayat 85 yang berbunyi:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٥٨﴾

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.

Maka rugilah orang-orang yang sampai hari ini belum masuk kedalam agama Islam baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bagi ummat Islam yang berada dalam agama Islam dimintakan agar bertaqwa kepada Allah dan tidak mati kecuali matinya dalam keadaan seorang muslim firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
﴿٢٠١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam”. (Ali Imran ayat 102).

Allah sudah menyempurnakan Islam dengan berbagai konsep kehidupan bagi hamba-hambanya lewat seorang rasul bernama Muhammad ibn Abdullah SAW. selaras dengan firman Allah surah al-Maidah ayat 3 yang bunyinya:

الْيَوْمَ يَنْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
 دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿٣﴾

“...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang:..

Dengan demikian tidak ada alasan bagi siapapun di dunia ini untuk menyalahkan Islam, mengatakan Islam tidak sempurna dan seumpamanya melainkan orang-orang yang jahil terhadap Islam atau orang-orang yang jahat terhadap Islam.

Sebagai agama yang sempurna Islam telah mengatur persoalan hidup ummatnya dari berbagai konsep kehidupan termasuklah konsep politik yang dalam bahasa Islam disebut siyasah syar’iyyah. Siyasah syar’iyyah sebagai konsep politik dalam Islam memiliki kesempurnaan dimensi sosial politik baik yang berkenaan dengan prihal kenegaraan, prihal ekonomi, prihal konstitusi, prihal hubungan luar maupun persoalan lain yang baik secara langsung terkait dengan politik maupun tidak. Jadi Islam memiliki konsep syari’ah yang sangat lengkap yang salah satu dimensinya adalah siyasah syar’iyyah yang kita bahas di sini.

2.14.2. Makna Siyasah Syar'iyyah

Kata siyasah syar'iyyah terdiri dari dua kata yakni siyasah dan syar'iyyah yang sering diartikan para pakar politik Islam dengan politik hukum Islam. Selain perkataan siyasah syar'iyyah ada juga perkataan fiqh siyasah yang selalu disingkronkan para pakar politik Islam dengan makna politik Islam. Baik siyasah syar'iyyah maupun fiqh siyasah sudah lazim dan ma'ruf diperbincangkan para ilmuwan muslim dan juga ilmuwan non muslim sebagai landasan dan rumusan ilmu politik dalam Islam.

Perkataan siyasah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya *sasa*, dan fi'il mudhari'nya *yasusu*, terus menjadi *siyasatan* sebagai mashdarnya.⁷⁴ Kalau diartikan secara harfiah atau literlek ia bermakna mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan, sebagaimana yang tercantum dalam kalimat "*sasa al-qaum*" yang bermakna mengatur kaum atau memerintah dan memimpin sesuatu bangsa.⁷⁵ Jadi pengertian siyasah secara linguistik itu sama sekali bukan politik sebagai mana yang disinyalir oleh sebahagian orang secara gamblang selama ini. Namun ia dapat disinonimkan dalam aplikasinya dengan prilaku politik secara terminology. Hal ini terjadi karena tidak ditemukan istilah politik secara khusus dalam aplikasi politik Islam

⁷⁴ Lihat Lukman Thaib, *Politik Menurut Perspektif Islam*, Kajang Malaysia: Synergymate Sdn. Bhd, 1998, hal. Xi.

⁷⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hal., 16.

selain *siyasah*.

Sementara perkataan *syar'iyah* berasal dari kata *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'iyyan* atau *syar'iyyatan* yang secara literlek bermakna jalan kecil. Secara terminologi ia bermakna hukum Allah yang diturunkan kepada seluruh ummat manusia yang sering disebut dengan hukum Islam, hukum *syara'* atau *syari'at* Islam. Dalam tinjauan *ushul fiqh* hukum *syara'* diartikan dengan; *khithab* (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf baik berupa *iqtidhak* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau *mani'* / penghalang).⁷⁶

Kalau digabungkan antara perkataan *siyasah* dengan *syar'iyah* yang menjadi *siyasah syar'iyah* secara harfiah pula bermakna politik *syari'ah*.⁷⁷ Ia juga sering disebut dengan politik hukum Islam yang mengandung makna prilaku atau perlakuan politik Islam yang terikat dengan pantauan hukum Islam sendiri (*syari'ah*). Dalam bahasa lain politik Islam juga sering disebut dengan *Fiqh siyasah* yang juga mengandung nilai dan makna hukum di dalamnya pada dataran operasional. Dalam konsep Islam, *syari'ah* merupakan rumusah hukum yang berada

⁷⁶ Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, cet. 5, 2014, hal. 36.

⁷⁷ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Politik Islam, penjelasan kitab siyasah syar'iyah Ibnu Taymiyyah* (terjemahan), Jakarta: Griya Ilmu, cet. 2, 2014, hal. 13.

pada dataran konsepsional dan fiqh sebagai rumusan hukum Islam pada dataran operasional. Oleh karenanya nampak dengan jelas beda antara politik biasa yang lepas dari tatanan hukum Islam dengan politik Islam yang terkait dan terikat dengan hukum Islam.

Dalam siyasah syar'iyah sebagai politik hukum Islam mempunyai tiga ilmu penting yang perlu diketahui seseorang adalah: **pertama**, ilmu *taqnin al-ahkam* yang membahas teori-teori legislasi hukum Islam dan penerimaannya sebagai sumber otoritatif dalam tata hukum suatu negara. **Kedua**, ilmu *tathbiq al-ahkam*, yaitu ilmu yang membahas tata atur penerapan hukum Islam setelah dilegislati, diterima sebagai sumber otoritatif dan tertuang dalam bentuk qanun. **Ketiga**, ilmu *taghyir al-ahkam* yaitu ilmu yang membahas perubahan (amandemen) atas hukum yang telah dijalankan, tetapi dinilai tidak memenuhi aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan (kepentingan) publik.⁷⁸

Ilmu pertama dan kedua tersebut berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab pihak legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan modern hari ini yang menjadi perancang dan pelaksana undang-undang yang sedia ada dalam sesuatu negara. Sementara khusus menyangkut dengan ilmu *taghyir al-ahkam* pada urutan ketiga mengatur tentang perubahan sesuatu ketentuan yang sedang berlaku namun dianggap tidak representatif,

78 Dr. Ija Suntana, M. Ag, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hal. 1.

tidak adil atau kurang muslihat bagi keperluan rakyat dan negara.

2.14.3. Lingkupan siyasah syar'iyah

Politik hukum Islam atau Siyasah Syar'iyah memiliki tiga dimensi utama yang tidak dapat dipisahkan daripadanya, yaitu: **pertama**, *Siyasah Dusturiyah* yang membahas undang-undang dasar suatu negara yang berkenaan dengan tiga perkara penting, yaitu; bentuk pemerintahan, hak serta kewajiban warga negara, dan *Sulthah* (lembaga kekuasaan negara). **Kedua**, *Siyasah maliyah* yang membahas tentang sumber-sumber keuangan negara serta pengelolaan dan pengeluarannya. **Ketiga**, *Siyasah Kharijah* yang bersamaan makna dengan *Siyasah Dauliyah* adalah bidang *fiqh siyasah* yang membahas tata hubungan internasional.⁷⁹

Siyasah Dusturiyah adalah sistem politik Islam yang berkaitan dengan persoalan konstitusi sesuatu negara dalam Islam. Dalam bahasa Persia *dustur* bermakna seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun dalam bidang agama. Selaras dengan perkembangan masa kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan bagi agama Majusi (Zoroaster). Ketika kata tersebut menjadi salah satu kata dalam bahasa Arab ia berkembang maknanya menjadi azas dan pembinaan. Dalam pengertian istilah *dustur*

⁷⁹ *Ensiklopedi Tematis Islam*, vol. 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vanhoeve, 2004, hal., 197-199

bermakna kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis dalam bentuk konstitusi maupun yang tidak tertulis dalam bentuk konvensi.⁸⁰

Jadi bidang garap *Siyasah Dusturiyah* yang paling mendasar adalah membahas dan menetapkan konstitusi negara menjadi satu pegangan utama bagi sesuatu negara dalam Islam. Konstitusi tersebut sering dinamakan undang-undang dasar seperti Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) di Indonesia. Dalam kajian siyasah syar'iyah, konstitusi sesuatu negara haruslah Islami, mulai dari bentuk negara harus negara Islam, hukum dan perundang-undangan juga harus hukum Islam, sampai kepada pemerintahan dan komponen negara lainnya juga harus selaras dengan ketentuan Islam. Jadi tidak relevan konsep siyasah syar'iyah dengan sesuatu negara yang tidak berdasarkan Islam walaupun dipimpin oleh orang Islam dan mayoritas penduduk negara tersebut beragama Islam. Karena demikianlah deskripsi negara Madinah yang dibangun Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para shahabat dengan konsep negara Islam, undang-undang Islam untuk komunitas campuran yang semestinya diikuti dan dilanjutkan oleh ummat Islam sedunia.

Bentuk pemerintahan dalam kajian siyasah syar'iyah adalah pemerintahan Islam dalam Negara

80 Jubair Situmorang, *Op Cit*, hal. 19.

Islam. Sistem pemerintahan harus mengikuti sistem pemerintahan yang pernah diasaskan oleh Rasulullah SAW di Negara Madinah dahulu kala yang kemudian diteruskan oleh para Khulafaurrasyidin, yaitu pemerintahan yang berbentuk khilafah dengan sistem syura. Sistem syura adalah suatu sistem pemerintahan dalam Islam yang mengutamakan perundingan, dialog atau musyawarah dalam setiap keputusan yang diambil oleh negara.⁸¹ Musyawarah tersebut tidak boleh lepas dan tidak boleh keluar dari sumber-sumber hukum Islam, terutama sekali Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Jadi sistem syura tersebut merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh ummat Islam berdasarkan ketentuan kalam Allah yang tertera dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi yang terbukukan dalam kitab-kitab hadis. Hal ini berbeda dengan sistem demokrasi yang semata-mata menghandalkan pemikiran manusia⁸² dan sistem monarkhi yang memberikan hak penuh kepada raja.

Dalam konsep *siyasaḥ dusturiyyah* warga negara mempunyai hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan berketurunan, hak berekspresi, hak membela negara, hak berpendidikan, hak berusaha, dan sejumlah hak-hak lainnya yang terkafer dalam bingkai syari'ah (hukum Islam). Hak-hak tersebut semuanya tidak boleh berlawanan dengan ketentuan hukum Islam sebagai

81 Dr. Lukman Thaib, *Syura dan Aplikasinya dalam Sistem Pemerintahan Masa Kini*, Kuala Lumpur: Elman, 1995, hal., 23-27.

82 Lihat A. Ubaidillah, et.al, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)*, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, hal., 161-162

hukum ciptaan Allah untuk diamalkan seluruh ummat manusia. Oleh karena itu dalam konsep negara Islam yang berlaku hukum Islam, jual beli, menyimpan dan mengkonsumsi khamar, shabu-shabu dan jenis narkoba apa saja sama sekali tidak dibenarkan. Praktik prostitusi, main judi, jual beli buntut, mengadu domba juga sangat dilarang. Praktik korupsi, nepotisme, diskriminasi baik perorangan maupun antar kaum dan golongan sama sekali tidak dibenarkan.

Dalam konsep *siyasaḥ dusturiyyah*, semua lembaga negara harus berdasarkan syari'ah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Pada zaman nabi semua kekuasaan lembaga negara dipegang beliau sendiri karena wilayah dan kekuasaan Islam belum meluas lagi. Namun dalam perjalanan sejarah baik pada masa Khulafaurrasyidin maupun masa kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah kekuasaan lembaga negara sudah didistribusikan kepada orang-orang yang berhak memegangnya.

Dalam kehidupan perpolitikan modern hari ini hampir semua negara sudah menyatu dengan konsep Trias politica yang dicetuskan oleh Montesquieu (Charles de secondat Montesquieu/1689-1755) yang membagi lembaga negara menjadi tiga, yaitu (1). Legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang), (2). Eksekutif (kekuasaan menjalankan undang-undang), (3). Yudikatif (kekuasaan mengadili pelanggaran-pelanggaran

terhadap undang-undang.⁸³ Kesemua itu dianggap sudah representatif untuk menerajui pengurusan sesuatu negara dalam pandangan sistem demokrasi yang diagung-agungkan sebahagian besar para pemimpin negara di dunia hari ini.

Siyasah Maliyah adalah fiqh siyasah yang membidangi sumber-sumber kekayaan negara dalam Islam dan pemberdayaannya. Di antara sumber-sumber ekonomi Negara Islam adalah:

Zakat. Makna zakat adalah suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam konsep Islam *zakat* dibagi kepada dua jenis: *zakat maal* dan *zakat fithrah*. Zakat maal didistribusikan kepada delapan golongan (mustahiq), yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, ar-Riqab (untuk memerdekakan budak), *al-gharimin* (orang yang berhutang), *sabilillah*, dan ibnu sabil.⁸⁴ Sumber zakat pada zaman Nabi terdiri dari hasil pertanian, hasil ternak, hasil perdagangan, hasil kerajinan (*crafts*), dan hasil perkebunan.⁸⁵ Hari ini sumber zakat maal diperluas kepada benda-benda dan kekayaan yang tidak wujud pada zaman Nabi seperti: saham dan ekuiti, simpanan dalam bentuk premium asuransi, dan tabungan providen, bangunan dan kenderaan yang disewakan,

83 M. Solly Lubis, S.H, *Azas-azas Hukum Ttata Negara*, Bandung: Alumni, 1975, hal. 59-60.

84 *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal. 1985, 1996 – 1998.

85 Ir. Adiwarman Karim, SE, MA (ed), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia, 2002, hal. 83.

mesin dan barang-barang modal lainnya,⁸⁶ pendapatan dari usaha professional seperti praktker dokter kesehatan, pengacara, gaji pegawai negeri dan swasta, serta sumber-sumber yang sejenis dengannya. Dalam pembagian tersebut apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat penerimaannya, maka sebahagian ulama sepakat untuk mengalihkannya kepada *Baitul Maal*. Sementara *zakat Fitrah* pendistribusiannya lebih cenderung kepada fakir dan miskin saja sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Selain mereka ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *zakat fithrah* dibagikan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam surah at-Tawbah (9); 60.⁸⁷ Dalam negara Islam pendistribusian zakat sering dilakukan oleh lembaga keuangan negara yang disebut *Baitul Maal*.

Shadaqah (infaq pada jalan Allah). *Shadaqah* yang berasal dari perkataan *Shadaqa* (indonesia; sedekah) terdiri dari dua kategori; sedekah wajib berupa zakat dan sedekah sunnat seperti pemberian ikhlas secara cuma-cuma oleh seseorang kepada orang lain.⁸⁸ Sementara *Infaq* menurut Raqib al Isfahani (w.502 H/1108 M) ahli leksikografi berasal dari kata *Nafaqa* yang berarti sesuatu

86 Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989, hal., 30.

87 *Ensiklopedi Hukum Islam, Op Cit*, hal. 2001.

88 Untuk kejelasan lengkapnya lihat E.J. Brill's, *First Encyclopedia of Islam 1913 – 1936*, volume VII, Leiden, New York: E.J. Brill, 1987, hal. 33 – 35. Lihat juga Hasanuddin Yusuf Adan, *Suara Aceh*, 1 – 15 Juli 2002, dan Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic Law*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1992, hal. 388 – 389. Qur'an surah 30; 38, 2; 255.

yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak atau karena meninggal. Dalam pengertian istilah infak adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya; mendermakan atau memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah swt.⁸⁹ Dalam negara Islam sumber-sumber seumpama itu juga bisa dikelola dan didistribusikan oleh *Baital Maal*.

Jizyah. Jizyah berasal dari kata al-jaza yang bermakna balasan atas kekafiran non muslim yang hidup dalam Negara Islam sebagai balasan atas keamanan mereka yang diberikan pemerintah muslim.⁹⁰ Ia Merupakan sejenis pajak tahunan yang dipungut pada warga non muslim yang menghuni sesuatu Negara Islam sebagaimana pembayaran zakat oleh ummat Islam. Pembayaran *jizyah* oleh non Muslim tersebut mewajibkan negara Islam untuk memelihara jiwa raga dan harta mereka sebagaimana menjaga serta memelihara jiwa dan harta warga negara yang beragama Islam lainnya. Dengan pembayaran *jizyah* tersebut berarti mereka juga telah membela negara dan menyumbangkan servis militer kepada bangsa. Firman Allah swt:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ

89 *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal. 716.

90 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Erlangga, 2008, hal. 342

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٩٢﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, yang diberikan Al-Kitab kepada mereka. Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (At-Taubah, 9: 29).

Jizyah, asal kata Arab *Jaza* bermakna membalas jasa; mengganti kerugian (terhadap sesuatu hal atau sesuatu pekerjaan yang telah dilakukan). Dalam ilmu fiqh ia berarti pajak yang dipungut oleh negara Islam dari rakyat non muslim yang membuat perjanjian dengan penguasa Islam, dengan membayar pajak tersebut mereka mendapat jaminan perlindungan dari negara yang bersangkutan. Perjanjian itu disebut perjanjian *“Zimmah”*. Sedangkan non muslim yang mengadakan perjanjian dengan penguasa Islam itu disebut *“Ahl al-Zimmah”* (*“Kaum Zimmi”*).⁹¹ Kelompok pertama yang setuju membayar *Jizyah* kepada Rasulullah saw adalah Kristen Najran. Kemudian Baginda juga mengumpulkan *Jizyah* dari masyarakat Bahrain yang menganut faham Zoroatrisme. Orang yang melakukan pungutan *Jizyah*

91 *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, *Op Cit*, hal. 824. Lihat juga AbdulHamid ‘A. AbuSulayman, *Perhubungan Antara Bangsa*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, hal. 26 – 29.

sa'at itu adalah Abu Ubayd bin al-Jarra dan Mu'az bin Jabal. Jumlahnya pada waktu itu satu dinar dan dipungut setiap tahun dari kaum lelaki. Perempuan, anak-anak di bawah 15 tahun, kaum lemah, budak, pendeta, biara yang tidak memiliki harta tidak dipungut *Jizyah*.⁹²

Kharaj. Berasal dari akar kata *kharaja-yakhruju-khuruja* yang berarti keluar atau pajak tanah yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam.⁹³ Kharaj merupakan sejenis *tax* atau pajak yang dikenakan terhadap hasil produksi pertanian non muslim dalam negara Islam seumpama pembayaran 'Ushr oleh orang-orang Islam terhadap negaranya. *Kharaj* adalah pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik ummat. Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non muslim jatuh ketangan orang Islam akibat kalah dalam peperangan, aset tersebut menjadi *public property* ummat Islam. Karena itu siapapun yang mengolah tanah tersebut harus membayar sewa, pendapatan sewa tersebutlah yang dikatakan *kharaj*. Contohnya; sewa yang dipungut atas beberapa lahan di Khaybar yang merupakan barang rampasan perang dan menjadi milik umum ummat Islam.⁹⁴ *Kharaj* dikumpulkan kedalam Baitul Mal yang menjadi perbendaharaan negara Islam. Menurut Abu Yusuf; *kharaj* adalah sejenis Fa'i yang didistribusikan

92 Ir. Adiwarmanto Karim, SE, MA (ed), *Op Cit*, hal. 94 – 95.

93 *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal. 901.

94 Ir. Adiwarmanto Karim, SE, MA (ed), *Op Cit*, hal. 79.

kepada orang-orang tertentu dalam negara Islam sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

"Apasaja harta rampasan (Fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah ia, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat hukumannya"). (Al-Hasyr,59: 7).

'Usyr. Pembayaran sepuluh persen kepada negara Islam dari hasil cocok tanam dengan mengharapkan siraman hujan orang-orang Islam disebut 'Usyr. Namun kalau tanaman tersebut diairi seperti dengan irigasi dan seumpamanya, maka bayarannya mencapai 20 %. Bayaran tersebut disetor kepada Baitul Mal agar didistribusikan untuk kesejahteraan negara dan penghuni negara Islam yang terdiri dari orang-orang yang memerlukannya dalam kacamata agama baik secara individu maupun untuk ummah secara keseluruhan. Firman Allah swt:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“(Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan)”. (Al-An’am, 6: 141).

Jenis pendapatan negara ini diperkenalkan pada masa Umar bin Khattab, ketika para saudagar muslim mengeluh bahwa negara-negara asing mengenakan cukai pada barang-barang mereka. Lalu Umar memerintahkan negara Islam pada sa’at itu untuk mengambil kebijakan yang sama. Karena tidak ada ketentuan dalam al-Qur’an, bea cukai itu harus disesuaikan dengan perjanjian antara negara-negara asing dengan negara Islam.⁹⁵

Khums/ ghanimah. Satu prosentase tertentu yang

95 Prof. Dr. Abdurrahman Abdulkadir Kurdi, *Tatanan Sosial Islam*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 200, hal. 244 – 245. Lihat juga Shahih Bukhari, vol. II, Hadith no. 560. Dan Dr. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilaali & Dr. Muhammad Muhsin Khan, *Al-Qur’an al-Kariim wa tarjamah ma’aniyah ila lughatil Injiliziyyah*, Madinah al-Munawwarah: Majmu’ al-Malik Fahd li thaba’atil mushhaf al-Syariif, t.t., hal. 888.

didapatkan seseorang tentara Islam sebagai *ghanimah* pasca perang dengan orang kafir dan memperoleh kemenangan terhadap mereka disebut *Khumus*.⁹⁶ Sama halnya dengan kepastian sesuatu prosentase dari hasil sumber daya alam seperti mineral, petroleum dan natural tersembunyi lainnya yang dimiliki oleh seseorang individu juga disebut *Khumus*. Sebahagian dari itu kembali ke Baitul Mal agar dapat digunakan untuk keperluan ummat. Petunjuk Al-Qur'an tentang poin ini adalah:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا
عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُمُعَانَ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿١٤﴾

Ketahuilah, sesungguhnya apasaja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-Anfal, 8: 41).

Fa'i. Adalah kekayaan yang diperoleh dari

⁹⁶ Ibid, hal. 239 – 240. Untuk lebih jelas masalah ini baca juga Ir. Adiwarman Karim, SE, MA (ed), *Op Cit*, hal. 92 – 94.

kekuatan musuh tanpa terjadinya peperangan dengan mereka. Perolehan tersebut juga kembali ke Baitul Mal untuk didistribusikan terhadap kebutuhan-kebutuhan ummat. Terdapat sedikit perbedaan antara *fa'i* dengan *ghanimah* atau *khums*, di mana *fa'i* diperoleh tanpa peperangan sementara *Khums* atau *Ghanimah* diperoleh dari hasil peperangan dengan orang kafir setelah mereka kalah perang dengan muslim.⁹⁷ Petunjuk Al-Qur'an tentang *Fa'i* terdapat dalam surat Hasyr ayat 7 sebagaimana yang telah disebut sebelum ini.

Dharaa-'ib. *Dharaa-'ib* merupakan pajak umum untuk membela warga negara Islam dari serangan tiba-tiba pihak musuh dan juga dikumpulkan untuk kepentingan-kepentingan umum lainnya dari warga negara tersebut terutama yang berhubungan dengan kejadian-kejadian darurat. Al-Qur'an menentukan persoalan ini sebagai berikut:

فَاتِذَا الْقَرْيَةُ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٣﴾ فَاتِذَا الْقَرْيَةُ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٣﴾

"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang

⁹⁷ Untuk kesempurnaan sejarahnya silahkan baca E.J. Brill's, *First Encyclopedia of Islam 1913 – 1936*, volume III.

yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung". (Ar-Rum, 30: 38). Abdullah Ibn Umar mengatakan: "Dalam harta kamu terdapat hak-hak orang lain selain zakat".⁹⁸

Waqaf. *Waqaf* merupakan semacam pemberian ikhlas karena Allah yang mengharapkan pahala dari Allah swt oleh seseorang kepada pihak-pihak tertentu, seperti pemberian tanah (*waqaf*) kepada masjid, menasah, dayah, Baitul Mal dan sebagainya.⁹⁹ Dalam pengertian etimologi *waqaf* berarti "menahan", "Mengekang", atau "Menghentikan". Dalam pengertian terminologi *waqaf* bermakna "Menghentikan perpindahan hak milik atas harta yang bermanfa'at dan tahan lama dengan cara menyerahkannya kepada pengelola, baik perseorangan, keluarga, maupun lembaga, untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah.¹⁰⁰ *Waqaf* pertama sekali terjadi adalah ketika Umar bin Khattab meminta pendapat kepada nabi tentang tanahnya di Khaibar, lalu nabi menjawab: jika engkau mau *waqafkanlah* tanah tersebut, dan sedekahkanlah hasilnya, lalu Umar *mewaqafkan* tanah tersebut yang tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan.¹⁰¹

'Usyuur. *'Usyuur* merupakan pajak atau penghasilan yang dikumpulkan dari hasil pendapatan perdagangan dan bisnis yang dikeluarkan oleh seluruh

98 Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic Law*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1992, hal. 390.

99 Hasanuddin Yusuf Adan, *Suara Aceh*, 1 – 15 Juli 2002.

100 *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 7, 2005, hal., 238.

101 *Ibid*.

warga negara Islam terlepas dari agama dan kepercayaan mereka. Pendapatan ini juga dikumpulkan dalam Baitul Mal sebagai perbendaharaan negara Islam.¹⁰²

Kira al-ardh. *Kira al-Ardh* adalah inkam yang dihasilkan daripada pemerintah atau kerajaan yang juga dikumpulkan dan diurus oleh Baitul Mal.¹⁰³

Amwal al-fadhilah. Setiap inkam dari pemerintah yang dimiliki dari sumber-sumber alami disebut *Amwaal al-fadhilah*. Dan ianya kembali ke Baitul Mal.¹⁰⁴

Semua sumber kekayaan tersebut pada prinsipnya menjadi sumber kekayaan negara dalam Islam yang diurus dan dimenej sesuai dengan ketentuan syari'ah. Kecuali kalau sumber-sumber tersebut yang diarahkan langsung oleh pemberi kepada seseorang yang khusus seperti sedekah dari seorang kaya kepada seorang miskin, waqaf sepetak tanah dari seorang kepada satu masjid, infaq dari seorang kepada lembaga pendidikan Islam dan seumpamanya. Sementara sumber-sumber keuangan lainnya yang memerlukan urusan negara seperti '*Usyuur*, *Kira al-Ardh*, *Amwaal al-fadhilah*, *Dharaa'ib*, dan semisalnya langsung diatur oleh negara.

Siyasah Kharijiyah atau *Siyasah Dauliyah* adalah politik Islam yang menanganidan mengurus keperluan luar negara dalam konteks sebuah Negara Islam. Bagaimana Negara Islam mau berhubungan dengan negara lain

102 Abdurrahman I. Doi, *Op Cit*, hal. 391.

103 *Ibid.*

104 *Ibid.*

baik dengan Negara Islam lain maupun dengan negara bukan Islam untuk kepentingan ekonomi, kepentingan militer, kepentingan pendidikan, kepentingan dakwah dan sebagainya diatur dalam konsep *Siyasah Kharijiyah*. Sudah barang tentu pengaturan tersebut tidak boleh keluar dari ketentuan 'aqidah berkaitan dengan ideologi negara, ketentuan syari'ah berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan, dan konsep akhlaq berkenaan dengan moral, adab dan etika.

Sebuah Negara Islam boleh saja berhubungan dengan negara lain asalkan tidak menjejaskan ideologi negaranya yang berlandaskan 'aqidah yang meliputi iman dan tauhid. Hal ini termasuklah paham dan pemikiran yang melemahkan keyakinan iman dan tauhid warga Negara Islam seperti paham komunisme, nasionalisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan semisalnya yang sangat berbahaya untuk muslim dan negara Islam. Normalnya hubungan negara Islam dengan negara lainnya, Negara Islam harus mampu meyakinkan negara lain akan kebenaran Islam dan kebenaran keyakinan terhadap Allah sebagai satu-satunya tuhan.

Demikian juga dengan eksistensi syari'ah (hukum dan perundangan Islam) tidak boleh sama sekali terganggu dengan sebab terjadinya hubungan dua hala/ bilateral antara Negara Islam dengan negara bukan Islam. Yang normal adalah pihak Negara Islam harus mampu mensosialisasikan syari'ah dan mengkampanyekan kebenarannya kepada negara-negara bukan Islam

agar mereka tau bahwa hukum Islam yang datangnya dari Allah merupakan hukum yang paling benar, adil, objektif, logis, sesuai zaman dan representatif. Dengan demikian penghuni negara bukan Islam juga boleh dan tidak takut berkunjung ke negara-negara yang berlaku hukum Islam.

Prihal akhlak juga harus dikampanyekan oleh sesuatu Negara Islam lewat jalur hubungan bilateral dengan negara lain sehingga warga negara bukan Islam juga berakhlak Islam sebagaimana ketentuan Islam. Tidak boleh sama sekali dengan terbukanya hubungan bilateral antara suatu Negara Islam dengan negara bukan Islam lalu warga Negara Islam menjadi peminum arak, menjadi pezina, menjadi perampok, menjadi peneror, dan seumpamanya. Di sinilah peran siyasah khariijiyah dalam mengembangkan misi negara sehingga negara tetap eksis dengan konsep Islam dan negara lain dapat dipengaruhi mengikuti kebaikan-kebaikan Islam.

2.14.4. Makna dan Eksistensi Kota Madani

Istilah Kota Madani pada dasarnya tidak begitu terkenal dalam perjalanan kehidupan masyarakat kita sebelum Walikota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Jamal melabelkan istilah tersebut kepada kota yang dipimpinnya, Banda Aceh. Sebelum itu istilah masyarakat Madani yang ditarik dari istilah *civil society* yang lebih populer dalam sejarah peradaban manusia yang diangkat para ilmuwan dari berbagai pandangan dan pemikiran

baik dari timur maupun dari barat.

Filsuf Yunani Aristoteles (384-322) memandang *civil society* sebagai sistem kenegaraan yang identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana *civil society*. Pada masa Aristoteles *civil society* dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah “*koinonia politike*”, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Rumusan *civil society* selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M) dan John Locke (1632-1704), yang memandangnya sebagai kelanjutan dari evolusi *natural society*. Menurut Hobbes, sebagai antitesa negara *civil society* mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak, sehingga ia mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (prilaku politik) setiap warga negara. Berbeda dengan John Locke, kehadiran *civil society* adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara.¹⁰⁵

Dalam kaitannya dengan peradaban Islam di negara mayoritas muslim, istilah Masyarakat Madani pertama sekali dikembangkan intelektual yang sekaligus politikus Melayu muslim dari Malaysia, Anwar Ibrahim. Istilah masyarakat madani berawal dari pendapat Datuk Sri Anwar Ibrahim, dalam ceramahnya di Simposium

105 https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_madani

Nasional pada Festival Iqtibal, 26 September 1995. Adapun terminologi masyarakat madani tersebut awalnya merupakan terjemahan dari sebuah istilah Arab *mujitama' madani* yang ditawarkan Prof Syed Muhammad Naquib al-Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Institute for Islamic Thought and civilization (ISTAC) Malaysia, sebagai padanan kata *civility* atau *civilization* dalam bahasa inggris.¹⁰⁶ Anwar Ibrahim sudah mengkampanyekan istilah Masyarakat Madani untuk negerinya Malaysia semenjak awal tahun 1990an dahulu dan beliau berharap masyarakat di dunia Islam menjadi Masyarakat Madani.

Berpijak kepada pengalaman dari konsep Masyarakat Madani maka Kota Madani baru dapat diwujudkan ketika Masyarakat Madani sudah menghuni sesuatu kota yang kemudian disebut Kota Madani. Maknanya, untuk mewujudkan sebuah Kota Madani maka harus duluan menciptakan Masyarakat Madani, tanpa Masyarakat Madani tidak akan pernah mungkin wujudnya Kota Madani. Karena Kota Madani itu merupakan sebuah kota yang di dalamnya dipenuhi oleh Masyarakat Madani yang bersyari'ah Islamiyyah, yang ber peradaban Islamiyyah, yang berukhuwwah Islamiyyah, yang bersiyasah Islamiyyah, yang berakhlak karimah, di bawah kepemimpinan muslim tha'at.

Sebahagian orang mengidentikkan istilah

106 <http://aceh.tribunnews.com/2014/04/22/banda-aceh-menuju-model-kota-madani?page=3>

Kota Madani dengan Kota Madinah yang dibangun Rasulullah SAW tahun 622 M dahulukala. Kota Madinah adalah kota suci yang dibangun atas gagasan cemerlang Nabi Muhammad saw. Kota yang sebelumnya angker dan penuh carut marut menjadi subur makmur dan penuh berkah setelah kedatangan Muhammad SAW. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang terkenal dengan keramahannya, sehingga Rasulullah SAW memberikan julukan sebagai kaum Anshar kepada mereka, yang artinya orang-orang yang suka menolong. Kota-kota di seluruh penjuru dunia ditaklukkan dengan perang dan darah namun kota Madinah adalah kota satu-satunya yang ditaklukkan dengan ayat suci Al-Qur'an. Kota yang dibangun dengan keteladanan pemimpin (Muhammad SAW) kepada masyarakatnya. Beliau membangun Madinah dengan menjunjung keadilan, kebersamaan dan menghargai hak-hak azasi manusia.¹⁰⁷

Dengan demikian, sebuah kota baru dapat dijuluki sebagai Kota Madani adalah yang penghuni kota tersebut hidup penuh kasih sayang, saling membantu, saling mema'afkan. Mereka juga mengutamakan 'ubudiyah kepada Allah dengan melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam, tidak membuang waktu kepada perbuatan yang sia-sia dan kurang bermanfa'at, pemimpinnya disayangi oleh rakyat dan menyayangi rakyatnya dalam ke'arifan. Dalam konteks demokrasi yang mengedepankan sistem Trias Politica karya Montesquieu

107 Harri Santoso, Banda Aceh Menuju Model Kota Madani, Serambi Indonesia, Selasa, 22 April 2014.

hari ini, para pelaku politik baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif harus bekerja sinergi dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja cergas, kerja tangkas, dan kerja ikhlas untuk mengedepankan kemajuan agama, bangsa dan kota.

Dalam konteks kajian siyasah syar'iyah, Kota Madani wujud berlandaskan kepemimpinan Islam sebagaimana yang pernah berlaku di zaman nabi dan Khulafaurrasyidin. Kota Madani dalam konteks ini harus berdimensikan 'aqidah Islamiyah, syari'ah dan akhlaq karimah bagi segenap penghuninya. Sesebuah kota tidak dapat dijuluki Kota Madani kalau penghuni kota tersebut tidak shalat lima waktu sehari semalam, atau penduduk kota tersebut tidak bertuhan kepada Allah dalam kontek iman dan tauhid. Tidak mungkin pula kota tersebut disebut Kota Madani kalau penghuni kota tersebut tidak menjalankan hukum Allah atau syari'at Islam dalam kehidupan warga kota, apalagi setelah tidak menjalankan syari'at Islam lalu melaksanakan hukum peninggalan penjajah sebagai hukum thaghut. Tidak mungkin pula sesuatu kota dianggap sebagai Kota Madani kalau prilaku, moral, adab, dan akhlak warganya berada pada level hayawani dan syaithani yang suka minum khamar, suka berjudi, suka berzina, suka buang-buang waktu, suka meneror, suka menipu, dan semisalnya pada dataran akhlaq.

2.14.5. Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah.

Ketika kita memahami bahwa siyasah syar'iyah adalah politik hukum Islam yang gerakan, amalan, dan keputusan politiknya harus selaras dengan syari'ah, maka sebuah kota baru dapat dikategorikan sebagai Kota Madani minimal mempunyai unsur-unsur: ketauhidan, kerasulan, dan kekhalifahan. Unsur ketauhidan berkaitan dengan eksistensi semua warga kota yang beragama Islam menuhankan Allah dalam *iqrar* (pengakuan), dalam pelaksanaan perintah dan peninggalan larangan (amalan), dan dalam mengembangkan amar ma'ruf nahi mungkar (dakwah Islamiyyah).

Unsur kerasulan berkenaan dengan aplikasi unsur ketauhidan yang selaras dengan amalan Rasulullah SAW. beliau sudah memaparkan contoh model Negara Madinah yang bebas permusuhan, bebas pembunuhan, bebas terror, bebas zina, bebas riba, bebas khamar/narkoba, dan seumpamanya. Sebaliknya Madinah terkenal dengan kota ramah lingkungan, ramah persahabatan, dan ramah perekonomian. Semua itu diikat dan dihatur oleh Rasulullah SAW dalam *shahifah Madinah* atau konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kehidupan masyarakat di sana yang dahulu bernama Yatsrib sangat bringas, sangat brutal, sangat biadab, suka berkelahi sesama sendiri, dan berlaku hukum rimba. Namun *beureukat keuramat* Piagam Madinah semua kejahatan dapat diatasi sehingga

wilayah Madinah menjadi *platform*, model dan bentuk Kota Madani paling awal, paling utama, dan paling tua di alam raya ini.

Semua itu dapat terwujud semata-mata atas kerja nyata, kerja keras, kerja cergas kerja tangkas, dan kerja cerdas, dan kerja ikhlas seorang Muhammad yang bergelar Rasulullah SAW. ada empat langkah utama yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menuju sebuah wilayah Yatsrib menjadi Kota Madani adalah: **pertama**, ketika Beliau sampai di Yatsrib segera membangun masjid yang hari ini terkenal dengan nama Masjid Nabawi sebagai masjid terindah di dunia. **Kedua**, beliau mempersaudarakan kaum anshar sebagai penduduk asli Yatsrib dengan kaum muhajirin sebagai pendatang dari Makkah, dengan demikian beliau sudah mempunyai rakyat dan warga negara yang riil di sana. **ketiga**, beliau segera mewujudkan shahifah Madinah sebagai konstitusi kota Madani yang sampai hari ini masih diakui oleh setiap pakar politik baik muslim maupun non muslim sebagai konstitusi terlengkap dan tertua di dunia. Dengan konstitusi tersebut beliau punya legalitas yuridis politis untuk bergerak dan bertindak terhadap penghuni wilayah Yatsrib/Madinah. **keempat**, Beliau merubah nama Yasrib menjadi Madinah sebagai upaya sistimatis dan politis untuk menghilangkan jejak-jejak kekerasan, kekafiran menuju kealam kelembutan yang penuh ukhuwwah. Dengan demikian tidak ada lagi wilayah yang dipimpin dan dikuasai kafir bernama Yasrib melainkan yang ada adalah wilayah rapi yang

dipimpin dan dikuasai muslim bernama Madinah, itulah dia contoh nyata Kota Madani pertama di dunia.

Unsur kekhalifahan melingkupi kepemimpinan ummah yang representatif dengan khalifatullah dan khalifaturrasulullah SAW. Sebuah kota Madani mestilah dipimpin oleh seorang ulama (cendekiawan atau intelektual muslim) yang menjunjung tinggi ketauhidan, menjunjung tinggi kerasulan dan menjunjung tinggi persaudaraan. Sebuah kota belum dapat dikategorikan sebagai Kota Madani sebelum wujud kepemimpinan yang berwajah *khalifatullah wa khalifaturrasulullah*. Ciri dan model kepemimpinan *khalifatullah* untuk muslimin ada hanya pada Rasulullah SAW. Sementara wajah dan format *khalifaturrasulullah* hanya ada pada khulafaurrasyidin terutama dua khalifah terdahulu yakni Abubakar dan Umar. Sifat-sifat *khalifatullah wa khalifaturrasulullah* mestilah dimiliki oleh para pemimpin Kota Madani.

Dengan demikian, kepemimpinan Islami, unsur ukhuwwah (solidaritas, persaudaraan Islam), unsur kemakmuran, unsur *ummataw wahidah*, unsur saling menghargai dan menghormati akan muncul dan wujud dalam sesuatu kota yang berlabel Kota Madani. Jauh dari konsep tersebut sulitlah sesebuah kota itu disebut sebagai Kota Madani, melainkan ia dapat disebut Kota Madani yang sudah punya ciri-ciri tersebut dan terus dipertahankan dan diperjuangkan oleh para pemimpin dan rakyatnya menuju Kota Madani. Nah dalam kontek

terakhir ini, Banda Aceh dapat disebut sebagai sebuah kota yang sedang menuju kearah Kota Madani, insya Allah Banda Aceh segera menjadi Kota Madani.

Isyarat dan pendukung kearah Kota Madani bagi Banda Aceh sudah sangat didukung oleh berbagai perolehan AWARD dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri. Pemerintah Kota Banda Aceh berhasil meraih AMPL Award 2015 untuk kategori pemerintah atas inovasi Layanan Pengangkutan Sampah Berbasis Website yang digagas oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh. AMPL Award merupakan sebuah penghargaan di bidang air minum dan sanitasi yang digelar oleh Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Bappenas. Kota Banda Aceh dinilai sebagai salah satu kota di Indonesia yang berhasil dalam hal akses sanitasi.

Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih piagam penghargaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014. Penghargaan kali ketujuh yang diraih Pemko Banda Aceh secara berturut-turut sejak 2007 itu diserahkan oleh Menteri Keuangan RI Bambang Permedi Sumantri Brodjonegoro, kepada Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamil SE di Jakarta, Jumat 2 Oktober 2015.

RSUD Meuraxa menjadi salah satu instansi penerima Markplus WOW Service Excellence Award (SEA) 2015 untuk kategori rumah sakit umum kelas B.

Penghargaan ini diberikan oleh Markplus Inc sebagai bentuk apresiasi kepada *local champion* dalam melakukan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Rumah sakit milik Pemko Banda Aceh ini dinilai memiliki kualitas layanan terbaik bagi para pasiennya. Markplus mengukur tingkat kepuasan pelanggan atau masyarakat pada lima dimensi yakni *calrity of communication, favorability of brand, accessibility of channel, suitability of offering* dan *quality of service*.

Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Saaduddin Djamal SE terpilih sebagai Chair of The Standing Committe on Women United Cities and Local Goverment Asia Pasifik (UCLG-ASPAC). Hal tersebut diumumkan oleh General Secretary of United Cities and Local Goverment Asia Pasifik (UCLG-ASPAC) Bernadia Irawati Tjandradewi berdasarkan persetujuan para anggota UCLG-ASPAC yang hadir dalam forum The 2nd Session of 2015 UCLG-ASPAC Executive Bureau and Council Meetings, Minggu 6 September 2015.¹⁰⁸

Semua prestasi kota Banda Aceh dan pemimpinnya dapat mempercepat realisasi Banda Aceh sebagai Kota Madani dalam konteks kajian siyasah syar'iiyyah. Walaubagaimanapun, harapan sepenuhnya kepada kota dan Walikota saja tidaklah mungkin tanpa adanya partisipasi warga kota dengan sungguh dan serius membenah serta mewujudkan Banda Aceh menjadi Kota Madani. Partisipasi warga kota dalam hal mewujudkan

108 <https://bandaacehkotamadani.wordpress.com/>

'aqidah, syari'ah, dan akhlak karimah merupakan sesuatu yang muthlak untuk menuju kota Banda Aceh sebagai Kota Madani, tanpa yang ini semua peroleh penghargaan di atas tadi tidak akan pernah cukup syarat untuk Kota Banda Aceh mendapat gelar Kota Madani.

2.14.6. Khatimah

Dalam upaya mewujudkan sesuatu kota menjadi Kota Madani dari sisi pandang siyasah syar'iiyyah, poin terpenting perlu wujud dalam kota tersebut adalah format ketauhidan, format kerasulan, dan format kekhalifahan terhadap para pemimpin dan warga kota dimaksud selaras dengan zaman Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Kota Madani dalam perspektif siyasah syar'iiyyah lebih bercermin kepada komponen sejarah dan aplikasinya dalam kehidupan warga kota. Komponen sejarah tersebut terpacu kepada kepemimpinan Rasulullah SAW khusus di kota Madinah dan umum di Makkah dan Madinah. Selanjutnya disusuli oleh zamannya Khulafaurrasyidin wabil khusus zamannya Abubakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Dua masa tersebut menjadi *rule of model* bagi kewujudan sesuatu Kota Madani dalam kehidupan kita hari ini. Oleh karena itu para penguasa dan para politikus kota menjadi wajib menguasai sejarah zaman nabi dan Khulafaurrasyidin guna untuk diaplikasikan dalam kepemimpinan mereka. Selanjutnya menjadi sunnat kepada warga kota untuk menguasai sejarah tersebut. Tanpa pemahaman sejarah tersebut kehidupan

para pemimpin dan juga rakyatnya persis seperti orang berdandan tanpa menggunakan cermin, maka hasil dandanannya disenyumi orang tetapi bukan karena keindahan dandanannya melainkan karena keanehan dandanannya akibat tidak menggunakan cermin ketika berdandan. Begitulah gambaran yang mudah dipahami. Wallahu a'lam.

---=hya=---

BAB III

AL-IMAMAH (Kepemimpinan)

Pemimpin yang baik adalah orang yang bekerja keras untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk kemajuan negaranya, untuk membela agamanya, untuk menjalankan syari'hnya, dan untuk memberi pemahaman kepada non muslim bahwa Islam dan ummatnya bukan teroris, bukan radikal, bukan ekstrem, tetapi penyabar yang beramal dengan penuh tanggung jawab untuk kedamaian dunia.

1.1.KEHARUSAN MEMILIH PEMIMPIN DALAM ISLAM

Memilih pemimpin dalam Islam merupakan suatu keharusan bagi ummat Islam sedunia. Karena tidak mungkin ummat ini bisa hidup aman, tenteram dan sejahtera tanpa ada pihak yang mengelola dan membimbing mereka. Kasus ini tidaklah

diperuntukkan kepada sebuah wilayah besar seperti sebuah negara semacam Indonesia, melainkan keharusan kepemimpinan itu diwajibkan Rasulullah SAW hatta dalam jama'ah yang anggotanya hanya tiga orang saja.

Dalam hadis dari Abdullah Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal bagi tiga orang yang berada di sesuatu tempat yang lapang (tempat-tempat yang berbahaya), melainkan mereka harus mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi amir".¹

Hadis tersebut menerangkan kita bahwa sekecil apapun kelompok ummat Islam itu tidak boleh lepas dari kepemimpinan. Kepemimpinan itu harus salah seorang dari kalangan mereka yang disepakati oleh mereka sendiri. Keharusan ini diperkuat lagi oleh hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dengan bunyinya: "Apabila ada tiga orang ummat Islam yang bermusafir (berada dalam perjalanan), maka angkatlah salah seorang diantara mereka sebagai pemimpin."²

Kedua hadis tersebut baik secara implisit maupun eksplisit menjelaskan dan mengharuskan kita untuk mengangkat pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya sesama muslim. Para ulama yang mengatakan memilih pemimpin itu suatu kewajiban

1 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 9, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, tt., hal., 457.

2 *Ibid.*, hal., 458.

didasarkan kepada kasus pemilihan Abubakar sebagai khalifah pertama sepeninggal Rasulullah SAW. Pada masa itu para sahabat (khususnya kalangan anshar dan muhajirin) mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih pengganti Nabi karena eksistensi kepemimpinan itu sebuah keharusan dan kewajiban. Atas dasar itulah kemudian para sahabat menetapkan Abubakar Ash-Shiddiq sebagai pemimpin menggantikan Nabi.

Mayoritas ulama mewajibkan memilih pemimpin bagi ummat Islam berdasarkan hadis dan proses pemilihan Abubakar yang telah kita sebutkan di atas tadi. Namun mereka berbeda dalam penilaiannya, ada yang mengatakan bahwa yang mengharuskan adanya kepala negara (pemimpin) hanya berdasarkan nalar. Sementara kebanyakan dari golongan Mu'tazilah, Asy'Ariyah menegaskan bahwa syari'ahlah yang mewajibkannya. Menurut golongan Imamiyah pengangkatan pemimpin berdasarkan pertimbangan akal. Al-jahith dan Al-hasan berpendapat: dalil yang mewajibkan mengangkat pemimpin adalah berdasarkan akal dan syara'.

Berdasarkan hadis-hadis dan keterangan para ulama tersebut jumhur ulama cenderung mewajibkan ummat Islam memilih pemimpin. Artinya kalau ummat Islam tidak mau memilih pemimpin sehingga wilayah hidup mereka kosong dari kepemimpinan maka semua muslim berdosa dalam kehidupan ini. Apalagi kalau dalam suasana tanpa pemimpin tersebut terjadi huru-

hara yang membahayakan kehidupan muslim itu sendiri. Karena itu pula kewajiban memilih pemimpin di sini oleh sebahagian ulama mengkategorikan sebagai wajib/fardhu kifayah. Maknanya; kalau sudah ada sebahagian muslim yang memilih pemimpin maka bebaslah semua muslim dari dosa. Ada juga sebahagian kecil ulama yang tidak terlalu populer yang berpendapat memilih pemimpin itu tidak wajib.

Walaubagaimanapun, memilih pemimpin itu tidak boleh orang kafir (Al-Qur'an; Ali Imran: 28, Al-Maidah: 51), dan tidak boleh orang jahil (bodoh), tidak boleh juga orang bangsat, orang dhalim, orang yang tidak tha'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Pemimpin itu dipilih orang yang adil, bijaksana, berilmu, berani, sehat jasmani dan rohani, mementingkan kepentingan rakyat, mau menjalankan syari'at Islam dengan sempurna, berakhlak mulia, disenangi oleh rakyat dan menyenangkan rakyat. Demikian sebahagian pemikiran para pakar politik Islam seperti Ibnu Abi Rabi', Al-Farabi, Al-Mawardi, Ibnu Taymiyah, dan Al-Ghazali. Semoga sahaja pemimpin Aceh kedepan tidak lari dari rumusan ini. Insya Allah, selamat memilih pemimpin.....

3.1.1. Larangan Memilih Pemimpin Kafir untuk Muslim

Allah SWT dalam banyak ayat Al-Qur'an dan dalam berbagai versi melarang ummat Islam khususnya orang-orang beriman memilih orang-orang kafir menjadi

pemimpin bagi muslim dan mukminin. Dalam surat Ali Imran ayat 28 Allah berfirman:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ
نَفْسَهُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٨٢﴾

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allahlah kamu kembali”.

Wali yang jamaknya *auliyaa* yang dimaksud dalam ayat ini adalah teman yang akrab, pemimpin, pelindung atau penolong. Berarti Allah melarang orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai teman akrab, pemimpin, pelindung atau penolong selagi masih ada orang-orang beriman yang dapat dipilih pada posisi tersebut. Kenapa demikian, karena memilih non muslim menjadi pemimpin, penolong, teman akrab, atau pelindung akan lepas dari pertolongan Allah baik di dunia maupun di akhirat, kalau seseorang kita lepas dari pertolongan Allah maka tiada seorangpun yang dapat dan mampu menolong kita dalam kehidupan dunia wal akhirat.

Ada peluang bagi seorang beriman memilih non muslim menjadi pemimpin adalah ketika berada dalam keadaan darurat sehingga ia harus bersiasat untuk kemuslihatan Islam dan kemuslihatan dirinya, seperti orang-orang muslim yang bermastautin di Negara kafir yang tidak ada peluang sedikitpun bagi muslim untuk menentukan pilihannya sementara ketentuan negara mewajibkan setiap penduduknya untuk ikut pemilu, atau tidak ada calon pemimpin muslim yang dapat dipilih di sana. Atau kalau memilih orang Islam menjadi pemimpin akan dibunuh oleh orang kafir yang tidak ada pembelaan dari siapapun di dunia ini. Dalam kondisi seumpama itu kita merujuk kepada kalam Allah “kecuali karena siasat untuk memelihara diri sesuatu yang ditakuti dari mereka”.

Di hujung ayat tersebut Allah mengatakan: “Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allahlah kamu kembali”. Ia mengandung pengertian; Allah mengancam orang-orang Islam yang memilih non muslim menjadi pemimpin dengan siksaNya. Dan Allah menyatakan tidak ada tempat kembali kita nantinya kecuali kepada Allah semata-mata. Kalau kita pahami dengan seksama pernyataan Allah tersebut maka tidak akan mungkin seseorang kita mengorbankan pernyataan Allah dan memilih pemimpin non muslim dalam kehidupan dunia yang sementara ini.

Kaitannya dengan asbabunnuzul ayat tersebut,

hadis dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan masalah Ubadah Ibn al-Samit dari kaum Anshar yang menyertai peperangan Badar bersama Nabi. Ubadah mempunyai kawan-kawan dari kalangan Yahudi, ketika Nabi mahu berperang dalam perang Ahzab, Ubadah berucap kepada Nabi: “Ya Rasulullah, saya mempunyai 500 orang rakan-rakan dari kalangan Yahudi, saya berharap mereka menyertai saya keluar bersama saya dalam memerangi musuh-musuh Allah dalam perang Ahzab”. Setelah habis ucapan Ubadah kemudian Allah turunkan ayat tersebut sebagai larangan mengambil orang-orang kafir menjadi kawan karib dan pemimpin.³

Dalam ayat tersebut Allah melarang kaum muslimin yang mukminin untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir wabil khusus dalam hal memilih kafir menjadi pemimpin kaum muslimin. Allah melarang juga ummat Islam untuk berkasih sayang dan saling membantu dengan orang-orang kafir berkaitan dengan urusan-urusan ummat Islam. Bagi orang-orang muslim yang melaksanakan larangan tersebut maka lepaslah mereka dari berbagai bantuan Allah karena orang-orang kafir lepas dari keimanan terhadap Allah, iman itu mengeratkan hubungan seorang hamba dengan Allah dan juga mengeratkan hubungan sesama mukmin setrta berbuat baik terhadap agama Allah dan perjuangan yang

3 Ustaz Abd. Latif B. Muda, B.A., M.A dan Ustazah Rosmawati Ali, B.A., M.A, *Ayat-ayat Hukum 1*, Kuala Lumpur: Ilham Abati Enterprise, 1999, hal., 470.

mulia.⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ
بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ لَا أَنْ
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي
تُؤْسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus". (Al-Mumtahanah; 1)

Dari ayat dan hadis tersebut di atas terang dan jelas sekali tidak ada sedikitpun peluang bagi seorang muslim untuk memilih non muslim menjadi pemimpin,

4 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kamil Mannan*, Kuwait: Jam'iyah Ihya'ut Turats Al-Islami, 1423 H/2003 M, hal., 151.

baik pemimpin dalam kategori negara maupun pemimpin dalam partai, pemimpin organisasi, pemimpin kampus dan sebagainya. Sesungguhnya banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang melarang seorang muslim memilih pemimpin non muslim seperti surah al-Mumtahanah ayat 13, surah al_Maidah ayat 51, 57, dan ayat 80-81 surah Ali Imran ayat 118, dan 149-150, surah at-Tawbah ayat 23, surah an-Nisak ayat 144, surah an-Nisak ayat 138-139, surah al-Mujadalah ayat 14-15, dan lain-lain yang sejenis dengannya.

3.1.2. Hukum Memilih Pemimpin kafir Dalam Islam

Sebagai agama paling akhir diturunkan Allah SWT untuk ummat manusia, Islam diklaim Allah sebagai agama yang sudah sempurna (Qur'an surah Al-Maidah ayat 3), sehingga tidak ada wewenang lagi bagi siapapun untuk menyempurnakan kesempurnaan Islam. Sebagai satu satunya agama yang diakui Allah di jagad raya ini (Qur'an surah Ali Imran ayat 19), Islam menjadi juara di mata Allah dan di mata hamba-hamba Allah yang beriman dan bertaqwa. Dengan demikian tidak akan pernah diterima agama apapun jua yang dianut ummat manusia di dunia ini selain Islam (Qur'an surah Ali Imran ayat 85). Secara otomatis pula penganut agama selain Islam diposisikan Allah sebagai musuhNya dan musuh para muslim sedunia dan Allah melarang orang-orang beriman menjadikan mereka sebagai teman akrab dalam kehidupan (Qur'an surah al-Mumtahanah ayat 1).

Kesempurnaan, keabsahan, dan pengakuan Allah terhadap Islam menjadi rujukan paling penting dan utama bagi setiap muslim untuk tetap bertahan dalam Islam, memilih kaum muslimin sebagai saudara seimam seagama, dan memposisikan non muslim sebagai musuh Allah dan musuhnya. Itulah manhaj sejati bagi setiap muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, itu pula yang harus dijadikan pijakan dalam kehidupan sehingga tidak salah langkah dalam arena kehidupan terutama sekali ketika berada dalam arena politik di negara yang terkesan sekuler seperti Indonesia.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis di atas maka tidak ada sedikitpun peluang bagi seorang muslim untuk memilih pemimpinnya dari kalangan non muslim apapun alasan dan hujjahnya, karena alasan dan hujjah Allah sudah menutup pintu bagi hambanya berhujjah tentang perkata tersebut. Oleh karenanya sangat amat buruklah sikap dan perangai orang-orang muslim yang bersedia dipimpin oleh non muslim baik dalam konteks negara maupun konteks organisasi. Apalagi kalau ada muslim yang berlomba-lomba menjadi rakyat dan kuli non muslim terutama sekali dalam parta-partai politik seperti yang wujud di Indonesia hari ini. Situasi seumpama itu tidaklah patut terjadi bagi bangsa Islam di Indonesia sebagai negara mayoritas muslim dan di Aceh yang sedang melaksanakan syari'at Islam milik Allah SWT, walaupun terjadi maka bagi mereka mendapat dua kali dosa, dosa pertama karena memilih atau bersedia

dipimpin oleh orang kafir padahal masih banyak muslim dan partai Islam yang bisa bergabung dengannya, dan dosa kedua karena melecehkan Al-Qur'an dan syari'ah Allah dengan memilih atau bersedia dipimpin oleh non muslim di negara yang 85% penduduknya muslim.

Ketika kita mau menetapkan hukum terhadap seorang muslim yang memilih non muslim menjadi pemimpin berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis di atas, maka sangat amat berat dan sulit bagi kita untuk mengatakan boleh seorang muslim memilih non muslim menjadi pemimpin mereka. Sebaliknya secara tegas (sekali lagi) berdasarkan dalil-dalil di atas memilih pemimpin non muslim oleh seorang muslim hukumnya adalah haram. Oleh karenanya kepada semua muslim dan muslimah baik di Indonesia maupun di Aceh secara khusus bahkan di seluruh dunia sekalian, berpeganglah kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan jangan sekali-kali terpesona dengan jabatan, uang, kawan, dan rakan sehingga terjerumus kedalam jurang yang sangat amat membahayakan, yaitu memilih pemimpin non muslim. Ingatlah ayat Allah berikut ini:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۖ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنَّ آتِبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢١﴾

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan

senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu". (Al-Baqarah; 120).

Berusaha menguasai kita lewat jalur kepemimpinan merupakan bahagian dari strategi agama mereka, dan dengan cara demikian mereka dengan mudah dapat menghancurkan keyakinan dan ajaran agama kita. Hakikat ini sudah mulai kurang dipahami dan diminati oleh kaum muslimin karena mereka sudah kena penyakit *hubbuddunya wa karahiyatul maut* (cinta dunia dan enggan mati). Ummat Islam Indonesia sangat labil dengan 'aqidah Islamiyyah sehingga mereka menganggap tidak bermasalah kalau memilih pemimpin non muslim. Apalagi sampai kepada pendapat orang yang ditokohkan nun jauh di pulau Jawa asana yang mengatakan: "daripada memilih pemimpin orang Islam yang suka korupsi lebih baik memilih orang kafir tetapi tidak korupsi. Sebahagian mereka juga dengan lugas menghias tokoh Kristen dengan pakaian muslim dan berkunjung ke berbagai pesantren serta para santri mencium tangan tokoh Kristen tersebut, sungguh menjadi prilaku amoral dalam pandangan Islam.

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan sesat lagi menyesatkan bagi seorang muslim, baik itu keluar dari lubuk hatinya yang dalam maupun itu

sebagai pesanan orang, yang jelas perilaku semacam itu merupakan ibarat perilaku pemain bola yang memasukkan gol ke gawang sendiri, dan itu namanya bunuh diri, yang namanya bunuh diri dalam ketentuan Islam tempatnya nerakan jahannam. Dengan demikian berhati-hatilah wahai ummat Islam, jangan mabuk dengan kekuasaan lalu meninggalkan perintah tuhan. Kekuasaan di sunia sifatnya sementara tetapi kekuasaan tuhan bersifat kekal selama-lamanya.

3.2. ISLAM MELARANG MEMILIH PEMIMPIN KAFIR

Islam dipilih dan ditetapkan Allah sebagai satu-satunya agama yang benar dan sempurna di muka bumi ini sampai akhir zaman nanti, selain agama Islam semuanya ditolak oleh Allah SWT (Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3, Ali Imran ayat 19 dan 85). Ketika Allah hanya mengakui dan menerima agama Islam saja di dunia ini berarti agama selain Islam tidak benar dan tidak boleh dianut oleh ummat manusia melainkan penganutnya akan disiksa dalam neraka oleh Allah nanti pada masanya karena menjadi kafir (Qur'an surah Al-Baqarah; 39, Al-Bayyinah ayat 6).

Pemilihan dari Allah tersebut tidak hanya bermakna sekedar pemilihan masa antara satu dengan lain agama dalam kontek agama samawi melainkan sifatnya definitif, mutlak, dan berkekalan dalam segala jenis ajarannya. Salah satu hal yang telah Allah pilih

adalah tidak boleh memilih pemimpin kafir oleh muslim dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu setiap muslim dilarang mencampur adukkan antara atribut agama Islam dengan atribut agama lainnya baik dalam konteks 'aqidah, syari'ah maupun akhlak karena Islam dan atribut Islam merupakan kebenaran dan atribut selain Islam sebagai kebathilan (Qur'an surah Al-baqarah ayat 42).

Antara Islam dengan non Islam terdapat pembatas besar yang disebut dengan pembatas permanen, yaitu ada jurang yang membatasi antara sebuah kebenaran dengan kebathilan. Itu bermakna pembatas di hulu yang resiko dan konsekwensinya berakibat sampai ke hilir. Karenanya ketika Allah memilih Islam dan menolak yang lainnya maka semua atribut Islam sama sekali tidak boleh dicampur adukkan dengan atribut agama lain terutama berkaitan dengan memilih orang kafir sebagai pemimpin muslim. Karena hulunya sudah ada batasan maka tengah dan hilirnyapun secara otomatis berbatas dengan sendirinya. Kecuali perkara-perkara kemanusiaan yang termasuk dalam konteks *hablum minan nas* di luar 'aqidah, syari'ah dan akhlak karimah yang boleh bekerja sama dan saling aplikatif seperti menyelamatkan nyawa, jual beli atas keperluan hidup dan kehidupan, kerja sama antar negara yang berbeda agama dan seumpamanya.

3.2.1. Larangan Al-Qur'an

Terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang umat Islam memilih non muslim menjadi teman dekat dan pemimpinnya. "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kamu kembali" (Ali Imran ayat 28). Kandungan ayat ini memahamkan kita bahwa umat Islam dilarang Allah memilih non muslim menjadi pemimpinnya dari kalangan apapun non muslim itu berasal. Kalaupun muslim tidak mengikuti perintah Allah tersebut maka orang tersebut lepas dari bantuan Allah dalam kehidupan ini, kecuali kalau berada dalam kondisi yang mudharat dengan menggunakan siyasat untuk menyelamatkan diri dan agamanya.

Dalam surah Al-maidah ayat 51 Allah mengkhususkan larangan memilih orang-orang Yahudi dan Nashrani (Kristen) menjadi pemimpin umat Islam. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Konsekwensi orang-orang yang tidak meninggalkan larangan Allah dalam ayat ini adalah Allah jadikan mereka sama dengan orang-orang Yahudi dan Nashrani, karena Yahudi dan Nashrani telah dicap kafir yang bakal menghuni neraka oleh Allah maka identik maknanya orang-orang Islam yang memilih mereka menjadi pemimpin akan sama dengan mereka, hina di dunia (hilang iman) dan hina di akhirat (mendapat neraka). Tidak ada sedikitpun peluang bagi seorang muslim untuk memilih non muslim menjadi pemimpin kecuali dalam kasus dharurat dan untuk bersiyasat, kasus dharurat umpamanya minoritas muslim dalam negara mayoritas non muslim seperti di Eropah, Amerika, dan sebagainya. Untuk keperluan siasat misalnya ada orang Islam dipaksa bunuh kalau tidak memilih mereka, untuk menyelamatkan nyawa ummat Islam boleh bersiasat, namun hatinya tetap tidak setuju seperti kasus Bilal bin Raba', dan Ammar bin Yasir pada zaman Rasulullah SAW.

Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1 Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah

kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus”.

Ayat tersebut melabelkan bahwa semua orang kafir adalah musuh Allah dan musuh orang-orang muslimin dan mukminin, karena mereka tidak mau memeluk agama Allah yang benar (Islam). Maka Allah melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai teman-teman setia dalam hidup ini dan Allah melarang kita untuk menyampaikan berita dari nabi Muhammad SAW kepada mereka karena mereka kafir dan ingkar kepada kebenaran yang datangnya dari Allah SWT. walaupun ada orang Islam yang berbuat demikian maka Allah katakan mereka sudah sesat dari jalan yang lurus.

Sesungguhnya sangat banyak ayat-ayat Al-Qur'an lain yang menegah seorang muslim memilih

non muslim menjadi teman akrab dan pemimpin dalam kehidupan dunia ini. Maka sangatlah kita sayangkan kalau ada orang-orang yang memimpin partai politik dalam komunitas mayoritas muslim seperti di Indonesia dengan lantang mencalonkan non muslim sebagai pemimpin rakyat yang 85% beragama Islam. Tidak ada jalan bagi mereka di mata Allah selain neraka menunggu mereka karena mereka sudah sama dengan non muslim baik Yahudi, Nasrani, maupun kafir lainnya.

3.2.2. Larangan Al-Sunnah

Ada beberapa hadis Rasulullah SAW dari beberapa riwayat yang dengan tegas melarang umat Islam memilih non muslim menjadi teman setia dan pemimpin yang dikuatkan oleh larangan ayat-ayat Al-Qur'an ketika terjadinya asbabun nuzul. Di zaman nabi ada sejumlah umat Islam yang berteman rapat dengan orang-orang Yahudi, sebahagian muslim lain menasehati saudaranya agar jangan berteman rapat dengan Yahudi karena orang-orang Yahudi akan merusakkan keyakinan muslim dan merusakkan Islam, namun orang-orang Islam tersebut tidak mau mendengarnya dan tetap saja berteman baik dengan kaum Yahudi tersebut, maka Allah turunkan ayat 28 surah Ali Imran:

اِتَّخَذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ .. ﴿٨٢﴾

janganlah orang-orang mukmin memilih orang kafir

menjadi teman dekat/pemimpin...

Menurut Al-Qurthubi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan masalah Ubadah ibnu As-Samit dari kalangan anshar yang menyertai perang Badar. Ketika nabi mau keluar untuk perang Ahzab Ubadah berkata: ya Rasulullah, saya memiliki kawan-kawan dari kalangan Yahudi sebanyak 500 orang, dan saya berencana mengikutkan mereka dalam perang Ahzab agar kita terbantu dan menang melawan musuh-musuh Allah. Segeralah turun ayat tersebut: *la yattakhizil mukminuwnal kafiriyna auliyak*.⁵ Maka jelaslah bagi kita meminta bantu untuk berperangpun kepada Yahudi dalam waktu terbatas dilarang Allah, apalagi mengangkat mereka menjadi pemimpin kita dalam waktu lama.

Dalam riwayat Ibnu Abbas: Hajjaj ibnu Amir, Ibnu Abi Hukaiq, dan Qais ibnu Zaid dari kalangan orang Yahudi berteman akrab secara rahasia dengan orang-orang muslim dari kalangan Anshar dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghancurkan Islam. Ketika muslim mengetahui rencana mereka maka muncullah beberapa orang shahabat seperti Rifa'ah ibnu Munzir, Abdullah ibnu Jubair,, dan Sa'ad ibnu Haithamah untuk memberi nasehat kepada orang-orang anshar tersebut, namun orang-orang anshar tidak menghiraukan nasehat saudaranya yang seiman dan seagama tersebut,

5 Ustaz Abd. Latif B. Muda, B.A., M.A dan Ustazah Rosmawati Ali, B.A., M.A, *Opcit*, hal., 470-471.

lalu turunlah ayat tersebut: *la yattakhizil mukminuwnal kafiriyina auliyak*. Dengan demikian muncul pertanyaan terhadap orang-orang Islam yang mencalonkan kafir menjadi pemimpin seperti di Jakarta dalam pilkada tahun 2017, kenapa mereka sampai hati mengorbankan Islam yang maha benar dan ummat Islam sebagai saudaranya dengan mencalonkan kafir untuk menjadi pemimpin ummat Islam?

3.3. NASEHAT RAKYAT UNTUK PEMIMPIN

Negara Indonesia merupakan sebuah negara adonan dari sejumlah negara dan sejumlah bangsa di kepulauan Hindia yang dalam masa penjajahan Belanda disebut dengan Pemerintahan Hindia Belanda. Dari istilah Hindia Belanda ini kemudian ditarik nama baru oleh sejumlah ilmuwan baik dalam maupun luar Indonesia dengan nama Indus (India) dan Nesus (pulau-pulau) dari bahasa Latin.⁶ Dari dua istilah itulah kemudian muncul nama Indonesia yang wilayahnya mencakupi jazirah dari Sabang sampai Marauke (bekas jajahan Belanda). Sesungguhnya Indonesia tidak mempunyai akar tunggal sebagai sebuah negara berdaulat sebelum dijajah oleh Belanda, yang ada hanya kerajaan-kerajaan di kepulauan nusantara seperti kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Mojopahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Ngurah Rai, kerajaan Kutai dan sebagainya.

6 Lihat buku; Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR.RI., hal., 148-149.

Kini Indonesia yang tidak berakar tunggal sudah berdiri selama 74 tahun lebih semenjak diumumkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam rentang waktu 74 tahun tersebut negara yang hari ini makruf dengan sebutan NKRI ini telah mengalami banyak pengalaman, baik yang terasa manis, asin, masam, pedas dan sebagainya. Pemberontakan DI/TII tahun 1949, pemberontakan PKI 1948 di Madiun dan PKI 1965 di Jakarta, dan gerakan massa dalam kasus reformasi 1998 yang melengserkan Soeharto dari kursi presiden NKRI merupakan sebahagian pengalaman pedas, asin, dan masam untuk negeri ini.

Selain itu masih banyak pengalaman lain baik dalam skala besar maupun kecil seperti kasus pembajakan pesawat oleh Imran tahun 1981 oleh lima orang teroris yang dipimpin Imran bin Muhammad Zein yang terkenal dengan peristiwa Woyla, kasus pembantaian Amir Biki di Tanjung Priuk 12 September 1984, kasus peristiwa Malari 15 Januari 1974,⁷ kasus serbuan terhadap Ahmadiyah Qadiani 6 Februari 2011 di Cikeusik,⁸ syi'ah, LDII, dan yang terakhir adalah

7 Peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara.

8 Penyerangan Cikeusik adalah penyerangan yang dilancarkan oleh seribu-an warga Desa Cikeusik terhadap jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten, pada hari Minggu, 6 Februari 2011, sekitar pukul 10.00 WIB. Akibat penyerangan ini, tiga orang tewas, sementara dua mobil, satu motor, dan satu rumah, hancur diamuk massa.

kasus penodaan agama Islam oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI.tahun 2016. Kasus terakhir ini membangunkan MUI untuk mengeluarkan fatwa yang disebutnya rekomendasi bahwa itu termasuk dalam kategori penistaan agama yang dalam Undang-undang No. 1 PNPS Tahun 1945 diancam maksimal lima tahun penjara. Efek dari penistaan agama Islam oleh seorang ummat Kristiani tersebut memeriahkan ibukota Jakarta dengan demo santun 4 November 2016 yang dislogani dengan 411 dan demo super damai 2 Desember 2012 yang dipopulerkan dengan sebutan 212. Yang menjadi sebuah keanehan di sini adalah ketika para ulama, para intelektual, para cucu pendiri negeri ini datang beramai-ramai dengan muslihat dan santun ingin menasehati presiden di istana negara, ternyata presiden mengelak, keluar dari istana dengan alasan yang diada-adakan dan tidak mau berjumpa dalam kasus 411. Sebaliknya ia bersama wakil presiden dan sejumlah menteri-nya datang bergabung, mendengar Habib Riziq berkhuthbah dan shalat jum'at bersama di Monas dalam kasus 212.

3.3.1. Kasus Almaidah 51 Dan Demo Massa

Hari Jum'at 4 November 2016 lebih kurang 2 juta representatif muslim se Indonesia berkumpul di masjid Istiqlal dengan rencana selepas Jum'at berdemo santun untuk memberi nasehat kepada presiden Joko Widodo di istana negara Jakarta. Inti nasehat yang mau disampaikan oleh representatif muslim tersebut adalah agar presiden

menghormati dan menjalankan fatwa MUI tentang penodaan agama oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Ucapan penodaan tersebut terkait dengan pelecehan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51, bunyinya lebih kurang sebagai berikut: *"jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak itu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surah Al-Maidah 51 macem macem ini. Itu hak bapak ibu. Jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibohongi gitu ya"*.

Efek dari ucapan Ahok tersebut membuat MUI sebagai lembaga yang berhak memberikan dan menetapkan fatwa di Indonesia berijmak dan menetapkan fatwa bahwa Ahok sudah bersalah dan berhak mendapatkan hukuman. Namun demikian oleh penegak hukum di Indonesia tidak merespon dan tidak menjalankan fatwa MUI tersebut, itulah yang menyebabkan representatif muslim seluruh Indonesia berdemo dengan tujuan mau memberikan nasehat kepada presiden Joko Widodo. Demo yang menghadirkan lebih kurang dua juta ummat Islam dari berbagai kalangan dan berbagai wilayah di seluruh Indonesia itu menjadi sesuatu yang luar biasa karena berjalan santun, muslihat, aman, dan damai, belum pernah terjadi sebelumnya di negeri ini. Lebih hebat lagi ketika demo super damai yang menghadirkan tidak kurang dari tiga juta muslim se Indonesia dalam kasus 212.

Fatwa MUI bertanggal 11 Oktober 2016 tersebut

ditandatangani langsung oleh DR. KH. MA'RUF AMIN sebagai Ketua Umum dan DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAG, sebagai Sekretaris Jenderal. Lima poin fatwa yang dalam ketetapan MUI disebut rekomendasi itu adalah:

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.
3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan professional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

3.3.2. Menolak Nasehat Rakyatnya

Seorang presiden yang dipilih oleh rakyat semacam Joko Widodo adalah sepenuhnya menjadi presiden rakyat, terlepas banyak rakyat yang tidak memilih dia karena memilih rivalnya Prabowo Subianto dalam pemilu dahulu. Tetapi ketika ia menjadi presiden RI bermakna dia menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan lagi calon presiden yang didukung oleh rakyat ini dan rakyat itu, demikianlah rumus dan fungsi kedudukan seorang presiden dalam sesuatu negara. Akan halnya dengan Joko Widodo, ketika dua juta rakyatnya terutama sekali dari kalangan ulama dan intelektual mau berjumpa dengannya untuk memberi nasehat kepadanya malah ia keluar dari istana presiden, tidak mau berjumpa, dan berdalih memeriksa proyek di Air port Soekarno Hatta Cengkareng. Itu merupakan sebuah kesalahan besar yang sudah dilakukan seorang presiden semacam Joko Widodo. Sebaliknya, dalam kasus 212 malah ia ikut bergabung tanpa tujuan yang jelas dengan para demonstran super damai di Monas.

Dalam Islam dan untuk masyarakat Islam, Rasulullah SAW telah bersabda: “Agama adalah nasehat”, para shahabat bertanya: “untuk siapa?” Beliau bersabda: “Untuk Allah, kitabNya, RasulNya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan rakyatnya”. (riwayat Bukhari dan Muslim).⁹ Dalam kaitannya dengan hadis tersebut,

⁹ Dr. Musthafa Dieb Al-Bugha, Dr. Muhyiddin Mistu, Al-Wafi, Syarah Hadits Arba'in Nawawi, Solo: Insan Kamil, 2013, hal., 83-85.

Rasulullah SAW dengan mudah menerima nasehat Abubakar Ash-Shiddiq ketika tiba di gua Tsur, tatkala itu Abubakar berucap: Ya Rasulullah, bersabarlah, biar saya dahulu yang memasuki gua Tsur, nanti belakangan baru Nabi masuk. Nabi tidak membantah nasehat Abubakar tersebut. Dalam kasus lain ketika Abbas pamannya Nabi tau nabi mau berjumpa dengan sejumlah orang Yatsrib di bukit 'Aqabah untuk menerima bai'at mereka, lalu Abbas menasehati Nabi agar jangan pergi sendiri karena takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan, maka nabi mendengarnya. Akhirnya Abbas menemani Nabi pada tengah malam tersebut.

Dalam kesempatan lain ketika terjadi perang Ahzab dan posisi muslimin sangat terjepit, shahabat Nabi Salman Al-Farisi menasehati beliau untuk menggali parit sebagai tempat berlindung dari serbuan musuh yang lengkap dengan persenjataannya, lalu Nabi menerimanya dengan senang hati yang kemudian perang yang juga disebut perang Khandaq tersebut dimenangi pasukan muslimin.¹⁰ Masih banyak lagi kasus-kasus serupa yang berkaitan dengan Nabi menerima nasehat rakyatnya dalam sejarah Islam, demikian juga dengan para Khulafaurrasyidin sebagai generasi pertama penerus risalah Nabi.

Kalau nabi begitu mudah menerima nasehat daripada rakyatnya untuk kemenangan Islam dan

10 Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal., 41.

kesejahteraan ummat Islam, maka apalah arti seorang Joko Widodo yang jauh sekali bandingannya dengan Nabi berani menolak nasehat para ulama di negeri yang dimerdekakan oleh ummat Islam ini. Sungguh merupakan suatu pelanggaran besar terhadap hakikat kemerdekaan Indonesia yang dilakukan seorang Joko Widodo. Tidakkah ia ketahui kalau tidak ada perjuangan para ulama muslim dan ummat Islam dalam berjihad melawan penjajah Belanda dahulu seorang Joko Widodo tidak akan mendapatkan kursi presiden di Indonesia hari ini? Tidakkah ia ketahui bahwa membela orang kafir dalam kehidupan beragama Islam merupakan perbuatan memasukkan gol ke gawang sendiri yang dilarang dan dibenci Allah? Atau model pemerintahan Hindia Belanda mau diwujudkan kembaili oleh seorang Jokowi di Indonesia hari ini, yakni sebagaimana digambarkan Aqib Suminto dalam bukunya: Politik Islam Hindia Belanda halaman 4 berikut ini: “dalam rangka menghadapi Islam di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda bekerjasama dengan para kepala adat dan menggunakan lembaga adat untuk membendung pengaruh Islam di kepulauan nusantara. Kalau pemerintahan pimpinan Jokowi hari ini sudah memasang strategi yang pernah dilakukan pemerintah Hindia Belanda maka perlu diingat bahwa Indonesia merupakan negara tanpa akar tunggal, ia akan mudah rebah ketika dihembus angin dan akan memungkinkan tercabut dari tanah ketika dibantai puting beliung. Berhati-hatilah wahai pencinta NKRI.

3.4. INI HUKUM MEMILIH PEMIMPIN KAFIR

Sebagai agama paling akhir diturunkan Allah Swt untuk umat manusia, Islam diklaim Allah sebagai agama yang sempurna (QS. al-Maidah: 3), sehingga tidak ada wewenang lagi bagi siapapun untuk “menggugat” kesempurnaan Islam. Sebagai satu-satunya agama yang diakui Allah di jagad raya ini (QS. Ali Imran: 19), Islam menjadi juara di mata Allah dan di mata para hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Dengan demikian tidak akan diterima agama apapun juga yang dianut umat manusia di dunia ini selain Islam (QS. Ali Imran: 85). Penganut agama selain Islam diposisikan Allah sebagai musuh-Nya dan musuh orang muslim, dan Allah melarang orang-orang beriman menjadikan mereka sebagai teman akrab dalam kehidupan (QS. al-Mumtahanah: 1).

Kesempurnaan, keabsahan, dan pengakuan Allah terhadap Islam menjadi rujukan paling penting dan utama bagi setiap muslim untuk tetap bertahan dalam Islam, memilih kaum muslimin sebagai saudara seimam seagama, dan memposisikan nonmuslim sebagai musuh Allah dan musuhnya. Itulah manhaj sejati bagi setiap muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dan itu pula yang harus dijadikan pijakan dalam kehidupan sehingga tidak salah langkah dalam arena kehidupan terutama sekali ketika berada dalam arena politik di negara yang terkesan sekuler seperti Indonesia.

3.4.1. Larangan Allah

Allah Swt melarang ummat Islam memilih kafir sebagai pemimpin, firman-Nya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allahlah kamu kembali.” (QS. Ali Imran: 28).

Wali yang jamaknya auliyaak yang dimaksud dalam ayat ini adalah teman yang akrab, pemimpin, pelindung atau penolong. Berarti Allah melarang orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir menjadi teman akrab, pemimpin, pelindung atau penolong selagi masih ada orang-orang beriman yang dapat dipilih pada posisi tersebut. Mengapa demikian, karena memilih nonmuslim menjadi pemimpin, penolong, teman akrab, atau pelindung akan lepas dari pertolongan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau seseorang lepas dari pertolongan Allah, maka tiada seorang pun yang dapat dan mampu menolong kita dalam kehidupan dunia wal akhirat.

Di ujung ayat tersebut Allah Swt berfirman, “Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allahlah kamu kembali.” Ia mengandung pengertian; Allah mengancam orang-

orang beriman yang memilih non muslim menjadi pemimpin dengan siksaNya. Dan Allah menyatakan tidak ada tempat kembali kita nantinya kecuali kepada Allah semata-mata. Kalau kita pahami dengan seksama pernyataan Allah tersebut maka tidak akan mungkin seseorang kita mengorbankan pernyataan Allah dan memilih pemimpin non muslim dalam kehidupan dunia yang sementara ini.

Kaitannya dengan asbabun-nuzul ayat tersebut, hadis dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan masalah Ubadah Ibn al-Samit dari kaum Anshar yang menyertai peperangan Badar bersama Nabi. Ubadah mempunyai kawan-kawan dari kalangan Yahudi, ketika Nabi mahu berperang dalam perang Ahzab, Ubadah berucap kepada Nabi, “Ya Rasulullah, saya mempunyai 500 orang rakan-rakan dari kalangan Yahudi, saya berharap mereka menyertai saya keluar bersama saya dalam memerangi musuh-musuh Allah dalam perang Ahzab.” Setelah ucapan Ubadah itu, Allah menurunkan ayat tersebut sebagai larangan mengambil orang-orang kafir menjadi kawan karib dan pemimpin.

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut di atas terang dan jelas sekali tidak ada sedikitpun peluang bagi seorang muslim untuk memilih nonmuslim menjadi pemimpin, baik pemimpin dalam kategori negara maupun pemimpin dalam kategori sosial lainnya. Banyak ayat Al-Qur'an yang melarang seorang muslim memilih pemimpin non

muslim, seperti (QS. al-Mumtahanah: 1 dan 13; QS. al-Maidah: 51, 57, 80, 81; QS. Ali Imran: 118, 149, 150; QS. at-Taubah: 23; QS. an-Nisa': 144, 138, 139; QS. al-Mujadalah: 14, 15, dan lain-lain).

3.4.2. Sangat buruk

Berdasarkan ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis di atas, maka tidak ada sedikitpun peluang bagi seorang muslim untuk memilih pemimpinnya dari kalangan nonmuslim apa pun alasan dan hujjahnya. Oleh karenanya sangat amat buruklah sikap dan perangai orang-orang muslim yang bersedia dipimpin oleh nonmuslim baik dalam konteks negara maupun organisasi. Apalagi kalau ada muslim yang berlomba-lomba menjadi rakyat dan kuli nonmuslim, terutama sekali dalam partai-partai politik seperti di Indonesia hari ini.

Situasi seumpama itu tidaklah patut terjadi bagi bangsa Islam di Aceh yang sedang melaksanakan syariat Islam milik Allah Swt, walaupun terjadi maka bagi mereka mendapat dua kali dosa, dosa pertama karena memilih atau bersedia dipimpin oleh orang kafir padahal masih banyak orang Islam yang bisa memimpinnya, dan dosa kedua karena melecehkan syariah Allah dengan memilih atau bersedia dipimpin oleh nonmuslim di Negara yang 85% penduduknya muslim.

Ketika kita mau menetapkan hukum terhadap

seorang muslim yang memilih non muslim menjadi pemimpin berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis di atas, maka sangat amat berat dan sulit bagi kita untuk mengatakan boleh seorang muslim memilih non muslim menjadi pemimpin mereka. Sebaliknya secara tegas (sekali lagi) berdasarkan dalil-dalil di atas memilih pemimpin non muslim oleh seorang muslim hukumnya adalah haram.

Oleh karenanya kepada semua muslim wa muslimah baik di Indonesia maupun di Aceh secara khusus, berpeganglah kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut di atas, dan jangan sekali-kali terpesona dengan jabatan, uang, kawan, dan rakan sehingg terjerumus kedalam jurang yang sangat amat membahayakan, yaitu memilih pemimpin non muslim. Ingatlah ayat Allah yang artinya: “*wa lan tardha ankal yahudu walan nashara hatta tattabi'a millatahwa*” (tidak akan puas orang-orang kafir yahudi dan Nashrani sebelum muslim mengikuti ajaran agama mereka).

Berusaha menguasai kita lewat jalur kepemimpinan merupakan bahagian dari strategi agama mereka, dan dengan cara demikian mereka dengan mudah dapat menghancurkan keyakinan dan ajaran agama kita. Hakikat ini sudah mulai kurang dipahami dan diminati oleh kaum muslimin karena mereka sudah kena penyakit *hubbuddunya wa karahiyatul maut* (cinta dunia dan enggan mati). Ummat Islam Indonesia sangat labil dengan akidah islamiah, sehingga mereka menganggap tidak bermasalah

kalau memilih pemimpin nonmuslim. Apalagi sampai mengatakan, “Dari pada memilih pemimpin orang Islam yang suka korupsi lebih baik memilih orang kafir tetapi tidak korupsi.

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan sesat lagi menyesatkan bagi seorang muslim, baik itu keluar dari lubuk hatinya yang dalam maupun itu sebagai pesan orang. Perilaku semacam itu merupakan ibarat perilaku pemain bola yang memasukkan gol ke gawang sendiri, dan itu namanya bunuh diri, yang namanya bunuh diri dalam ketentuan Islam tempatnya nerakan jahannam. Dengan demikian berhati-hatilah wahai umat Islam, jangan mabuk dengan kekuasaan lalu meninggalkan perintah Tuhan. Kekuasaan di dunia sifatnya sementara, tetapi kekuasaan Tuhan bersifat kekal selama-lamanya.

3.5. MENCARI PEMIMPIN REPRESENTATIF

Memiliki para pemimpin tangguh, bergezhah, bemarkwah, berkarakter dan megah di peringkat antarabangsa untuk Aceh seperti Ali Mughayatsyah, Alqahhar, Iskandar Muda, Malahayati, Tgk Chik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Tgk Muhammad Dawud Beureu-éh, Hasan Tiro, dan lainnya menjadi sesuatu yang istimewa. Mereka semua telah berbuat untuk kemajuan dan kejayaan Islam, Aceh, Indonesia, dan bangsa Indonesia pada masanya masing-masing yang hari ini kita dapat membacanya dalam lembaran-

lembaran sejarah yang tersisa.

Mereka semuanya berada pada terminal dan periode yang berbeda, yaitu periode penjajahan Portugis, periode kerajaan Aceh Darussalam, periode penjajahan Belanda, periode penjajahan Jepang, dan periode kemerdekaan Indonesia. Dalam masa periode penjajahan para pemimpin Aceh tampil sangat alami dan apa adanya, jauh dari unsur-unsur rekayasa kekuasaan, monopoli kekuatan, tipuan dalam pemerintahan, dan ancaman mengancam, sehingga kepemimpinan periode tersebut cenderung lebih positif dalam berbagai ukuran dan penilaian. Para pemimpin yang menguasai Aceh pada era kerajaan Aceh Darussalam ada sisi positif-negatifnya, karena para pemimpin tersebut sudah memiliki wilayah atau negara yang berbeda dengan para pemimpin masa penjajahan.

Namun kedua periode tersebut belum ada kait mengkait dengan negara Republik Indonesia. Sementara para pemimpin periode kemerdekaan Indonesia di mana Aceh menjadi bahagian daripadanya Nampak tampil beda dalam banyak hal dengan para pemimpin zaman penjajahan dan periode kerajaan. Periode terakhir ini para pemimpin Aceh tidak lagi murni pemimpin Aceh karena sudah disusupi unsur budaya, unsur pemerintahan, dan unsur politik Indonesia yang dalam banyak hal berbeda sangat dengan tamaddun dan peradaban Aceh.

3.5.1. Cermin politik

Sebagai cermin politik, kita perlu mengaca diri kepada keberhasilan dan kejayaan para pemimpin Aceh tempo dulu, misalnya ketangguhan pertahanan Laksamana Malahayati bersama pasukan *Inöng Balèi* mampu mempertahankan Aceh dan mengusir para penjajah Portugis dengan gemilangnya. Dalam periode yang berbeda ada kemenangan dan kemantapan perjuangan Sultan Ali Mughayatsyah mengusir penjajah Portugis dan mewujudkan Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam masa yang berbeda lagi, Aceh mempunyai Sultan Alqahhar dan Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam yang telah mengharumkan Aceh ke seluruh dunia.

Malahayati tampil dan berhasil memerangi penjajah karena keikhlasan hatinya yang bertujuan mengusir penjajah, menegakkan Islam dan membebaskan bangsa dari kebiadaban para penjajah. Tidak ada kepentingan pribadi, keluarga, kaum dan golongan dalam kepemimpinannya melainkan murni kepentingan agama, bangsa dan negara sehingga seluruh bangsa membantu dan membelanya, itulah kunci keberhasilannya dalam membebaskan Aceh dari cengkraman kaum penjajah.

Sementara Ali Mughayyatsyah yang meminta kuasa dari ayahnya yang sudah tua juga semata-mata ingin membebaskan Aceh dari penjajah Portugis yang sangat dhalim dan biadab, sehingga berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil seperti kerajaan Daya, kerajaan Pedir, kerajaan Samudera-Pasai, kerajaan Linge, kerajaan

Beunua, dan lainnya menjadi Kerajaan Aceh Darussalam yang megah meriah di zaman Iskandar Muda.¹¹ Ali Mughayatsyah yang terkenal berani dan mahir berperang, sangat benci dengan penjajahan, sehingga beliau dengan tulus dan ikhlas memimpin bangsa untuk melawannya.

Sultan Iskandar Muda merupakan raja adil dalam Kerajaan Aceh Darussalam yang mampu mengharumkan nama Aceh ke seluruh penjuru dunia, sehingga Aceh mendominasi lima besar dunia tatkala itu, yaitu: Kerajaan Islam Turki Usmani di Istanbul Asia Minor, Kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara, Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, Kerajaan Islam Akra di India, dan Kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara.¹² Beliau memimpin Aceh dengan hukum Islam, kerajaan diasaskan kepada Alquran, Al-Sunnah, Ijmak, dan Qiyas. Anaknya Meurah Peupôk yang terlanjur berzina dikenakan hukuman rajam dan tidak pilih kasih dalam menerapkan hukum Islam.¹³ Sungguh sebuah kepemimpinan yang sangat amat representatif untuk dunia Islam wujud di Aceh tatkala itu.

Tgk Chik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Tgk Muhammad Daud Beureu-éh, dan Hasan Tiro

11 Lihat perjuangan Ali Mughayyatsyah dalam Muhammad Said, *Aceh sepanjang abad*, Medan: Waspada, hal., 157-172.

12 Tgk. A.K. Jakobi, Aceh dalam perang mempertahankan proklamasi kemerdekaan 1945-1949, Jakarta: Gramedia & RI 001, 1998, hal., 17. lihat juga Majalah Media Dakwah April 1997, hal., 41.

13 Rodolphe De Kononk, *Aceh in the time of Iskandar Muda*, A Book Review, Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, hal. 35. Lihat juga A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di bawah pemerintahan Ratu*, Jakarta, Bulan Bintang, 1977, hal. 44.

merupakan para pemimpin umat di Aceh yang berkorban jiwa raga hanya untuk Islam, bangsa, dan negara. Mereka menerima berbagai risiko dalam perjuangan untuk kepentingan Islam dan Aceh. Kecil sekali nuansa personal interest dalam jiwa kepemimpinan mereka, sehingga bangsa menyatu di belakangnya untuk membebaskan wilayah dari penjajahan. Dengan berbagai kekurangan sebagai manusia para pemimpin Aceh tempo dulu telah berjuang untuk kepentingan Islam, bangsa, dan negara, dan itulah cuplikan kepemimpinan Aceh tempo dulu yang dapat dijadikan cermin untuk kepemimpinan Aceh yang representatif di masa mendatang.

Ketika Aceh menjadi bagian dalam wilayah Republik Indonesia hari ini, para pemimpin Aceh tidak bebas bergerak seperti zaman penjajahan dan zaman kerajaan Aceh karena secara fakta dan perundang-undangan Aceh adalah bagian dari Indonesia yang harus tunduk terhadap kepemimpinan RI yang dalam amalan kesehariannya menjurus kepada amalan sekuler. Dengan demikian kepemimpinan Aceh dalam periode tersebut mengalami degradasi kekuatan dan kekuasaan berbanding periode penjajahan dan kerajaan. Begitulah kondisi ril posisi kepemimpinan Aceh hari ini, lalu bagaimana way out dan solusi untuk kepemimpinan Aceh mendatang?

3.5.2. Pemimpin representatif

Dalam pandangan orang banyak, tapi tidak banyak yang angkat bicara adalah pemimpin representatif Aceh ke depan harus orang ikhlas seikhlas Malahayati, Ali Mughayatsyah, Alqahhar, Iskandar Muda, Tgk Chik Di Tiro, dan Tgk Muhammad Daud Beureu-eh, yang memimpin untuk Islam, bangsa, dan Negara. Pemimpin Aceh ke depan haruslah seperti mereka yang berilmu, sehingga mampu memimpin dan disegani oleh kawan dan lawan. Pemimpin Aceh ke depan haruslah yang bebas dari kepentingan pribadi, kelompok, kaum, dan golongan.

Pemimpin Aceh ke depan mestilah orang yang arif sehingga mampu menjembatani kepentingan Aceh dengan kekuasaan Indonesia di Jakarta. Pemimpin Aceh masa depan mestilah orang yang berani melawan kezaliman dan berani pula menegakkan kebenaran. Pemimpin Aceh ke depan haruslah orang yang adil dalam kepemimpinannya dan jauh dari nepotisme, semua rakyat Aceh adalah rakyatnya baik yang memilihnya dalam pilkada maupun yang tidak memilihnya. Dengan demikian, insya Allah rakyat Aceh akan mendukung dan membantunya dalam menjalankan roda kepemimpinan Aceh masa depan.

Beberapa kekeliruan yang pernah terjadi berkaitan dengan kepemimpinan Aceh, sehingga membuat Aceh terpuruk dalam berbagai dimensi kehidupan: Pertama, pemimpin Aceh terpilih bukan melalui jalur

yang Islami, sehingga cenderung pemimpin tersebut melanggar ketentuan Islam, akibatnya rakyat ogah terhadapnya. Kedua, pemimpin Aceh selama ini digarap oleh Indonesia bukan dipilih rakyat sehingga rakyat masabodo dengannya. Ketiga, pemimpin Aceh selama ini ditentukan partai, sehingga dia selalu mengutamakan kepentingan partainya dan mengabaikan kepentingan rakyatnya.

Keempat, pemimpin Aceh selama ini cenderung mengikat diri dengan kaum tertentu yang mempunyai massa, sehingga kaum tersebut dengan leluasa dapat mengatur pemimpin tersebut dan membuat kericuhan dalam negeri. Kelima, pemimpin Aceh selama ini cenderung mengatur dan menguasai kepala dinas dalam upaya meraup keuntungan dari uang negara, sehingga pemimpin tersebut hilang marwahnya. Keenam, pemimpin Aceh selama ini tidak menguasai Aceh, hanya menguasai Banda Aceh saja sehingga anak negeri di pelosok sana hidup melarat dan sengsara. Ketujuh, pemimpin Aceh selama ini tidak kompak dan tidak menyatu dengan para bupati dan wali kota, sehingga masing-masing jalan sendiri yang tidak mewujudkan keberhasilan untuk Aceh secara menyeluruh.

Kedelapan, pemimpin Aceh selama ini lebih takut kepada bangsa Eropah dan Amerika ketimbang takut kepada Allah Swt, sehingga ia tertekan oleh kuasa luar untuk memimpin bangsa. Kesembilan, pemimpin Aceh selama ini ogah dan enggan dengan implementasi syariat

Islam, katanya: kita dari *endatu* sudah Islam untuk apa menjalankan syariat Islam lagi di Aceh hari ini, kita tidak boleh menjalankan syariat Islam di Aceh karena tidak mau masuk investor asing ke Aceh nanti, sehingga Aceh terus berwarna Indonesia dan jauh dari warna Aceh sendiri sebagaimana dalam masa kepemimpinan para pemimpin tempo dulu.

Semoga saja pemimpin Aceh ke depan betul-betul representatif seperti para pemimpin Aceh masa lalu. Semoga pihak-pihak yang punya kuasa dan punya massa tidak mendukung dan tidak memilih calon pemimpin Aceh ke depan yang tidak representatif hanya karena dia mau diatur oleh pihak yang berkuasa dan punya massa tersebut. Semoga setiap insan Aceh yang punya pikiran dan tenaga sekecil apapun ia harus mengekspresikannya kepada semua anak bangsa untuk mewujudkan seorang pemimpin representatif Aceh masa depan. Semoga Aceh menjadi Aceh sebagaimana Aceh tempo dulu yang maju jaya bersama Islam dan hukum Islam berlaku penuh di dalamnya.

3.6. KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH

3.6.1. Background

Dalam Kajian Fikih Islam selalu muncul pandangan hukum yang berseberangan antara satu dengan lain pendapat. Hal itu disebabkan karena ranah

fikih itu berlaku ra'yu dari para ulama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi. Berbeda dengan ketentuan syari'ah yang sifatnya permanen dan definitif sebagai ketetapan Allah dan RasulNya. Oleh karena itu menjadi prihal yang wajar kalau ummat Islam selalu agresif dan aktif dalam mencari dalil-dalil hukum untuk keperluan ibadah mereka selaras dengan ketentuan syari'ah.

Termasuklah persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kepemimpinan wanita yang selalu hangat diperbincangkan manakala suasana sesuatu wilayah berdekatan dengan musim pemilu, pilkada, pilpres, dan seumpamanya. Sudah barang tentu pada musim-musim tersebut terjadi tolak-tarik ummah dari dan oleh para pelaku politik untuk kepentingan politik mereka masing-masing, yang mengakui kepemimpinan wanita akan menghadirkan hujjahnya dan yang tidak menerima kepemimpinan wanita juga akan menolaknya dengan berbagai hujjahnya pula. Itulah ragam fikih dalam Islam yang membuka peluang penggunaan ra'yu berdasarkan dalil-dalil kepada ummat Islam sehingga ummat Islam selalu kritis, kreatif, produktif, inovatif, dan aktif dalam bingkai dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

3.6.2. Wilayah Kepemimpinan

Minimal ada tiga wilayah kepemimpinan dalam Islam yang selalu diperbincangkan, yaitu kepemimpinan keluarga, kepemimpinan bangsa/negara, dan

kepemimpinan agama/ibadah. Kepemimpinan keluarga diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisak ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٤٣﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Inti pengangkatan lelaki menjadi pemimpin bagi wanita dalam rumah tangga dalam ayat ini adalah lelaki diberikan kuasa dan tanggungjawab memimpin, membimbing, dan menafkahi wanita. Hakikat ayat itu menjelaskan lelaki memiliki kelebihan sebagai kepala

rumah tangga, sebagai khalifah, imam shalat, dan khatib sesuai ijma' Ulama. Ayat itu berbicara tentang kelebihan suami bukan pengharaman wanita menjadi pemimpin. Ath-Thabari dlm tafsirnya hal 290 menjelaskan: "Dari Ibnu Abbas ra, : Kaum Laki-laki itu adalah pemimpin wanita, maksudnya laki-laki itu pemimpin yg harus ditaati istrinya. dan ketaatannya berupa berbuat baik dlm keluarganya, menjaga harta suami. Kelebihan suami atas dirinya karena ia menafkahi dan bekerja."

Menurut Muqatil, Assady dan Adh-Dhahhak: "Suami itu pemimpin bagi wanita (istrinya), menyuruhnya untuk ta'at kepada Allah, jika menolak boleh dipukul dengan pukulan yang tdk melukai. Kelebihan suami atas dirinya karena ia menafkahi dan bekerja." Adapun Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai ayat tsb mengatakan hanya mengharamkan wanita menjadi pemimpin tinggi / raja agung. bukan pada level bawah. Firman Allah Ta'ala: *ar-rijālu qawwāmūna 'alan nisāk* bermaksud, lelaki (suami) itu pemimpin bagi wanita (isteri), dialah kepalanya, hakimnya, dan pembimbingnya ketika Isterinya bengkok/jelek akhlaknya. Jadi ayat tersebut berbicara masalah suami dan istri, bukan berbicara masalah keharaman wanita menjadi pemimpin di level wilayah Ash-Shughra (level bawah) seperti Kepala desa, Camat, Bupati/Walikota, Gubernur, Hakim, kepala lembaga / organisasi, dan seumpamanya.

Sementara yang dimaksud dengan kepemimpinan bangsa/negara adalah seorang pemimpin yang dipilih

atau ditunjuk untuk memimpin sesuatu negara atau sesuatu kaum dan bangsa. Dalam wilayah kepemimpinan bangsa/negara muncul beragam pendapat ulama berkenaan dengan kepemimpinan wanita, ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju dengannya yang masing-masing mendasarkannya kepada ketentuan nash dan dalil yang shah dalam kajian fikih.

Sementara kepemimpinan agama/ibadah yang kita maksudkan di sini adalah pemimpin dalam shalat yang disebut imam shalat. Untuk imam shalat, Islam tidak membenarkan wanita menjadi pemimpin/imam bagi lelaki dalam bentuk dan situasi bagaimanapun juga. Wanita dibenarkan menjadi imam shalat hanya untuk sesama wanita saja dan tidak dibolehkan untuk imam bagi kaum lelaki. Dari tiga wilayah kepemimpinan tersebut hanya satu saja yang paling sering dan serius diperbincangkan para ulama, ilmuan, politikus, dan masyarakat umum, yaitu kepemimpinan bangsa/negara, lebih serius lagi manakala dikaitkan dengan kepemimpinan wanita dalam sesuatu negara/bangsa.

3.6.3. Pendapat Ulama

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan posisi kepemimpinan wanita dalam perspektif syari'ah. Dari tiga kelompok Ulama yang kita pelajari hanya satu kelompok yang mengharamkan dan dua kelompok lainnya membolehkan. Dari dua kelompok yang

membolehkan, satu kelompok ulama memberikan syarat wanita hanya boleh menjadi pemimpin level bawah yang disebut *Al-Wilāyah Ash-Shughra Al-Khāshshah* seperti hakim, menteri, rektor, gubernur, bupati/walikota, camat dan keuchik. Ulama yang membolehkannya adalah Abu Hanifah, Ibnu Hazm, Ibnu Jarir Ath-Thabari. Sementara para ulama kontemporer yang membolehkannya adalah Syeikh Ali Jumah dan Syeikh Yusuf Al-Qardhawi.

Sementara untuk pemimpin di level tertinggi seperti presiden atau *Al-wilāyah Al-Udhma Al-Kubra*, para ulama kontemporer yg membolehkannya adalah Syeikh Mahmud Syaltut, Syeikh Muhammad Al-Ghazali, dan Syeikh Thanthawi (Syeikhul Azhar). Sementara Imam Syafi'i dalam kitabnya tidak melarang kepemimpinan wanita untuk ummat Islam. Abu Hanifah berkata:

Yajūzu an takūnal mar'ah qādhiyan fil amwāl ("Boleh wanita menjadi Qadhi dalam urusan harta"). Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata: *Yajūzu an takūnal mar'ah hākiman 'alal ithlāqi fī kulli syai'in* ("Boleh wanita menjadi hakim secara mutlaq dalam segala bidang").

Peristiwa perang jamal yang dipimpin Sayyidatina Aisyah R.A yang terjadi akibat keterlambatan khalifah Ali menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman menjadi hujjah bahwa kepemimpinan Muslimah itu diakui oleh para sahabat yang mulia seperti Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri mengakui kepemimpinan Ummul Mukminin Aisyah. Dalam perang jamal shughra (perang sebelum

perang jamal kubra) Ummul Mukminin memenangkan peperangan dan mampu membunuh para pelaku kejahatan yg telah membunuh Utsman bin Affan.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) sampai saat ini tdk pernah mengeluarkan fatwa haramnya kepemimpinan muslimah. kaedahnya: "Keluar dari pertentangan adalah sangat dianjurkan". (*Al khurūj minal khilāf mustahabbun*). Dalam konteks Aceh, seorang muslimah yang bernama Ratu Safiatuddin menjadi penguasa yang handal dan memiliki kemampuan mengelola pemerintahan selama 26 tahun. Selain itu Aceh juga memiliki para pemimpin wanita dalam sejarahnya seperti Admiral Malahayati, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, dan lainnya. Jadi seorang muslimah berhak menjadi pemimpin dan mendapatkan hak berpolitik sebagaimana laki-laki di sektor kecil seperti gubernur, walikota, camat, dan keuchik.

Larangan dari hadits Abi Bakrah, sebagaimana sabda Rasulullah saw.: *Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atun*, yang bermakna "Tdk akan berjaya suatu kaum yg urusannya dipercayakan kepada wanita" (HR. Bukhari). Hadits tersebut memiliki asbabul wurud dan sebab hukumnya yang ketika itu terjadi peristiwa kematian raja Kisra dan tampuk kepemimpinan dipegang oleh cucunya seorang wanita kafir. Dalam konteks itulah Rasulullah SAW bersabda demikian, namun ketika seorang muslimah yang sudah jelas melaksanakan hukum Allah (syari'at Islam) dalam kepemimpinannya pada lewal bawah maka kepemimpinannya lebih baik

ketimbang pemimpin lelaki yang sudah jelas tidak menjalankan syari'ah apalgi kalau merusaknya. Wallahu a'lam.

3.7. AHLUL HALLI WAL 'AQDI

Muhammad Diya'uddin ar-Rais seorang ulama siyasah mendefinisikan; *Ahl Halli wa al Aqdi* ialah orang yang mempunyai wewenang untuk melepas dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang yang bertindak sebagai wakil ummat untuk menyuarakan isi hati nurani mereka. Ia bertugas secara langsung memilih khalifah, imam atau kepala negara.¹⁴ Dan ia juga bertugas untuk menurunkan atau memecat mereka yang menyimpang dari ketentuan Islam.

Menurut An-Nawawi dalam kitabnya al-Minhaj wa syarhuhu, *Ahl Halli wa al Aqdi* ialah ulama, tokoh dan pemuka masyarakat sebagai unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Sementara Muhammad Abduh menyamakan *Ahl Halli wa al Aqdi* dengan *ulul amri*¹⁵ yang disebut dalam Al-Qur'an surah 4 ayat 59; Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antra kamu.

14 *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, vol. 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2004, hal. 207.

15 *Ibid*, hal 208.

Istilah *Ahl al Halli Wa al'Aqdi* muncul dalam periode Khulafah Rasyidin, utama sekali ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq diangkat dan dibi'at oleh beberapa orang shahabat sebagai pengganti Rasulullah SAW. seterusnya dilanjutkan oleh Abu bakar sendiri ketika meneruskan estafet kepemimpinannya kepada Umar ibn Khattab. Selanjutnya Umar mewariskan tongkat kepemimpinan kepada Usman bin Affan dengan mengangkat enam orang anggota *Ahl al Halli Wa al'Aqdi* dan demikianlah sehingga kepada khalifah keempat Ali bin Abi Thalib.

Ahl al Halli Wa al'Aqdi apabila dipisahkan kata demi kata dalam bahasa Arab akan mempunyai makna yang agak bervariasi. Umpamanya kata *ahlu* (jama' *ahluwna*) mengandung arti ahli rumah, keluarga atau famili. Sementara perkataan *halla* – *yahullu* – *hallah* mengandung arti menguraikan atau membuka.¹⁶ Kalau *halla* – *yahullu* – *hululwan* punya interpretasi berhenti atau diam. Manakala *halla* – *yahullu* – *hillan* artinya dihalalkan atau diizinkan. Perkataan '*Aqdi* berasal dari akar kata '*aqada* – *ya'qidu* – '*aqdan* yang bermakna menyimpulkan atau membuhulkan tali.¹⁷

Baik Al-Qur'an maupun Al-Hadith tidak menetapkan istilah *Ahl al Halli Wa al'Aqdi* sebagaimana yang kita baca hari ini. Barangkali istilah ini merupakan paduan kata atau ikatan beberapa akar kata seperti

16 *Almunjid*, Bayrut: Darul Masyriq, 1986, hal., 146-147,

17 Dr. Ruhi Baalbaki, *Al-Mawrid, qamus 'Arabiyy Inggiliyziy*, Bayrut: Darul 'Ilmi lil Malayin, 1996, hal., 770.

huraian di atas yang dirangkum ulama *fiqih siyasah* menjadi istilah *Ahl al Halli Wa al'Aqdi*. Karena pada masa awal Islam urusan politik diurus oleh Rasulullah saw bersama dengan *Ahl al-Bait*, karena keterbatasan ummat Islam pada masa tersebut, maka ada kemungkinan juga istilah *Ahl al Halli Wa al'Aqdi* diramu dari sana. Artinya pada zaman awal Islam yang menjadi tokoh dan penguasa Islam adalah orang-orang dari satu keluarga yang terdiri dari ayah, mertua, menantu, anak, cucu dan sebagainya. Umpamanya antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan Ali, dengan Abdullah bin Umar dan sebagainya.

Kalau kita gabungkan makna perkataan *ahlun* (*ahluwna*) = ahli rumah, keluarga, famili, dengan *halla* - *yahullu* - *hallan* (*hululan*, *hillan*) = menguraikan, membuka, berhenti, diam, dihalalkan, diizinkan, dan *'aqada* - *ya'qidu* - *'aqdan* = menyimpulkan, membuhulkan tali. ini dapat berarti keluarga (komunitas) yang mengurus dan membuhulkan/mengikat suatu urusan untuk kemuslihan jama'ah (ummah). Keluarga atau komunitas tersebut bermakna orang-orang yang mengurus dan melestarikan urusan-urusan negara untuk kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan ketentuan Islam. Mereka itu adalah anggota *Ahl al Halli Wa al'Aqdi*, sementara lembaga atau wadah atau pertubuhannya adalah *Ahl al Halli Wa al'Aqdi* itu sendiri.

Dalam huraian lain ia bermakna orang yang berhak menguraikan dan mengikat, artrinya orang-

orang yang mempunyai otoritas undang-undang untuk menentukan dan menetapkan atribut yang diperlukan dalam negara khususnya yang berkaitan dengan penentuan *imamah* dan penetapan undang-undang. Dari pengertian dasar tersebut para pakar *siyasah* menyimpulkan ia merupakan satu lembaga representatif dari rakyat yang bertugas memilih, mengangkat dan memba'i'at kepala negara.¹⁸ Menurut Dhafir al-Qasimy dalam sejarah politik Islam tidaklah terdapat satupun nash sarif baik dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang secara tegas menunjuk kesana. Beliau menduga lembaga ini merupakan sosialisasi *ahlu as-Syura* yang pernah dimunculkan Umar ibn Khattab dengan mengangkat enam orang shahabat untuk menunjukkan penggantinya.¹⁹

Istilah ini digunakan oleh beberapa orang ulama *fiqih siyasah* seperti Al-Ghazali, Ibnu Jama'ah, dan Ibnu Taimiyah.²⁰ Sementara Al-Mawardi menyebutnya dengan istilah *Ahl al Ikhtiyar*, dalam persepsi Mawardi ada dua golongan ummah yang berdiri pada posisi berbeda dalam hal penentuan pimpinan negara, yaitu; *ahl al ikhtiyar* dan *ahl al imamah*.²¹ Pihak pertama merupakan satu lembaga dengan sejumlah anggotanya bertugas untuk memilih, melantik, dan memba'i'at kepala negara, sementara pihak

18 Hasanuddin Yusuf Adan, *Ahlul Halli wal'Aqdi dan DPRD*, Suara Aceh, 15 – 31 Oktober 2002.

19 Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH, *Politik Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hal. 60.

20 *Ibid*.

21 Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-wilayah al-Diniyyah*, Malaysia: IPTI, 1993, hal. 6.

kedua terdiri dari orang yang patut dan berhak dipilih oleh pihak pertama untuk menjadi pemimpin atau kepala negara.

Sedangkan Al-Baghdadi menamakan mereka dengan istilah *ahl al ijtihad* yaitu orang yang mampu berijtihad untuk menentukan pemimpin yang layak. Sementara Rasyid Ridha menegaskan bahwa *Ahl al halli wa al 'Aqdi* itu merupakan pemimpin-pemimpin ummat Islam yang terdiri dari kalangan ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat dan pejabat tinggi militer yang menjaga kemaslahatan ummat. Menurut Syeikh Muhammad Fiyadh termasuklah orang-orang yang mempunyai kepakaran dalam segala bidang urusan kehidupan.²²

Jadi lembaga *Ahl al halli wa al 'Aqdi* hari ini oleh sebahagian pakar diidentikkan dengan lembaga representatif ummah yang terdiri dari sejumlah orang sebagai wakil rakyat yang bertugas memilih, mengangkat dan membai'ah kepala negara yang memenuhi syarat untuk itu. Ketika kepala negara terpilih berbuat makshiyat dan melanggar ketentuan Islam maka secara otomatis lembaga tersebut berhak menurunkan atau menggantinya dengan yang lain, karena itu sudah menjadi tanggung jawab pemilih untuk kemuslihatan ummah dalam sebuah negara.

Pada masa Khulafah Rasyidin anggota lembaga

22 Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, *Sistem Pemerintahan Negara Islam*, Pulau Pinang: Dewan Muslimat Sdn. Bhd., 1995, hal. 157.

ini terdiri dari tiga sampai enam orang saja, kecuali dalam kasus pemilihan Ali yang diangkat oleh seorang Ibnu Abbas. Pada waktu itu baik kondisi wilayah maupun situasi ummah masih sangat memungkinkan untuk menjalankan kegiatan *ahlul halli wal'aqdi* karena wilayah Islam masih kecil dan ummah Islam pun masih sangat jujur. Namun hari ini baik wilayah yang sudah sangat meluas maupun anggota badan representatif tersebut di setiap negara mayoritas muslim terlihat sudah sangat terpengaruh dengan cara dan sistem operasional politik barat yang non Islam.

3.7.1. Syarat-Syarat *Ahl Al Halli Wa Al 'Aqdi*

Al-Mawardi memberikan tiga syarat bagi *ahlul ikhtiyar* (*Ahl al halli wa al 'Aqdi*) untuk bisa menjadi dan bertugas sebagai anggota representatif tersebut. **Pertama;** *al-'Adalah* atau keadilan yang menyeluruh dengan segala syaratnya. Setiap anggota *Ahl al halli wa al 'Aqdi* mestilah bersifat adil dalam menentukan kepala negara sesuai dengan ketentuan Islam. Mereka juga tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak kontinue dengan dosa-dosa kecil serta persoalan-persoalan yang mencacatkan maruah. **Kedua;** 'ilmu (*al-ilm*) yang membuatnya bisa mengetahui orang yang pantas menjadi kepala negara dengan segala syarat yang diperlukan. **Ketiga;** mempunyai pikiran dan kebijaksanaan (*al-ra'yi wal hikmah*), dengan itu bisa memilih dan menentukan orang yang lebih layak menjadi kepala negara serta lebih

mampu dan 'arif dalam mengurus negara.²³

Al-Baghdadi merumuskan empat syarat bagi membolehkan seseorang menjadi *ahlu al-syura* (*Ahl al halli wa al 'Aqdi*) dalam sesebuah negara Islam. **Pertama;** 'ilmu, dengan ilmu mereka mampu menjalankan tugas dengan sempurna dan semestinya. **Kedua;** taqwa, mereka harus bertaqwa kepada Allah dalam menjalankan tugasnya sebagai *Ahl al halli wa al 'Aqdi*, dengan demikian penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan tidak akan terjadi dalam menjalankan tugas. **Ketiga;** hikmah, dengan kebijaksanaan mereka arif dalam menentukan posisi imamah dan arif pula dalam menyelesaikan setiap perbedaan yang muncul. **Keempat;** berketurunan Quraisy, yang ini ada sandarannya pada hadith Nabi saw yang mengutamakan kaum Quraisy untuk menjadi pemimpin.²⁴

Ibnu Jama'ah menegaskan; ada sepuluh syarat bagi menghantar seseorang menjadi *ahl al-syura* atau *Ahl al halli wa al 'Aqdi*. **Pertama;** lelaki (*zakar*). **Kedua;** bebas atau merdeka (*hur*). **Ketiga;** memiliki kemahiran dalam bidang hukum (*al-Taklif*). **Keempat;** kebijaksanaan (*hikmah*). **Kelima;** beragama Islam (*muslim*). **Keenam;** adil (*'adalah*). **Ketujuh;** berani (*suja'*). **Kedelapan;** berketurunan Quraisy. **Kesembilan;** berilmu (*'ilm*). **Kesepuluh;** mampu mengendalikan setiap urusan

23 Al-Mawardi, *Ibid*. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH, *Op Cit*, hal 61. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, *Ibid*, hal. 157-158.

24 Abu Mansur Abdul Qadir bin Tahir al-Baghdadi, *Usul al-Din*, Istanbul: Isabevi Kitabi, 1928, jil., 1, hal 227

ummah yang diamanahkan kepada mereka.²⁵

Sementara Muhammad Abduh menetapkan syarat yang ringkas saja bagi *Ahl al Halli Wa al'Aqdi*, yaitu orang Islam yang senantiasa meruju' kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, dan ia dita'ati atau diberi kepercayaan oleh ummah.²⁶ Sedangkan Abdul Rahman al-Khalid hanya menetapkan dua persyaratan bagi *Ahl al halli wa al 'Aqdi* yaitu; berilmu ('ilm) dan diberi kepercayaan oleh ummah.²⁷ Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Abd al-Hamid Mutwalli yang menggabungkan ketiga persyaratan yang ditetapkan Mawardi kedalam satu istilah saja yaitu *al-Hikmah* (kebijaksanaan).²⁸ Walaupun terdapat perbedaan dalam hal ini, namun inti daripada semua pendapat itu sama. Hanya rumusan dan banyak sedikitnya poin yang ditetapkan saja yang terkesan dapat membedakan semua itu.

Mengingat pentingnya akan posisi tersebut, maka sebahagian pakar dalam menafsirkan sifat 'adil bagi *Ahl al Halli Wa al'Aqdi* menetapkan, **Pertama**; adalah harus terlepas dari putusan mahkamah terhadap seseorang anggota dari perbuatan pidana. **Kedua**; mempunyai

25 ANNK. S. Lambton, *State and Government in Medieval Islam*, Oxford: Oxford University Press, 1985, hal., 14.

26 Muhammad Yusuf Musa, *Nizam al-hukm fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1963, hal 128.

27 Abdal-Rahman 'Abdal Khaliq, *al-syura fi zilli Nizam al-Hukm al-Islami*, Kairo: Dar al-Salafiyah, 1975, hal., 89.

28 Dr. Lukman Thaib, *Syura dan Aplikasinya Dalam Sistem Pemerintahan Masa Kini*, Kuala Lumpur: Elman, 1995, hal., 146.

pengetahuan yang mencakupi tentang urusan hidup yang berhubungan dengan fungsi perwakilan. Setiap *ahl al-syura* tidak perlu mempunyai kemahiran dalam semua cabang ilmu, akan tetapi cukup mahir dalam bidang ilmu tertentu saja. Karena keputusan yang ditetapkan *Majlis syura* adalah hasil dari usaha bersama, setiap *ahl al-syura* tidak mesti menjadi mujtahid. Keperluan ilmu di sini hanya untuk membolehkan mereka melibatkan diri secara konstruktif dalam urusan negara.

Ketiga; pengalaman (*al-tajribah*), biasanya pengalaman seseorang itu dapat memudahkan persoalan-persoalan yang sulit dan rumit menjadi mudah. Karena itu pula pengalaman menjadi faktor penting dalam fungsi perwakilan, dan sekurang-kurangnya pengalaman produktif itu harus ada empat tahun lamanya dalam bidang undang-undang (hukum). **Keempat;** adalah persoalan umur (kematangan) sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisak; 5: "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)*". Merujuk kepada ayat ini Islam tidak membenarkan orang yang masih di bawah tanggungan hukum menjadi *ahl al-syura*.²⁹

Pada hakikatnya orang yang bakal dilantik menjadi *Ahl al Halli Wa al'Aqdi* dalam *Majlis Syura* harus terdiri dari orang-orang Islam yang menetap dalam wilayah negara orang Islam ataupun menetap dalam

29 *Ibid*, hal. 148-149.

wilayah yang berlaku hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan. Ini karena orang Islam yang tinggal di luar negara orang Islam atau di negara kafir harus mematuhi dan menta'ati hukum mereka, karena itu mereka tidak berhak menjadi *ahl al-syura*.³⁰

3.7.2. Tugas Dan Tanggung Jawab *Ahl Al Halli Wa Al 'Aqdi*

Kehadiran lembaga *Ahl al halli wa al 'Aqdi* pertama sekali adalah ketika lima orang shahabat mengangkat dan membai'at Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pengganti Rasulullah saw (perjumpaan hari Saqifah). Peristiwa ini kemudian terus dilanjutkan ketika melantik khalifah-khalifah berikutnya dari jajaran khalifah rasyidin. Dengan demikian jelaslah bagi kita kehadiran *Ahl al halli wa al 'Aqdi* semata-mata untuk mempersiapkan dan melantik kepala negar dalam Islam sebagaimana proses awal lahirnya pada zaman khalifah rasyidin.

Mereka bertanggung jawab memilih kepala negara dari kalangan orang-orang yang layak memperoleh posisi tersebut dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Mereka berkewajiban untuk memilih orang yang paling layak dalam berbagai ilmu, yang berakhlak mulia, punya kemampuan dalam ilmu kepemimpinan, dipercayai oleh rakyat dan berpengaruh dalam masyarakat serta didengar perintah dan arahnya

30 *Ibid*, hal. 151-152.

Mereka dibebankan amanah dan harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rakyat untuk memilih kepala negara yang sesuai dengan selera rakyat. Ini menunjukkan betapa besarnya peran *Ahl al halli wa al 'Aqdi* dalam sesuatu negara Islam sehingga para ulama menggelarnya *Auliya Ul-Amri*. Yaitu orang-orang yang menjadi pemimpin untuk melindungi ummat Islam dan negaranya. Ia juga menjadi rujukan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul³¹

Pemberian bai'ah pertama terhadap kepala negara menjadi tugas mereka, baru kemudian rakyat secara beramai-ramai memberikan bai'ah kepada kepala negaranya yang telah dilantik oleh *Ahl al halli wa al 'Aqdi*. Lembaga ini memang memiliki peran sangat besar dalam sesuatu negara Islam untuk memilih pemimpin rakyat (kepala negara) melalui jalur yang benar-benar layak mengikut syarat-syarat dan cara-cara yang ditetapkan oleh ajaran Islam untuk menjamin kemuslihatan.

Rujukan untuk tugas *Ahl al halli wa al 'Aqdi* yang paling utama bisa diangkat di sini adalah; **pertama**, bai'ah terhadap Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika beliau dilantik menjadi khalifah dilakukan oleh lima orang kemudian diikuti oleh kebanyakan orang lain. Kelima-lima mereka adalah: Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Usayd bin Hudayr, Bisr bin Sa'd dan Salim bekas hamba Abu Huzaifah radhiyallahu 'anhum. **Kedua**, Inisiatif Umar bin Khattab yang memilih enam orang *Ahl al halli*

31 Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, *Op Cit*, hal., 158.

wa al 'Aqdi untuk menentukan penggantinya di kemudian hari. Dari enam orang tersebut seorang diangkat menjadi khalifah atas persetujuan lima orang lainnya. Pandangan ini merupakan pendapat sebahagian besar puqaha dan mutakallimin di Bashrah.

Ada juga pandangan lain dari ulama-ulama Kufah yang mengatakan boleh tiga orang anggota *Ahl al halli wa al 'Aqdi*, dengan ketentuan seorang diangkat menjadi ketua negara atas persetujuan dua orang lainnya. Sementara yang berpendapat cukup satu orang saja adalah merujuk kepada pengangkatan Ali menjadi khalifah oleh seorang Sayyidina Abbas.³²

Jadi tugas lembaga ini yang paling utama adalah mengangkat kepala negara dalam sesuatu wilayah Islam sebagai mana pengangkatan Abu Bakar yang dibai'at oleh lima orang shahabat pada perjumpaan hari saqifah di Saqiah Bani Saidah. Dalam pelantikan Umar bin Khattab pertama sekali Abu Bakar langsung yang menunjuk beliau, katanya di depan para shahabat: "Adakah kamu meridhai orang yang aku cadangkan menggantikmu, aku tidak memilihnya karena hubungan keluarga denganku, aku memilih untuk menjadi khalifah bagimu Umar anak Khattab maka dengar dan ta'atilah dia". Lalu orang banyak menjawab: "kami dengar dan kami ta'at".³³

Apabila Umar sakit payah akibat ditikam Abu Lukluah, para shahabat meminta beliau untuk

32 Al-Mawardi, *Op Cit*, hal 8.

33 Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, *Op Cit*, hal., 135.

mencadangkan khalifah penggantinya. Umar berkata: “fikirkanlah dahulu sekiranya dicadangkan maka orang yang lebih baik daripadaku yaitu Abu Bakar telah melakukan dan sekiranya aku meninggalkan maka sesungguhnya aku telah meninggalkan orang yang lebih baik dari aku yaitu Rasulullah saw”. Setelah Umar menyerahkan urusan itu kepada enam orang shahabat yang terdiri dari Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thali, Abdurrahman bin ‘Auf, Zubir bin Awwam, Talhah bin Abdullah dan Sa’ad bin Abi Waqash, mereka berunding dengan serius untuk menentukan pengganti Umar, perundingan tersebut berakhir dengan terpilihnya Uthman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Selepas kematian Uthman Ali diminta para shahabat untuk menggantikannya, mula-mula Ali tidak mau namun setelah didesak shahabat kemudian Ali meminta mereka untuk melantiknya di Masjid sebagai maklumat kepada orang ramai bahwa beliau telah dilantik menjadi khalifah keempat.³⁴

Demikianlah proses pelantikan para pemimpin oleh pihak yang terkenal dengan sebutan *Ahl al halli wa al ‘Aqdi*. Karenanya, itu pulalah yang menjadi tugas mereka sebagai lembaga representatif bagi penentuan kepala negara. Mereka bertanggung jawab dengan tugas tersebut sebagai orang yang mendapatkan amanah dari orang banyak, jadi tanggung jawab itu terhadap

34 *Ibid*, hal. 136. Untuk diskusi lebih lama tentang persoalan ini baca Hasanuddin Yusuf Adan, *Tamaddun dan Sejarah; Etnografi Kekerasan di Aceh*, Jogjakarta: Prismsophie, 2003, hal., 165-169.

rakyat. Namun tanggung jawab yang paling azali hanya kepada Allah semata, karena kepada-Nyalah kita akan kembali dan di sana puluh kita akan disoal dan diminta pertanggung jawabannya.

3.7.3. *Ahl al Halli wa al 'Aqdi* Dan Lembaga Legislatif.

Ahl al halli wa al 'Aqdi tidaklah equivalent dengan parlemen atau lembaga legislatif pada zaman modern hari ini. Tidak ada penegasan bahwa *Ahl al halli wa al 'Aqdi* adalah wakil-wakil ummah, ia juga tidak pernah dipermasalahkan apakah benar dan bagaimanakan *Ahl al halli wa al 'Aqdi* dipilih untuk mewakili ummah. Karenanya Ibn Taimiyyah sangat mengecam institusi ini, secara teoritis lembaga ini merupakan sebuah lembaga yang mempunyai supremasi yuridis, dan ia dapat mengangkat serta menurunkan Imam.³⁵

Tetapi tidak diketahui dari manakan lembaga ini memperoleh otoritasnya dan bagaimanakah ia ditegakkan. Sesungguhnya wakil-wakil yang mereka tunjuk itu adalah fiktif belaka, sebuah pemilihan yang sebenarnya tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam. Setiap kali mereka mencobanya maka ia senantiasa menjadi alat untuk meratifikasi sebuah kediktatoran melalui komedi yuridis. Ibnu Taimiyah juga mengkhawatirkan bahwa konsep *Ahl al halli wa al 'Aqdi* akan menciptakan lembaga kependetaan seperti dalam sistem Syi'ah dan Kristen, dan

35 Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH, *Op Cit*, hal., 65.

menghilangkan unsur rakyat dan kelompok yang akan memilih para imam tersebut. Dari perjalanan sejarah diketahui sering terjadi pengambil alihan kekuasaan oleh seorang petualang dan dibenarkan oleh lembaga tersebut dengan mempergunakan prinsip-prinsip yuridis yang minimal.³⁶

Menurut Ibn Taimiyyah negara tercipta melalui kerja sama di antara anggota-anggota masyarakat dan penguasa tinggi yang dipilih oleh rakyat melalui kekuatan dan otoritas yang sesungguhnya di dalam masyarakat. Abu Bakar dan Umar misalnya dapat menjadi imam karena sumpah setia (*mubaya'ah*) kepadanya oleh orang-orang yang memiliki kekuatan (*ahlul al-syawkah*) dan rakyat mengikrarkan kesetiaan mereka. Seandainya rakyat tidak setuju karena kekuasaan dan otoritas ditentukan setelah kekuatan yang aktual direalisasi.³⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga *Ahl al halli wa al 'Aqdi* belum bisa disamakan dengan lembaga legislatif yang wujud hari ini dalam negara-negara modern. Mengikut pemikiran Ibn Taimiyyah praktik lembaga legislatif itu dengan mudah dapat membuka jalur fiktif yang bisa mengelabui kebenaran dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Itu lebih disebabkan oleh rancunya konsep dan operasional lembaga legislatif tersebut yang dikatakan sebagai wakil rakyat, padahal mereka tidak pernah

36 *Ibid.*

37 *Ibid.*

maksimal menyuarakan dan membela rakyat, malah lebih cenderung kearah membela dan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Di sesetengah tempat rakyat malah tidak pernah memilih mereka menjadi wakilnya.

Kalaupun lembaga *Ahl al Halli Wa al'Aqdi* disamakan dengan lembaga legislatif itu bisa dikarenakan belum ada lembaga lain yang bisa persis sama dengan *Ahl al halli wa al 'Aqdi* itu sendiri. Namun praktiknya sama sekali belum bisa disamakan, karena lembaga legislatif yang wujud hari ini dalam praktiknya sama sekali tidak memihak kepada rakyat. Kalau kita bandingkan dengan personil dari lembaga *Ahl al halli wa al 'Aqdi*, maka sosok Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqash, Zubir bin Awwam dan lainnya tidaklah sebanding dengan sosok yang menduduki lembaga legislatif hari ini.

Karena itu pulalah belum memungkinkan lembaga legislatif itu memihak kepada kepentingan rakyat. Persoalan kepribadian personil itu menjadi tolok ukur bagi keberpihakannya kepada kepentingan rakyat. Hampir semua orang tahu bahwa kepribadian, moral dan aqidah sebahagian anggota legislatif yang ada di negara ini sekarang berada di bawah standar yang dapat diukur. Sebaliknya akhlaq, ibadah dan aqidah anggota *Ahl al halli wa al 'Aqdi* sudah terjamin sempurna, malah sebahagian besar mereka dijamin masuk syurga oleh Rasulullah saw. demikianlah sebatas perbandingannya.

Lagipun lembaga legislatif menyimpan anggotanya dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan paling baik sampai kepada kalangan paling buruk. Karena mereka dipilih oleh komunitas yang sefikrah dengannya, kalau dalam suatu wilayah dominasi pemabuk maka mereka akan memilih wakilnya yang berprofesi pemabuk juga agar ada yang membela mereka di parlemen. Kalau mayoritas pezina atau mayoritas kaum LGBT dalam sesuatu wilayah maka mereka akan memilih tokoh zina dan tokoh LGBT menjadi waklinya yang menduduki lembaga legislatif agar ada pihak otorits yang melegalkan zina dan LGBT. Kalau ada komunitas suatu wilayah yang anti Islam dan pro komunis maka komunitas tersebut akan memilih tokoh anti Islam dan pro komunis sebagai anggota legislatif agar ada sandaran mereka di parlemen, demikianlah seterusnya.

---=hya=---

BAB IV

AL-JINĀYAH (Pidana Islam)

*Sulét keu pangkai kanjai keu laba
Udép meupuwai-puwai geusumpai lam nuraka
Hidup penuh bohong terpasung dalam celaka
Hidup tidak syar'u sudah tentu masuk neraka*

4.1. MEMAHAMI POLITIK SEBAGAI IBADAH DAN JINAYAH

Mendengar istilah politik dapat menimbulkan banyak interpretasi dari kalangan masyarakat kita, terutama sekali bagi yang pro dan kontra dengan istilah tersebut. Sebahagian orang menganggap berpolitik itu merupakan bahagian daripada ibadah seseorang dan sebahagian lainnya beranggapan kalau sudah terjerumus dalam politik praktis itu bermakna sudah bergelimang dengan jinayah atau kejahatan. Kenapa sebenarnya perbedaan pemahaman tersebut

dapat terjadi? Minimal ada dua jawabannya: **pertama**, karena tidak ada negara Islam yang mengamalkan konsep politik Islam selaras dengan yang telah diamalkan Rasulullah SAW pada zaman silam; dan **kedua**, tidak ada politikus muslim didunia ini yang mampu mengamalkan tatacara berpolitik sesuai dengan sistem politik Islam.

Akibat dari dua penyebab tersebut maka muncullah dua anggapan dan pandangan terhadap eksistensi politik dalam kehidupan ummat Islam, yakni sebahagian muslim menganggap berpolitik dengan aroma politik dunia hari ini dapat menjadi bahagian dari ibadah, dan sebahagian lainnya menganggapnya sebagai jinayah/kriminal. Realita tersebut susah sekali dipungkiri sekaligus susah juga disingkronisasi. Untuk menuntaskan eksistensi posisi politik itu apakah menjurus kepada ibadah atau jinayah setiap orang perlu memahami hakikat berpolitik dalam Islam yang pernah diprakarsai oleh Rasulullah SAW pada zaman Makkah dan Madinah sebagai azas dan sumbu *Islamic Political System*.

4.1.1. Ibadah

Ketika Rasulullah SAW membuka wilayah Yatsrib sebagai medan dan arena berpolitiknya ummat Islam dalam tahun 622 Masehi yang bertepatan dengan tahun pertama Hijrah, yang paling **utama** beliau lakukan adalah membangun masjid yang kemudian terkenal

dengan nama Masjid Nabawi sebagai lambang tawhid. Yang **kedua** beliau mempersaudarakan antara kaum anshar penduduk asli Yatsrib dengan kaum muhajirin sebagai pendatang dari Makkah, dua kaum inilah yang menjadi asas khilafah sebagai penerus risalah Rasulullah SAW.

Ketiga, Nabi mewujudkan Shahifah Madiynah atau Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah sebagai konstitusi Negara Madinah yang implisit atau eksplisit menjadi model Negara Islam pertama di dunia. Konstitusi Madinah tersebutlah yang menjadi alat dan instrument penting pengayom dan pemersatu berbagai bangsa dan suku dari beragam agama di Yatsrib. Yang **keempat** Nabi menukar nama Yatsrib menjadi Madiynaturrasul yang selalu disebut dengan Madinah. Upaya penggantian nama tersebut menjadikan even paling penting dan menarik untuk ditelusuri mengingat strategi Nabi yang berkeinginan mewujudkan atribut Islam dengan menenggelamkan atribut kekafiran.

Berdasarkan kupasan tersebut maka nampaklah bagi kita bahwa segala aktivitas Nabi khususnya di Madinah menjadi bahagian dari ibadah dalam bingkai siyasah. Karena itulah siapa saja yang berpolitik mengikuti pola politiknya Rasulullah SAW maka aktivitas politiknya menjadi bahagian daripada ibadah. Sebaliknya bagi yang berpolitik keluar dan menyimpang dari apa yang telah diamalkan Rasulullah SAW maka ianya menjadi lawan daripada ibadah yang menjurus kepada jinayah.

Berdasarkan upaya dan usaha Nabi SAW di Madinah tersebut maka setiap muslim harus menggerakkan politik dan system politik dalam kehidupan ini yang melekat dengan tauhid, melekat dengan risalah (kerasulan) dan menyatu dengan khilafah (kekhalifahan). Itulah yang dipahami oleh sejumlah para pakar politik Islam sebagai dasar sistem politik dalam Islam.

Para politikus muslim haruslah berpolitik untuk menghambakan diri kepada Allah dengan meletakkan aktivitas politiknya sebagai jembatan mengharap pahala dari Allah. Semua aktivitas politik harus selaras dengan tawhid yang mengutamakan Allah dan perintahnya dari segala yang lain sehingga ketika berpolitik berhadapan dengan korupsi, tipu menipu, ancam mengancam, terror meneror, dan seumpamanya segera mengingat Allah sebagai zat yang memberikan hidup dan kehidupan yang kapan dan di mana saja beliau dapat menarik semua itu, dengan demikian politikus muslim takut akan menipu, takut akan membunuh, takut akan korupsi, dan sejenisnya karena dasar perpolitikannya adalah tawhid.

Peringkat kedua para politikus muslim semestinya dalam semua aktivitas politiknya mengacu kepada sistem politik Rasulullah SAW yang dimulai dan dibesarkan di Yatsrib/Madinah. Sikap dan prilaku politik Nabi sudah sangat jelas untuk ditauladani dan dijadikan pegangan bagi setiap politikus muslim di alam raya ini. Nabi berpolitik untuk mempertahankan 'aqidah Islamiyah, Nabi berpolitik untuk menjalankan syariy'ah, dan Nabi

berpolitik untuk menegakkan akhlak karimah. Karena itulah semua politikus muslim harus mendasari sistem politiknya kepada tiga prinsip dasar tersebut sehingga semua aktivitas politiknya menjadi bahagian daripada ibadah. Di antara langkah-langkah konkrit yang ditempuh Nabi adalah; mengajak ummat manusia di Madinah masuk Islam dengan muslihat, tidak pernah memaksa non muslim untuk masuk Islam, memperkuat barisan Islam dari kaum Anshar dan Muhajirin sehingga menjadi prajurit-prajurit handal. Selain itu Nabi juga meramu kandungan Konstitusi Madinah yang meletakkan Islam dan muslimin sebagai pihak yang menjadi rujukan semua suku, kaum, dan golongan, sehingga apapun yang terjadi harus merujuk kepada Nabi.

4.1.2. Jinayah

Ketika para politikus muslim melepaskan diri dari prinsip tawhid, risalah, dan khilafah yang membuat mereka jauh dari syari'ah dan akhlak karimah seperti yang terjadi di merata negara mayoritas muslim hari ini maka aktivitas politik mereka berubah dari ibadah menjadi jinayah. Itulah aktivitas politik yang dianjurkan dan dilindungi oleh sistem demokrasi yang lahir dan bersemayam di belahan barat alam raya ini. Sistem yang berlaku ala demokrasi adalah; menghitung suara yang banyak yang dianggap sebagai pemenang dalam pemilihan eksekutif dan anggota legislatif, tetapi bagaimana dan dengan apa mereka menang tidak pernah

dipersoalkan.

Dalam Islam mulai dari pencalonan, aktivitas kampanye sampai kepada hitungan suara harus dikontrol dengan mirror tawhid, risalah, dan khilafah. Makanya pemilu curang, politik uang, politikus jahannam tidak akan mendapatkan tempat dalam politik Islam. Manakala hari ini sistem politik Islam dibiarkan dan sistem demokrasi yang diangkat dan diamalkan maka politikus muslim sudah meninggalkan atribut Allah dan Rasulnya seraya mengambil atribut ciptaan manusia yang umumnya non muslim yang menjadi musuh Allah dan musuh muslim sendiri. Ketika itu yang terjadi maka para politikus muslim sudah bermain dan berada di tepi jurang syirik yang sangat amat berbahaya.

Itulah waktunya para politikus muslim sudah menjadikan aktivitas politiknya sebagai bahagian daripada jinayah/kriminal/kejahatan yang berakibat fatal bagi kehidupan akhiratnya kelak. Di dunia ia boleh berbangga dan bersenang-senang karena dengan menggunakan sistem anti Islam memperoleh kedudukan dan jabatan. Dengan itu pula mereka dihormati, disanjung dan dipuji, tetapi di akhirat kelak mereka akan berhadapan dengan ketentuan syari'ah yang tidak mereka amalkan dalam kehidupan politik semasa hidup di dunia. Tidak terlalu berat ancaman hari kemudian akibat prilaku jinayahnya hanya sekedar masuk neraka saja yang telah disediakan Allah untuk kaum kafirun.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٤١﴾

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan". (An-Nisak; 14).

Ada suatu hal yang sangat kita sayangkan hari ini adalah; sikap dan aktivitas politikus muslim yang terkesan mengenyampingkan prinsip-prinsip politik Islam demi jabatan, demi uang, demi kehormatan, dan demi dunia yang sangat membahayakan. Bukti konkritnya adalah banyak partai Islam yang mendukung calon pemimpin kafir, sekuler, liberal dan atheis/komunis, banyak ketua partai Islam yang merapat kepada penguasa dhalim yang sudah nyata dan diketahui umum ia sebagai pemimpin dhalim. Akibat dari perilaku partai dan pemimpin partai Islam semisal itulah membuat ummat Islam terpecah, terbelah, dan dijajah oleh sistem sekuler seperti yang terjadi di Indonesia hari ini.

Kita sepertinya susah mendapatkan sosok pemimpin (partai) yang bertubuh Islam dan sekaligus juga berpikiran Islam dan beramalan Islam. Yang banyak adalah pemimpin Islam yang berbadan Islam tetapi berpikiran dan beramalan non Islam, sehingga mereka dengan mudah saja melanggar ketentuan Al-Qur'an

seperti larangan mencampur adukkan antara yang benar (Islam) dengan yang salah (nasionalis-sekularis-komunis). Mereka juga melanggar ketentuan Al-Qur'an yang melarang memilih pemimpin dari kalangan orang kafir, sekuler, liberal, nasional, dan atheis. Kalau mereka mendapatkan amanah sebagai pemimpin selalu memojokkan Islam dengan memberi kesempatan kepada kafir seperti mendiskreditkan muslim dalam beberapa even dan membebaskan non muslim dalam beberapa aktivitas. Mereka juga membubarkan ormas Islam dengan alasan dicari-cari, membenci atribut Islam seperti khilafah, jihad, jenggot, dan seumpamanya.

Semoga Allah membuka mata hati dan memberikan ilmu kepada para politikus muslim untuk memahami akan sistem dan prinsip politik Islam agar mereka sadar kalau berpolitik itu wajib menjadi bahagian daripada ibadah dan wajib pula jauh dari jinayah. Kalau mendapatkan amanah baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai eksekutif maka menjadi tugas utamanya adalah mempertahankan, memajukan dan memperluas pengaruh dan wilayah Islam, bukannya memberikan peluang dan kesempatan kepada musuh-musuh Tuhan dengan alasan mendatangkan devisa negara, memajukan kuliner nusantara, mendatangkan lapangan kerja. Sadarilah wahai para politikus muslim, semua itu menjadi bom waktu dan gol bunuh diri buat dirimu dan anak cucumu di masa yang akan datang yang disebabkan oleh kepicikan, keteledoran, dan kedunguanmu hari ini

dalam berpolitik. Wallahu a'lam.-

4.2. POLITIK ANTARA IBADAH DAN JINAYAH

Kata politik yang selalu diucapkan oleh manusia menjadi perekat solidaritas di satu sisi dan menjadi perenggang di sisi yang lain. Manakala sekelompok manusia sepakat mendirikan satu perkumpulan politik maka semuanya selalu kita lihat kompak dan saling membantu. Namun ketika wujud buah politik dari kerjasama tersebut tidak kurang pertengkaran dan saling tuding menuding terjadi sehingga solidaritas yang pernah wujud menjadi buyar, akhirnya siapa yang kuat dan didukung oleh orang banyak itulah yang berdaulat.

Politik itu banyak definisinya mengikut pemahaman dan pengetahuan para pakarnya. Teuku Iskandar mendefinisikan politik sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemerintahan seperti dasar pemerintahan dan sebagainya, yang meliputi ilmu *siyasah*, kenegaraan, partai politik, pakar politik dan tipu muslihat.¹ Husain Munaf dalam Ensiklopedia Indonesia menerangkan: perkataan politik dalam bahasa latin disebut *politica*, dalam bahasa Yunani *politikus*, dalam bahasa Belanda *politiek*, dalam bahasa Perancis *politique*, dalam bahasa Inggeris *politics*, dan dalam bahasa Arab disebut *siyasah*.² Sementara dalam bahasa Aceh disebut

1 Teuku Iskandar, *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1970, hal. 885.

2 Mustafa Haji Daud, *Pengantar Politik Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa

Puliték, menurut pemahaman Aceh: *puliték*, *lam warna putéh ditubiet warna burék*, *lam gurupôh manök na aneuk iték*, *bak binëh peurangöe ikhlaih na peurangöe kurék*.

Niccolo Machiavelli dalam bukunya *La Prince*, memberikan lima definisi politik sebagai berikut: pertama, **kekuatan**. Setiap pihak mengukuhkan kekuatan. Siapa yang kuat dialah yang menjadi pemerintah; **kedua**, balas membalas. Jika seseorang itu menuduh orang lain, ia harus dibalas. Jika yang tertuduh berdiam diri berarti ia lemah dan menjadi mangsa kekejaman yang menuduh; **ketiga**, kemenangan. Semakin lemah pihak lawan, semakin berkuasa dan kemenangan berada di pihak lain; topeng. Pura-pura, tipu menipu, seribu satu taktik dan muslihat digunakan untuk mengalahkan lawan. Siapa yang paling pintar dalam tipu muslihat dialah yang berjaya dan berkuasa; kelemahan lawan. Siapa yang mengetahui kelemahan lawan, ia akan berjaya menguasai lawannya. Kemenangan hanya dapat dicapai setelah mengetahui kelemahan lawan.³

Pendapat Kurdi Ali tentang politik adalah: *"wahajatu al-umami ila siyasaki kahajatiha ila al-mak wa al-hawak"* (keperluan bangsa-bangsa terhadap politik sama dengan keperluan ummat manusia kepada air dan udara). Beliau juga mendefinisikan *siyasah* sebagai "ilmu pemerintahan yang harus dimiliki oleh para ahli yang betul-betul menguasai dasar-dasar pengetahuan dan

dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994, hal.. 3.

3 *Ibid*, hal. 2.

peraturan-peraturan dalam negara.⁴

4.2.1. Berpolitik Bahagian Daripada Ibadah

Selaras dengan firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٦٥﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan (menghambakan diri) kepada-Ku”.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah memerintahkan semua jenis jin dan manusia untuk menyembahNya bukan karena Allah membutuhNya melainkan karena jin dan manusia merupakan ciptaanNya. Perintah menghambakan diri kepada Allah tersebut tidak ada batasnya melainkan melingkupi seluruh dimensi kehidupan makhluk tersebut.

Bagi ummat manusia sebagai hamba Allah wajib menghambakan diri kepada Allah dalam semua aktifitas kehidupan. Artinya semua kegiatan yang dilakukan manusia harus selaras dengan ketentuan Allah dan tidak boleh menyimpang dari ketentuanNya. Kalau manusia itu berprofesi sebagai seorang pedagang maka operasional dagangannya harus sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau seorang manusia berprofesi sebagai seorang buruh maka

4 Lukman Thaib, , *Politik Menurut Perspektif Islam*, Kajang Malaysia: Synergymate Sdn. Bhd, 1998, hal xii

kerja buruhnya harus selaras dengan ketentuan Allah. Kalau seorang manusia itu berprofesi sebagai politikus maka kerja politiknya harus terikat dengan ketentuan Allah yang jauh dari kerja haram, demikian juga dengan profesi-profesi lainnya.

Semua kerja profesi tersebut kalau benar dikerjakan menjadi bagian daripada ibadah dan berada dalam pantauan Allah, makanya Rasulullah SAW menyuruh ummatnya beribadah yang baik selaras dengan sabdanya: *“Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu nampak melihatNya, dan jika kamu tidak nampak melihatnya maka yakinilah bahwa Allah dapat melihatmu”*⁵ artinya, apa saja yang kita lakukan selalu mendapat pantauan Allah SWT, dan kalau yang kita lakukan itu baik menjadi bagian daripada ibadah dan berpahala, sementara kalau yang kita lakukan itu jahat dan salah maka dosalah yang didapati, termasuklah dalam bidang politik.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya Allah SWT berfirman, wahai anak Adam beribadallah sepenuhnya kepadaKu, niscaya Aku penuhi (hatimu yang ada) di dalam dada dengan kekayaan dan Aku penuhi kebutuhanmu, jika tidak kalian lakukan niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak Aku penuhi kebutuhanmu (kepada manusia)”*.⁶ Hadis ini satu segi

5 Lihat Shahih Muslim, kitab iman, bab bayanul iman wal Islam wal ihsan, hadis nomor 5 (9), 1/39.

6 Lihat Sunan Ibnu Majah Abwabuz zuhd, al-Hammu bid dunya nomor 4159, 2/408. Lihat juga Al-Musnad nomor 8681

menjadi ancaman bagi orang yang tidak beribadah secara baik dengan menghambakan diri kepadaNya, dan di segi lain menjadi harapan bagi orang yang beribadah secara benar kepada Allah SWT. ibadah itu bukan berkisar pada dataran ibadah mahdhah saja seperti shalat, puasa, zakat, dan haji melainkan termasuk ibadah ghairu mahdhah di luarnya termasuklah prilaku dalam berpolitik seseorang hamba.

Dalam hadis riwayat Hakim dari Ma'qil bin Yasar r.a, Rasulullah SAW bersabda: “berfirman Allah SWT yang Maha Tinggi: *“wahai anak Adam fokuslah kalian beribadah kepadaKu, niscaya Akuenuhi hatimu dengan kekayaan dan Akuenuhi kedua tanganmu dengan rizki. Wahai anak Adam. Jangan jauhi Aku, sehingga Akuenuhi hatimu dengan kefakiran dan Akuenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan”*.⁷ Inti hadis ini adalah Allah menyuruh hambaNya untuk fokus beribadah kepadaNya dalam berbagai lini kehidupan sehingga Allah memberikan kemudahan hidup baginya yang digambarkan dengan rizki.

Baik ayat Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56 maupun hadis Rasulullah SAW tersebut di atas, semuanya Allah memerintahkan hambaNya untuk beribadah dan menghambakan diri semata-mata kepada Allah SWT. Ibadah itu melingkupi ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, dalam hal ini kita fokuskan kepada prilaku politik seseorang sebagai bahagian dari

7 Lihat Al-Mustadrak 'Alash Shahihain, Kitabur Riqaq 4/326.

ibadah ghairu mahdhah. Dalam Islam segala sesuatu yang baik dilakukan seseorang menjadi bahagian daripada ibadah, sebaliknya manakala yang dilakukan itu menjurus kepada prilaku tidak baik maka ia menjadi bahagian daripada jinayah (criminal).

Untuk keperluan miniatur tersebut maka perlu kita perhatikan beberapa hal dalam prilaku politikus konteks ranah politik adalah: pertama, niat berpolitik; kedua, perahu politik; ketiga, moral politik; keempat, rakan politik; kelima, medan politik; keenam, rakyat politik; ketujuh, materi politik. Ketujuh poin tersebut harus sinkron dengan konsep ibadah yang ditawarkan oleh Allah dan RasulNya sebagaimana yang telah kita gambarkan di atas tadi.

Niat politik itu menjadi prihal paling dasar bagi seseorang politikus sehingga perpolitikannya masuk kedalam ranah ibadah atau keluar menuju ranah jinayah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang termaktub dalam hadis arba'in Imam Nawawi: Innamal a'malu binniyyat wa innama likullimriim ma nawa (sesungguhnya segala perbuatan itu dimulai dengan niat, dan segala sesuatu yang dikerjakan itu berdasarkan apa yang diniatkan). Dengan demikian kalau niat seorang politikus berpolitik untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT dan ia berpolitik mengikut ketentuan Islam maka pahalalah yang ia dapati (walaupun tidak mendapat jabatan dan kursi), sebaliknya kalau niat berpolitik untuk mengeruk harta rakyat dan negara

maka harta dan dosalah yang bakal dimilikinya.

Perahu politik merupakan salah satu komponen politik yang paling urgen diperhatikan seseorang politikus, salah menggunakan perahu walau niatnya betul tapi amalannya kecil kemungkinan akan menjadi benar. Perahu yang kita maksudkan di sini adalah partai politik yang dipilih oleh seorang politikus untuk menjadi rakit baginya menuju sesuatu jabatan. Dalam Islam segala sesuatu yang ditumpangi itu untuk menuju tujuan haruslah berdasarkan ketentuan Allah. Oleh karenanya normal bagi seorang muslim mestilah memilih partai Islam sebagai perahu kehidupan menuju jabatan dalam kondisi normal. Berada dalam partai Islam untuk membela Islam, menjalankan hukum Islam, dan mendirikan masyarakat serta wilayah Islam. Dalam kondisi tidak normal atau darurat seperti berada di negara non muslim yang tidak punya partai Islam maka untuk memperjuangkan Islam, menjalankan hukum Islam semampunya, membela muslim semampunya, ummat Islam harus bersatu padu mendirikan partai Islam karena tidak mungkin partai non Islam digunakan untuk membela Islam.

Rasulullah SAW dari awal tidak bergabung dengan kebathilan untuk menegakkan kebenaran, Beliau memulai mendirikan dan menghidupkan kekuatan dan kekuasaan mulai dari kebenaran dan tidak sedikitpun bercampur dengan kebatilan. Sehingga perjuangan beliau suci murni dan tidak dapat disalahkan oleh siapapun kecuali orang kafir dan kroni-kroninya, tidak dapat

dituntut oleh siapapun, dan tidak mungkin salah karena landasannya benar. Ketika ditawarkan jabatan, harta benda, dan wanita sebagai mahar politik kafir Quraisy untuk Nabi, beliau menolaknya bulat-bulat karena itu semua adalah perangkap kebathilan.

Di negara-negara mayoritas muslim, ummat Islam berada pada posisi serba salah manakala banyak hadir partai-partai sekuler yang tidak menggunakan Islam sebagai dasar partainya. Cukup banyak ummat Islam yang bergabung dengan partai semacam itu sehingga perilaku politiknya bercampur baur antara haq dengan bathil, suatu perilaku yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Baginda bersabda: *innal halala bayyin, wa innal harama bayyin, wa bainahuma umurum musytabihat, la ya'lamuhunna katsiyram minan nas.* (yang halal itu nyata, yang haram itu juga nyata, di tengah-tengah antara keduanya adalah perkara-perkara musytabihat/samar, banyak manusia tidak mengetahuinya). Maka barangsiapa yang menjauhi syubhat berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, barangsiapa yang terjerumus dalam syubhat maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan⁸

Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa berpolitik dan memilih partai politik itu harus jelas yang benar, yang benar itu yang sesuai dengan ketentuan Islam. Maka ketika ramai-ramai ummat

8 Dr. Musthafa Dieb Al-Bugha, Dr. Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi* (terj.), Solo: Insan Kamil, 2013/1434, hal., 75-76.

Islam meninggalkan sunnah Nabi tersebut kehidupan ummat ini semakin hari semakin carut marut yang dekat dengan laknat dan ancaman Allah ‘azza wa jalla. Perahu politik bagi seorang muslim itu harus yang jelas kebenarannya, tidak boleh yang bathil, dan tidak boleh juga yang musytabihat karena Rasulullah SAW tidak memilih perahu bathil dan musytabihat dalam berjuang menegakkan Islam dan kebenaran. Manakala ada ummat Islam yang berpendapat bahwa berpolitik boleh bergabung dengan partai kafir yang bathil, atau partai sekuler yang musytabihat maka itu bertentangan dengan amalan Rasulullah SAW. Bertentangan dengan amalan Rasulullah SAW bermakna; salah.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 34:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.

Ayat tersebut dengan jelas melarang seseorang muslim untuk mencampur adukkan kebenaran dengan kebathilan dalam segala bidang kehidupan termasuk dalam berpolitik. Politik yang benar dan Islami adalah yang menumpang perahu benar dan Islami yakni partai Islam dengan prilaku Islami, sebaliknya menjadi politik salah dan kotor karena terganjal oleh ayat Allah tersebut.

Moral politik yang kita maksudkan di sini adalah perilaku politik yang dibenarkan oleh konsep demokrasi tetapi dilarang oleh Islam. Seperti untuk memperoleh suara yang cukup kuota dalam pemilu ditempuh dengan cara menipu, mengancam, membeli suara dan sejenisnya sehingga ia menang dalam pemilu baik untuk legislatif maupun eksekutif. Dalam konsep demokrasi ia sudah menang dalam pemilu, tetapi dalam pandangan Islam ia sudah berbuat curang yang hukumnya haram dalam Islam, maka Islam melarangnya. Islam menilai sesuatu pekerjaan itu benar semenjak dari awal pekerjaan itu dilakukan sampai mendapatkan hasilnya, kalah atau menang, tetapi demokrasi melihat hasilnya saja, bagaimana cara yang digunakan seseorang untuk mendapatkan hasil tersebut tidak dipersoalkan. Di situlah letak bedanya moral politik Islam yang terkafer dalam bingkai akhlak karimah dengan konsep moral politik sekuler yang terkafer dalam bingkai demokrasi.

Moral politik itu menentukan baik buruknya kepemimpinan bangsa, menentukan jaya mundurnya sesuatu negara, menentukan lama tidaknya sesuatu kepemimpinan bertahan dalam sesuatu negara, menentukan hormat bencinya rakyat terhadap penguasa negara, menentukan pandai bodohnya sesuatu bangsa, menentukan makmur mundurnya sesuatu bangsa, menentukan terhormat atau hinanya penguasa di mata rakyatnya. Semua itu sangat tergantung kepada moral politik sebagai azas utama penanaman modal untuk

kemajuan atau kemunduran sesuatu negara.

Poin lain yang menentukan sesuatu kerja politik itu menjadi ibadah atau jinayah adalah rakan politik. Sepintas rakan politik itu sepertinya tidak terkesan positif negatif manakala kita hidup di negara sekular yang mencampur adukkan antara haq dengan bathil. Makanya tidak heran kalau Islam melarang ummatnya memilih pemimpin non muslim tetapi ada ummat Islam yang memilih non muslim jadi pemimpinnya. Di tempat-tempat tertentu malah ada muslim yang memperjuangkan non muslim mati-matian untuk menjadi pemimpin mayoritas muslim. Semua itu terjadi karena faktor rakan politik yang tidak mengenal batas agama (Islam). Boleh jadi juga disebabkan oleh sistem politik peninggalan penjajah kafir terhadap negara-negara mayoritas muslim sehingga kondisi semacam itu wujud hingga hari ini.

Rakan politik yang kita maksudkan dalam tulisan ini adalah rakan kerja dalam politik antara muslim dengan non muslim, rakan kerja dalam partai politik antara muslim dengan non muslim, rakan kerja antara muslim pengurus partai politik dengan non muslim dari kalangan pengusaha kaya, rakan politik antara politikus non muslim dengan pemilih muslim, rakan politik dari kalangan muslim yang sedang berkuasa dengan non muslim sebagai pengusaha. Kalau terjadi kerjasama dengan mereka untuk memenangkan pertarungan politik semuanya merugikan Islam karena Islam melarang ummatnya untuk berteman dengan kafir dalam hal-hal

prinsipil termasuk politik karena politik dapat merusak Islam dan menghancurkan ummatnya (lihat Al-Qur'an surah 3 ayat 28, 118, 4 ayat 98, 139, 5 ayat 51, 57, 81, surat 7 ayat 3, dan surat 60 ayat1).

Medan politik dapat menentukan perilaku politik seorang politikus muslim menjadi bahagian dari ibadah atau tidak. Kalau seorang politikus muslim berpolitik di kawasan non muslim dengan berbaur bersama mereka agar dipilih menjadi anggota legislatif atau menjadi orang eksekutif maka kerja politiknya perlu dipertanyakan. Kenapa tidak, kalau sudah full membaur dengan non muslim bermakna apabila non muslim buat pesta politik yang berlawanan dengan ketentuan Islam dan dia ikut serta dalamnya maka berdosa dia. Perilaku semacam itu sering terjadi di kalangan ummat Islam yang berpaham sekuler atau muslim yang tidak tau ajaran Islam. Sebaliknya kalau dia berada dan bermain politik dalam kawasan non muslim dan berusaha keras untuk memuslimkan mereka maka itulah yang dilakukan Rasulullah pada awal perjuangan Beliau sehingga Islam dan politik Islam itu berjaya raya dan sampai ajarannya kepada kita hari ini.

Kaitannya dengan rakyat politik yang kita sebut di atas tadi adalah rakyat dalam sesuatu wilayah yang berpolitik mengikut kehendak politik sendiri, atau mengikut kehendak penguasa, atau mengikut kehendak partai politik, atau mengikuti kehendak rakyat banyak yang semuanya tidak berada dalam bingkai syari'at Islam.

Kalau demikian adanya maka rakyat politik tersebut dapat menyeret politikus keluar dari ketentuan Islam sehingga kerja politik politikus tersebut tidak menjadi bahagian dari ibadah. Seorang politikus muslim tidak boleh larut dan mengikuti perilaku hidup dan kehidupan rakyat politik semisal itu, sebaliknya politikus muslim harus penuh mengedepankan misi Islam dan syari'at Islam dalam gerakan politik termasuk ketika berhadapan dengan rakyat politik seperti itu.

Kalau rakyat politik meminta suap pada seorang politikus dengan janji dan harapan untuk memenangkan politikus tersebut dalam pemilu/pilkada/pilpres maka seorang politikus harus menolaknya karena itu perbuatan dilarang dan terlarang dalam Islam. Nabi bersabda: *ar-rasyi wal murtasyi fin nar* (pemberi suap dan penerima suap keduanya ditempatkan dalam neraka).⁹ Dalam hadis lain Nabi melaknat mereka, sabdanya: *Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu'alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap."*¹⁰

Pembahasan terakhir adalah materi politik. Materi politik yang kita maksudkan di sini adalah bahan, cerita, ceramah, tulisan omongan, ajakan yang disajikan kepada rakyat terkait dengan perjuangan politik seorang politikus menuju kursi legislatif atau kursi eksekutif. Kalau seorang

9 Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahuanhu, Nabi shallallahualaihiwasallam bersabda, "Penyuap dan orang yang menerima suap berada dalam neraka" (HR. Thabrani dalam Al-Kabir).

10 Hadis Riwayat. Ahmad, no. 6532, 6778, 6830, ; Abu Dawud, no. 3582; Tirmidzi, no. 1337 ; Ibnu Hibban, no. 5077. Hadits ini dinilai sebagai hadits *shahih* oleh Syaikh Al-Albani dan Syaikh Syu'aib al-Arnauth.

politikus muslim ingin perilaku politiknya menjadi bahagian daripada ibadah maka materi politik mestilah selaras dengan syari'ah. Islam melarang ummatnya menipu maka politikus muslim tidak boleh menipu dalam memperoleh suara. Islam melarang ummatnya mencaci maki, mencerca, menfitnah, mengghibah dan sejenisnya maka politikus muslim harus jauh daripadanya. Islam melarang ummatnya mengancam, meneror, membunuh saudaranya seiman seagama, maka politikus muslim tidak melakukannya karena berdosa. Kalau semua itu sudah syar'i dalam berpolitik maka jadilah perilaku politik seorang politikus muslim bahagian daripada ibadah, sebaliknya tiada pilihan lain melainkan menjadi bahagian daripada jinayah.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Tolonglah saudaramu yang melakukan kedhaliman atau yang didhalimi", seorang lelaki bertanya: Ya Rasulullah; saya akan menolongnya jika ia didhalimi/dianiaya. Bagaimana pula saya harus menolongnya jika ia melakukan kedhaliman/menganiaya? Nabi bersabda: "kamu cegah atau kamu larang ia daripada melakukan kedhaliman. Begitulah cara menolongnya".¹¹

4.2.2. Berpolitik Menjurus Kepada Jinayah

Sisi pandang lain perilaku seorang politikus muslim

11 Ustaz Abd. Latif Muda, Ustazah Rosmawati Ali @ Mat Zin, *Hadis-hadis Hukum*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 1999, hal., 325.

adalah; berpolitik menjurus kepada jinayah. Jinayah dalam bahasa Melayu dapat diartikan sebagai kejahatan, kesalahan, dan criminal. Criminal itu sendiri mempunyai dua makna, yaitu; kejahatan dan orang jahat. Kejahatan dalam pengertian keagamaan adalah tindakan yang mengarah kepada dosa. Kejahatan dianggap sebagai perlawanan terhadap kehendak Ilahi; merupakan nafsu dasar manusia untuk menjadikan dirinya sebagai tuhan dan pusat segalanya.¹² Oleh karenanya apabila seorang politikus muslim berpolitik meninggalkan jalur ibadah sebagaimana yang kita gambarkan di atas maka tidak ada pilihan lain beginya selain telah berbuat criminal atau sudah menjadi kriminalis.

Yang sering terjadi dalam perilaku politikus muslim hari ini adalah sesama anggota partai saling berebut kursi sehingga cenderung membuat pendekatan dengan atasannya masing-masing dengan mengorbankan nilai ukhuwwah sesamanya. Walhasil yang satu mendapatkan posisi berkat dukungan atasan dan yang satu lagi menjadi korban teman sendiri termasuk korban atasannya. Ada juga politikus muslim yang apabila dekat pemilu menyuap masyarakat dengan beras, dengan strop, dengan gula, minyak goreng, kain sarung, rice cooker, dan seumpamanya dengan harapan nanti mereka memilihnya dalam pemilu atau pilkada. Semua amalan tersebut merupakan bahagian daripada criminal.

¹² Ensiklopedi Indonesia, jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1982, hal., 1715-1716.

Dalam kapasitas kriminal tingkat tinggi yang sering terjadi bagi para politikus muslim adalah bekerja sama dengan pihak non muslim untuk menipu lawan politiknya, ada pula sampai kepada tingkat pembunuhan salah satu kandidat untuk memenangkan kandidat yang diusung mereka. Prilaku semacam itu betul-betul kriminal tingkat tinggi yang sangat bahaya dan berbahaya bagi seorang politikus muslim baik di dunia maupun di akhirat kelak.

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ
وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٥﴾

".....dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". (Al-An'am: 151)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٣٩﴾

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukannya serta menyediakan azab yang besar baginya". (An-Nisak: 93)

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا

أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٢٣﴾

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi." (Al-Maidah; 32).

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih". (Ali Imran: 21)

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهْوَةٌ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢٣﴾

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?" (Al-An'am: 32)

Penghancuran data lawan politik, pencurian data rival politik, dan pembusukan reputasi saingan politik yang terjadi dalam kehidupan politik ummat Islam selama ini juga bahagian lain daripada prilaku kriminal yang sangat berbahaya, dan semua itu menjadi bahagian jinayah politik politikus itu sendiri. Banyak contoh lain yang kita tonton dalam arena politik baik ketika musim pilkada, musim pilpres, maupun musim pemilu yang menggeser posisi ibadah dalam politik kepada jinayah baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik langsung atau tidak langsung, baik bersahaja maupun tidak bersahaja.

Dalam kata akhir dapat dikatakan bahwa seseorang politikus muslim yang gagal menjadikan arena politik sebagai lahan untuk mendapatkan pahala, maka ia secara otomatis akan mendapatkan dosa. Ketika seorang politikus muslim tidak mampu menjadikan politik itu sebagai bahagian daripada ibadah maka otomatis ia akan menjadi jinayah. Inilah persoalan besar bagi ummat ini yang tidak berilmu masuk ke jalur politik, atau tidak

bermoral Islami masuk ke jalur politik, tidak kuat aqidah masuk ke jalur politik praktis. Maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah tetap bertahan dalam partai Islam, bersama ummat Islam, untuk kepentingan dan kemajuan Islam sehingga betul-betul wujud suasana perpolitikan yang Islami di muka bumi. Cobalah siapa tau akan ada hasilnya, lakukanlah jangan tinggal diam, perbaiki keadaan jangan sampai kita ketinggalan zaman sehingga menjadi kekgalman (kakek yang ketinggalan zaman) atau nekgalman (nenek yang ketinggalan zaman).

4.3. HUKUMAN CAMBUK ITU LOGIS DAN EBJEKTIF

Hukum cambuk yang beridentitas hukum Islam mulai diamalkan oleh masyarakat muslim semenjak Islam diturunkan Allah ke dunia ini sekitar tahun 600an masehi. Di zaman Rasulullah SAW implementasi hukum cambuk hanya berkisar sekitar kota Makkah dan Madinah karena komunitas muslim baru tersebar di sekitar itu. Namun ketika wilayah Islam semakin luas dan berkembang semenjak zaman Khulafaurrasyidin sehingga hari ini, hukum cambuk versi Islam sudah membumi dan mendunia, ia juga menjadi salah satu hukum yang diakui dunia internasional dan tidak dapat ditolak oleh siapapun baik dipandang dari segi pandang hukum internasional apalagi hukum Islam.

Di antara kejahatan-kejahatan yang dikenakan hukum cambuk dalam Islam adalah para pezina ghairu

muhsan (belum kawin) dikenakan 100 kali cambuk, penuduh orang lain berzina tetapi tidak mampu menghadirkan empat orang saksi yang melihat langsung kemaluan lelaki keluar masuk kedalam kemaluan perempuan pezina dicambuk 80 kali cambuk, peminum arak dicambuk dengan 40 kali cambuk (pada zaman Umar bin Khattab pernah dicambuk 80 kali cambuk). Selain itu hukuman cambuk juga dikenakan terhadap pelaku kejahatan yang tergolong dalam jarimah ta'zir yaitu kejahatan yang tidak masuk kedalam jarimah hudud dan qishash.

Untuk Negara-negara yang menjalankan hukum Islam, hukuman cambuk tersebut sering terjadi dengan prosedur pelaksanaan yang bervariasi. Di Malaysia hukuman cambuk dilakukan dengan mengikat pelaku kejahatan di tangga khusus tanpa pakain lengkap dan pinggulnya dibuka lalu dicambuk di pinggul terbuka tersebut. Di Singapore yang tidak menerapkan hukum Islam hukuman cambuk juga dipakai negara tersebut dalam beberapa kasu kejahatan dengan operasional yang mirip dengan Malaysia. Di Arab Saudi, Sudan, Iran dan beberapa negara teluk, negara Afrika menerapkan hukuman cambuk mengikut tatacara yang diamalkan Rasulullah SAW yaitu memberikan pelajaran baik kepada pelaku kejahatan maupun kepada orang lain agar semua muslim tidak melakukan kejahatan selanjutnya.

4.3.1. Logis Dan Objektif

Walaupun hakikatnya hukum cambuk itu milik Islam tetapi ada juga negara-negara non Islam yang pernah menggunakan hukum cambuk sebagai bahagian dari undang-undang pidana mereka; seperti Singapore, Cina, Belanda dan lain-lain. Maknanya, hukum cambuk itu dapat diterima oleh bangsa-bangsa terdidik di dunia ini, dengan demikian hukum cambuk bukanlah hukuman kejam, sadis dan tidak manusiawi, apalagi melanggar HAM. Akan tetapi hukum cambuk itu merupakan hukuman yang logis dan objektif, karena hukuman cambuk itu tidak menganiaya dan tidak menyiksa tersangka dan keluarga tersangka, melainkan memberi pelajaran kepada mereka.

Sebagai contoh konkrit; apabila seseorang yang hendak mencuri dengan status tertangkap basah namun belum sempat melakukan pencurian, maka ia dikenakan hukuman cambuk dalam kasus jarimah ta'zir. Hukuman cambuk tersebut dapat menghambat dia untuk melakukan pencurian selanjutnya karena malu dengan keluarga dan masyarakat lainnya. ketika seorang peminum khamar menjadi mabuk lalu dikenakan hukuman cambuk, simabuk tersebut tidak akan sempat melakukan kejahatan lanjutan akibat mabuknya; seperti membunuh, memperkosa, mencuri dan sebagainya. Bandingkan dengan hukum buatan manusia lainnya yang membiarkan pencuri dikurung beberapa bulan dalam penjara tanpa diketahui orang banyak dan dia tidak malu

kepada orang banyak, maka keluar dari penjara dia sering melanjutkan usaha mencuri sebagaimana sebelumnya. Sipemabuk yang tidak dihukum dalam ketentuan hukum buatan manusia karena itu dianggap Hak Azasi manusia (HAM) maka sangat banyak kasus pemabuk yang membunuh, memperkosa, mencuri, mengganggu ketertiban umum dan sebagainya. Maka mana lebih logis dan objektif antara hukuman cambuk ciptaan Allah dibandingkan dengan hukum buatan manusia lainnya di belahan dunia ini.

Kalau ada orang yang menuduh hukuman cambuk itu melanggar HAM maka perhatikan perbedaan manfa'at antara hukum cambuk dengan hukum buatan manusia. Seorang kriminalis yang dihukum dengan hukum cambuk hanya memerlukan waktu antara satu atau setengah jam, terkadang tidak sampaipun, setelah itu ia lepas kembali dan dapat mencari rezeki untuk anak dan keluarganya sehingga keluarganya tidak terdhalimi. Sebaliknya ketika hukum buatan manusia yang diberlakukan seperti dipenjarakan selama satu atau dua bulan dengan meninggalkan anak dan keluarga kelaparan karena tidak ada yang memberi makan. Maka hukum manakah yang kejam dan melanggar HAM? Pemerintah atau otoritas penjara hanya memberi makan kepada kriminalis yang ditahan saja dan tidak pernah memberi makan kepada keluarganya di rumah. Sungguh dhalim hukum buatan manusia yang diagung-agungkan sebagai penegakan HAM.

Hukum cambuk di Aceh yang sering diklaim orang-orang jahil melanggar HAM sama sekali tidak kejam, tidak sadis, dan tidak melanggar HAM karena di Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia baru diberlakukan hukum cambuk tersebut dalam tahun 2005 yang dimulai di kota Bireuen. Sementara di Singapore, di Malaysia, di Arab Saudi dan di Negara-negara lain sudah berlaku hukum cambuk jauh sebelum ianya berlaku di Aceh, maka kenapa yang berlaku di Aceh dikatakan orang jahil sadis, tidak manusiawi, dan melanggar HAM sementara di negara-negara tersebut tidak. Sungguh itu penilaian yang tidak logis, tidak objektif dan tidak rasional.

Hukuman cambuk itu bukan semata-mata untuk menjerai pelaku kejahatan sehingga dituduh melanggar HAM, melainkan dibalik hukuman cambuk itu tersurat sejumlah rahasia kedamain, rahasia persaudaraan, rahasia kemuslihatan dan keramahan yang sebahagian ummat manusia tidak mau mengkaji dan menelitinya. Dengan berlakunya hukuman cambuk terhadap pemabuk, maka ia menjadi malu, jera dan hina dalam masyarakat, dengan demikian ia akan berpikir berkali-kali untuk minum khamar selanjutnya. Keluarga dia, orang kampung dia juga ikut malu dan melarang dia untuk minum khamar lagi. Dengan demikian kampung dia menjadi aman-damai karena terhindar oleh cambuk. Dengan diberlakukan hukuman cambuk terhadap para pezina, maka malulah mereka, malulah keluarga

mereka, dan malulah orang kampung mereka karena zina itu perbuatan binatang, dengan demikian tidak lagi mereka berzina, dan tidak berani lagi orang lain berzina, maka wujudlah ukhuwwah dan persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan beragama di sesuatu kampung. Dengan berlakunya hukuman cambuk terhadap penuduh orang lain berzina tetapi tidak mampu menghadirkan empat orang saksi (qazaf), maka tidak berani orang-orang sembarang menuduh seperti yang terjadi dalam kasus-kasus hukum buatan manusia yang dapat menyogok hakim untuk menjerat lawan politik, lawan bisnis, dan temen-temen pribadi lainnya. Dengan demikian maka muslihat dan ramahlah kehidupan anak bangsa Islam di sesuatu wilayah yang berlaku hukuman cambuk. Hukuman cambuk memang objektif, logis dan rasional.

4.3.2. Pembelajaran Buat Non Muslim

Kepada non muslim yang menghuni dunia raya hari ini lebih khusus lagi mereka yang terdapat di Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak perlu pusing mengingat berlakunya hukuman cambuk di Aceh. Karena hukuman cambuk itu tidak sekejap yang anda bayangkan, tidak sejahat yang anda gambarkan, dan tidak sesembrono yang anda pikirkan. Hukuman cambuk itu sangat muslihat, sangat beradab, sangat logis, objektif, rasional dan manusiawi. Untuk menemukan poin-poin tersebut anda harus belajar hukum Islam yang

cambuk terdapat di dalamnya dengan pembelajaran yang objektif. Tetapi jangan belajar hukum Islam untuk mencari kelemahan dan kesalahan yang terdapat di dalamnya, kalau demikian tujuannya maka anda tidak akan menemukan hakikat murni dan keorisinilan hukum Islam itu, melainkan anda akan menemukan kebencian dan ketidakramahan terhadap orang-orang Islam, sementara kalian menggembarkan gembor kehebatan demokrasi, gender, dan HAM yang semua itu sudah diatur dalam Islam.

Selama ini penghuni dunia kawasan barat yang bukan muslim sering memantau dan menghambat berlakunya hukuman cambuk di dunia muslim seperti yang berlaku terhadap Aceh di Indonesia, di Malaysia, di beberapa negara benua Afrika, dan di mana-mana negara mayoritas muslim lainnya. Upaya-upaya seperti itu tidak lebih dari satu kebencian dari satu komunitas manusia terhadap komunitas manusia lainnya yang dilandasi oleh faktor paradoksi ideologi dan keyakinan sebagai turunan para pendahulu. Sesungguhnya semua itu sangat tidak bernas, tidak beralasan, tidak logis, tidak objektif, tidak rasional dan tidak layak lagi terjadi di dunia yang sudah sangat modern hari ini. Kalaupun itu semua masih terjadi dan dipertahankan agar terus terjadi, maka itu menjurus kepada jahat bercampur angkuh, bercampur sombong, bercampur *ugoh*, bercampur *ceukéng* yang dalam terminologi Aceh disebut *ku-ëh*.

Perangai-perangai seperti itu tidak boleh ada

pada bangsa-bangsa beradap, tidak boleh wujud dalam kalangan manusia rasional, tidak boleh melekat pada manusia-manusia logis dan objektif, karena perangai semacam itu wujud di kalangan manusia-manusia biadab pada zaman-zaman purbakala seperti di zaman jahiliyah yang kehidupan manusia tidak jauh berbeda dengan kehidupan hayawan dalam rimba. Zaman now semua ummat manusia harus menghormati keyakinan dan ajaran sesama manusia, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh mendiskriminasi kaum lemah oleh kaum yang kuat karena masa selalu berjalan, zaman selalu berganti, apa yang dilakukan hari ini terhadap pihak lain akan dilakukan terhadap pihak pelaku oleh orang yang pernah dilakukan dahulu pada suatu masa nanti.

Oleh karenanya semua orang tahu dan mengetahui bahwa semua bangsa dan semua ummah bebas hidup dengan menjalankan ketentuan-ketentuan hukum mereka di muka bumi ini dan tidak boleh diganggu, tidak boleh dihambat dan tidak boleh dilarang oleh siapapun dengan alasan apapun termasuk dengan cara apapun.¹³ Maka ketika Uni Eropa menyurati gubernut Aceh terkait hukuman cambuk dengan surat tertanggal 3 Oktober 2014 yang diteken oleh Olof Skoog tidak perlu ada untuk zaman modern hari ini. Semoga sahaja semua bangsa dan semua orang baik muslim maupun yang non muslim dapat memahami dan menghayati akan keberagaman

13 Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia bab 2, pasal 2 – 8, Lihat juga; Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 1990, fasal 2-5 dan The Universal Declaration of Human Rights 1948, fasal 2-7.

beragama, keberagaman bernegara, keberagaman berbangsa dalam konteks kemanusiaan turunan Adam dan Hawa.

4.4. HUKUMAN MATI DALAM PANDANGAN ISLAM

4.4.1. Muqaddimah

Perkataan hukuman mati bisa saja membuat orang sedih mendengarnya, bisa juga membuat orang senang dengannya. Terserah kepada siapa yang mendengarnya dan bagaimana diartikan dan dipahami perkataan tersebut. Bagi para pegiat Hak Azasi Manusia (HAM) sudah barang tentu sangat alergi dengan perkataan hukuman mati, sementara bagi penganut agama Islam fanatik sangat senang dengannya manakala berkaitan dengan hukum qishash dan hudud. Oleh karena itu sangat perlu diketahui orang banyak bagaimana kedudukan hukuman mati dalam pandangan Islam sehingga tidak ada ummat Islam yang memasukkan bola ke dalam gawang sendiri berkenaan dengan membela HAM dan menghina hukum Islam dengan dalih apapun jua.

Selama ini banyak ummat Islam yang menentang hukum hudud dalam bingkai hukum pidana Islam dengan alasan bertentangan dengan HAM, padahal HAM tersebut diciptakan oleh manusia yang didominasi non muslim sementara hukum hudud adalah hukuman dari Allah dan RasulNya. Agar ada perbandingan dan muncul penilaian objektif dari semua pihak maka

dianjurkan kepada setiap muslim memahami kandungan hukum Pidana Islam yang terdiri minimal dari qishash, hudud, dan ta'zir.

4.4.2. Dalil-Dalil Hukuman Mati

Dalam Islam ada dalil-dalil yang mengatur eksekusi mati terhadap orang-orang tertentu yang terjatuh dengan hukuman qishash dan hudud dan dalam kasus-kasus tertentu termasuk hukuman takzir. Dalil-dalil tersebut berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang menjadi sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Tiada seorangpun yang boleh dan berhak melawan dalil-dalil tersebut melainkan ia akan masuk neraka di hari nanti. Di antara dalil-dalil tersebut adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٨٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang

diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih". (Al-Baqarah:178).

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٤﴾

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim". (Al-Maidah: 45).

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada

ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan". Al-Israk: 33).

4.4.3. Yang Berhak Dihukum Mati

Dalam Islam tidaklah semena-mena membolehkan orang menghukum mati orang lain kalau bukan karena dilandasi oleh firman Allah dan sunnah RasulNya. Karenanya sangat salah besar kalau ada orang yang berpendapat bahwa hukum Islam itu kejam karena membolehkan qishash terhadap pembunuh. Timbal balik pertanyaan akan muncul; siapakah yang lebih kejam dan paling awal kejam orang yang memberlakukan hukum Islam atau pembunuh orang yang membuat dia harus dibunuh pula. Sudah pasti jawabannya lebih kejam seorang pembunuh yang membunuh orang lain tanpa ada mandat bagi dirinya.

Islam hanya membolehkan membunuh mati tiga jenis manusia; pertama adalah pembunuh, kedua adalah pezina muhsan, dan ketiga adalah orang murtad. Selaras dengan hadis Rasulullah SAW: *"Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan saya adalah RasulNya, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal, yaitu orang yang telah kawin kemudian berzina (pezina muhsan), orang yang dihukum mati karena membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama'ah (murtad)".* (Hadis Riwayat

Bukhari wa Muslim).¹⁴

Dengan demikian, kalau Deklarasi Umum Hak Azasi Manusia yang disahkan PBB tahun 1948, yang dalam pasal 3 berbunyi: “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi”. Itu berarti tidak seorangpun dibolehkan membunuh orang lain dengan alasan apapun jua, tapi kalau ada orang yang terlanjur membunuh seseorang tanpa dibenarkan oleh hukum terutama hukum Islam, maka terhadap dia diberikan sanksi dan hukuman, bukan dibunuh, Cuma hukuman bagi dia adalah qishash (membunuh balik sipembunuh) karena itulah hukuman setimpal. Oleh karenanya tidak boleh seorang pegiat HAM melarang hukum qishash berlaku di bumi ini karena ini bumi Allah bukan bumi dia, Allah punya hukum dan undang-undang yang sangat amat objektif dan adil.

Jadi hukuman mati dalam Islam dibolehkan hanya terkait dengan hukum jinayah yang di dalamnya ada tiga komponen, yaitu: qishash, hudud, dan takzir. Selain itu tidak ada landasan hukum samasekali dan tidak dibenarkan dalam Islam. Berkaitan dengan kasus-kasus baru yang berhubungan dengan Bandar narkoba yang dihukum mati itu termasuk kedalam kasus takzir yang hukumannya ditetapkan oleh hakim berdasarkan kemuslihhatan dalam konteks al-maslahah mursalah. Wallahu a’lam...

14 Lihat Asy-Syaukani, *Nailul Autar*, jilid 7 hal., 146

4.5. PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Pembunuhan adalah sebuah aksi atau kerja membunuh oleh seseorang terhadap orang lain atau terhadap makhluk yang bernyawa dan bergerak di muka bumi ini sehingga ia mati, jera atau cedera/luka. Prilaku membunuh itu sangat dilarang dalam Islam dan ia merupakan kejahatan tingkat tinggi, apalagi kalau pembunuhan itu dilaksanakan dengan sengaja. Biasanya efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kusumat antara keluarga terbunuh terhadap keluarga atau pembunuh itu sendiri. kondisi dendam tersebut mengikut pengalaman berlaku baik untuk orang perorang maupun orang banyak seperti efek dari sebuah peperangan yang meninggalkan kesan dalam waktu berkepanjangan.

Dalam percaturan politik di kalangan ummat Islam apa lagi menjelang penentuan anggota legislatif atau penentuan pemimpin (pemilu/pemilukada) di sesuatu wilayah sesekali terjadi pembunuhan akibat dari salah satu cara perebutan kekuasaan atau jabatan. Kejadian-kejadian semisal itu sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak tau ketentuan hukum Islam atau orang-orang brutal, yang mabuk, atau yang diongkosi seseorang. Apapun cara, penyebab dan model pembunuhan tersebut dalam Islam sangat dilarang, hukumnya haram berat dan dilempar keneraka setelah di qishash di dunia.

4.5.1. Larangan Membunuh

Islam melarang ummatnya membunuh seseorang manusia atau seekor binatang sekalipun kalau itu tidak berdasarkan kebenaran hukumnya. Dalam Islam orang-orang yang halal darah atau boleh dibunuh karena perintah hukum dengan prosedurnya adalah; orang-orang murtad, yaitu orang-orang Islam yang berpindah agama dari Islam ke agama lainnya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW; *man baddala diynuhu faqtuluwahu*¹⁵ (barangsiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia). Perintah membunuh tersebut mengikut ketentuan Islam yaitu yang murtad itu diajak kembali ke agama Islam selama batas waktu tiga hari, kalau selama itu dia tidak juga sadar baru dihadapkan ke pengadilan.

Yang halal darah juga adalah pembunuh, bagi dia berlaku hukum qishash yakni diberlakukan hukuman balik oleh yang berhak atau negara melalui petugasnya terhadap pembunuh yang bersalah tersebut. Penzina muhshan (yang sudah kawin) adalah salah satu pihak yang halal darah juga dalam Islam melalui eksekusi rajam, mengingat jelek dan bahayanya perbuatan dia yang sudah kawin tetapi masih berzina juga. Semua pihak yang halal darah tersebut harus dieksekusi mengikut prosedur yang telah ada dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang tidak punya otoritas begininya. Selain dari tiga pihak tersebut dengan ketentuan dan prosedurnya masing-masing tidak boleh dibunuh dalam Islam.

15 Asy-Syaukani, *Ibid*, jilid 8, hal., 2.

Allah SWT berfirman dalam surah al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

(...jangan membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran...).

Larangan dalam ayat ini berlaku umum untuk semua nyawa baik manusia maupun hayawan kecuali yang diharamkan Allah sebagaimana terhadap tiga model manusia di atas tadi atau hayawan nakal yang mengganggu manusia dan hayawan yang disembelih dengan nama Allah untuk keperluan manusia seperti 'aqiqah, walimah dan seumpamanya. Allah memberi perumpamaan terhadap seorang pembunuh adalah:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٢٣﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia

semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (al-maidah; 32)

4.5.2. Hukuman Terhadap Pembunuh

Hukuman duniawi terhadap seorang pembunuh dalam Islam sangatlah berat yaitu dibunuh balik sebagai hukuman qishash ke atasnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٨٧١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang

sangat pedih". (Al-Baqarah; 178).

Sementara hukuman ukhrawinya adalah dilemparkan dalam neraka oleh Allah SWT suatu masa nanti, sesuai dengan firman-Nya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٣٩﴾

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya". (an-Nisak; 93)

Bagi pembunuh yang sudah dima'afkan oleh keluarga terbunuh sehingga bebas dari hukuman qishash, wajib baginya membayar diyat/denda kepada keluarga terbunuh sebanyak 100 ekor unta. Jumhur ulama sepakat bahwa jumlah diyat yang dibayarkan keluarga pembunuh kepada keluarga terbunuh manakala dima'afkan adalah 100 ekor unta. Mereka juga sepakat bagi wilayah yang tidak mempunyai unta dapat diganti dengan lembu atau kerbau atau yang sejenis dengannya. Qishash itu diberlakukan dalam Islam karena di sana ada kelangsungan hidup ummat manusia sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٩٧﴾

"Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan)

hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (Al-Baqarah; 179).

Qishash ini betul-betul sebuah keadilan dalam sistem hukum pidana Islam, di mana seseorang yang membunuh orang lain tanpa salah harus dibunuh balik. Jadi ia sama sekali tidak melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana yang diklaim orang-orang yang tidak paham hukum Islam. Bagaimana mungkin kalau seseorang membunuh orang lain tanpa dibenarkan agama dapat diganti dengan penjara lima atau sembilan tahun penjara sementara orang yang dibunuhnya sudah meninggal sementara sipembunuh setelah tamat dari penjara masih tetap bisa hidup. Malah yang seperti itulah melanggar HAM karena tidak berimbang antara perbuatan jahat yang dilakukannya dengan hukuman terhadapnya.

Ada tiga macam jenis pembunuhan dalam Islam yang mempunyai hukum qishash yang berbeda, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja adalah seseorang sengaja membunuh orang lain yang darah dan keselamatan jiwanya dilindungi. Yaitu dengan menggunakan alat untuk membunuh seperti senjata api dan senjata tajam. Tergolong tindak pidana pembunuhan secara sengaja, apabila memenuhi unsur-unsur berikut: (1) orang yang melakukan pembunuhan adalah orang dewasa, berakal, sehat, dan bermaksud membunuh; (2) terbunuh adalah orang yang terpelihara darahnya (tidak halal untuk

dibunuh); dan (3) alat yang digunakan untuk membunuh dapat mematikan atau menghilangkan nyawa orang. Kalau pembunuh sengaja dima'afkan oleh keluarga terbunuh maka sipembunuh wajib membayar diyat berat berupa 100 ekor unta yang terdiri atas 30 ekor unta betina berumur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina berumur 4 masuk 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang bunting.

Pembunuhan semi sengaja adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh dan tidak dimaksudkan untuk membunuh. Ia juga harus membayar diyat berat kalau sudah dima'afkan keluarga terbunuh dengan cara mengansurnya selama 3 tahun. Sementara pembunuhan tidak sengaja adalah seperti orang melempar buah mangga di pohon lalu terkena seseorang di bawah pohon mangga tersebut sehingga mati. Diyat bagi kasus seperti ini adalah diyat ringan, yaitu 100 ekor unta terdiri atas 20 ekor unta betina berumur 1 masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina berumur 3 masuk 4 tahun, dan 20 ekor unta betina berumur 4 masuk 5 tahun. Pihak pembunuh wajib membayarnya dengan mengansur selama 3 tahun, setiap tahun wajib membayar sepertiganya. Kalau tidak dapat dibayar 100 ekor unta maka harus dibayar 200 ekor lembu atau 2000 ekor kambing.¹⁶

16 Untuk kesempurnaan informasi tentang qishash dan diyat silakan lihat

Mengingat demikian beratnya hukuman bagi seorang pembunuh dalam Islam, kepada muslim dan muslimah dimintakan untuk menjauhkan diri dari perbuatan jahannam tersebut agar semua muslim-muslimah selamat hidupnya di dunia dan selamat pula di akhirat kelak. Selamat di dunia adalah mendapat ridha dan kemudahan hidup dari Allah di bawah naungannya, dan kemudahan hidup di akhirat adalah mendapatkan syurga Allah di hari kelak. Kepada para pihak yang sedang terlibat dalam percaturan politik negara menghadapi pemilihan umum (pemilu) di Indonesia kita himbau untuk menjalankan aktifitas politiknya yang selaras dengan ketentuan Islam, dan menjauhi benih-benih pembunuhan. Apapun alasannya.

4.6. ZINA DALAM PERSPEKTIF QANUN JINAYAT

Zina yang didefinisikan dalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah; persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Sebahagian ulama fiqh mendefinisikan zina lebih mendalam dan konkrit dari pada definisi versi qanun jinayat, yaitu persetubuhan yang memasukkan penis lelaki kedalam vagina perempuan yang bukan suami isteri atas dasar

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Vol. 3, Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, hal., 177-178.

senang sama senang sampai dengan teguh.¹⁷

Dengan demikian siapa saja orangnya dan berapa saja jumlahnya yang bukan suami isteri berhubungan badan dengan ketentuan tersebut dalam definisi di atas merupakan perbuatan zina. Definisi tersebut merupakan makna zina secara mendalam, namun sebahagian ulama ada juga yang memilah-milah zina seperti; zina mata, zina hidung, zina tangan, zina mulut dan seumpamanya sehingga pengertian zina tersebut lebih meluas lagi. Walaubagaimanapun, zina yang menjadi pemahaman umum ummat Islam adalah seperti yang terdapat dalam definisi di atas.

Zina merupakan salah satu larangan Allah kepada ummat Islam yang terhitung lumayan banyak dikerjakan ummat Islam itu sendiri. Dan sesekali ianya berlangsung secara serentak seperti pada peringatan hari natal, peringatan tahun baru masehi, peringatan Valentine Day, dan sejenisnya. Ianya marak berlaku karena wilayah atau negara tempat berlaku zina tersebut tidak menerapkan hukum Islam seperti di Aceh dan negara-negara Islam lainnya seperti Saudi Arabia, Republik Islam Gambia, Kerajaan Brunei Darussalam, Republik Islam Mauritania, Republik Islam Iran dan lainnya.

17 Berkenaan dengan definisi zina oleh beberapa orang ulama fiqh silakan lihat; Paizah Haji Ismail, *Undang-undang Jenayah Islam*, Selangor: Dewan Pustaka Islam, 1991, hal., 174.

4.6.1. Larangan dan Hukuman

Allah SWT melarang perbuatan zina tersebut dari akar permasalahannya dengan melarang mendekati zina bukan melarang berbuat zina, arti firman Allah surah al-Israk ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Maknanya larangan zina itu sangat amat ketat kepada ummat Islam sehingga Allah tidak akan berucap, tidak akan mengampuni, tidak akan memperhatikan si pelaku zina seraya memberikan azab yang sangat amat pedih kepadanya di hari akhirat kelak (hadis riwayat Muslim).¹⁸

Selain azab di akhirat kelak, Allah juga telah menetapkan hukuman kepada pelaku zina di dunia ini berupa sebatan (cambuk) dengan jumlah seratus kali cambukan kepada pezina ghairu muhsan (pezina yang belum menikah). Firman Allah surah an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَْشْهَدَ

18 Ustaz Abd. Latif Muda, Ustazah Rosmawati Ali @ Mat Zin, *Hadis-hadis Hukum*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 1999, hal., 31-39.

عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.

Makna ayat tersebut juga sangat ketat sekali, yaitu setelah Allah memberi hukuman berat kepada pezina di dunia, Allah melarang pelaksana hukum Islam agar tidak memberikan belas kasihan kepada pezina yang dihukum serta pelaksanaannya harus disaksikan oleh sejumlah orang-orang yang beriman. Kandungan dua ayat Al-Qur'an dan satu hadis tersebut memberi pemahaman kepada kita bahwa perbuatan zina sangat dibenci oleh Allah SWT pada hambaNya yang muslimin dan mukminin. Di dunia pezina ghairu muhsan mendapatkan 100 kali cambuk dan rajam sampai mati bagi pezina muhsan (pezina yang sudah pernah menikah). Oleh karenanya tidaklah layak seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah berbuat zina hatta sekali saja dalam hidup dan kehidupan ini karena itu perbuatan keji dan jalan yang amat sangat buruk untuk dilalui.

4.6.2. Ketentuan Qanun Jinayat

Dalam pasal 33 ayat 1 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditetapkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali”. Qanun tersebut tidak memisahkan antara pezina muhsan dengan ghairu muhsan seperti dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan 100 kali cambuk untuk pezina ghairu muhsan dan rajam sampai mati bagi pezina muhsan. Itu berarti orang yang berzina di Aceh baik yang sudah menikah ataupun belum menikah sama berat hukumannya yakni 100 (seratus) kali cambukan.

Namun demikian pasal 33 ayat 2 menekankan hukuman ganda kepada setiap orang yang sudah pernah dihukum cambuk 100 (seratus) kali akibat perbuatan zinanya, lalu berzina lagi maka setelah dicambuk 100 (seratus) kali sebagai hukuman zina maka dapat ditambahkan dengan hukuman ta’zir berupa denda 120 gram mas murni atau dipenjara 12 bulan. ‘uqubah tersebut sangat selaras dengan dua ayat Al-Qur’an dan satu hadis Nabi di atas dalam upaya menghambat ummat Islam berbuat zina. Dan hukuman tersebut juga menjadi satu keseriusan Islam untuk membedakan ummatnya dengan syetan dan hayawan karena perbuatan zina itu adalah identik dengan perbuatan mereka.

Hukuman lebih berat ditetapkan dalam qanun jinayah bagi orang atau badan usaha yang dengan sengaja memberikan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina,

mereka diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 gram mas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 dapat ditambah dengan hukuman ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau ‘uqubat ta’zir penjara paling lama 10 bulan. Dengan demikian, maka berhati-hatilah kaum muslimin wal muslimah di nangroe Aceh berkenaannya dengan persoalan zina, ancaman Allah di dunia sangat berat dan ancaman Allah di akhirat juga sangat lebih berat, ditambah lagi dengan ketentuan qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 yang memberikan alternatif ‘uqubat ganda bagi pelaku berulang kali, penyedia tempat, penampung pezina dan sumpamanya.

Untuk prosedur pelaksanaan qanun nomor 6 tersebut dilengkapi oleh qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah. Jadi kalau dahulu masa berlaku qanun nomor 12, 13, dan 14 tahun 2003 tentang

maisir, minuman keras, dan khalwat tidak ada qanun acara sehingga beberapa orang yang melanggar tiga qanun tersebut sempat lolos dari Aceh dan tidak sempat dicambuk. Maka semenjak qanun acara jinayah disahkan 13 Desember 2013 dan qanun jinayat disahkan 23 Oktober 2014 lengkaplah perangkat hukum untuk menindak para pelanggar qanun Aceh masa depan walaupun belum sepenuhnya mengatur tentang qishash, hudud, dan takzir. Pasal 21 qanun acara jinayah menyatakan para pelanggar qanun Aceh dapat ditahan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, penyidikan dan pelaksanaan 'uqubat. Berkenaan dengan kepentingan penangkapan pelanggar qanun juga diatur dalam pasal 17, 18, dan 19 qanun acara jinayat.

Untuk menghindari ancaman Allah di dunia dan di akhirat serta menghindari ancaman qanun Aceh tersebut maka ummat Islam Aceh tidak akan pernah berzina dan tidak akan pernah mengulangi perbuatan zina bagi yang sudah terlanjur melakukannya. Persoalannya adalah ketika penduduk suatu negeri ingkar terhadap perintah dan larangan Allah maka bala Allah sebagai solusi bagi penduduk negeri tersebut, firman Allah:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٩﴾

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka

berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya". (Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96).

Karenanyalah bangsa Islam di dunia harus menjauhi zina dalam kesempatan bagaimanapun jua.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٢١١﴾

"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk) nya mengingkari ni`mat-ni`mat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat". (An-Nahl; 112)

Bangsa Islam di Aceh patut bersyukur dengan pemberlakuan qanun jinayah dan acara jinayah tersebut karena sudah ada jalan yang menyelamatkan kita dari dosa. Kalau ada ummat Islam yang membenci qanun tersebut bermakna mereka membenci Allah karena qanun tersebut terisi penuh dengan hukum Allah. Membenci Allah sama dengan syirik. Karena itu janganlah kita terperosok kedalam lobang yang sama di tempat yang sama pula. Mudah-mudahan kita selamat dari perbuatan zina dan Aceh menjadi wilayah yang berlaku hukum Islam penuh di dunia.

4.7. PROSTITUSI ONLINE DAN KETENTUAN QANUN JINAYAH

Hari Ahad 22 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 Polisi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh berhasil meringkus AI (38) terduga pelaku prostitusi online melalui whatsApp di hotel Grand Nanggroe Banda Aceh bersama dengan enam orang perempuan muda yang dijadikan mangsa.¹⁹ Perlakuan AI warga gampong Suak Buluh, kecamatan Simeulu Timur, kabupaten Simeulu tersebut dapat terancam dengan pasal 33 ayat 1-3 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat karena telah terbukti mempromosikan zina kepada orang lain.

Sementara untuk enam orang perempuan muda yang dijadikan mangsa oleh AI perlu diperiksa sebagai saksi apakah mereka sudah berzina atau telah melakukan muqaddimah zina, atau sudah berencana untuk berzina. Kalau mengaku telah berzina dapat dicambuk 100 kali cambuk,²⁰ dan kalau mengaku sudah melakukan muqaddimah zina maka dapat dikenakan hukuman takzir dalam konteks khalwat atau ikhlithilath.²¹ Hal ini sesuai dengan pengaturan Pasal 23 ayat 1 dan 2 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Khalwat: (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah

19 Serambi Indonesia, Sabtu 21 Oktober 2017. Lihat juga; <https://aceh.tribunnews.com/2017/10/24/video-polisi-tangkap-mucikari-prostitusi-online-enam-wanita-jadi-saksi>

20 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 33 ayat 1, dan pasal 37 ayat 1.

21 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 39 ayat 2.

khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Qanun juga mengatur persoalan ikhtilath yang dilakukan seorang muslim di Aceh sebagai berikut: (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.²²

4.7.1. Ketentuan Qanun Jinayat

Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum

22 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 25 ayat 1-2.

Jinayat telah berlaku di Aceh, ia mengandung 10 ancaman hukuman terhadap 10 jarimah, yaitu; 1. *Khamar* (minum arak); 2. *Maisir* (berjudi); 3. *Khalwat* (berduaan antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi); 4. *Ikhtilath* (bermesraan laki-perempuan yang bukan mahram di tempat keramaian); 5. Zina; 6. Pelecehan seksual; 7. Pemerkosaan; 8. *Qadzaf* (menuduh orang berzina tapi tidak menghadirkan empat orang saksi yang melihat kemaluan pezina lelaki keluar-masuk dalam kemaluan pezina perempuan); 9. *Liwath* (homo sexual); dan 10. *Musahaqah* (lesbian).²³

Dalam kasus AI yang telah ditangkap polisi karena telah berupaya untuk memberi kesempatan dan mempromosikan zina kepada minimal enam orang perempuan muda yang telah ditangkap polisi dapat terjerat dengan pasal 33 ayat 3 Qanun Jinayat. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja **menyediakan fasilitas** atau **mempromosikan Jarimah Zina**, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan”.

Mengingat AI telah menyediakan fasilitas baik dalam bentuk media sosial untuk menghubungkan calon pemain zina lelaki dengan calon pezina perempuan maupun berupaya menghantar perempuan ke kamar

23 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 3 ayat 2.

hotel dan telah mempromosikan jarimah zina kepada lelaki hidung belang, maka kasus AI tersebut wajib diproses sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat. Tidak ada alasan bagi penegak hukum di Aceh untuk mengelak proses pelaksanaan Qanun Jinayat terhadap AI.

Mengikut keterangan yang diangkat dalam media *aceh trend* bahwa AI ditangkap sa'at menawarkan dua orang perempuan NF (22) warga Banda Aceh dan M (23) warga Aceh Besar kepada pelanggannya Sabtu 21 Oktober 2017 sekita pukul 23.30 WIB, dan setelah sepakat kemudian pelanggan memesan kamar di hotel Grand nanggroe. Lalu AI membawa dua perempuan tersebut langsung ke kamar yang telah dipesan sekaligus dilakukan transaksi sesuai kesepakatan antara perempuan dengan pelaku lelaki.

Kalau informasi ini benar terjadi maka di sana ada tiga pihak yang terjerat hukuman sesuai ketentuan Qanun Jinayat. Pihak pertama adalah AI sebagai tukang promosi zina, ia terjerat pasal 33 ayat 3 dan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Pihak kedua adalah dua perempuan bersama pasangan lelaki yang sudah berbuat zina atau tidak sampai berbuat zina tetapi sudah melakukan khalwat maka bagi mereka terancam hukuman dalam jarimah khalwat sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Qanun Jinayat yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan

sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan". Kalau mereka mengaku telah berzina maka bagi mereka 100 kali cambuk.

Sementara pihak ketiga adalah pemilik hotel yang terjebak dengan penyediaan fasilitas berupa kamar untuk orang-orang berbuat zina/khalwat. Maka terancam dengan pasal 23 ayat (2) Qanun Jinayat yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan". Kalau ia terbukti menyediakan fasilitas untuk pelaku zina maka ia terjerat dengan pasal 33 ayat (3) sebagaimana tersebut di atas.

Dengan demikian polisi semestinya wajib memeriksa kasus tersebut dengan seksama, serius, adil, muslihat, dan berperadaban sehingga tuntas. Kalau ternyata melanggar Qanun Jinayat maka polisi harus segera menyeret mereka ke meja hijau mengikut prosedur yang berlaku. Masyarakat Aceh sangat antusias dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, maka penegak dan pelaksana hukum di Aceh juga harus lebih antusias lagi untuk menuntaskan kasus semacam itu.

Jangan lagi ada istilah yang muncul seperti; hukum di Aceh tajam kebawah dan tumpul keatas. Polisi harus melacak sehingga dapat hasil siapa pelanggan yang telah bersepakat dengan dua perempau tersebut untuk berzina/berkhalwat dan segera diproses hukum.

4.7.2. Manusia-Manusia Yang Memalukan Aceh

Baik AI, enam perempuan *lonte*, maupun lelaki calon pemain zina dengan perempuan tersebut, dan juga pemilik atau karyawan hotel Grand Nanggroe merupakan manusia-manusia yang baik secara sengaja atau tidak sengaja telah memalukan Aceh ke dunia internasional, karena beritan miring tersebut yang dimuat dalam berbagai media dapat dibaca oleh masyarakat dunia tanpa ada batasnya. Ketika berita tersebut dibaca oleh orang di Arab Saudi maka mereka telah memalukan Aceh terhadap orang-orang di Arab Saudi. Ketika berita tersebut dibaca oleh masyarakat Amerika maka mereka telah memalukan sekaligus melecehkan Aceh pada mata masyarakat Amerika.

Ini merupakan prilaku sesat, jahat, dan dahsyat yang tidak boleh tidak harus diproses hukum dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengikut informasi yang disiarkan harian Serambi Indonesia dan tribunnews.com Selasa 24 Oktober 2017 yang menurut pihak Polresta Banda Aceh enam perempuan tersebut tidak dapat diproses dengan Qanun Jinayat karena

tidak tertangkap basah. Maka perlu diperiksa ulang di mana dan bagaimana dan apa pekerjaan mereka ketika tertangkap. Kalau tertangkap masuk dalam arena khalwat maka mereka berhak dihukum dengan hukuman ta'zir sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas, demikian juga kalau kerja mereka masuk dalam jarimah ikhtilath maka mereka berhak menerima hukuman cambuk mengikut kesalahan jarimah ikhtilath seperti tertera dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) Qanun Jinayat yang bunyinya: (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Ayat 2 di atas dapat berlaku terhadap AI dan pihak pemilik/pekerja hotel kalau *ikhtilath* pernah terjadi di sana, maka hukuman berlaku karena mereka telah menyediakan fasilitas atau telah mempromosikan jarimah *ikhtilath* kepada para pelakunya. Dengan demikian kesemua mereka merupakan manusia-manusia yang telah memalukan Aceh di atas muka bumi ini ketika

Aceh sedang menjalankan syari'at Islam sebagai hukum Allah yang tiada kesalahan dan kekurangan padanya (syari'ah). Maka sangat amat layaklah diperiksa kembali dengan teliti dan seksama apakah kepada mereka berlaku adegium: hukum di Aceh tajam kebawah dan tumpul keatas. Semoga sahaja muslim dan muslimat Aceh apa saja profesinya tidak mempermainkan hukum Allah yang muthlak kebenarannya, apakah ianya polisi, kepala dinas, gubernur, walikota, bupati, atau masyarakat umum lainnya.

4.8. KHAMAR DAN SIKAP UMAR BIN KHATTAB

Ketentuan khamar pada peringkat ketiga adalah, firman Allah Swt: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah: 90). Pada peringkat ini sudah nyata dan jelas Allah melarang dengan tegas bagi orang-orang beriman untuk minum khamar karena ia merupakan perbuatan keji dan merupakan perbuatan setan. Oleh karena itu jauhi dan tinggalkanlah minuman khamar jangan pernah diminum kapan dan dimana saja kita berada.

4.8.1. Sikap Umar bin Khattab

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّن تَنفَعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٩١٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir" (Al-Baqarah; 219)

Umar bin Khattab ketika mendengar surah Al-Baqarah ayat 219 tentang khamar dibacakan, beliau berdoa: "Ya Allah berikan penjelasan kepada kami tentang khamar." Doa itu dilantunkan Umar karena ayat 219 surah Al-Baqarah tersebut belum konkret memberikan hukuman tentang khamar, ia masih bersifat informasi tentang khamar yang menerangkan bahwa mudharat bagi peminum khamar lebih besar daripada manfaatnya. Seperti diketahui dalam sejarah bahwa Umar merupakan seorang penggemar minuman khamar sebagaimana layaknya orang-orang Arab lainnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ

أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا ﴿٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema`af lagi Maha Pengampun” (An-nisak; 43).

Ketika surah An-nisak ayat 43 turun dan dibacakan kepada Umar bin Khattab, Umar kembali berdoa: “Ya Allah perjelaskanlah kepada kami tentang hukum meminum khamar tersebut.” Doa ini dibacakan Umar juga karena bunyi ayat 43 surah An-Nisak tersebut belum konkret memberikan ketentuan hukum bagi peminum khamar. Ia hanya sekedar melarang orang-orang mabuk untuk tidak melaksanakan shalat sehingga mereka sadar dan tahu apa yang dibacakan dalam shalat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Al-Maidah; 90).

Kemudian Allah turunkan ayat 90 dari surat Al-Maidah yang menyatakan minum khamar itu merupakan perbuatan keji dan bahagian dari perbuatan syaithan, lalu Allah menyuruh orang-orang beriman untuk menjauhi khamar. Pada peringkat ini sudah jelas larangan terhadap minum khamar, dan ketika ayat ini serta ayat 91 sesudah ini yang menyuruh orang-orang beriman berhenti dari meminum khamar, Umar bin Khattab berucap: “Kami berhenti dari minum khamar, kami berhenti dan kami berhenti.”

Begitulah ketaatan Umar bin Khattab terhadap perintah Allah Swt. Demikian pula orang-orang Islam lainnya di masa itu segera menumpahkan khamar yang tersimpan di rumah-rumah mereka, sehingga halaman rumah mereka banjir dengan tumpahan khamar. Dalam satu riwayat mereka tidak hanya menumpahkan, melainkan juga menghancurkan tempat-tempat penyimpanan khamar di kala itu. Kalau Umar bin Khattab bisa langsung berhenti minum khamar ketika Allah melarangnya minum khamar seketika waktu, maka kenapa umat Islam hari ini yang sejak lahirnya sudah ada larangan minum khamar tidak berhenti meminumnya?

Kalau Umar bin Khattab begitu mudah meninggalkan minum khamar karena hukumnya haram, maka mengapa pula pemerintah mengizinkan dan melindungi kilang-kilang produksi khamar di berbagai tempat sampai hari ini? Kalau Umar bin Khattab begitu tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah, maka mengapa masih banyak orang yang memperjualbelikan minuman khamar yang mudharatnya lebih besar dari manfaatnya itu? Jadi, mari kita berpikir dengan pikiran jernih, bersih, logis, dan objektif agar kita menjadi calon penghuni syurga sebagaimana Umar bin Khattab. Semoga!

4.9. POLITIK JINAYAH' GUBERNUR ACEH

Berbicara politik di Aceh dan bagi orang Aceh bukanlah perihal yang tabu, melainkan menjadi sesuatu yang sudah ma'ruf mulai dari peringkat warung kopi gampong sampai ke warung kopi tingkat tinggi di Banda Aceh. Karena itu, apa saja yang dilakukan seorang gubernur di Aceh cepat sekali diresapi dan ditanggapi oleh berbagai lapisan masyarakat Aceh mulai dari gampong sampai ke kota. Upaya peralihan prosesi cambuk dari depan masjid ke dalam penjara yang ditandai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No.5 Tahun 2018 yang disepakati pada Kamis, 12 April 2018,²⁴ serta disaksikan Menteri Hukum dan HAM, Yosanna

24 Serambi Indonesia, Jum'at 13 April 2018.

Hamonangan Laoly, secepat kilat mendapat respons dan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat Aceh.

Bagi Gubernur Aceh, langkah yang ditempuh untuk mengalihkan prosesi hukuman cambuk dari depan masjid ke penjara dengan Pergub, secara hukum menjadi hak dan wewenangnya. Namun di balik peralihan itu terdapat dua pihak manusia yang menerima kondisi tersebut dengan sikap dan wajah berbeda. Yang satu menerimanya dengan sikap senang hati dan wajah gembira, karena konsep pengacauan implementasi syariah di Aceh sudah mulai jalan. Pihak tersebut adalah mereka yang anti-syariah baik yang berada di Aceh, di Indonesia, atau di belahan dunia lainnya yang tidak pernah senang kepada syari'ah. Sementara pihak lainnya adalah mereka yang dengan terpaksa menerima, karena tidak ada kuasa untuk melawannya. Itulah bangsa Aceh yang cinta syariah dan cinta tanah Aceh yang penuh berkah. Mereka beranggapan bahwa implementasi Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah di Aceh sudah berjalan dengan aman, tertib, bersahaja, dan tidak ada gangguan apapun karena tidak ada masalah apa-apa.

Dalam kondisi aman seperti itu, semestinya gubernur tidak membangunkan "harimau tidur" dengan menebang batang kayu yang hendak dijual ke luar negara. Kita khawatir kalau harimau bangun bukannya lari, melainkan memangsa si pembangun dirinya, atau

minimal kayu yang ingin dibawa keluar tidak bakalan bisa dibawa, karena harimau jaga tidak pernah pindah bersama kayu yang telah ditebang. Kalau demikian kondisinya, sang gubernur berhadapan dengan rakyat yang memilihnya dan syariat Islam mandek, sementara pihak ketiga yang tidak senang berlakunya syari'at Islam di Aceh bertepuk tangan dan bersorak ria.

Apalagi gubernur ini sudah pernah menukilkan sejarah hitam, ketika ia tidak mau menandatangani Qanun Jinayah yang sudah disahkan DPRA September 2009 dulu ketika ia menjadi gubernur Aceh periode pertama, karena ada poin rajam di dalamnya (rajam itu milik Allah dan Rasul-Nya, bukan milik DPRA). Akibatnya lebih lima tahun Qanun Jinayah mandek dan implementasi syari'ah tidak jalan. Mereka bertepuk tangan dan bersorak-sorai pada waktu itu atas kerugian Aceh, kerugian Islam, dan kerugian umat Islam di Aceh, hanya karena kejahilan seorang gubernur. Kali ini perihal serupa seperti terulang kembali.

4.9.1. Politik jinayah

Setelah pikir-punya pikir, ingat punya ingat, analisa punya analisa ternyata kondisi seperti itu wujud terkait dengan politik jinayah dan balas jasa seorang gubernur terhadap pihak ketiga di luar keacehan. Dalam mengamankan pihak sekuler dan non muslim yang selalu merongrong implementasi syari'ah di Aceh, gubernur

terpaksa harus berdalih dengan dalih yang banyak agar kesan syariah di Aceh perlahan-lahan menjadi pudar. Ketika maju menjadi gubernur banyak pihak yang bersedia membantunya dengan harapan pihak-pihak tersebut punya lahan bermain ketika calon gubernur tersebut menang dan menjadi gubernur nantinya. Di antara pihak tersebut adalah non muslim dan kaum sepilis (sekuler, plural, dan liberal) yang selalu mencari posisi aman dalam setiap pemilu dan pilkada, khususnya di Aceh.

Ketika gubernur sudah terpilih dan sah menjadi gubernur, maka ianya harus mengatur dua pihak tersebut dengan mengevaluasi ketentuan hukum yang sudah baku karena tidak disenangi oleh mereka. Begitulah kondisi ril yang sedang dan pernah terjadi di Aceh terkait dengan Pergub No.5 Tahun 2018 yang tidak semua rakyat Aceh mengetahui dan menginginkannya. Selain menjadi tuntutan “politik jinayah”, situasi semisal itu juga menyatu dengan selera dan hobbinya gubernur yang dari dulu sudah menampakkan keengganannya terhadap pelaksanaan syariat Islam kaffah di bumi Aceh.

Selain mengandung “politik jinayah” dalam upaya menjaga *supporter*, sang gubernur juga harus membalas jasa jabatan kepada pihak-pihak tertentu yang sudah mendukung, membantu dan memenangkannya menjadi gubernur dalam proses pilkada dulu. Dengan demikian, kalau menjelang pilkada dulu sang gubernur bersahaja bertemu orang-orang tertentu dari kalangan

tertentu pula di Jakarta, maka hari ini terjawablah, kalau pertemuan tersebut merupakan pertemuan politik yang mengharuskan gubernur terpaksa membalas jasa politiknya kepada mereka.

Yakin tidak yakin, campur tangan Jakarta menentukan kemenangan sesuatu pasangan calon gubernur di Aceh tempo dulu. Buktinya bisa lihat ketika sejumlah jenderal purnawirawan menjadi penasihat khusus gubernur, dan itu mustahil terjadi kalau bukan karena balas jasa politik dan balas jasa jabatan, karena masih banyak SDM Aceh yang mampu dan patut digunakan. Sebagian orang menjadi heran; mengapa pasangan calon gubernur yang sudah nyata mendapatkan dukungan sebagian besar masyarakat Aceh tidak memperoleh kemenangan dalam pilkada. Sementara yang senyap-senyap dalam bekerja, malah ia yang mendapat kemenangannya. Jawabannya itulah dia kerja para penguasa, para pengusaha, para intelijen yang mengondisikan suasana untuk memenangkan calon yang sudah ada kesepakatan dengannya.

Yang semestinya harus terjadi adalah seorang gubernur bagi rakyat yang berlaku syari'at Islam di dalam wilayahnya haruslah menjaga kelestarian syari'ah itu sendiri berjalan sepanjang masa tanpa alasan yang diada-adakan. Karena rakyat dapat membandingkan dan membedakan dengan gubernur sebelumnya yang sampai habis masa jabatannya, tidak pernah mengeluarkan pergub yang sangat sensitif seperti Pergub No.5 Tahun

2018 tersebut. Mengapa gubernur sebelumnya tidak mengusik proses cambuk yang sudah ditetapkan dalam Qanun Acara Jinayah dan mengapa gubernur ini belum sampai setahun menjabat sudah “mencetak gol ke gawang sendiri”?

Jawabannya adalah gubernur sebelumnya tidak bermain politik jinayah dan tidak berjanji politik dengan orang-orang tertentu ketika maju jadi calon gubernur dulu, sehingga ia harus membayar dan membalas jasa jabatannya. Kondisi semisal itu dimaklumi oleh segenap pencinta politik dan pencinta syari’ah di Aceh hari ini, karenanya seorang gubernur tidak bakal mampu menyembunyikan semua itu karena informasi berlalu demikian laju lewat berbagai media sosial yang tidak ada seorang pun mampu menghambatnya, kecuali medsos sudah tidak berfungsi lagi.

4.9.2. Jangan usik regulasi

Semestinya yang harus terjadi pada gubernur ini adalah duduk dan pimpin dulu bangsa Islam Aceh dengan penuh keramahan, dan jangan usik regulasi yang sedang berjalan sampai masanya memungkinkan. Tetapi itu tidak terjadi, karena sang gubernur sudah terbukti tidak simpati dengan implementasi syari’ah, sebagaimana ketika ia menjadi gubernur periode pertama dahulu. Semestinya sang gubernur meningkatkan ibadah, wabil khusus ibadah shalat secara berjamaah lima waktu sehari

semalam, sebagai upaya mengajak seluruh rakyatnya masuk surga. Ketika yang ini tidak dilakukan dan yang itu justru dilakukan, itulah namanya “pemain bola yang memasukkan gol ke gawang sendiri”. Ketika itu yang dilakukan, maka bakal datanglah murka hamba dan murka Tuhan yang tidak mampu dipertahankan.

Kalaupun ia mampu bertahan karena ada pangkat dan jabatan serta bisa mengedepankan alat negara sebagai rekan, maka yakinlah murka hamba dan murka Tuhan itu tidak mengenal pangkat, jabatan, alat negara, dan alat kekuasaan. Ketika kita sedang berkuasa sering hal semacam ini terlupakan. Ketika kita menjadi rakyat biasa, maka penyesalan demi penyesalan akan bergantian datang, yang tidak punya kesempatan untuk menebus keterlanjuran tersebut. Semestinya yang harus dilakukan gubernur adalah mencari simpati rakyat, bukan mengedepankan keinginan dan hasrat.

Semestinya yang harus dilakukan gubernur hari ini adalah menyelesaikan undang-undang amanah MoU Helsinki dan amanah UUPA yang belum tuntas sampai hari ini, seperti persoalan KKR, persoalan bendera dan hymne Aceh, persoalan Wali Nanggroe yang belum absah, dan seumpamanya, serta tidak mengganggu kestabilan cambuk yang sudah paten dalam Qanun Jinayah dan Qanun Acara Jinayah. Kalau tidak demikian, itulah namanya bagi bangsa Aceh; *jak bi bu keu ureueng troe dan jak peukawen ureueng inong nyang kana lakoe* (memberi nasi kepada orang kenyang dan mengawinkan

perempuan yang sudah menjadi isteri orang). Dan itulah namanya; *hana buet mita buet, cok peulaken cilet bak pruet, akhe jih mandum meucuet-cuet* (tidak ada kerja cari kerja, ambil pelakin gosok di perut, akhirnya semua urusan terbalut-balut). Gubernuuur, gubernuuur, kenapa selalu menendang bola ke gawang sendiriiii? Aneh bin ajaib binti membahayakan.

4.10. HUKUM CAMBUK DI ACEH SANGAT MUSLIHAT DAN MANUSIAWI

Hukum cambuk atau dera atau jilid merupakan salah satu hukuman turunan kitab suci Al-Qur'an yang menjadi kewajiban bagi muslim dan muslimah seantero alam. Cambuk itu dianjurkan Al-Qur'an di antaranya 80 kali kepada penuduh orang berzina tetapi tidak sanggup menghadirkan empat orang saksi (Qadzaf) dengan bukti nyata (surah An-Nur ayat 4), dan ia dikenakan juga kepada para pezina ghairu muhsan baik lelaki maupun perempuan (yang belum menikah) dengan jumlah 100 kali cambuk (surah An-Nur ayat 2). Pemberlakuan cambuk di Aceh sekarang ini selain menyahut panggilan Al-Qur'an juga melaksanakan kandungan qanun-qanun Aceh seperti Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Yang semua qanun-qanun tersebut merupakan turunan UU. RI. Nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dalam bidang agama (bebas menjalankan syariat Islam untuk Aceh), bidang

adat, bidang pendidikan dan bidang peran ulama dalam pemerintahan Aceh. Ia juga diperkuat oleh UU. RI. No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang juga mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi siapapun baik di Indonesia maupun di dunia untuk menyalahkan implementasi syari'at Islam terutama hukuman cambuk di Aceh. Kalaupun ada maka ia termasuk kedalam golongan orang-orang yang mengedepankan emosional nafsu untuk melawan Allah dan menentang undang-undang Republik Indonesia. kalau ada pendapat orang-orang tertentu yang menyatakan hukuman cambuk di Aceh melanggar HAM dan tidak manusiawi, maka pernyataan tersebut sudah terbalik dan salah kaprah. Yang dikatakan melanggar HAM adalah apabila sesuatu perbuatan dilakukan dapat merugikan orang lain atau merusak tubuh badan seseorang tanpa berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang. Sementara cambuk di Aceh sama sekali tidak demikian, lagipun antara HAM yang lahir tahun 1948 dengan syari'at Islam dan hukuman cambuk yang lahir semenjak zaman Nabi Ibrahim AS kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW jauh lebih tua syari'at Islam. Lagipun HAM lahir dari pikiran-pikiran manusia yang manusia itu sendiri hasil ciptaan Allah sementara syari'at Islam dan hukum cambuk lahir dari ketentuan Allah sendiri yang menciptakan manusia termasuk manusia pencipta HAM. Maka bagaimana logis dan objektif bagi

seorang terpelajar berani menyalahkan ketentuan Allah dengan membenarkan hukum buatan manusia. Yang benar adalah HAM sudah banyak melanggar syari'at Islam, seperti membebaskan zina, membebaskan minum khamar, membebaskan free sex, free will, membolehkan homoseksual (liwath) dan lesbian, membolehkan kawin sesama lelaki serta sesama perempuan dan lainnya yang dapat menghilangkan marwah dan martabat kemanusiaan dan melekat martabat kehewanan.

4.10.1 Muslihat Dan Manusiawi

“Hukuman cambuk merupakan bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi, tidak mendidik, dan menimbulkan efek psikis dan psikologis,” kata Koordinator KontraS Aceh, Destika Gilang Lestari dalam pernyataannya di beberapa media, salah satunya adalah acehterkini.²⁵

Pernyataan semisal itu mengandung nilai kebencian terhadap undang-undang agama (Islam) dan undang-undang negara Indonesia yang diakui dan disahkan oleh negara dan dunia internasional yang secara lahir batin, dunia akhirat dan laut darat sudah sah berlaku di Aceh. Kalau dikatakan hukum cambuk kejam, maka mana lebih kejam antara hukum cambuk yang hanya mencambuk orang-orang melanggar hukum dengan beberapa kali cambuk sahaja kemudian bebas

25 <http://acehterkini.com/ini-qanun-qanun-aceh-disahkan-dpra-2009-2014>.

untuk mencari rizki kepada keluarganya dibandingkan dengan hukum peninggalan Belanda yang menahan berbulan-bulan dan bertahun-tahun seseorang berbuat salah sementara anak isterinya di rumah dibiarkan oleh hukum tersebut tiada yang memberi nafakah.

Kalau dikatakan hukum cambuk tidak manusiawi, maka mana lebih manusiawi kalau seorang pemabuk yang menjurus kepada gila dicambuk 40 kali cambuk kemudian dia sadar dan jadi manusia kembali dibandingkan seorang pemabuk yang dibiarkan oleh hukum buatan manusia sehingga sering membunuh manusia lain karena mabuknya itu. Kalau dikatakan tidak mendidik maka siapa lebih mendidik antara hukuman cambuk terhadap kasus qazaf (menuduh orang lain berzina tanpa menghadirkan empat orang saksi) lalu sipenuduh dicambuk 80 kali cambuk berbanding dengan penuduh tanpa bukti dalam hukum buatan manusia yang oleh para hakim cenderung memenangkan penuduh karena disuap dengan materi.

Kalau dikatakan menimbulkan efek fisikis dan psikologis, maka pertanyaan yang muncul adalah mana buktinya hasil cambukan di Aceh menimbulkan efek fisikis dan psikologis. Semua itu hanya rekayasa belaka karena sipenuduh sudah terlanjur jahil terhadap hukum Islam, malah sebaliknya yang terjadi adalah dengan hukuman cambuk banyak pelaku kejahatan yang langsung sadar dan berjanji tidak mau mengulangi kesalahannya. Bukankah itu bukti nyata bahwa

hukuman cambuk di Aceh merupakan hukuman yang sangat mendidik, sangat manusiawi, tidak kejam, dan tidak berefek kepada fisik? Ditambah lagi dengan bukti sejumlah orang kafir yang berbuat salah di Aceh mereka meminta agar dihukum dengan hukum Islam (cambuk) dan menolak hukum buatan manusia peninggalan Belanda yang disebut dengan KUHP. Dan belum ada satu orang Islampun di Aceh yang meminta dihukum dengan hukum KUHP sebagai pengganti hukum Islam semenjak Hukum Allah tersebut diberlakukan di Aceh sejak 1 Muharram 1423 H (15 Maret 2002 M).

Menurut Destika Gilang Lestari; pengesahan Qanun Hukum Jinayat yang ikut mengatur hukuman cambuk dan denda emas bagi pelanggar syariat Islam, menciderai hukum positif dan menghilangkan nilai-nilai keadilan serta demokrasi di Indonesia, khususnya di Aceh. Berlakunya qanun itu kepada warga non-muslim dinilai sebagai kemunduran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh. Pernyataan tersebut menunjukkan yang bersangkutan masih jahil terhadap kedudukan sistem hukum di Indonesia, ketika Hukum Islam disahkan dengan undang-undang negara Indonesia berlaku di wilayah hukumnya bermakna hukum tersebut secara otomatis menjadi hukum positif, maka bagaimana mungkin hukum positif di Indonesia dapat mencederai hukum positif itu sendiri, naif betul pemahamannya.

Ketika yang bersangkutan mengatakan dengan berlaku hukum Islam di Aceh berarti menghilangkan nilai-

nilai keadilan dan demokrasi di Indonesia khususnya di Aceh, itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memahami konsep keadilan dan konsep demokrasi itu sendiri. Keadilan sebenarnya hanya ada dalam hukum Islam, manakala seseorang membunuh seorang lain tanpa kebenaran hukum yang berlaku maka dalam hukum Islam sipembunuh tersebut harus diqishash atau membayar diat kalau dimaafkan oleh keluarga terbunuh, itulah sebuah keadilan yang disebut dengan nyawa dibalas dengan nyawa. Sementara dalam hukum Indonesia seorang pembunuh hanya dipenjara sekitar sepuluh atau dua puluh tahun, setelah itu dia bebas dan masih hidup sementara yang dibunuhnya sudah mati, dia bisa bergabung kembali dengan anggota keluarganya sementara orang yang dia bunuh sudah tiada dan anggota keluarganya tidak ada yang tanggung nafakah. di mana letak keadilan hukum seperti itu?

Ia juga mengatakan berlakunya qanun untuk non muslim di Aceh dianggap sebagai kemunduran bagi Hak Azasi Manusia. Pernyataan tersebut sangat amat fatal kejahilannya dan membuktikan yang bersangkutan hanya asal ngomong tanpa dasar hukum sama sekali. Untuk diketahui semua pihak bahwa pemberlakuan hukum Islam di Aceh sama sekali tidak dibebankan kepada non muslim kecuali non muslim sendiri yang meminta untuk dihukum dengan syari'at Islam. Lalu di mana letak pemberlakuan syari'at Islam di Aceh sebagai kemunduran bagi HAM, sama sekali tidak koneks antara

yang ngomong denga apa yang ia omongin.

Dengan berlakunya qanun jinayah untuk Aceh yang disahkan DPRA shubuh Ahad 28 September 2014 lalu dapat memberikan pencerahan kepada ummat manusia bahwa hukum Islam itu jauh lebih objektif dibandingkan hukum buatan manusia lainnya. Hukum positif itu adalah hukum yang sudah sah berlaku untuk negara Indonesia, karena hukum Islam sudah sah dan disahkan berlaku di Aceh sebagai bahagian dari wilayah Indonesia maka hukum Islam di Aceh otomatis dapat dianggab sejajar dan sama dengan hukum positif dan ia langsung atau tidak sudah menjadi hukum positif. Sementara hukum positif lama seperti KUHP merupakan hukum peninggalan Belanda yang memang dari dulunya sudah cedera, tidak lengkap, tidak sempurna, tidak objektif, dan tidak logis. Karenanya bukan disebabkan berlaku hukum Islam di Aceh lalu membuat hukum positif Indonesia menjadi cedera, ia memang dari awal dimiliki Belanda merupakan hukum cedera maka kemanapun dibawa tetap saja akan cedera sebelum diganti dengan hukum Islam.

Kalau dikatakan dengan berlakunya qanun jinayah di Aceh dapat menghilangkan keadilan serta demokrasi di Indonesia khususnya di Aceh, maka pernyataan tersebut merupakan halusinasi dan illusi tanpa bukti. Sesungguhnya hukum positif itulah yang selalu tidak adil, contohnya: ketika seorang koruptor di Medan mengambil harta negara satu milyar dihukum tiga

tahun penjara, sementara koruptor dengan nilai korupsi yang sama dan cara yang serupa di Jakarta, di Manado, dan di Bali hanya dihukum dua tahun, empat tahun dan satu tahun penjara, apakah begini yang dikatakan sebuah keadilan hukum di Indonesia. sementara hukum Islam ketika seorang pezina muhsan dicambuk 100 kali di Aceh, pezina muhsan di Jakarta, di Bandung, di Malaysia, di Amerika juga dicambuk 100 kali cambuk tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang.

Ketika pencuri mencuri harta orang sampai nisab di Aceh dipotong tangannya, lalu pencuri di Jakarta, di Kalimantan, di Arab Saudi, dan di mana-mana tetap hukumannya dipotong tangan walaupun tempatnya berbeda. Apakah ini bukan keadilan yang sangat amat adil dari hukum Islam ciptaan Allah Ta'ala? Demokrasi mana lagi yang dilanggar oleh hukum Allah dan demokrasi manalagi yang dilanggar oleh hukum Allah, sebaliknya demokrasi itu sendiri tidak lebih sebagai alat negara-negara kuat untuk menjajah negara-negara lemah khususnya negara-negara mayoritas muslim. Belajarlah hukum Islam agar anda tahu, paham, dan sayang kepadanya dan mau mengamalkannya serta siap mengakui kesempurnaannya, tanpa ilmu tentang itu anda tidak akan pernah objektif dalam melihat dan menilai sesuatu keputusan dari hukum Islam.

4.10.2. Materi Bandingan

Sebagai bahan perbandingan buat penuduh hukum cambuk di Aceh kejam, tidak manusiawi, dan melanggar demokrasi. Ketahuilah bahwa pelaksanaan hukum cambuk di Aceh sangat amat lembut apabila dibandingkan dengan hukum cambuk yang berlaku di Negara-negara lain di belahan dunia ini. Di Aceh proses cambukan bagi lelaki dalam posisi berdiri dan bagi perempuan dalam posisi duduk, tidak diikat, tidak dipegang dan bebas mandiri dan cicambuk di bahagian belakang tubuh yang terbalut dengan pakaian. Sementara proses cambuk di Malaysia dan Singapore para tersangka diikat di tangga yang letaknya miring dalam keadaan berpakaian tetapi buah punggungnya terbuka, dan di bahagian terbuka itulah dicambuk sehingga berwarna merah dan terkadang berdarah. Maka mana lebih manusiawi hukum cambuk di Aceh dengan hukum cambuk di luar Aceh?

Kalau dikatakan hukum cambuk tidak sesuai dengan HAM dan demokrasi, maka kenapa hukum cambuk di Aceh saja yang dipermasalahkan KontraS. Bagaimana dengan hukum cambuk di Malaysia, di Singapore, di Afghanistan, di Sudan, di Arab Saudi, di Somalia, dan di mana-mana di seluruh dunia, apakah di sana sesuai dengan HAM dan demokrasi? Sungguh koordinator KontraS keterlaluan melawan hukum Islam, hukum ciptaan Allah yang juga pencipta koordinator KontraS sendiri. Apa sesungguhnya yang dicari kontras

lewat penghinaan terhadap hukum Allah dengan mengagungkan hukum buatan manusia yang sifatnya sementara, kaku, tidak adil, dan tidak sempurna?

Sebaiknya, seorang muslim terpelajar tidaklah mudah terbawa arus dengan alasan HAM, demokrasi, gender dan seumpamanya lalu hilang kontrol terhadap atribut ke-Islamannya. Islam adalah agama Allah, hukum Islam juga hukum Allah, ketika bangsa Aceh memeluk Islam berarti memeluk agama Allah yang sah di mata Allah satu-satunya, dan ketika bangsa Aceh menjalankan hukum Islam bermakna mereka menjalankan hukum Allah. Allah adalah pencipta langit dan bumi serta isi keduanya termasuk menciptakan manusia semuanya, termasuk pula Allah menciptakan koordinator KontraS. Maka sadarilah wahai koordinator KontraS kita semua diciptakan dan milik Allah sementara HAM, demokrasi dan gender itu ciptaan manusia yang tidak mengikuti Allah. Ketika kita meninggalkan atau melawan hukum Islam dengan mengagung-agungkan HAM, demokrasi dan gender bermakna kita melawan Allah yang telah menciptakan dan memberikan hidup, rizki, dan kesehatan kepada kita. Berhati-hatilah terhadap musuh Allah dan tunduk patuhlah hanya kepada Allah.

---=hya=---

BAB V

SYARI'AH; LANDASAN ASAS PEMBANGUNAN BANGSA

Syari'ah bukan hantu bagi ummat manusia, tetapi obat mujarab bagi penghuni alam raya yang tahu dan memahami kandungannya. Menjalankan syari'ah berarti mencari pahala, mengamankan dunia, menyejahterakan kehidupan anak bangsa, dan mewujudkan kehidupan yang selesa. Ayo kembali ke syari'ah agar hidup mendapat lindungan Allah.

5.1. MEMBANGUN BANGSA DENGAN SYARI'AH

Pemberlakuan syari'at Islam di Aceh yang dimulai pada tanggal 15 Maret 2002 (1 Muharram 1423 H) kini sudah berjalan lebih tujuh belas tahun dalam ukuran tahun Miladiyah dan delapan belas tahun lebih menurut hitungan tahun Hijriyah. Dengan

pemberlakuan syari'ah tersebut membuat sebahagian orang menggelar Aceh sebagai *nanggroe syari'ah* (negeri syari'ah). Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah: apa yang sudah syari'ah di *nanggroe syari'ah* hari ini?

Masyarakat menilai sudah atau belum syari'ah Aceh hari ini pada dua sisi pandang; yakni sisi pandang konsepsional dan sisi pandang operasional. Sisi pandang konsepsional yang kita maksudkan di sini adalah rumusan dan pengesahan qanun-qanun yang berkaitan langsung dengan implementasi syari'ah di Aceh. Lebih mendetil lagi adalah pengesahan qanun jinayah dan qanun acara jinayah oleh pemerintah Aceh yang sudah tuntas dibahas dan disahkan oleh DPR Aceh 14 September 2009 dan di revisi lagi pada masa Tarmizi Karim menjabat gubernur Aceh serta dituntaskan pada masa gubernur Zaini Abdullah tahun 2013 untuk qanun acara jinayat dan 2014 untuk qanun jinayat.

Sisi pandang operasional adalah amalan hukum Allah (syari'ah) oleh bangsa Aceh dan penghuni wilayah Aceh sesuai Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Ia tidak sekedar tutup kedai pada hari Jum'at kemudian pengawal kedai tidur di dalamnya dan tidak melaksanakan shalat Jum'at. Ia bukan sekedar tutup warung di bulan Ramadhan tetapi proses penjualan makanan dan minuman siang hari lancar melalui pintu belakang. Ia tidak sekedar menutup aurat ketika pergi ke pasar, kantor dan sekolah sementara di kampung atau di kota tempat tinggal mendedahkan auratnya atau bermesum dan berzina. Dan

dia harus komprehensif, muthlak, kaffah dilakukan dari perintah yang paling besar sampai kepada perintah yang paling kecil, dan ia harus meninggalkan semua larangan mulai dari yang paling besar sampai kepada larangan yang paling kecil pula. Kalau belum berjalan seperti itu bermakna syari'ah kaffah yang diagung-agungkan di Aceh belum berjalan lagi sebagaimana mestinya. Karena itu penguasa dan rakyat Aceh patutlah malu terhadap keadaan seperti itu karena itu peninggalan *endatu* (nenek moyang) yang diturunkan kepada kita dari masa dahulu. Kalau tidak juga malu berarti bangsa kita hari ini sudah menjadi orang-orang yang tidak tahu malu, orang-orang yang tidak tahu malu biasanya juga tidak tahu kewajibannya dalam kehidupan ini. orang-orang yang tidak tahu kewajibannya biasanya adalah orang-orang yang *up normal*, orang-orang *up normal* itu selangkah saja lagi menjadi orang stress, dan orang-orang stres hanya berbeda kamar saja dengan orang-orang gila.

Syari'ah yang memiliki ruang lingkup ketuhanan (*hablumminallah*) dan ruang lingkup kemanusiaan (*hablumminannas*) meraup semua sisi kehidupan ummat manusia mulai dari persoalan keduniaan (*duniawi*) sampai ke persoalan keakhiratan (*ukhrawi*). Karenanya siapa saja yang memahami syari'ah secara komprehensif lagi memiliki aqidah Islamiyah yang merambah tauhid dan iman yang mantap maka mustahil baginya untuk mengabaikan pelaksanaan syari'ah seperti hari ini.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa

ketertinggalan implementasi syari'ah di dalam negeri hari ini bukan karena faktor Islam melainkan faktor kemanusiaan itu sendiri yang boleh jadi belum faham syari'ah, boleh jadi benci syari'ah, boleh jadi pula alergi dengan syari'ah. Untuk itulah perlu mencari rumusan bagaimana caranya membangun bangsa dengan syari'ah di masa hadapan agar tidak terkesan bangsa ini anti syari'ah, atau bodoh syari'ah, atau alergi dengan syari'ah, atau bangsa ini merasa tidak berkepentingan dengan syari'ah.

Kalau negeri ini mau kita amankan daripada kriminalitas seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, minum khamar, perzinaan, teror dan seumpamanya. Maka kita harus mengamalkan hukum jinayah secara penuh dan berkesinambungan di sini, jinayah (pidana Islam) memiliki tiga dimensi: *qishash*, *hudud* dan *ta'zir*. *Qishash* berkenaan dengan hukuman terhadap kasus-kasus pembunuhan dan pencederaan, *hudud* berhubungan dengan hukuman terhadap pelaku zina, *qazaf* (menuduh orang berzina tanpa menghadirkan empat orang saksi lelaki), pencurian, minum arak, perampokan, murtad, pemberontakan. Sementara *ta'zir* melingkupi semua kesalahan yang tidak terkafer oleh *qishash* dan *hudud*, seperti; pencurian yang belum sempat dicuri namun sudah sempat merusak barang yang hendak dicuri, perzinaan yang belum sempat berlaku namun sudah berduaan pada suatu tempat dalam keadaan cabul atau bugil, pembunuhan yang belum sempat dibunuh dan seumpamanya.

Mau membangun negeri dengan pengembangan ekonomi bangsa, syari'ah punya fikih mu'amalah yang memiliki rumusan ekonomi Islam yang sangat adil, transparan dan bersahabat. Kalau mau membangun bangsa dengan kestabilan politik, Islam memiliki fikih siyasah yang mengatur tata cara bernegara, penentuan pemimpin, para menteri, gubernur dan seterusnya. Ia juga mengatur tentang perang dan damai serta kestabilan negara dalam bingkai akhlak karimah.¹

Mau membangun bangsa berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, Islam mempunyai fikih munakahat yang memiliki kesempurnaan konsep dan praktik untuk keperluan perkawinan, kesejahteraan hidup berkeluarga, pemeliharaan anak dan seumpamanya yang semua itu didasarkan kepada prinsip-prinsip Islam.² Kalau bicara harta peninggalan atau warisan Islam mengaturnya dalam fikih mawaris dengan pengaturan yang sangat adil dan muslihat. Sedangkan persoalan yang berkenaan dengan ibadah khusus (ibadah mahdhah) yang tertera dalam rukun Islam, kita diatur dalam fikih ibadah.

Demikian juga persoalan-persoalan kontemporer kita punya fikih modern yang menjawab segala persoalan baru yang muncul dalam kehidupan ummah. Dengan demikian tidak ada sisi yang tidak

1 Silakan rujuk ke Drs. Ayi Sofyan, M. Si, *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hal., 21.

2 Hammudah 'Abd. Al'Ati, *The Family Structure in Islam*, Indiana: American Trust Publications, 1977, hal. 1.

diatur dalam Islam, hanya saja penguasa dan bangsa kitalah yang masih belum memahami syari'ah secara kaffah, atau anti dan benci syari'ah atau alergi dengan syari'ah. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan munculnya malapetaka seluruh level dan peringkat manusia di negeri ini harus mengatur dan hidup dengan ketentuan syari'ah. Syari'ah merupakan solusi jitu untuk pembangunan sepanjang zaman, meninggalkan syari'ah berarti membiarkan bangsa merana dan merosot sepanjang zaman.

Kita akui atau tidak, para penguasa hari ini (baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif) tidak menyatu dengan syari'ah sehingga mereka tidak pernah memperhatikannya untuk diamalkan di negeri ini sebagaimana yang telah dihatur dalam undang-undang. Mereka terang-terangan membiarkan kandungan undang-undang tersebut beku begitu saja dalam rumusannya dan tidak mau diaplikasikan dalam kehidupan beragama di sini.

Semestinya rakyat harus mengetahui akar masalah dan solusi yang harus diamalkan untuk pembangunan bangsa kedepan berkenaan dengan implementasi syari'ah. Pertama menginventarisir masalah-masalah yang terganjal implementasi syari'at Islam di dalam negeri, lalu yang kedua merumuskan serta melaksanakan jalan keluarnya. Di antara contoh masalah-masalah itu adalah: (1). Melempemnya semangat syari'ah dalam dada dan kepala kaum legislatif, kaum eksekutif dan

kaum yudikatif. (2). Kurang proporsional dan kurang profesionalnya pengelola syari'ah di berbagai pos-pos syari'ah yang ada. (3). Perpecahan ummah yang berfirqah-firqah (antar parpol, antar ormas, antar daerah, antar etnis, antar pendidikan, antar ulama, dll).

(4). Lemahnya kekuasaan negara terhadap provokasi asing terhadap implementasi syari'ah (issue HAM, demokrasi, gender, LGBT, budaya asing, dan penyebaran aliran sesat/penodaan agama Islam). (5). Salah paham bangsa dalam memahami syari'ah sehingga terjadi pertumpahan darah (kasus Tgk. Ayyub di Plimbang Kabupaten Bireuen.³ Kasus Fajar Hidayah di Aceh Besar, kasus Pandrah Kabupaten Bireuen,⁴ dan lain-lain.

Dari semua kasus-kasus tersebut, juga yang tidak disebutkan di sini menjadi penyebab terkendalanya implementasi syari'ah Islam kaffah khususnya di Aceh, dan masyarakat secara sepihak tidak akan mampu berperan aktif untuk menyelesaikannya tanpa mendapatkan dukungan komprehensif dari berbagai pihak dalam berbagai bentuk. Untuk itu, alternatif solusi yang dapat kita berikan di sini antara lain adalah: (1). Training of Trainers (TOT) yang berkesinambungan wajib diberikan kepada seluruh pihak yang berperan dalam pemerintahan baik yang mempunyai kekuasaan besar maupun kecil. Kemudian mereka mensosialisasikan

3 Harian Aceh, 23 Maret 2011, waspada 23 Maret 2011.

4 Waspada 23 Maret 2011, Serambi Indonesia, Rabu, 23 Maret 2011.

kepada bawahan dan rakyatnya masing-masing secara mengikat.

(2). Perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan syari'ah (S1) yang mendidik anak bangsa mahir dan mantap syari'ah, mahir dan mantap 'aqidah, mahir dan mantap akhlak karimah, mahir dan mantap bahasa Arab, mahir dan mantap bahasa Inggeris, sehingga kader-kader alumninya mampu mengekspresikan syari'ah dan mampu menjawab berbagai masalah. (3). Para pemimpin setiap Jum'at harus duduk memikirkan cara dan langkah implementasi komprehensif syari'at Islam di negeri ini untuk diamalkannya. (4). Gerakan ukhuwwah Islamiyah (*Islamic Solidarity movement*) untuk muslim harus diaplikasikan dalam kehidupan dan menjadi tugas utama penguasa negara, seperti mengajak berdiskusi terbuka pihak-pihak tertentu untuk mencari kebenaran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

(5). Penguasa negara harus mampu meyakinkan pihak luar bahwa implementasi syari'at Islam di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya tidak pernah mengganggu mereka, dan ini adalah hak Aceh dan Indonesia, hak bangsa Aceh dan bangsa Indonesia untuk menjalankannya yang disahkan oleh undang-undang negara Indonesia. (6). Pemerintah harus membangun dan membina beberapa kampung syari'ah yang representatif sebagai contoh barang. Dari kampung-kampung tersebut diharapkan dapat wujud kampung-kampung syari'ah lain di seluruh negeri sehingga sampai pada waktunya

seluruh negeri menjadi negeri syari'ah yang berlaku seluruh ketentuan Islam di dalamnya.

Sebagai ingatan untuk semua pihak bahwa Negara Republik Indonesia ini wujud di permukaan bumi sehingga bertahan sampai hari ini adalah hasil perjuangan ummat Islam dari kalangan ulama, para pemuda, kaum lelaki dan wanita. Awal perjuangan muslim melawan penjajah Belanda dahulu didasarkan kepada tauhid dan syari'ah. Para pejuang Islam di Indonesia berani melawan kafir penjajah karena berbeda keyakinan tauhid dengan mereka, mereka menyembah berhala sementara muslim pejuang Indonesia menyembah Allah Ta'ala.

Para pejuang kemerdekaan Indonesia juga bersungguh-sungguh memerangi kafir penjajah karena mereka menghidupkan dan mengamalkan hukum buatan manusia di dalam negeri ini. Sementara para mujahidin pejuang kemerdekaan Indonesia menginginkan syari'ah yang berlaku di dalam negara besar yang pada waktu itu dihuni oleh 90% lebih ummat Islam. Oleh karenanya kita harus kembali kepada perjuangan dasar yakni mendirikan Negara yang ber hukum kepada syari'ah dan membangun bangsa dengan syari'ah pula. Sejarah sudah membuktikan bahwa mana-mana Negara yang diberlakukan hukum buatan manusia akan cepat sirna, dan mana-mana bangsa yang tidak dibangun dengan syari'ah juga akan cepat binasa. Marilah membangun bangsa dengan syari'ah dan memperkuat Negara kita dengan syari'ah pula.

5.1.1. Pembangunan Bangsa Yang Syar'i

Secara umum Indonesia telah Berjaya dijajah dalam berbagai aspek kehidupan oleh Belanda dan Jepang, sehingga tidak ada sisi kehidupan anak bangsa Indonesia hari ini yang tidak bernuansa penjajahan. Bidang politik yang dipraktikkan anak bangsa hari ini merupakan warisan Belanda dengan konsep *divide et imperra* (*puliték plah trieng*/politik belah bambu) yang satu diinjak dan yang satu lagi diangkat sehingga muncul konsep benci membenci, ancam mengancam, tipu menipu, teror meneror, dan paksa memaksa dalam meraih kekuasaan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam bidang pendidikan terjadi dikhotomi yang sangat tajam ketika penjajah memisahkan antara pendidikan agama yang didiskreditkan dengan pendidikan umum yang diistimewakan, sehingga pendidikan agama dipersempit ruang lingkupnya yakni IAIN dengan lima fakulta saja (syari'ah, Tarbiyah, Dakwah, Ushuluddin, dan Adab) dengan peluang kerja hanya di kementerian agama saja. Sementara pendidikan umum mempunyai lebih sepuluh fakultas dengan peluang kerja di semua Kementerian yang ada termasuk Kementerian Agama.

Sementara bidang hukum sampai hari ini masih bulat hukum ciptaan Belanda yang belum ditukar ganti dengan hukum Indonesia, apalagi dengan hukum Islam. Kondisi semacam ini mengakibatkan kehidupan

anak bangsa Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang penjajah Belanda pada dataran kualitas keilmuan yang dimilikinya. Ketika Indonesia merdeka lewat perlawanan fisik yang sangat kuat dan perkasa, bangsa Indonesia hanya mampu mengusir sosok-sosok kaum penjajah tetapi gagal menghapus pikiran dan pemikiran penjajah untuk anak bangsa. Kondisi tersebut menjadi sebuah keniscayaan hidup anak bangsa dalam rentang waktu yang tidak terbatas yang dapat menghancurkan keyakinan aqidah ummat beragama dan mengancam ideologi bangsa dan negara khususnya Islam.

Pembangunan bangsa yang syar'i harus diazaskan kepada tiga dimensi utama dalam Diynul Islam, yaitu 'aqidah, syari'ah, dan akhlak. Bangsa Islam harus terikat dan mengikat diri dengan 'aqidah Islam sebagai asas utama dan ikatan ideologi yang kukuh dalam Islam. Haram hukumnya bagi seorang muslim menyisihkan 'aqidah Islam dan mengikat diri dengan ideologi buatan manusia yang sifatnya sangat temporer, sementara dan rapuh. Seorang muslim sangat dilarang menukar agama, memuji dan membenarkan agama selain Islam, berpartisipasi dalam perayaan dan rutinitas keyakinan agama selain Islam seperti hari natal, *valantine's day*, *devabali*, *nyepi* dan seumpamanya.

Bangsa Islam harus hidup penuh bernaung di bawah payung syari'ah sebagai pengatur hidup dan kehidupan yang sempurna. Dengan syari'ah ummat Islam dapat hidup, dapat mengatur diri, dapat berhubungan

dengan semua pihak termasuk non muslim dalam kapasitas sebagai makhluk Allah. Namun terkait dengan ibadah dalam dimensi apa saja Islam memiliki kekhasan sendiri yang tidak boleh dicampur dengan ibadah agama lain. Manakala ummat Islam memegang penuh kepadanya maka secara otomatis pembangunan bangsa secara syar'i akan wujud dengan sempurna, namun kalau sebaliknya yang dilaksanakan maka kehancuran yang akan melanda.

Islam mengatur kehidupan bernegara, hubungan dengan orang kafir, perang, dan damai sebagaimana yang telah diprakarsai Rasulullah SAW di Madinah dan Makkah. Ummat Islam harus mengadopsi perilaku dan model kepemimpinan beliau dalam hidup dan kehidupan sehingga lepas dari kontrol bangsa dan negara kafir yang suka mengganggu ummat Islam sampai hari ini. Konsep negara, kepemimpinan negara, konstitusi negara, ekonomi negara, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan mesti ikut model Rasulullah SAW.

Semua itu harus terkontrol oleh akhlak yang mulia sehingga kesempurnaan hidup dan kehidupan bangsa Islam menjadi konkrit dan nyata. Manakala seorang muslim atau sebuah negara mayoritas muslim sudah mendasari kehidupan rakyatnya dengan 'aqiddah Islam, dengan syari'at Islam, dan ditambah dengan akhlak Islam maka pembangunan bangsa yang syar'i insya Allah akan wujud dalam wilayah mayoritas muslim tersebut. Ummat Islam dan pemimpin Islam harus menguasai

wilayah tempat tinggalnya dengan 'aqidah Islam, Hukum Islam, dan akhlak Islam sehingga nampak kehebatan dan keramahan Islam di muka bumi ini. Ummat Islam tidak boleh tunduk dan dikuasai oleh non muslim khususnya dalam wilayah mayoritas muslim.

Ikutilah jejak langkah Rasulullah SAW yang berjaya menjadikan Madinah milik ummat Islam, padahal sebelum beliau hijrah kesana wilayah tersebut yang bernama Yatsrib penuh dimiliki oleh orang kafir. Sangatlah dhaif bagi mayoritas muslim dalam sesuatu wilayah di muka bumi ini yang dikuasai dan dipimpin oleh kafir seperti di Indonesia, Malaysia, Maladewa, dan sebagainya. Untuk merobah keteledoran yang ada ummat Islam harus merobah sistem pendidikan, sistem hukum, sistem politik, semuanya kembali kepada sistem Islam yang melekat dalam syari'ah. Insha Allah Islam dan muslimin akan berjaya.

5.1.2. Membangun Bangsa Dengan Peninggalan Penjajah

Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, banyak etnis, banyak adat budaya, banyak bahasa, banyak model kehidupannya tidak akan berkekalan apabila tidak ada satu tali pengikat yang kokoh, kuat, dan mampu mempersatukan seluruh etnis serta suku yang ada. Kalau selama ini Indonesia mengandalkan pancasila sebagai pengikat dan perekat persatuan bangsa, itu sifatnya hanya sementara saja. Sudah sangat banyak

negara-negara yang hancur karena menjadikan ideologi dan hukum buatan manusia sebagai pengikatnya. Kasus hancurnya United State of Soviet Rusia (USSR), hancurnya Yugoslavia, pecah dan menyatunya Yaman, Jerman, Bangladesh dan Pakistan menjadi contoh konkrit bahwa perekat buatan manusia tidak akan dan tidak pernah bertahan selamanya.

Untuk itu semua kalau Indonesia mau dipertahankan menjadi sebuah negara untuk selamanya mestilah berazaskan Islam dan menjalankan seluruh ketentuan hukum Islam di dalamnya. Islam yang komprehensif pada dataran kehidupan ummat manusia harus menjadi ideologi bangsa dan negara bukannya Pancasila yang kosong dan tidak punya isi apa-apa. Kalau tidak demikian kita tinggal menunggu waktu saja bahwa Indonesia akan mengalami hal serupa dengan USSR, Yugoslavia, India, Bangladesh, Pakistan, Jerman dan Yaman.

Kalau bangsa Indonesia mau menjadi sebuah bangsa yang bermartabat, yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan, maka pembangunan bangsa tersebut harus berbasis syariah. Pendidikan di Indonesia harus pendidikan Islam semenjak dari sekolah dasar sampai ke sekolah tinggi peringkat universitas. Hapus semua jenis pendidikan peninggalan penjajah Belanda yang memisahkan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, itu sama sekali bukan sistem pendidikan Islam.

Hukum peninggalan Belanda baik hukum

perdata, pidana maupun hukum-hukum lainnya selain syari'ah sudah kadaluarsa dan ketinggalan zaman. Kini masanya Indonesia membangun bangsa dengan syari'ah dan meninggalkan semua jenis hukum buatan manusia, apa saja alasannya hukum buatan manusia sudah terbukti tidak mampu memperbaiki kehidupan bangsa, tidak mampu memberikan keadilan kepada bangsa, tidak selaras dengan kehidupan 85% ummat Islam di Indonesia. Sudah lebih setengah abad negeri ini merdeka dari penjajah Belanda tetapi hukum Belanda masih dipakai untuk bangsa Indonesia. Ini merupakan sebuah ke'aiban besar bagi sebuah bangsa besar seperti Indonesia.

Penjajah dikejar dan diperangi tetapi hukum dan pendidikan penjajah tetap diambil, diamalkan dan dipraktikkan bagi anak bangsa, bukankah ini suatu kejahatan yang sangat amat jahil? Sungguh sangat luarbiasa bagi sebuah bangsa seperti Indonesia. Untuk menjawab dan memberikan solusi bagi perkara tersebut sekarang sudah terlambat untuk membangun bangsa dengan syari'ah. Namun demikian, dalam kehidupan orang-orang optimis, tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki suasana melainkan kata harus yang mesti dikedepankan. Indonesia harus membangun bangsanya dengan syariah dengan ideologi Islam bukan dengan hukum peninggalan Belanda, dengan ideologi Pancasila.

Setelah bebas dari penjajahan Indonesia full

mengikut sistem hidup yang dititipkan kaum penjajah baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, hukum, politik, maupun sosial kemasyarakatan. Dengan titipan tersebut bangsa Indonesia tidak akan pernah maju dan berkembang karena sudah dikekang dan dipasung dalam bingkai sekularisme, pluralisme, liberalisme, nasionalisme, dan semua itu sangat mudah menyatu dengan kapitalisme dan komunisme.

5.1.3. Pembangunan Dua Arah

Syari'ah merupakan solusi jitu untuk membangun dan memperbaiki kehidupan sesuatu bangsa di alam raya ini. Karena syariah mempunyai konsep pembangunan dua arah; arah kehidupan dunia dan arah menuju ke akhirat kelak. Ia juga memiliki dua dimensi pendekatan dalam aplikasinya; pendekatan Ilahi dan pendekatan manusiawi. Karena manusia ini yakin ada dunia dan ada akhirat maka mustahil pembangunan ummat manusia dengan sisi pandang dunia saja atau akhirat saja, ia mesti dua-duanya. Karena manusia meyakini ada Khaliq yang Maha Mencipta dan ada *makhluk* yang diciptakannya, maka pembangunan ummat manusia pula harus berorientasi kepada *ubudiyah* kepada *khaliq* dan bermuamalah terhadap sesama *makhluk* dalam konteks syari'ah.

Membangun bangsa dengan syari'ah merupakan sebuah kewajiban bagi bangsa dan negeri itu sendiri, karena itu bahagian daripada perintah Allah SWT.

Dan hukumnya wajib bagi seluruh penghuni negeri ini mulai dari peringkat kampung sampai ke peringkat negara. Kalau para pemimpin tidak mau menjalankan syari'ah dengan sempurna maka ia akan dimintakan pertanggungjawabannya di mahkamah Allah di hari nanti. Dan sikap ogah penguasa tersebut merupakan bahagian daripada memperolok-olok Allah sebagai tuhan sekalian alam.

Efek daripada kecuaiannya para pemimpin terhadap implementasi syari'ah hari ini menjalar sampai ke anak cucu. Mereka akan membencikan syari'ah suatu masa nanti sebagaimana para *endatu* mereka melecehkannya hari ini. dengan demikian pembiaran terhadap pembangunan bangsa dengan syari'ah akan sambung menyambung mulai dari para penguasa hari ini sampai kepada anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dan anak cucu mereka nanti dalam waktu yang tidak terbatas.

Ada sebahagian penguasa yang takut membangun bangsa dengan syari'ah kerana alasan tidak mau datang investor luar. Ini merupakan alasan kuno, kolot, dungu dan *panténgöng*, kenapa tidak, sudah 17 tahun lebih mereka membiarkan syari'ah khususnya di Aceh dengan alasan mengharap datangnya investor asing ternyata jauh panggang dari api. Karenanya alasan itu merupakan alasan *stupid men* yang tidak perlu diikuti oleh siapapun, malah sebaliknya harus dilawan dan diperbaiki suasananya menjadi Islami.

Mengingat sejarah Aceh dan Indonesia tempo

dulu, perjuangan Islam Aceh dari dulu hingga kini, seperti perjuangan DI/TII dan GAM yang berkepanjangan di masa silam, maka sangat amat rugi Aceh kalau tidak dibangun dengan syari'at Islam secara menyeluruh, demikian juga untuk Indonesia. Lagi pula pembangunan Aceh dan Indonesia dengan menggunakan pola nasionalisme, sekularisme sudah terbukti gagal dari masa ke masa. Pembangunan Aceh dengan syari'ah tempo dulu baik di masa Kerajaan Aceh Darussalam maupun zaman zaman PUSA sudah membawa hasil gemilang sampai terkenang ke hari ini.

Sebagai catatan paling akhir, melakukan sesuatu dalam kehidupan kita hari ini merupakan menanam benih untuk dipetik hasilnya oleh anak cucu di kemudian hari. Karena itu salah kita menanam benih hari ini maka salah pula hasil yang akan dipetik anak cucu di hari nanti. Kalau hari ini kita menanam pohon kelapa maka anak cucu kita sepuluh tahun kedepan akan memetik buah kelapa. Kalau hari ini kita menanam pohon mangga maka anak cucu kita nanti akan memetik buah mangga. Kalau kita menanam pohon jeruk hari ini maka anak cucu kita nanti akan memetik dan makan buah jeruk, kalau kita menanam bibit ganja hari ini maka anak cucu kita akan mengunyah ganja di kemudian hari. Demikian juga seandainya kita membangun anak bangsa hari ini dengan syari'ah maka anak cucu kita nanti akan disayangi dan dikasihi Allah manakala mereka menyatu dan mengamalkan syari'ah. Untuk itu semua mari membangun bangsa dengan syari'ah, dan katakan **ya** kepada syari'ah serta katakan

tidak kepada hukum buatan manusia (*say yes for syari'ah dan no for men made law*). Wallahu a'lam.

5.2. SYARIAH; KONSEP MUSLIHAT MEMBANGUN BANGSA

Membangun bangsa dengan kebijakan Jakarta sebagai ibukota Indonesia sudah terbukti gagal dan tidak berkesinambungan dari dulu sampai sekarang. Untuk itu perlu adaantisipasi awal pembangunan bangsa dengan konsep syari'ah yang syumul dan kaffah. Sejarah sudah membuktikan bahwa pembangunan bangsa dengan syari'ah dapat memunculkan negeri ini di dunia internasional, bahkan khusus untuk Aceh pernah menjadi salah satu negara super power dunia di zaman Sultan Iskandar Muda dahulu kala berbarengan dengan kerajaan Turki Usmani, kerajaan Isfahan, kerajaan Mongul dan kerajaan Akra.⁵ Mengingat kondisi seumpama itu maka sangatlah perlu pembangunan bangsa kedepan harus dengan konsep syari'ah seratus persen, sebab bangsa ini sudah sangat ambruk dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara selama wujud wilayah Indonesia. Syari'ah menawarkan sistem pembangunan dua arah untuk bangsa; pertama arah yang memihak kepada *khaliq* sebagai *creator* dan kedua yang mengarah kepada *human being* sebagai *makhluk*. Arah pertama menganjurkan kita untuk membangun bangsa dengan

5 Tgk. A.K. Jakobi, Aceh dalam perang mempertahankan proklamasi kemerdekaan 1945-1949, Jakarta: Gramedia & RI 001, 1998, hal., 17. lihat juga Majalah Media Dakwah April 1997, hal.,41.

mengikuti rambu-rambu 'aqidah, syariah, dan akhlaq, sehingga pembangunan bangsa kedepan tidak ada satu komponen masyarakatpun yang merasa dirugikan. Sementara arah kedua menawarkan nilai ukhuwwah, nilai mu'amalah dan nilai siyasah menjadi pegangan sehingga hasil dari pembangunan bangsa kedepan memenuhi persyaratan yang ditawarkan Al-Qur'an, yakni; *ḥablumminallāh wa ḥablumminannās*. Kepada para penguasa negeri ini kapan saja mereka berkuasa kami anjurkan untuk membangun bangsa kedepan dengan konsep pembangunan syari'ah.

5.2.1. Pengalaman Sejarah

Berpijak kepada pengalaman tempo dulu terutama sekali tentang eksistensi ummat dan kaum para nabi terdahulu, ternyata bangsa-bangsa di zaman tersebut dimusnahkan Allah karena tiga penyebab; **pertama** karena tidak mau beriman kepada Allah dan **kedua** karena mengabaikan implementasi syari'ah serta **ketiga** karena mengabaikan akhlak karimah dalam kehidupan mereka. Kaum nabi Nuh dan bangsa Saba tidak mau beriman kepada Allah maka mereka dimusnahkan dan negerinya dihancurkan Allah,⁶ sementara kaum nabi Luth dan kaum nabi Syu'aib tidak mau menjalankan syari'ah dan ambruk akhlaknya lalu merekapun dihancurkan Allah di negerinya masing-masing dengan banjir besar,

6 Al-Qur'a, surah Saba; 15-16, Al-Kahfi; 32-36.

dengan hujan batu dan dengan gempa.⁷

Pengalaman tempo dulu tersebut terus berlalu sepanjang hayat manusia yang hidup sambung menyambung di permukaan bumi ini sehingga kezaman kini. Bala dan malapetaka yang menimpa negeri Indonesia dari berbagai kawasan seperti gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004,⁸ gempa padang 30 September 2009,⁹ gempa Yogyakarta 27 Mei 2006 berkekuatan 6,5 SR¹⁰ sampai ke Indonesia bahagian timur seperti gempa dan tsunami Lombok 5 Agustus 2018¹¹ ternyata juga memiliki motif yang sama yakni persoalan umat manusia tersebut tidak mau menyembah Allah (lewat shalat lima waktu) dan tidak mau menjalankan syari'ah (meninggalkan hukum Allah). Selain itu juga ada faktor akhlak (moral) yang sudah sangat hancur dimiliki anak bangsa ini seperti maraknya zina, minum khamar, judi, bunuh membunuh, korupsi, dan lainnya.

Upaya-upaya netralisasi ancaman dan cobaan serta bala Allah dalam kehidupan orang-orang beriman adalah kembali kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, sesuai dengan firman Allah:

7 Al-Qur'a, surah Al-A'raf; 91

8 Harian Kompas, 26 Desember 2018.

9 <https://www.kompasiana.com/indrawadimantari/550d5de9a33311251c2e3bee/kisah-gempa-padang-7-9-sr-padang-30-september-2009>

10 <https://www.suara.com/news/2018/05/27/103710/mengenang-12-tahun-dahsyatnya-gempa-yogyakarta-2006>

11 <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/peringatan-dini-berakhir-tsunami-lombok-terjadi-di-3-titik>

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٩﴾

yang artinya: *Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Al-A'raf; 96).*

Sekiranya penduduk negeri Indonesia ini beriman dan bertaqwa kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan taqwa, yaitu tidak melawan kehendak Allah seperti perintah menghambakan diri kepadaNya, tidak meninggalkan perintah Allah seperti shalat, puasa, membayar zakat, menunaikan haji dan lainnya dan tidak menjalankan larangan Allah seperti membunuh, berzina, minum khamar, korupsi, menipu, meneror, dan seumpamanya. Maka Allah akan mendatangkan berkah (kemakmuran) dari langit dengan menurunkan hujan dan dari bumi dengan memakmurkan hasil tumbuh-tumbuhan. Dengan berkah seperti itu manusia Indonesia akan makmur dalam kehidupan dan sejahtera dunia wal akhirat.

Allah SWT. juga berfirman:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن
كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk) nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. (An-Nahl; 112)

5.2.2. Memahami Syari'ah Sebagai Konsep Muslihat

Syari'ah atau syari'at Islam merupakan sebuah aturan hidup yang menjadi pegangan dan pengatur kehidupan ummat manusia khususnya muslim dan muslimah. Semua umat Islam harus memahami syari'ah sebagai pegangan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Islam yang terdiri dari dimensi akidah (keyakinan, keimanan, ketauhidan, ideologi), syari'ah (perundangan, peraturan, hukum) dan akhlak (moral, perilaku, adab) merupakan agama lengkap yang diturunkan Allah kepada umat manusia melalui rasulNya Muhammad S.A.W.

Syari'ah sebagai sebuah format perundangan lengkap dalam Islam dapat diklasifikasikan kepada dua bahagian, yakni; *ḥuqūq Allāh*, dan *ḥuqūq al-'ibād*. Syari'ah atau hukum Islam merupakan satu peraturan Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Ia bertujuan untuk menjalin hubungan antara manusia dengan Allah,

antara manusia dengan manusia secara berurutan, dan ketentuan ini pula yang menyebabkan syari'ah tidak dapat dipisahkan dengan akhlak. Ia juga berfungsi sebagai alat koneksitas antara manusia dengan hayawan, tumbuh-tumbuhan dan semua hasil ciptaan Allah SWT.¹²

Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti syari'ah dan melarang mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya, firman Allah yang artinya: *Kemudian Kami jadikan engkau (wahai Muhammad dan utuskan engkau) menjalankan satu syari'ah (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum agama; maka ikutilah syari'ah itu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar) al-Jatsiyah (45): 18.* Secara lebih tegas kita dapat mengartikan syari'at Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Untuk itu syari'ah dapat dikategorikan kepada dua bahagian, yang berhubungan dengan *ḥuqūq Allāh* (hak-hak Allah) dan yang berhubungan dengan *ḥuqūq al-'Ibād* (hak-hak hamba).

Ḥuqūq Allāh di sini berkaitan dengan *ḥabl min Allāh* (hubungan dengan Allah) dan *ḥabl min an-nās* (hubungan dengan sesama manusia). *Ḥabl min Allāh* yang langsung meliputi persoalan-persoalan shalat, puasa, do'a dan sejenisnya. Sementara *ḥabl min an-nās* berkenaan dengan zakat, infak, sedekah dan sejenisnya. *Ḥuqūq al-'ibād* (hak-hak hamba) meliputi persoalan-persoalan;

12 Abdurrahman I. Doi, *Non Muslim under Shari'ah*, Kuala Lumpur: A.S.Noordeen, 1990, hal. 4. Lihat juga Ensiklopedi Islam, Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005, hal., 301

munākahah yaitu bidang nikah, talak, rujuk, fasakh, li'an, zihar, ilak, khulu', hadhanah (pemeliharaan anak), persoalan warisan dan lain-lain; persoalan *mu'āmalah* menyangkut dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai menggadai, mawah memawah, persoalan bank, asuransi, saham, jasa yang berhubungan antar keluarga dalam kehidupan hamba dan sebagainya; terakhir adalah persoalan *ijtima'iyah* (sosial kemasyarakatan) yang melibatkan masalah-masalah hukum seperti Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Antarabangsa, Hukum Perang dan Damai, bentuk dan konsep negara, model pemerintahan dan aturan kehidupan lainnya.¹³

Syari'at Islam menawarkan kelengkapan aturan hidup kepada seluruh umat manusia. Ia memiliki peraturan-peraturan bagi muslim yang sangat relevan dengan tuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Dengan konsep syari'at Islam seperti itu dapat mewujudkan sebuah iklim damai di muka bumi ini apabila semua penganut agama Islam mau menerapkannya dalam berbagai segi kehidupan secara sempurna. Non muslim yang menjadi warga negara Islam dan mempraktikkan hukum Islam akan lebih aman dan tenteram hidupnya dibandingkan dengan hidup di negara yang bukan Islam sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Nabi dan para Khalifah ar-Rashidin.

13 Dr. Muhammad Mumtaz Ali, *The Concept of Islamic Ummah & Shariah*, Petaling Jaya Malaysia: Pelanduk Publications, 1992, hal. 65.

Syari'at Islam memang dapat dijadikan sebuah penyelesaian untuk kedamaian dunia, ia juga dapat mengangkat derajat umat manusia baik yang muslim atau yang bukan muslim ke peringkat yang lebih dihormati dan mulia apabila mereka menjalankannya dengan sempurna. Sebaliknya apabila umat manusia mengabaikan peraturan-peraturan dan Undang-undang Islam atau tidak mengamalkan dengan sempurna, maka percanggahan, pembunuhan, perampokan dan berbagai kejahatan lain akan muncul dalam kehidupan mereka.

Objektifitas syari'ah jauh lebih muslihat dan manusiawi apabila dibandingkan dengan hukum buatan manusia. Sebagai contoh konkritnya; apabila ada seorang yang bersalah karena minum khamar lalu dihukum dengan hukum Islam dalam bentuk hukuman cambuk sebanyak 40 kali cambuk, setelah itu orang yang bersalah tersebut dilepaskan dan ia bisa mencari makan untuk diri dan anak bininya. Tetapi dalam hukum buatan manusia seperti KUHP di Indonesia, apabila tertangkap peminum yang cukup bukti akan dikurung dalam penjara sekian bulan atau sekian hari. Selama ia berada dalam kurungan selama itu pula tidak ada yang menanggung nafakah anak bininya di rumah karena negara lepas tangan terhadapnya, dengan demikian jelas sekali bahwa hukum buatan manusia jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan hukum Allah.

Karena itulah secara berturut-turut Allah SWT berfirman dengan tegas dalam kitab suci Al-Qur'an al-

karim surah Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47:

... Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir/dhalim/fasik. Ini bermakna ketika seseorang muslim tidak menjalankan hukum Allah (syari'ah) secara total maka kafirlah ia sebbab dengan meninggalkan syari'ah berarti melawan dan menolak perintah Allah, yang melawan Allah berposisi sebagai kafir. Ketika seorang muslim menjalankan sebahagian dan meninggalkan sebahagian lain dari syari'ah sehingga terjadi kedhaliman di muka bumi ini baik terhadap manusia ataupun terhadap alam raya maka dhalimlah ia. Dan ketika ada ummat Islam yang memperolok Allah atau menyaksikan kebenaran tetapi tidak meyakinkannya, atau suka bermakshiyat, atau suka meninggalkan perintah Allah dan menyimpang dari jalan yang benar, maka fasiklah dia.

Karenanya ummat Islam yang gagal melaksanakan syari'ah dalam tiga kategori tersebut sesuai dengan sebutan Al-Qur'an maka jadilah mereka sebagai kafir, sebagai orang dhalim, dan sebagai orang fasik.

5.3. SYARI'AH; SOLUSI MUSLIHAT MEMBANGUN ACEH

5.3.1. Pengantar

Satu-satunya wilayah di Indonesia yang berlaku syari'ah hari ini adalah provinsi Aceh, walaupun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan konsep

syari'ah kaffah itu sendiri. Minimal muslim Aceh sudah mengenal kembali konsep syari'ah yang sudah puluhan tahun jauh dari pengetahuan mereka. Itu merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan rakyat Indonesia di luar Aceh yang sangat asing dengan konsep syari'ah. Tinggal muslim Aceh mendalami dan memahami lebih jauh konsep dan doktrin yang ditawarkan syari'ah untuk diaplikasikan dalam kehidupan ummah di Aceh.

Satu poin penting yang harus ada pada diri setiap orang Aceh adalah pastikan diri tetap bersama Islam dan jangan pernah ada yang murtad. Poin ini sangat perlu mengingat cukup serius pihak luar Islam mengkonter pelaksanaan syari'ah di Aceh dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai nanti. Manakala ada muslim Aceh yang murtad atau ada muslim Aceh yang dapat diajak untuk merendahkan dan menghina syari'ah di Aceh, musuh-musuh Allah akan menjadikannya sebagai senjata untuk melecehkan implementasi syari'ah di Aceh seperti; untuk apa syari'ah di Aceh, orang Aceh saja tidak suka syari'ah, malah ada orang Aceh yang murtad, dan seumpamanya. Untuk itulah sangat amat penting Aceh dan bangsa Aceh dijadikan basic dan modal syari'ah untuk Indonesia secara keseluruhan.

5.3.2. Memahami syari'ah

Syari'ah sebagai sebuah format perundangan lengkap dalam Islam dapat diklasifikasikan kepada dua bagian, yakni; *ḥuqūq Allāh*, dan *ḥuqūq al-'ibād*

sebagaimana yang telah kita terangkan di atas. Syari'ah atau hukum Islam merupakan satu peraturan Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Ia bertujuan untuk menjalin hubungan antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia secara berurutan, antara manusia dengan hayawan, tumbuh-tumbuhan, dan alam sekitar. Ketentuan ini pula yang menyebabkan syari'ah tidak dapat dipisahkan dengan akhlak.¹⁴ Secara lebih tegas kita dapat mengartikan syari'at Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.¹⁵

Syari'at Islam menawarkan kelengkapan aturan hidup kepada seluruh umat manusia. Ia memiliki peraturan-peraturan bagi bukan muslim yang sangat relevan dengan tuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Dengan konsep syari'at Islam seperti itu dapat mewujudkan sebuah iklim damai di muka bumi ini apabila semua penganut agama Islam mahu menerapkannya dalam berbagai segi kehidupan secara sempurna. Non muslim yang menjadi warga Negara Islam dan mempraktikkan hukum Islam akan lebih aman dan tenteram hidupnya dibandingkan dengan hidup di negara yang bukan Islam sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Nabi dan para Khalifah ar-Rashidin.¹⁶

14 ^cAbdurrahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic law*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1984, hlm. 7.

15 Kanun Nanggroe Aceh Darussalam Nombor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, bab 1, pasal 1 (1).

16 Umat manusia yang hidup diluar Islam pada zaman nabi seperti kaum jahiliyah dan juga kaum-kaum lain senantiasa memberlakukan hukum rimba dalam kehidupan mereka. Siapa yang kuat itulah yang berkuasa dan siapa yang kaya itulah yang dimuliakan. Itu semua terjadi kerana hukum buatan manusia yang mereka gunakan sangat lemah dan

Syariat Islam memang dapat dijadikan sebuah penyelesaian untuk kedamaian dunia, ia juga dapat mengangkat derajat umat manusia baik muslim atau bukan muslim ke peringkat yang lebih dihormati dan mulia apabila mereka menjalankannya dengan sempurna. Sebaliknya apabila umat manusia mengabaikan peraturan-peraturan dan syari'at Islam atau tidak mengamalkan dengan sempurna, maka percanggahan, pembunuhan, perampokan dan bermacam kejahatan lain akan muncul dalam kehidupan mereka.

Justeru itu Aceh menerapkan syari'at Islam secara sempurna yang dipayungi oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,¹⁷ dan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini mengingat sejarah dan latar belakang Aceh yang penuh dengan nuansa syari'at Islam semenjak kerajaan Peureulak, kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Aceh Darussalam sampai kepada kepemimpinan para ulama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh).¹⁸

tidak mampu mengatur seluruh keperluan manusia seperti hukum Islam.

17 Undang-undang Republik Indonesia no. 18 tahun 2001 ini tidak digunakan lagi setelah berlakunya undang-undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2006 sebagai penggantinya.

18 Lihat *himpunan undang-undang, keputusan presiden, peraturan daerah/kanun, instruksi gabenor, edaran gabenor, berkaitan perlaksanaan syariat Islam*, Banda Aceh: dinas syariat Islam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, edisi kelima, 2006, hlm. 3.

Mengenang sejarah Aceh dalam konteks syari'at Islam, bangsa Aceh telah menjadi sebuah bangsa yang cukup berjaya dalam beberapa bidang kehidupan. Perkara tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dengan pelaksanaan syari'at Islam. Artinya, Ketika Aceh menjalankan syari'at Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dalam negaranya, kehidupan bangsa menjadi makmur, aman dan tenteram.¹⁹ Sebaliknya ketika Aceh dijauhkan dari syari'at Islam oleh Republik Indonesia selama lebih setengah abad²⁰, maka Aceh dan bangsanya menjadi porak peranda dan tidak menentu arah hidup serta haluannya.²¹ Contoh konkritnya adalah pada masa Ali Mughayyat Syah sekitar abad 16, Iskandar Muda sekitar abad 17 dan kepemimpinan para ulama PUSA sekitar abad 19. pada masa-masa tersebut syari'at Islam diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan rakyat dapat hidup aman, damai, tenteram, dan sejahtera.

Pada masa Ali Mughayyat Syah bangsa Aceh

19 Sila rujuk *Aceh Ekspres*, 15-21 November 1999, *Aceh Ekspres* Januari 2000, dan A. Hasjmy, *peranan Islam dalam perang Aceh dan perjuangan kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 15.

20 Selama Aceh menjadi bahagian terkecil dari wilayah Indonesia semenjak Indonesia merdeka dari Belanda tahun 1945 sampai hari ini, seluruh sistem nasional dan sekuler yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia diterapkan di Aceh. Dengan demikian, selama itu pula Aceh senang atau terpaksa harus meninggalkan sistem Islam dan mengamalkan sistem nasional sekuler tersebut.

21 Persoalan ini sangat dirasakan oleh umat Islam Aceh selama dalam kepemimpinan Orde Lama dan Orde Baru, namun kebanyakan mereka tidak berani bertindak pada masa tersebut. Tetapi ketika gelombang reformasi muncul pada tahun 1998 mereka kembali menuntut untuk berlakunya syari'at Islam di sana. Manakala orde reformasi sampai ketangan presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun 2014-2019 kondisi zaman orde lama muncul dengan bugar kembali.

berperang melawan Portugis atas dasar Islam dan dengan Islam pula mereka berjaya dan dapat mengatur negaranya dengan aman, makmur dan sejahtera.²² Pada zaman Iskandar Muda Meukuta Alam (1607-1636), Aceh telah menjadi negara Asia terkemuka di Asia Tenggara yang menguasai pesisir sebahagian besar Sumatera, daerah Bengkulu, Pariaman, dan Sungai Indragiri serta Kerajaan Kedah, Perak, Pahang dan Terengganu di semenanjung Malaysia (dahulu Malaya).²³ Hubungan dagangnya dengan Belanda, Inggeris, dan Perancis berlangsung dengan tertib, baik dan menguntungkan petani-petani Aceh.

Pada masa ini pula Kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara termasuk di antara lima kuasa besar dunia yaitu; Kerajaan Islam Turki Usmani di Istanbul Asia Minor, Kerajaan Islam Moroko di Afrika Utara, Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, dan Kerajaan Islam Akra di Anak Benua India, serta Kerajaan Aceh Darussalam di wilayah barat Pulau Sumatera.²⁴ Semua itu menjadi bukti bahwa Aceh telah maju jaya dengan menjadikan Islam sebagai dasar negaranya dan

22 Lihat kerja kerja Wan Abdul Wahid b. Hj. Wan Hassan, “*hubungan Pahang dengan Aceh*”, seminar sejarah Negeri Pahang, Kuantan, 16-19 April 1992.

23 A New Survey of Universal Knowledge ENCYCLOPEDIA BRITANICA, vol.2, antarctica to balf, 1768, Encyclopaedia Britanica, Inc, William Benton, Publisher, Chicago, London, Geneva, Sydney, Tokyo, hlm. 684-685. Drs. Mardanas Safwan, *pahlawan nasional Teuku Nyak Arif*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992, hlm. 3.

24 A.K. Jakobi, *Aceh dalam perang mempertahankan proklamasi kemerdekaan 1945-1949*, Jakarta: Gramedia & RI 001, 1998, hlm., 17. lihat juga Majalah Media Dakwah April 1997, hlm.,41. Dan A. Hasjmy, Banda Aceh Darussalam pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan dalam Ismail Suny (ed), *Bunga rampai tentang Aceh*, Jakarta: Bhratara karya aksara, 1980, hlm. 208.

hukum Islam sebagai perundangannya.

5.3.3. Membangun Aceh dengan syari'ah

Syari'ah yang memiliki ruang lingkup ketuhanan (hablumminallah) dan ruang lingkup kemanusiaan (hablumminannas) meraup semua sisi kehidupan ummat manusia mulai dari persoalan keduniaan (duniawi) sampai ke persoalan keakhiratan (ukhrawi). Karenanya siapa saja yang memahami syari'ah secara komprehensif lagi memiliki aqidah Islamiyah yang merambah tauhid dan iman yang mantap maka mustahil baginya untuk mengabaikan pelaksanaan syari'ah seperti hari ini.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ketertinggalan implementasi syari'ah di Aceh hari ini bukan karena faktor Islam melainkan faktor kemanusiaan Aceh itu sendiri yang boleh jadi belum faham syari'ah, boleh jadi benci syari'ah, boleh jadi pula alergi dengan syari'ah. Untuk itulah perlu mencari rumusan bagaimana caranya membangun Aceh dengan syari'ah di masa hadapan agar tidak terkesan orang Aceh anti syari'ah, orang Aceh bodoh syari'ah, orang Aceh alergi dengan syari'ah dan orang Aceh merasa tidak berkepentingan dengan syari'ah.

Kalau Aceh mau kita amankan dari padakriminalitas seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, minum khamar, perzinahan, teror dan seumpamanya. Maka kita harus mengamalkan hukum jinayah secara penuh dan berkesinambungan di bumi Aceh, jinayah (pidana Islam)

memiliki tiga dimensi: *qishash*, *hudud* dan *ta'zir*. *Qishash* berkenaan dengan hukuman terhadap kasus-kasus pembunuhan, *hudud* berhubungan dengan hukuman terhadap pelaku zina, *qazaf* (menuduh orang berzina tanpa empat saksi), pencurian, minum arak, perampokan, murtad, pemberontakan. Sementara *ta'zir* melingkupi semua kesalahan yang tidak terkafer oleh *qishash* dan *hudud*, seperti; pencurian yang belum sempat dicuri namun sudah sempat merusak barang yang hendak dicuri, perzinaan yang belum sempat berlaku namun sudah berduaan pada suatu tempat dalam keadaan cabul atau bugil, pembunuhan yang belum sempat dibunuh dan seumpamanya.

Mau membangun Aceh dengan pengembangan ekonomi bangsa, syari'ah punya fikih mu'amalah yang memiliki rumusan ekonomi Islam yang sangat adil, transparan dan bersahabat. Kalau mau membangun Aceh dengan kestabilan politik, Islam memiliki fikih siyasah yang mengatur tata cara bernegara, penentuan pemimpin, para menteri, gubernur dan seterusnya. Ia juga mengatur tentang perang dan damai serta kestabilan negara dalam bingkai akhlak karimah.

Mau mengatur Aceh tentang kehidupan berkeluarga, Islam mempunyai fikih munakahat yang memiliki kesempurnaan konsep dan praktik untuk keperluan perkawinan, kesejahteraan hidup berkeluarga, pemeliharaan anak dan seumpamanya. Kalau bicara harta peninggalan atau warisan Islam mengaturnya

dalam fikih mawaris dengan pengaturan yang sangat adil dan muslihat. Sedangkan persoalan yang berkenaan dengan ibadah khusus (ibadah mahdhah) yang tertera dalam rukun Islam, kita diatur dalam fikih ibadah.

Demikian juga persoalan-persoalan kontemporer kita punya fikih modern yang menjawab segala persoalan baru yang muncul dalam kehidupan ummah. Dengan demikian tidak ada sisi yang tidak diatur dalam Islam, hanya saja penguasa dan bangsa Acehlah yang masih belum memahami syari'ah secara kaffah, atau anti dan benci syari'ah atau alergi denggan syari'ah. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan malapetaka seluruh level dan peringkat manusia di Aceh harus mengatur dan hidup di Aceh dengan ketentuan syari'ah. Syari'ah merupakan solusi jitu untuk pembangunan Aceh kedepan, meninggalkan syari'ah berarti membiarkan Aceh merana dan merosot sepanjang zaman.

Kita akui atau tidak, para penguasa Aceh hari ini (baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif) belum menyatu dengan syari'ah sehingga mereka tidak pernah memperhatikannya untuk diamalkan di bumi Aceh sebagaimana yang telah dihatur dalam UU. No. 44 tahun 1999, UU. No. 11 tahun 2006, dan qanun-qanun Aceh terkait. Mereka terang-terangan membiarkan kandungan undang-undang dan qanun-qanun tersebut beku begitu saja dalam rumusannya dan tidak mau diaplikasikan dalam kehidupan beragama di Aceh.

Semestinya rakyat Aceh harus mengetahui

akar masalah dan solusi yang harus di amalkan untuk pembangunan Aceh kedepan berkenaan dengan implementasi syari'ah di Aceh. Pertama menginventarisir masalah-masalah yang terganjal implementasi syari'at Islam di Aceh lalu merumuskan serta melaksanakan jalan keluarnya. Di antara contoh masalah-masalah itu adalah:

1. Melempemnya semangat syari'ah dalam dada dan kepala kaum legislatif, kaum eksekutif dan kaum yudikatif..... apa solusinya?
2. Kurang proporsional dan kurang profesionalnya pengelola syari'ah di berbagai pos-pos syari'ah yang ada, seperti di Dinas Syari'at Islam, Badan Satpol PP/WH, MPU, MPD, MAA, Baitul Maal, Kemenag, dll..... apa solusinya?
3. Perpecahan ummah di Aceh yang berfirqah-firqah (antar parpol, antar ormas, antar daerah, antar etnis, antar pendidikan, antar teungku, dll)..... apa solusinya?
4. Lemahnya kekuasaan negara terhadap provokasi asing terhadap implementasi syari'ah di Aceh (issue HAM, demokrasi, gender, budaya asing, dan penyebaran aliran sesat/penodaan agama Islam)..... apa solusinya?
5. Salah paham bangsa Aceh dalam memahami syari'ah sehingga terjadi pertumpahan darah (kasus Tgk. Ayyub di Plimbang,²⁵ kasus Fajar

25 Harian Aceh, 23 March 2011, waspada 23 Maret 2011.

Hidayah di Aceh Besar,²⁶ kasus Pandrah,²⁷⁾ dan lain-lain.

Dari semua kasus-kasus tersebut, juga yang tidak disebutkan di sini menjadi penyebab terkendalanya implementasi syari'ah Islam kaffah di Aceh, dan masyarakat secara sepihak tidak akan mampu berperan aktif untuk menyelesaikannya tanpa mendapatkan dukungan komprehensif dari berbagai pihak dalam berbagai bentuk. Untuk itu, alternatif solusi yang dapat kita berikan di sini antara lain adalah:

1. Training of Trainers (TOT) yang berkesinambungan wajib diberikan kepada seluruh pihak yang berperan dalam pemerintahan baik yang mempunyai kekuasaan besar maupun kecil. Kemudian mereka mensosialisasikan kepada bawahan dan rakyatnya masing-masing secara mengikat.
2. Perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan syari'ah (D3/S1) yang mendidik anak bangsa mahir dan mantap syari'ah, mahir dan mantap 'aqidah, mahir dan mantap akhlak karimah, mahir dan mantap bahasa Arab, mahir dan mantap bahasa Inggris, sehingga kader-kader alumninya mampu mengekspresikan syari'ah dan mampu menjawab berbagai masalah yang dihadapkan

²⁶ <http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2010/11/27/12001/diduga-injak-al-quran-pesantren-yatim-di-aceh-diserang-ratusan-orang/>. download; 28/3/2011

²⁷ Waspada 23 Maret 2011, Serambi Indonesia, Rabu, 23 Mar 2011

Aceh.

3. Muspida Aceh harus setiap Jum'at duduk memikirkan cara dan langkah implementasi komprehensif syari'at Islam di Aceh untuk diamalkannya.
4. Gerakan ukhuwwah Islamiyah (*Islamic Solidarity movement*) untuk muslim Aceh harus diaplikasikan dalam kehidupan dan menjadi tugas utama penguasa negara, seperti mengajak berdiskusi terbuka pihak-pihak tertentu untuk mencari kebenaran yang sesuai dengan sunnah dan Al-Qur'an.
5. Penguasa negara harus mampu meyakinkan pihak luar bahwa implementasi syari'ah Islam di Aceh tidak pernah mengganggu mereka, dan ini adalah hak Aceh, hak bangsa Aceh untuk menjalankannya yang disahkan oleh undang-undang negara Indonesia.
6. Pemerintah Aceh harus membangun dan membina sebuah gampong syari'ah yang representatif sebagai contoh barang. Dari satu gampong tersebut diharapkan dapat wujud gampong-gampong lain di seluruh Aceh sehingga sampai pada waktunya seluruh Aceh menjadi gampong syari'ah yang berlaku seluruh ketentuan Islam di dalamnya.

5.3.4. Kesimpulan

Membangun Aceh dengan syari'ah merupakan sebuah kewajiban bagi bangsa dan negeri Aceh itu sendiri, karena itu bahagian daripada perintah Allah SWT. Dan hukumnya wajib bagi seluruh penghuni Nanggroe Aceh mulai dari peringkat gampong sampai ke peringkat provinsi. Kalau para pemimpin Aceh tidak mau menjalankan syari'ah di Aceh dengan sempurna maka ia akan dimintakan pertanggungjawabannya di mahkamah Allah di hari nanti. Dan sikap ogah penguasa Aceh tersebut merupakan bahagian daripada memperolok-olok Allah sebagai tuhan sekalian alam.

Efek daripada kecuaiannya para pemimpin Aceh terhadap implementasi syari'ah hari ini menjalar sampai ke anak cucu. Mereka akan membencikan syari'ah suatu masa nanti sebagaimana para endatu mereka melecehkannya hari ini. Dengan demikian pembiaran terhadap pembangunan Aceh dengan syari'ah akan sambung menyambung mulai dari para penguasa Aceh hari ini sampai kepada anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dan anak cucu mereka nanti dalam waktu yang tidak terbatas. Agar anak, cucu, dan anak cucu kita tidak menyalahkan kita suatu masa nanti karena lalai membangun Aceh yang syar'i, maka bekerjalah kita dari sekarang untuk membangun Aceh dengan syari'ah yang dimulai dari pemahaman dan memahami syari'ah, implementasi syari'ah, modifikasi kehidupan yang berlawanan dengan syari'ah, dan jadikan Aceh serta

bangsa Aceh sebagai wilayah dan bangsa syari'ah.

Ada sebahagian penguasa Aceh yang takut membangun Aceh dengan syari'ah karena alasan tidak mau datang investor luar ke Aceh. Ini merupakan alasan kuno, kolot, dungu dan *panténgöng*, kenapa tidak, sudah 11 tahun lebih mereka membiarkan syari'ah di Aceh dengan alasan mengharap datangnya investor asing ternyata jauh panggang dari api. Karenanya alasan itu merupakan alasan *stupid men* yang tidak perlau diikuti oleh siapapun, malah sebaliknya harus dilawan dan diperbaiki suasananya menjadi Islami.

Mengingat sejarah Aceh tempo dulu, perjuangan Islam Aceh dari dulu hingga kini, perjuangan DI/TII dan GAM yang berkepanjangan di masa silam, maka sangat amat rugi Aceh kalau tidak dibangun dengan syari'at Islam secara menyeluruh. Lagi pula pembangunan Aceh dengan menggunakan pola nasionalisme, sekularisme sudah terbukti gagal dari masa ke masa. Pembangunan Aceh dengan syari'ah tempo dulu baik di masa Kerajaan Aceh Darussalam maupun zaman PUSA sudah membawa hasil gemilang yang berkesan sampai ke hari ini.

5.4. DAKWAH ISLAMIYAH; PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI

5.4.1. Muqaddimah

Memantau perkembangan dakwah Islamiyah di zaman globalisasi menjadi tautan menarik kepada semua kita karena di sana ada harapan dan ada pula kecemasan,

ada peluang dan ada pula tantangannya. Semua itu wujud berkaitan dengan perkembangan zaman yang sangat melaju dan tidak mampu dihambat oeh siapapun. Untuk itu menjadi tugas juru dakwah untuk menata dan menselaraskan perkembangan zaman tersebut menjadi sinergi dan sehati dengan syari'ah dalam bingkai gerakan dakwah, bukannya mengikuti perkembangan tanpa sensor sehingga ummat Islam tenggelam di dalamnya.

Melacak makna dan pengertian dakwah baik dari segi lughah maupun istilah, ia sangat singkron dengan gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Secara bahasa, dakwah adalah kata dasar (*masdar*) dari kata kerja *da'a-yad'u* yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Kata dakwah sering dirangkaikan dengan kata "ilmu" dan kata "Islam", sehingga menjadi "ilmu dakwah" dan "dakwah Islam" atau *al-da'wah al-Islamiyah*²⁸

Pengertian dakwah menurut *Ensiklopedia Malaysiana* adalah menyeru. Dalam konteks agama dakwah ialah menyeru ke jalan Allah. Perkataan dakwah juga bermaksud masyarakat Islam. Pada zaman Fatimiyyah, dakwah bererti doktrin, agama, masyarakat, mazhab dan partai kepada imam.²⁹ Jadi dakwah merupakan satu usaha dan upaya mengajak atau menyeru ummat manusia agar melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kejahatan secara menyeluruh. Dalam

28 *Ensiklopedia Islam*. Cet. 3. Jilid.1. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm: 280.

29 <http://ummuhag.qulhaq.com/?p=10> diakses Jum'at 29 Juni 2012, lihat juga *Ensiklopedia Malaysiana*, J.4. Kuala Lumpur: Anzagain Sdn. Bhd. 1996, hlm: 24.

kamus *Al-Munjid fillughati wal i'laami* diterangkan bahwa dakwah itu bermakna memanggilnya, ia berasal dari akar kata *da'aa*.³⁰ Dalam kamus *Al-Mawrid*, kata *da'in* sebagai *faa'il* diartikan dengan makna *inviter* (pengundang).³¹ Artinya itu menunjukkan bahwa makna dakwah adalah mengundang atau menyeru kepada kebajikan dan meninggalkan kejahatan.

Dari segi istilah syara' dakwah mengandung makna yang lebih khusus yaitu seruan atau panggilan ke jalan Allah SWT. Muhammad al-Ghazali menjelaskan maksud dakwah sebagai satu program (*barnamij*) yang lengkap, yang kesemua peringkatnya mengandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia bagi menjelaskan tujuan dan matlamat hidup dan bagi menyingskap petunjuk jalan yang menjadi petunjuk kepada mereka.³²

Menurut Ibn Taimiyyah dakwah adalah satu usaha seruan ke arah beriman kepada Allah s.w.t dan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul-Nya yaitu dengan membenarkan segala perkara yang disampaikan oleh para rasul dan menta'ati perintah mereka. Antara tugas dakwah adalah menyuruh (*al-amru*) melaksanakan apa yang disukai Allah dan rasul-Nya akan perkara yang wajib dan sunat, zahir dan batin. Tugas dakwah juga terdiri dari menegah (*an-nahyu*) segala larangan Allah dan

30 Al-Munjid fillughati wal i'laami, Bairut: Darul Masyriq, 1986, hlm., 216.

31 Dr. Ruhi Ba Albaki, *Al-Mawrid; Kamus Arab-Ingeris*, edisi kedelapan, Beirut: Darul 'Ilmi lilmalaayin, 1996, hlm., 533.

32 Muhammad al-Ghazali. 1981. *Ma'a Allah*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi. hlm: 17.

rasul-Nya baik lahir atau batin. Tidak sempurna dakwah manakala tidak menuju ke arah melaksanakan apa yang dikehendaki Allah dan meninggalkan apa yang tidak disukai-Nya, baik dari perkataan atau perbuatan lahir. Berdasarkan pengertian tersebut, dakwah merupakan satu kegiatan yang dijalankan oleh segolongan manusia untuk menjalankan menyeru manusia kepada mentaati Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. Di samping itu menegah manusia yang melakukan kemungkaran agar kembali ke jalan yang benar.³³

Jelas sekali kepada kita bahwa antara dakwah dengan dakwah Islam memiliki perbedaan makna pada dataran pengembangan pengertian dakwah itu sendiri. Kalau dakwah sifatnya umum kepada seluruh ummat manusia, tetapi dakwah Islamiyah khusus diperuntukkan kepada kaum muslimin yang diembankan tugas ketauhidan dan kerasulan. Jadi dakwah punya tugas mengajak semua ummat manusia dengan tidak memilih agama, ras, suku dan bangsa, sementara dakwah Islamiyah adalah sebuah upaya mengajak ummat manusia untuk mengikuti semua perintah Islam dengan meninggalkan semua larangannya.

Dengan demikian jelaslah bahwa sebuah gerakan dakwah Islamiyah itu mempunyai peluang sekaligus memiliki tantangan. Peluang itu datang dari arah yang muslihat sebagai refleksi hasil persiapan dan upaya keras seorang atau sejumlah orang juru dakwah. Sementara

33 <http://ummuhq.qulhaq.com/?p=10> diakses Jum'at 29 Juni 2012

tantangan itu datang dari berbagai arah baik dari kalangan buta tuli terhadap dakwah maupun dari kalangan yang memahami dakwah tapi punya interest yang berbeda dengan juru dakwah itu sendiri. Karenanya seorang juru dakwah itu sering terpuruk kedalam kancah perdebatan antara kepentingan dakwah Islamiyah di satu sisi dengan kepentingan pribadi atau kelompok sejumlah manusia anti dakwah atau buta dakwah di sisi yang lain.

Pada dataran ini pula seorang juru dakwah dihadapkan dengan kesulitan memasukkan gol kepada mad'u ketika mad'u tidak mau bermain dengan mainan dakwah. Akhirnya gol dakwah tidak tercetak dari kesebelasan da'i terhadap kesebelasan mad'u, karena antara da'i dengan mad'u tidak terkoneksi sama sekali. Kondisi semacam ini merupakan satu kondisi sulit dan menyusahkan bagi seorang da'i, apa dan bagaimana upaya da'i selanjutnya agar gol da'i itu dapat membobol gawang mad'u. Ketika da'i berhasil memasukkan gol maka ia menjadi da'i yang sukses, sebaliknya dia dianggap da'i yang gagal di lapangan dakwah.

5.4.2. Memahami Dakwah Islamiyah

Dakwah Islamiyah adalah upaya seseorang da'i mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk menjalankan semua perintah Allah dengan meninggalkan semua larangannya. Sebagai pegangan dan sumber utama komitmen tersebut adalah firman Alla SWT berikut ini:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤٠١﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali 'Imran : 104). Upaya untuk mewujudkan rumusan dakwah Islamiyah tersebut Allah SWT memberikan deskripsi metodologi sebagaimana firman-Nya:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ؕ وَجَادِهِم بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ ؕ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ؕ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٢١﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS an-Nahl : 125)

Allah SWT menjelaskan bahwa para pengikut Rasulullah SAW adalah para du'at yang menyeru kepada Allah dan mereka adalah *ahlul basha'ir* (orang-orang yang memiliki hujjah yang nyata). Maka merupakan kewajiban, sebagaimana telah maklum-adalah mengikuti beliau dan meniti di atas manhaj beliau *'alaihi ash-Shalatu*

was Salam, sebagaimana firman Allah SWT:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِهِمْ بِآلَاتِي
هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٢١﴾

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”(QS al-Ahzaab : 21)

Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada ummatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan dan perbuatan. Dimulai dari isterinya, keluarganya, dan teman-teman karibnya hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Di antara raja-raja yang mendapat surat atau risalah Nabi SAW adalah kaisar Heraklius dari Byzantium, Mukaukis dari Mesir, Kisra dari Persia (Iran) dan Raja Najasyi dari Habasyah (Ethiopia).³⁴

Metode dakwah Rasulullah SAW pada awalnya dilakukan melalui pendekatan individual (*personal approach*) dengan mengumpulkan kaum kerabatnya di bukit Shafa. Kemudian berkembang melalui pendekatan kolektif seperti yang dilakukan saat berdakwah ke Thaif dan pada musim haji. Metode dakwah adalah cara mencapai tujuan dakwah, untuk mendapatkan

34 <http://mlscribd.com/doc/16400790/Metode-Pengembangan-Dakwah>, diakses
Rabu 27 Juni 2012

gambaran tentang prinsip-prinsip metode dakwah harus mencermati firman Allah Swt, dan Hadits Nabi Muhammad Saw :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS an-Nahl : 125). Untuk kepentingan keberhasilan gerakan dakwah Islamiyah di lapangan maka tiga prinsip umum tentang metode dakwah Islam dari ayat di atas dapat difahami sebagai berikut ; Metode *hikmah*, metode *mau'idzah hasanah*, dan metode *mujadalah billati hia ahsan*, penafsiran para Ulama terhadap tiga prinsip metode tersebut antara lain :

5.4.2.1. Metode hikmah

Syeh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa hikmah berarti; Perkataan yang jelas dan tegas disertai dengan dalil yang dapat mempertegas kebenaran, dan dapat menghilangkan keragu-raguan..

5.4.2.2. Metode mau'izah hasanah

Menurut Ibnu Syayyidiqi adalah memberi ingatkan kepada orang lain dengan fahala dan siksa yang dapat menaklukkan hati.

5.4.2.3. Metode mujadalah

Dengan sebaik-baiknya Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menegaskan agar orang-orang yang

melakukan tukar pikiran itu tidak beranggapan bahwa yang satu sebagai lawan bagi yang lainnya, tetapi mereka harus menganggap bahwa para peserta mujaadalah atau diskusi itu sebagai kawan yang saling tolong-menolong dalam mencapai kebenaran. Demikianlah antara lain pendapat sebagian Mufasssirin tentang tiga prinsip metode tersebut.³⁵

Untuk memperkuat metode tersebut di atas, Rasulullah SAW juga meninggalkan cara lain untuk menyampaikan dakwah Islamiyah kepada kita, sabda-Nya: *"Siapa di antara kamu melihat kemunkaran, ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu, ubahlah dengan hatinya, dan yang terakhir inilah selemah-lemah iman."*³⁶

Tiga teknik tersadur dari kandungan hadis tersebut adalah, **pertama**: menggunakan tangan (*bilyadi*) yang dinisbahkan kepada kekuasaan. Gunakanlah kekuasaanmu ketika anda punya kuasa untuk menegakkan dakwah Islamiyah. Kekuasaan sangat efektif bagi seorang penguasa yang mau memanfa'atkan kekuasaannya untuk kemajuan Islam lewat gerakan dakwah. **Kedua**: berdakwah dengan lisan (*billisan*), yaitu dakwah dengan penyampaian kandungan Al-Qur'an dan Al-Hadis kepada ummat manusia secara lemah lembut dan penuh ke'arifan. Dengan cara demikian diharapkan banyak orang memilih Islam dan banyak orang Islam

35 <http://mlscribd.com/doc/16400790/Metode-Pengembangan-Dakwah>, diakses
Rabu 27 Juni 2012

36 H.R. Muslim.

yang mengamalkan amalan-amalan Islam.

Ketiga adalah penyampaian dakwah dengan hati (*bilqalb*), cara ini digolong kedalam kategori cara berdakwah yang sangat lemah. Tetapi tetap saja berada dalam jajaran berdakwah selaras dengan kemampuan, situasi dan kondisi. Dalam berdakwah hati tetap ikhlas, dan tetap mencintai mad'u dengan tulus, apabila suatu saat mad'u atau objek dakwah menolak pesan dakwah yang disampaikan, mencemooh, mengejek bahkan mungkin memusuhi dan membenci da'i atau muballigh, maka hati da'i tetap sabar, tidak boleh membalas dengan kebencian, karena itu merupakan cara dakwahnya Rasulullah SAW. Menurut Prof. Dr. Achmad Mubarak MA, jika yang dimaksud materi dakwah itu tentang apa, maka begitu luas materi dakwah karena ajaran Islam sangat luasnya. Tetapi jika yang dimaksud sumbernya itu apa maka materi dakwah tak lain adalah ajaran al Qur'an dan Hadis.

Ia bisa inaturanya (ayat-ayat dan matan hadis) bisa juga yang sudah diramu dalam bentuk ilmu yang sistematis, bisa juga dalam bentuk nasehat dan maqalah, bisa juga dalam bentuk kisah-kisah masyarakat yang diteropong dengan kacamata Qur'an hadis. Jika materi itu dimisalkan makanan, ada lapisan masyarakat yang tertarik dengan beras untuk dimasak sendiri, tetapi ada juga yang tidak mau repot-repot mengetahui bahannya apa, yang penting dalam sajian makanan yang menarik dan enak.³⁷

Mereka tidak tertarik dengan teks Al Qur'an, tetapi sangat bergairah terhadap tamsil-tamsil dan maqalah yang indah.

Sedangkan menurut dr. H. K. Suheimi materi dakwah merupakan bahan-bahan yang akan disampaikan kepada mad'u. Materi dakwah yang diberikan harus sesuai dengan situasi dan kondisi objek dakwah. Apabila keadaan objek dakwah sudah diketahui, maka seorang da'i tinggal mempersiapkan materi yang sesuai, sudah barang tentu saja gaya bahasa maupun materi hendaknya dapat dipahami dan diteirima oleh objek dakwah. Dengan demikian materi dakwah itu bersumberkan kepada Al-qur'an dan Sunnah yang berisikan tentang masalah aqidah, syari'ah dan akhlaq yang dijabarkan dan dipaparkan kepada objek dakwah dengan berbagai cabang ilmu dan seorang da'i itu dalam menyampaikan materi dakwah harus sesuai dengan bidang keahliannya.³⁸

5.4.3. Obyek Dan Subyek Dakwah

Salah satu hal terpenting dalam dakwah adalah memahami siapa pelaku (subyek) dan ladang garap (obyek) dakwah. Ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan cara dakwah yang akan ditempuh. Secara ringkas, pelaku atau subyek dakwah bisa dibagi menjadi tiga, yakni: individu, jamaah dan *daulah* (negara).

Sedang ladang garap (obyek) dakwah ada dua: orang kafir (sebagai individu dan negara) dan muslim. Dakwah kepada individu kafir bertujuan untuk mengubah aqidahnya menjadi aqidah Islam.

Dakwah seperti ini bisa dilakukan oleh individu muslim dengan mengajak secara langsung individu kafir, melalui berbagai cara, untuk masuk Islam, termasuklah melalui media sosial untuk kemajuan teknologi hari ini. Dakwah semacam ini akan lebih efektif bila dilakukan oleh sebuah jamaah. Dengan jumlah orang dan sumber daya (dana, pikiran dan tenaga) yang lebih besar, kemampuan untuk melakukan dakwah kepada orang-orang kafir tentu lebih besar pula. Hasilnya juga tentu akan lebih baik ketimbang dakwah yang dilakukan sendiri. Tapi yang paling efektif adalah dilakukan oleh negara.

Melalui penerapan hukum Islam di tengah masyarakat, orang kafir yang hidup dalam masyarakat Islam sebagai *ahlu dzimma* -- orang kafir yang dibiarkan dalam kekafirannya tapi hidup dalam daulah Islam sebagaimana warga negara muslim yang lain -- akan melihat secara langsung kehidupan Islam dan merasakan sendiri kerahmatannya. Sementara, penjelasan terus menerus yang dilakukan oleh negara melalui media massa tentang ajaran Islam dan kesalahan aqidah kufur, ditambah dengan pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang Islam secara individual dan kegiatan jamaah dakwah yang ada, membuat *ahlu dzimma* akan menilai

aqidah yang dipeluknya untuk kemudian terdorong menggantinya dengan aqidah Islam.

Sekalipun begitu, andai ia tidak juga mau berubah, tetap saja tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Sementara, dakwah kepada kaum kuffar dalam sebuah negara tentu saja hanya bisa dilakukan oleh negara. Daulah Islam melalui para dutanya, akan mengajak para pemimpin dari berbagai negara kufur untuk masuk Islam. Juga kepada para penduduk negeri itu, melalui para da'i yang resmi sebagai utusan negara ataupun bukan, diserukan untuk memeluk Islam.³⁹

Dijelaskan kepada mereka dengan hujjah (argumen) yang nyata, dalil yang kuat dan bukti yang tak terbantah tentang kebenaran Islam, sehingga menggugah akal mereka, menyentuh perasaan dan menggetarkan jiwa mereka. Bila mereka menolak untuk masuk Islam, mereka diminta tunduk kepada daulah Islam sebagai *ahludz dzimmah* dengan kewajiban membayar *jizyah*. Mereka diperlakukan sama dengan orang Islam. Bila ajakan untuk membayar *jizyah* dan tunduk kepada daulah juga ditolak, barulah mereka diperangi. Selaras dengan firman Allah SWT:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٩٢﴾

39 Ibid.

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”⁴⁰

Sedang dakwah kepada orang Islam bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwanya, mempertinggi kualitas kepribadian (*syakhsiyyah*) Islamnya serta memperkuat ketundukannya pada aturan Islam. Dakwah ini dapat dilakukan oleh individu muslim melalui *dakwah fardiyah*, baik dengan pendekatan personal maupun kelompok dalam berbagai forum. Tapi, sama seperti dakwah kepada orang kafir, akan lebih efektif bila dilakukan secara berjamaah. Dan yang paling efektif tentu saja dilakukan oleh negara. Dakwah oleh negara kepada setiap muslim dilaksanakan dengan cara menerapkan hukum Islam secara murni dan konsekuen, disertai penjelasan tentang berbagai aspek ajaran Islam secara terus menerus melalui berbagai media massa dan contoh para pemimpin Islam. Maka, setiap muslim akan melihat secara langsung kehidupan Islam dan merasakan sendiri kerahmatannya.

Kebaikan, kemuliaan dan kerahmatan ajaran Islam akan terujud secara nyata. Sementara terlihat pula para pemimpin Islam adalah figur-figur yang pantas

40 Qur'an surah At-Tawbah; 29.

diteladani, karena mereka juga konsekuen dengan ke-Islaman mereka. Ini juga merupakan dakwah buat siapa saja di seluruh penjuru dunia, yang mendengar dan melihat kehidupan Islam melalui media massa. Secara demikian umat Islam akan semakin mantap memeluk Islam dan bergairah hidup secara Islami. Dan orang-orang yang hidup di luar daulah Islam tergerak hatinya untuk hidup dalam kehidupan Islam itu.⁴¹

5.4.4. Era Globalisasi

Menurut asal katanya, kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya universal. Achmad Suparman menyatakan Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (*working definition*), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.⁴² Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah

⁴¹ *Ibid.*

⁴² <http://husen30.blogspot.com/2011/04/pengertian-era-globalisasi.html>, diakses Jum'at 29 Juni 2012

proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Theodore Levitte merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah Globalisasi pada tahun 1985.

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.⁴³

Berdasarkan rumusan di atas maka zaman

43 <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, diakses Jum'at 29 Juni 2012

kehidupan kita hari ini sudah masuk dalam konteks zaman atau era globalisasi, di mana jarak untuk berkomunikasi tidak lagi menjadi halangan. Pertemuan seorang anak manusia dari benua Eropa dengan anak manusia yang ada di benua Asia juga tidak lagi terkendala dalam waktu yang singkat. Dengan demikian apa peluang dan sekaligus apa pula tantangan gerakan dakwah di alam era globalisasi seumpama ini?

Secara jujur dan objektif peluang dan tantangan sama besarnya dan sama kekuatannya untuk gerakan dakwah Islamiyah. Tergantung kepada da'i dan mad'u bagaimana cara menggunakan kesempatan di era global seumpama ini. Bagi seorang da'i yang konsen dan komit serta istiqamah dengan iman dan tauhid tentu tidak akan terpengaruhi oleh negatifnya era globalisasi, malah di tengah era global semacam itu ia dapat meningkatkan 'ibadah, memperkuat 'aqidah dan menyempurnakan akhlak karimah. Karena ia memanfaatkan kelebihan yang wujud di era global untuk bersyukur kepada Allah.

Sementara di pihak lain ketika seorang da'i yang masih senang terpengaruhi oleh kenikmatan sepenggal yang berkembang dari alam global maka mudah saja ia terikut-ikutan tenggelam dalam zaman edan di era global tersebut. Kaitan langsung dengan perkembangan gerakan dakwah khususnya di Nanggroe Aceh, positif-negatif era globalisasi menghiasi kehidupan anak bangsa, yang menyedihkan kita adalah positifnya lebih minim dan negatifnya lebih tinggi.

5.4.5. Peluang

Sesungguhnya peluang dakwah Islamiyah di era globalisasi sekarang ini bagi seorang da'i yang sudah matang sangatlah tinggi nilainya. Umpamanya seorang da'i dapat memanfaatkan situasi untuk: Menjaring generasi muda lewat internet, email dan face book untuk mempelajari dan mengikuti pengajian sepanjang masa tanpa memerlukan kepergian dari satu ke tempat lain seperti sebelumnya.

Mengkounter propaganda dari provokator yang bertujuan untuk menghancurkan Islam dan ummat Islam. Lewat alat komunikasi seperti Hp, internet, email, face book dan sejenisnya, da'i bisa beraksi untuk mengembangkan Islam dan mengkounter aktivitas profokator. Seorang da'i bisa berdakwah di tempat tinggal tanpa memerlukan tenaga ekstra untuk mengunjungi mad'u di tempat yang jauh. Lewat alat komunikasi da'i dapat mengontrol dan mendidik mad'u sepanjang hari.

Memanfa'atkan perkembangan dan kemajuan ekonomi global untuk mengembangkan dakwah global sehingga wujud suasana siapa yang duluan memanfaatkan siapa di tengah pasar global. Ketika seorang da'i memiliki kehandalan taktik dan strategi, boleh jadi ia lebih cepat menguasai suasana. Sebaliknya ketika para dedengkot ekonomi global yang duluan memanfaatkan suasana maka Islam dan ummat Islam bisa saja berada pada posisi yang dirugikan. Da'i dapat menerobos dunia nyata lewat dunia maya, komunikasi

dakwah dapat terujud dalam waktu singkat walaupun tempat yang berjauhan antara da'i dengan mad'u.

5.4.6. Tantangan

Kehancuran moral anak bangsa lebih mudah terjadi dalam era globalisasi dikarenakan sulit bagi orang tua dan guru untuk mengontrol aktivitas anak pada jejaring internet. Mereka senyab-senyab bisa berkomunikasi dengan siapa saja dengan kegiatan apa saja via dunia maya yang sering menjurus kepada dekadensi moral.

Jaringan penjahat internasional tidak terbatas dan tidak ada batas dalam era globalisasi, sehingga penyelundupan narkoba, pasokan senjata oleh dan untuk penjahat bisa bebas melintas dari pulau ke pulau. Penjualan anak manusia (*trafficking*) lebih bebas dan menggoda kehidupan bangsa-bangsa melarat ekonomi di negeri asalnya seperti Indonesia, Bangladesh, Filipina dan sebagainya.

Ummat Islam semakin mudah bersembunyi untuk tidak melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam. Hal ini sangat sulit sekali dikesan mengingat kebebasan alam dalam era globalisasi yang membahana di bumi hari ini. Tidak mudah mengajak orang beribadah dalam era globalisasi karena kehidupan bebas mengundang anak bangsa sehari-hari, akhirnya mereka cenderung kepada kemakshiyatan dan kedhaliman dalam kehidupan ini.

5.4.7. Khatimah

Peluang dakwah Islamiyah terbuka lebar dalam era globalisasi dengan menggunakan alat bantu untuk berkomunikasi seperti *internet, face book, e-mail, hand phone* dan sebagainya. Tinggal siapa dan bagaimana memanfa'atkannya sehingga ia menjadi alat untuk mengembangkan dakwah Islamiyah di jagat raya ini. Peluang lain memudahkan juga bagi seorang juru da'i untuk mengajak non muslim memeluk agama Islam lewat dunia maya tersebut. Prihal itu juga terjadi dengan mudah ketika dunia global telah membolehkan semua bangsa berkomunikasi dalam bahasa Inggeris.

Selain itu kita punya tantangan terutama sekali tantangan dalam bidang politik, kemanusiaan dan kekeluargaan. Tantangan bidang politik adalah demokrasi yang diagung-agungkan sebagian bangsa untuk kepentingan mereka sendiri sehingga terjepit kebebasan bernegara bagi mayoritas negara muslim. Kedua gembar gembor Hak Azasi Manusia (HAM) yang juga dikumandangkan negara-negara adidaya untuk melemahkan gerakan dakwah Islamiyah bagi komunitas muslim dunia. Dan kampanye gender yang dilakukan sangat bersahaja untuk meruntuhkan kekokohan rumah tangga muslim agar antara suami dengan isteri menjadi tidak saling hormat seperti kehidupan di barat. Semua itu menjadi tantangan besar dan berat bagi dakwah Islamiyah dalam era globalisasi.

5.5. PERSATUAN DAN KESATUAN UMMAH

Ummat Islam sebagai *ummataw wasatha* (ummat pertengahan) dan *ummataw wahida* (ummat yang satu) diperintahkan Allah dan RasulNya untuk selalu bersatu, saling menolong dan saling membantu, saling memberi dan saling menasehati sehingga ia menjadi ummat yang kuat dan kokoh sebagaimana yang telah diamalkan Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Bukan sekedar tidak ada dalil dalam Islam yang menyuruh ummatnya bercerai berai melainkan diwajibkan untuk bersatu padu yang jauh dari firqah, jauh dari nepotisme, jauh dari 'ashabiyah, dan diperintahkan untuk berpegang teguh kepada agama Allah (Islam) semata.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103;

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٣٠١﴾

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

Ayat tersebut merupakan perintah Allah untuk bersatu padu dalam kehidupan bagi segenap ummat Islam sekaligus melarang untuk bercerai berai karena efek perceraian itu amatlah merugikan Islam dan ummat Islam. Dalam bentuk apapun perceraian itu wujud, perceraian dalam jama’ah Islamiyyahkah, perceraian muslim dalam satu negarakah, perceraian satu kaum dari kalangan muslimkah, bahkan perceraian suami isteripun sangat dibenci oleh Allah SWT. konkritnya kesatuan dan persatuan ummah dalam Islam merupakan perintah Allah yang apabila diamalkan oleh setiap muslim akan berpahala dan apabila ditinggalakan akan berdosa.

5.5.1. Perintah Bersatu

Selain surah Ali Imran ayat 103 Al-Qur’an surah An-Nisak ayat 59 juga memerintahkan ummat Islam untuk bersatu padu dalam bingkai komando Allah SWT, komando Rasulullah SAW, dan komando para pemimpin yang tha’at kepada Allah dan RasulNya. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٩٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (An-Nisak: 59).

Ayat ini lebih konkrit lagi perintah bersatu di bawah naungan Allah dan RasulNya serta para pemimpin yang mengikuti Allah dan Rasulullah SAW. Oleh karena itu perpaduan dan persatuan ummah merupakan sebuah kewajiban yang mesti dan harus dijamin oleh setiap muslim dan muslimah di seluruh dunia yang raya ini. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Allah bukan sekedar tidak suka kepada hambaNya yang bercerai berai melainkan beliau membencinya. Untuk itulah tidak ada masa dan waktu bagi seorang muslim untuk saling berpisah, saling berantam, saling berpecah belah, saling berkelahi dan seumpamanya melainkan baginya dosa daripada Allah Yang Maha Kuasa.

Terkait dengan prihal tersebut dalam sebuah hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “sesungguhnya Allah meridhai untukmu tiga perkara dan membenci untukmu tiga perkara pula. Allah meridhai kamu hanya beribadah semata-mata kepadaNya dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun, dan semua kamu harus berpegang teguh kepada tali (agama) Allah dan jangan pernah bercerai

berai. Tiga perkara yang Allah benci kepadamu adalah: kata mengata kepada sesamamu (umpat, fitnah, gunjing, terror, peusuna, dan seumpamanya), banyak bertanya (seperti kaum bani israil), dan menghambur-hambur harta (boros/mubazzir)".⁴⁴

Dalam hadis tersebut Allah menyukai perpaduan dan kesatuan ummah dan melarang hambanya untuk bercerai berai (wa anta'tashimuw bihablillahi jamiy'a wala tafarraquw). Dengan demikian jelaslah kepada kita semua bahwa persatuan dan perpaduan ummah merupakan perintah Allah SWT dan perintah Rasulullah SAW, ia bukan ucapan dan tutur kata seseorang yang tidak berdasar adanya, melainkan sebuah doktrin yang amat sangat kuat fondasi dan rujukannya. Itulah sebabnya bagi setiap muslim haram hukumnya bercerai berai, benci membenci, kafir mengkafiri, salah menyalahkan, rampas merampas masjid orang, mengklaim orang lain golongan salah dan kelompok sendiri yang benar, dan semisalnya.

5.5.2. Amalan Rasulullah Saw

Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Yatsrib yang kemudian beliau ganti namanya menjadi Madinah, ada empat hal utama yang beliau lakukan pada masa awal hijrahnya, yang pertama membangun masjid sebagai lambang penghambaan diri kepada Allah dan lambang perpaduan ummah, kedua beliau

44 Ust. Abd. Latif Muda, Ustazah Rosmawati Ali @ Mat Zin, *Huraian Hadis-hadis Hukum*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 1999, hal., 2-29.

mempersatukan kaum anshar dengan kaum muhajirin sebagai modal utama *ummataw wasatha* (umat pertengahan) dan *ummataw wahida* (umat yang satu) yang kemudian menjadi warga negara paling inti di negara Madinah, yang ketiga Nabi membuat konstitusi bernama *Shahifah Madinah* atau konstitusi Madinah atau Piagam Madinah sebagai pegangan dan panduan dalam bernegara dan pengatur kehidupan antara warga negara muslim dengan warga negara non muslim. Dan keempat Nabi menggantikan nama Yatsrib dengan Madinah sebagai penghilangan jejak kekafiran dan pemunculan tamaddun Islam yang paling mendasar dan paling awal dari sebuah perjuangan yang amat sangat bersejarah.

Dari kisah dan riwayat di atas jelaslah kepada kita bahwa Rasulullah SAW dari awal lagi sudah membentuk format kehidupan persatuan dan perpaduan ummah sehingga dalam muqaddimah Konstitusi Madinah disebutkan bahwa penghuni wilayah Madinah merupakan ummah yang satu. Bermakna baginda Nabi dari awal perjuangannya sudah meletakkan batu azas untuk persatuan dan perpaduan ummah yang tidak dapat disanggah oleh siapapun jua di dunia. Itulah azas yang paling utama yang menyatakan bahwa ummat Islam adalah ummah yang satu yang bukan hanya bersatu sesama muslim saja melainkan juga bersatu dengan non muslim dalam sebuah wilayah yang Nabi beri nama Madinah.

Kepada semua muslim dan muslimah harus

paham betul kalau Islam sangat mengutamakan persatuan dan perpaduan serta sangat membenci perceraian, perkelahian, perpecahan dan seumpamanya di kalangan ummah. Lalu timbul pertanyaan; kenapa pula banyak ummat Islam yang membenci ummat Islam lainnya, banyak ummat Islam yang menganggap orang di luar kelompoknya sesat dan kelompoknya saja yang benar. Kenapa pula ada ummat Islam yang merampas masjid orang yang sedang berjalan sunnah Rasulullah SAW di dalamnya lalu dibiarkan kehidupan masjid tersebut terkatung-katung.

Jawabannya adalah karena mereka memiliki sifat dua J (jahil dan jahat). Jahil bermakna bodoh, dungu, dan tidak berilmu sehingga mereka tidak segan mengganggu dan memojok saudaranya seiman dan seagama atas dasar ketidak tahuan. Sementara sebahagian lain yang jahat adalah seperti ada doktrin dari guru-guru mereka untuk menghajar setiap orang yang tidak beribadah sesuai dengan ibadah kelompok guru mereka. Dengan demikian mereka cenderung melihat pihak lain yang berbeda tata cara ibadah dengan mereka sebagai musuh, kelompok sesat, bahkan ada yang menganggapnya sebagai golongan kafir.

Ini merupakan sifat, sikap, dan perangai yang sangat amat berbahaya dalam kehidupan ummat Islam yang Allah dan RasulNya sudah meletakkan ajaran dan doktrin persatuan dan perpaduan dalam kehidupan ummat Islam bagi keberlangsungan risalah Allah dan

sunnah Rasulullah SAW. Kedua golongan tersebut (jahil dan jahat) perlu dibina agar mereka melihat orang Islam lain sebagai saudaranya yang tidak ada beda dengannya dari sudut pandang apapun jua, melainkan perbedaan itu terletak pada ketaqwaan seseorang di antara mereka (*inna akramakum 'indallāhi atqākum*).⁴⁵

Jelaslah kepada kita semua bahwa persatuan dan kesatuan ummah itu utamanya wajib ada dalam kalangan kehidupan ummat Islam di mana saja mereka berada, suku dan bangsa apa saja mereka adanya, warna kulit apapun yang mereka miliki, bahasa apa saja yang mereka ucapkan. Kalau mereka sudah mengucapkan *syahadatain* dan tidak pernah murtad dalam kehidupannya menjadi saudara yang tidak boleh membenci, tidak boleh mencaci, tidak boleh mengusir, tidak boleh memberi label negatif. Yang boleh dan wajib boleh adalah bersaudara sesama muslim yang seiman dan seagama, walaupun ada kesalahan di antara mereka harus saling mema'afkan dan meridhainya seraya sama-sama memperbaiki kesalahan yang ada. Sebagai kata kunci; tidak ada permusuhan dalam kalangan ummat Islam, apapun alasannya, kalau ada maka kembalilah kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai pegangan utama yang tidak akan sesat selamanya bagi orang-orang yang berpegang kepadanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا

45 Al-Hujurat (49) ayat 13.

أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ
وَمَنْ أَمْ يَتَّبِعْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dhalim”. Al-Hujurat (49); 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا
جَحْسَسُوا وَلَا يَعْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مِمَّا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha

Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” Al-Hujurat (49); 12.

5.6. TAUSHIYAH HIJRIYAH

5.6.1. *Background*

Masuknya tahun baru hijriyah pada setiap tahun merupakan kehendak alam yang diatur oleh Allah. Pergantian tahun tersebut membuktikan bahwa dunia sudah semakin tua, kita sudah bertambah umur satu tahun lagi, bertambah umur itu bermakna kita sudah semakin tua, bertambah tua mengandung makna kita sudah dekat dengan sebuah kematian dan itu berarti kita sudah semakin dekat dengan kubur. Karenanya tidak ada hal yang harus kita banggakan dalam hidup dan kehidupan ini dengan masuknya tahu baru setiap tahun selain daripada memperbanyak syukur kepada Allah atas rahmat umur yang diberikan dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan serta *amalan shaliha* kepadaNya sebagai bukti kesyukuran.

Sangat amat keliru bagi seorang muslim yang suka berpesta pora ketika terjadi pergantian tahun dalam kehidupan mereka. Apalagi kalau pesta pora tersebut disertai dengan prilaku jahiliyyah seperti dansa-dansi lelaki dengan perempuan, minum khamar, berjudi, bermain musik ala dunia barat, pesta seks dan seumpamanya. Semua itu merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik semua ummat manusia. Oleh karenanya dalam menyambut

tahun baru Hijriyah marilah semua muslim menghayati kembali akan hakikat sebuah kehidupan yang diberikan Allah secara percuma kepada kita semua. Dari kehidupan itu Allah sertai dengan kenikmatan hidup berupa makanan, minuman, ilmu pengetahuan, persaudaraan, perjalanan yang menyenangkan, dan segalanya.

Ketika semua kita memahami dan mau memaknai akan semua rahmat dan nikmat dari Allah tersebut maka kita tidak boleh tidak untuk tunduk patuh kepada Allah semata-mata dalam kehidupan ini berkaitan dengan jalur kehidupan yang kita lalui. Demikianlah langkah yang telah diambil oleh para shahabat Rasulullah SAW dalam periode awal perjuangan Islam di kota Makkah dahulu manakala semua muslim termasuk Nabi terpaksa menetap di sudut kota Makkah bernama *Syi'ab Shaffa*. Di sini ummat Islam hidup tanpa komunikasi dengan luar *Syi'ab Shaffa*, mereka juga tiada jalur masuk makanan dan minuman sehingga kehidupannya menjadi lapar dan dahaga.

Dalam kondisi seumpama itulah Rasulullah SAW memerintahkan sebahagian ummatnya berhijrah ke Habasyah (Ethiopia) dalam upaya mempertahankan kehidupan dan mempertahankan eksistensi Islam. Hijrah pertama ini terjadi di bulan Rajab pada tahun 616 yang dipimpin Usman bin Affan dengan jumlah anggotanya 18 orang termasuk Ruqayyah, isteri Usman yang juga puteri Rasulullah SAW sendiri. Pada bulan Syawal mereka memperoleh informasi bahwa Umar bin Khattab

telah masuk Islam lalu mereka kembali ke Makkah untuk menyambut ke-Islaman Umar.⁴⁶

Tempat domisili kaum muslimin di *Syi'ab Shaffa* di pinggir kota Makkah semakin hari semakin dikucilkan kafir Quraisy. Hal ini menyulitkan posisi muslim yang serba kekurangan di sana. Karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan sejumlah besar muslimin untuk kembali berhijrah ke Ethiopia. 119 muslim-muslimah di bawah pimpinan Jakfar bin Abi Thalib dengan diam-diam berangkat di malam hari memanjat bukit baru Abu Kubais serta memutar menuju pantai Laut Merah, dari bandar Janbuk berlayar menuju Ethiopia. Itulah dia hijrah kedua ke Ethiopia tahun 618 yaitu empat tahun sebelum hijrah besar ke Madinah.⁴⁷

Selebihnya, ketika tiba masanya dan datangnya perintah Allah kepada Rasulullah untuk berhijrah besar ke Yatsrib, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar melaksanakan satu pekerjaan yang paling strategis dan paling politis yaitu berhijrah ke Yatsrib yang kemudian beliau menggantikan nama menjadi Madinah. Peristiwa ini terjadi pada 20 September 622 masehi yang kemudian pada hari tersebut Umar bin al-Khattab menetapkan awal tahun baru Hijriyah ketika Nabi sudah tiada.

Hijrah Nabi ke Yatsrib tersebut semata-mata untuk membuktikan ketunduk patuhannya kepada Allah semata-mata dalam upaya menyelamatkan

46 Joesoef Sou'yb, *Agama-agama Besar di Dunia*, Jakarta: Al Husna Zikra, cet. III, 1996, hal., 410-411.

47 *Ibid.*, hal., 411-412.

Islam, muslim, 'aqidah Islamiyah, dan berupaya untuk menguasai dunia dengan 'aqidah Islamiyah. Karena itulah dalam berhijrah Nabi memasang strategi dalam skala paling tinggi sehingga selamat dalam perjalanan, sampai ketujuan, dan gagal dilacak oleh musuh-musuh tuhan. Pada hari hijrah tersebut Nabi tidak langsung menuju yatsrib melainkan berpatah balik kebelakang dan bermalam di Gua Tsur, sebuah taktik dan strategi jitu yang sulit diprediksi keberadaannya oleh para musuh.

Sesampainya di Quba menjelang masuk Yatsrib, Nabi bermalam semalam, mendirikan Masjid yang hari ini bergelar Masjid Quba, melaksanakan shalat Jum'at pertama di dalamnya. Baru kemudian beliau menuju Yatsrib dan tiba di sana dengan selamat dan disambut meriah oleh muslim-muslimah dari kaum anshar penduduk asli Yatsrib dan kaum Muhajirin sebagai pendatang awal dari Makkah ke Yatsrib. Sambutan tersebut menyemarakkan wilayah tersebut seperti kedatangan rembulan pembawa rahmat dan nikmat sebagaimana yang dilantunkan dalam shalawat yang diawali dengan untaian; *Thala'at badru 'alaina mintsani yatiw wada'*... dan seterusnya.

Para penunggu Nabi di Yatsrib berlomba-lomba menawarkan rumah, kamar, tempat tinggal, dan jasa lainnya kepada Nabi yang membuat Nabi susah untuk menentukan pilihannya. Namun dasar seorang Nabi dan Rasul kekasih Allah Beliau berucap: "di mana untaku ini berhenti maka di situlah aku akan bermastautin". Tiba-

tiba unta tersebut merebahkan dirinya di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Anshari yang di dalamnya terdapat dua anak yatim Sahal dan Suhail, lalu Nabi berucap: “di sinilah saya akan bertempat tinggal”.

Empat strategi penting yang dilakukan Nabi sesampainya di Yatsrib adalah: membangun masjid yang kemudian bernama Masjid Nabawi, mempersaudarakan kaum Anshar dengan kaum Muhajirin yang kemudian menjadi prajurit-prajurit tangguh memenangkan Perang Badar Kubra, mewujudkan Shahifah Madinah yang menjadi senjata Nabi menguasai wilayah, dan menggantikan nama Yatsrib dengan Madinah sebagai upaya penghilangan kesandan atribut kemusyrikan dan kemunafikan. Pendirian masjid sebagai lambang tauhid dan tempat menghambakan diri kepada Allah, mempersaudarakan kaum Anshar dengan kaum Muhajirin sebagai ilustrasi dan deskripsi kekuatan sebuah pasukan Allah, mewujudkan Shahifah Madinah sebagai dasar konstitusi untuk semua hamba Allah di sana, dan pergantian Yatsrib dengan Madinah sebagai upaya pelucutan kesan, imej, dan atribut kekafiran menuju wilayah Islam.

5.6.2. Makna hijrah

Makna hijrah secara bahasa adalah; berpindah, berpaling, meninggalkan, tidak memperdulikan lagi.⁴⁸

⁴⁸ *Ensiklopedi Indonesia* jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1982, hlm., 1307.

dalam bahasa Inggeris hijrah diartikan sebagai; *emigration, expatriation, exodus, hegira, immigration (to), dan migration*.⁴⁹ Dalam bahasa Arab kata asal *hājara* dipadukan dengan kata-kata lain menjadi; *hājara minal baladi aw 'anhu*, yang bermakna “berhijrah”,⁵⁰ atau berhijrah dari negeri. Secara istilah hijrah adalah berpindah tempat seseorang atau sejumlah orang dari tempat tinggalnya ke tempat tinggal lain untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Makna hijrah yang sudah ma'ruf dipahami ummat manusia hari ini adalah; hari permulaan tarikh Islam. Pada hari tersebut Rasulullah SAW meninggalkan Makkah menuju dan bermastautin di Yatsrib (Madinah) ketika Nabi belum berjaya mengislamkan Makkah dan penghuninya. Hari pertama Nabi berangkat dari Makkah adalah 8 Rabi'ul Awal bertepatan dengan 20 September 622 Masehi yang kemudian oleh Umar bin Khatthab menetapkan sebagai tanggal satu dan tahun pertama Hijriyah (permulaan tarikh Islam).⁵¹

Terkait dengan pengertian hijrah tersebut maka hijrah itu dapat pula bermakna perobahan sikap hidup seseorang hamba Allah dari kehidupan yang penuh nilai-nilai negatif menuju kehidupan yang disertai oleh nilai-nilai positif. Prilaku kasar berubah menjadi santun, tidak rutin beribadah kepada Allah berubah menjadi rutin

49 Dr. Ruhi Ba'albaki, *Al-Mawrid*, Kamus 'Arabi-Injilizi, Bairut: Dārul 'imi lil malāyīn, hlm., 1202.

50 A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997, hlm., 1489.

51 *Al-Munjid fillughati wal a'lam*, Bairut: Darul Masyriq, hlm., 593. Lihat juga; *Ensiklopedia Indonesia* jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1982, hlm., 1307.

dan tekun, hidup penuh dengan nuansa malas berubah menjadi rajin, dan semisalnya merupakan bahagian terpenting dari makna hijrah dalam konteks kehidupan kekinian.

Dengan demikian jadilah hijrah itu sebagai solusi kehidupan bagi seseorang sehingga orang tersebut akan sukses hidup di dunia dan di akhirat kelak. Kesuksesan tersebut tidak akan pernah wujud tanpa adanya kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja pantas bagi seorang hamba. Kerja-kerja semacam itulah yang perlu ditempuh dan dilaksanakan oleh seorang muslim untuk menuju sebuah perubahan hidup dan kehidupan melalui jalur hijrah sebagai solusi kehidupan.

5.6.3. Hakikat hijrah

Hakikat hijrah bagi seorang muslim adalah mengikuti perintah Allah untuk merubah pola hidup menuju kesuksesan dan kejayaan. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sebelum kaum tersebut berupaya merubahnya terlebih dahulu.⁵² Merubah dalam kalimat tersebut adalah setiap insan telah diberikan peluang dan kesempatan untuk menjadi orang sukses dalam kehidupan oleh Allah SWT. namun setiap insan juga harus berusaha dan berupaya untuk memperoleh kesuksesan tersebut karena di sana terdapat sifat aktif, kreatif, inovatif, distributif, dan komunikatif yang menjadi sifatnya manusia.

52 Al-Qur'an, surah Arra'du; 11.

Hijrah juga menjadi satu kewajiban bagi setiap orang manakala usaha perobahan yang dilakukan menjadi mandek dan tidak Berjaya. Dalam rangka menebus kemandekan tersebut orang-orang aktif, kreatif, inovatif tersebut harus berhijrah dari satu tempat ketempat lain, dari satu sifat kesifat lain, dari satu perangai keperangai lain, dari kegagalan menuju kesuksesan, dari kebodohan menuju kepandaian, dari kemiskinan kepada kekayaan, dan semua itu tentunya dari prihal yang negatif menuju positif.

Hakikat hijrah awal yang dilakukan Rasulullah SAW adalah untuk menyelamatkan akidah ummah, dan mempertahankan eksistensi Islam yang dengan brutal dirobuhkan oleh musuh-musuh Allah. Semua itu wajib dilakukan karena Allah sudah memberikan tugas pokok dan utama kepada RasulNya untuk meng-Islamkan dunia. Bagi seorang Rasul tidak ada kata mundur walaupun berhadapan dengan maut sebelum Islam berjaya. Alhamdulillah hari ini Islam sudah eksis, kita tidak diminta untuk mengeksiskannya lagi, namun kewajiban kita untuk menggerakkan, memajukan, dan mengembangkan eksistensi Islam yang ada sehingga Islam menjadi solusi dunia yang aman, damai, sejahtera dan bersahabat. Caranya adalah eksistensi Islam itu tidak boleh dikelabui dengan paham dan pemahaman nasionalisme, sekularisme, sosialisme, komunisme, atheisme, animisme, dinamisme, dan sejumlah isme-isme lain yang mencederai eksistensi Islam sebagai agama yang objektif, logis, dan humanis.

Untuk itu pula perlu melihat upaya awal yang dilakukan Nabi ketika sampai di Madinah, yaitu; mewujudkan negara contoh lewat pembangunan masjid yang kemudian terkenal dengan Masjid Nabawi, mempersatukan ummah antara kaum anshar dengan muhajirin, mewujudkan shahifah yang kemudian populer dengan Konstitusi Madinah, merubah nama Yatsrib menjadi Madinah. Dengan demikian, lima kriteria sebuah negara yang ditetapkan PBB hari ini; harus memiliki wilayah, harus mempunyai rakyat, harus ada pemerintah, harus wujud konstitusi, dan harus ada pengakuan luar terpenuhi sudah di negara Madinah. Maka jadilah Madinah sebagai sebuah sampel negara Islam pertama di dunia yang langsung atau tidak langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW.

Hakikat yang paling hakiki dari peristiwa hijrah adalah, sebuah upaya untuk menguasai dunia dengan ideologi Islam, dengan 'aqidah Islamiyah, oleh ummat Islam, dan untuk semua ummat manusia. Menguasai dunia dengan Islam bermakna penataan dunia yang carut marut hari ini dengan syari'ah yang dijamin sempurna dan representatif untuk semua ummat manusia. Oleh karenanya kepada para jama'ah muslim/muslimah di mana saja berada, bekerjalah untuk menyambung, melanjutkan, dan memperjuangkan titipan Rasulullah SAW. lakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini yang menguntungkan Islam, yang dapat memajukan Islam, yang mengharumkan Islam dan ummat Islam, yang membuka peluang dan jalan menghantarkan insan ke

syurga Allah yang maha aman.

Perjalanan dan perjuangan Islam sudah berakar di merata penjuru dunia hari ini. Menjadi tugas utama untuk dipapah, dirawat, dipupuk, disiram, dan dijaga eksistensinya oleh generasi hari ini. kemudian diteruskan dan dimajukan, dijaga, dan dipelihara kontinuitasnya oleh generasi kemudian. Konsep awal pembangunan ummah dan langkah-langkah strategis sudah kita letakkan, perlu kecerdasan dan intelektualitas generasi pelanjut nantinya yang harus melanjutkan sehingga sampai ketujuan yang dirancang Allah via Rasulullah Muhammad SAW.

---=hya=---

BAB VI

PENUTUP

Ketika kita sudah berbuat sesuatu maka jangan lupa menunggu issue-issue terbaru untuk kreasi baru selanjutnya. Jangan cukupkan sesuatu itu selesai tanpa melanjutkan dengan sesuatu yang baru selanjutnya.

A. KESIMPULAN

Eksistensi politik dalam Islam tidak boleh lepas dari prinsip ketuhanan (tauhid), kerasulan (risalah), dan kekhilafahan (khilafah). Prinsip tauhid menunjukkan bahwa gerakan politik itu merupakan bahagian daripada amalan seorang muslim untuk menghambakan diri kepada Allah melalui aktifitas politiknya. Dengan demikian tidak boleh ada aktifitas politik muslim yang berlawanan dengan 'aqidah, syari'ah,

dan akhlak. Manakala aktifitas politik tersebut menemui jalan lurus maka semua amalan tersebut menjadi bahagian daripada ibadah yang mendapat pahala dari Allah SWT. Sebaliknya tatkala sebahagian atau semua aktifitas politiknya menyimpang dengan konsep 'aqidah Islamiyah, syari'ah Islam, dan akhlak Karimah dalam Islam maka beralihlah efek gerakan politik seseorang dari ibadah menjadi jinayah (kriminal) yang mendapat dosa.

Untuk menjaga semua aktifitas politik itu menjadi bahagian dari ibadah dalam Islam maka seorang politikus muslim wajib memahami dan menguasai serta mengamalkan semua amalan politik Rasulullah SAW baik ketika berada di Makkah maupun di Madinah. Semua perilaku hidup beliau di dua tempat tersebut sudah lebih dari cukup untuk panduan dan pedoman politik bagi seorang politisi muslim sehingga tidak perlu lagi meniru Plato, Aristoteles, Machiavelly, Montesquieu, dan lainnya yang sarat dengan ketidakpastian dan jauh dari konsep politik Islam. Jejak Kerasulan Muhammad SAW dalam mewujudkan Negara Madinah dengan *Shahifah Madinah* sebagai konstitusinya, dengan kaum Anshar, Muhajirin plus kaum kafir sebagai warga negaranya, dengan wilayah Madinah sebagai tanah airnya, dengan Muhammad Rasul Allah beserta dengan para sahabatnya sebagai pemerintahnya, dan kemudian mendapatkan pengakuan penghuni Makkah yang membenci dan memerangnya, maka sempurna lah sebuah negara Islam pertama bernama Madinah, selaras dengan ketentuan

hukum Internasional yang mengesahkan sesuatu wilayah menjadi sebuah negara harus ada lima unsur, yaitu: ada wilayah sebagai tanah air, ada pemerintah sebagai pengelola, ada rakyat sebagai penghuni, ada konstitusi sebagai sumber hukum dan dapat pengakuan negara luar.

Sebagai seorang hamba Allah yang dijanjikan jatah khalifah melalui endatu manusia; Nabi Adan AS. Maka seorang politisi muslim wajib tau dan menguasai konsep khalifah dan khilafah sehingga dalam berpolitik selalu menggoalkan gawang lawan bukan memasukkan goal kegawang sendiri seperti memilih dan mengangkat kafir menjadi pemimpin muslim, memberi kesempatan kepada kafir untuk menduduki jabatan negara dengan menyisihkan ummat Islam, bersahabat akrab dengan orang dan negara kafir dan bermusuhan dengan orang dan negara muslim dan seumpamanya. Semua itu harus dipahami dan dikuasai oleh seorang politisi sebagai *khalifah Allah fil ardh*. Gagal menguasai konsep tersebut dan gagal mengamalkannya akan berefek fatal kepada Islam dan ummat Islam itu sendiri yang berakhir dengan runtuhnya kekuatan dan kekuasaan Islam dan kemuliaan ummat Islam di bumi ini seperti yang kita rasakan sa'at ini. Zaman Nabi dan Khulafaurrasyidin Islam dan ummat Islam memimpin, sekarang ummat Islam dipimpin dan Islam dikebiri. Dahulu ummat Islam menguasai, sekarang dikuasai, dahulu ummat Islam menjadi tuan di bumi ini, sekarang menjadi babu kepada kasa besar dunia. Semua itu merupakan efek daripada

cara berpolitik ummat Islam yang lari dari faktor ibadah karena menggantungkan diri kepada kafir yang sedang menguasai dan memimpin dunia hari ini bukan kepada Allah yang Maha Kuasa.

Itulah inti dari prinsip politik Islam yang harus dipahami, dikuasai, dan diamankan oleh seorang politisi muslim dan tidak boleh tidak untuk diamankan dalam setiap gerakan politiknya. Politisi muslim tidak boleh takut dengan bayang-bayangan kuasa besar kafir lalu tunduk patuh terhadap perintahnya. Politisi muslim wajib tunduk patuh kepada Allah dan ajarannya, kepada Rasulullah SAW beserta sunnahnya karena itulah dia penolong seorang muslim dalam hidup dan kehidupannya. Semua itu dilakukan, diamankan, dan diaplikasikan penuh dengan kearifan, kemuslihatan, siyasat jitu, dan strategi yang berkualifaid, tidak boleh sembrono, ceroboh, dan hantam kromo.

B. SARAN-SARAN

Diharapkan kepada pemerintah negara mayoritas muslim untuk mewujudkan sistem pendidikan bangsa dengan sistem pendidikan Islam sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW baik di Makkah maupun di Madinah. Siyasah syar'iyah wajib menjadi mata pelajaran atau mata kuliah pokok bagi semua murid dan mahasiswa dari berbagai peringkat umur sehingga output dari sekolah negara representatif bagi setiap muslim dan muslimat di mana saja mereka berada.

Pendidikan Islam merupakan nyawa bagi kehidupan politik Islam yang dapat mentadbir negara selaras dengan konsep siyasah syar'iyah sebagaimana yang telah diamalkan Rasulullah SAW pada periode awal Islam di Madinah dan Makkah

Penguasa negara Islam wajib memberikan fasilitas dan kesempatan berkiprah kepada generasi muslim dalam negaranya sebagai upaya regenerasi untuk menjadikan kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Ukhuwwah Islamiyyah wajib diprioritaskan bagi kehidupan anak bangsa karena dari situ kekuatan Islam dan ummat Islam bermula, tanpa ukhuwwah ummat Islam akan bercerai berai adanya, dan dengan ukhuwwah pula ummat Islam akan eksis, kuat dan bermartabat.

Kekuatan ekonomi ummah merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak bagi setiap anak bangsa yang menjadi warga negara Islam. Pemerintah wajib menciptakan lapangan kerja yang berkecukupan untuk keberlangsungan generasi pelanjut dari setiap negara Islam. Dengan kekuatan ekonomi ummah membuat bangsa dan negara menjadi kokoh dan kuat, menjadi ummah solid dan bermartabat. Sehingga tidak ada warga negara Islam yang menjadi babu di negara kafir atau negara sekuler yang dapat mengancam 'aqidah, syari'ah, dan akhlak mereka di negara orang.

Syari'ah (hukum Islam) dalam semua dimensi wajib diamalkan dalam sebuah negara Islam dan negara

mayoritas Islam di bumi ini. Satu sisi saja hukum Allah itu ditinggalkan oleh ummat Islam maka semua sisi syari'ah lainnya akan berantakan, dan menjadi peluang bagi musuh-musuh Islam untuk mengkebiri hukum Islam. Kalau dalam sesuatu negara mayoritas muslim tidak berlaku hukum *hudud* umpamanya, maka ketika ada pencuri yang mencuri harta orang/negara sampai nisab (sekitar Rp. 4.500.000) keatas ditahan dua (2) bulan dan tidak dipotong tangannya, maka ia akan dapat mencuri lagi pada kesempatan lainnya, dan membuka peluang kepada orang lain untuk mencuri karena hukumannya sangat amat ringan dan tidak ada efek jera di sana. Demikian juga kalau seseorang membunuh orang lain tidak dihukum dengan hukum *hudud* bernama *qishash*, malah dihukum sekitar sepuluh (10) tahun penjara maka sehabis masa tahanan tersebut ia dapat membunuh orang lagi. Hukuman-hukuman semacam itu sangat tidak adil dan menyiksa korban yang berkepanjangan.

---=hya=---

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Hadits Al-Syarif

A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di bawah pemerintahan Ratu*, Jakarta, Bulan Bintang, 1977.

A. Hasjmy, Banda Aceh Darussalam pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan dalam Ismail Suny (ed), *Bunga rampai tentang Aceh*, Jakarta: Bhratara karya aksara, 1980.

A. Hasjmy, *peranan Islam dalam perang Aceh dan perjuangan kemerdekaan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

A New Survey of Universal Knowledge *Encyclopedia Britanica*, vol.2, Antartica to Balfe, Encyclopaedia Britanica, Inc, William Benton, Publisher, Chicago, London, Geneva, Sydney, Tokyo, 1768.

A. Ubaidillah, et al, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

- A.K. Jakobi, *Aceh dalam perang mempertahankan proklamasi kemerdekaan 1945-1949*, Jakarta: Gramedia & RI 001, 1998.
- A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.
- Abdal-Rahman 'Abdal Khaliq, *al-syura fi zilli Nizam al-Hukm al-Islami*, Kairo: Dar al-Salafiyah, 1975.
- Abdul 'Adhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Munziri, *Muhtashar Shahih Muslim*, Riyadh: Dar Ibnu Khuzaimah, 1994.
- Abdul karim Zaidan, Dr., et al, *Pemilu dan Parpol dalam perspektif syari'ah*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003
- Abdul Rashid Moten, *Political Science, An Islamic Perspective*, Great Britain: Macmillan Press LTD, 1996.
- AbdulHamid 'A. AbuSulayman, *Perhubungan Antara Bangsa*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988.
- Abdurrahman Abdulkadir Kurdi, Prof. Dr. *Tatanan Sosial Islam*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan*, Kuwait: Jam'iyah Ihyaut Turats Al-Islami, 1423 H/2003 M.
- Abdurrahman I. Doi, *Non Muslim under Shari'ah*, Kuala Lumpur: A.S.Noordeen, 1990.
- Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic Law*, Kuala

- Lumpur: A.S. Noordeen, 1992.
- Abu Mansur abdul Qadir bin Tahir al-Baghdadi, *Usul al-Din*, Istanbul: Isabevi Kitabi, 1928.
- Abuddin Nata, Prof. Dr. H. MA, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Aceh Ekspres* Januari 2000.
- Aceh Ekspres*, 15-21 November 1999.
- Al-Mawardi, *al-ahkam AL-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Malaysia: IPTI, 1993.
- Al-Munjid fillughati wal i'laami*, Bairut: Darul Masyriq, 1986.
- Al-Mustadrak 'Alash Shahihain, Kitabur Riqaaq 4/326*.
- ANNK. S. Lambton, *State and Government in Medieval Islam*, Oxford: Oxford University Press, 1985.
- Asy-Syaukani, *Nailul Autar*, jilid 7.
- Ayi Sofyan, Drs., M. Si, *Etika Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Bambang Waluyo, SH, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Cairo Declaration on Human Rights in Islam*, 1990.
- Djazuli, Prof. H. A. *Fiqh Siyāsah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ketiga, 2007.
- E.J. Brill's, *First Encyclopedia of Islam 1913 – 1936*, volume III.
- E.J. Brill's, *First Encyclopedia of Islam 1913 – 1936*, volume VII, Leiden, New York: E.J. Brill, 1987.

- Encyclopedia International, New York: Grolier Incorporated, 1972, vol., 6.
- Ensiklopedi Hukum Islam jilid 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. 7, 2007.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Ensiklopedi Indonesia* jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1982.
- Ensiklopedi Islam*, jilid 6, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 7, 2005.
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, vol. 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2004.
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Vol. 3, Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Ensiklopedi Tematis Islam*, vol. 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vanhoeve, 2004.
- Ensiklopedia Islam*. Cet. 3. Jilid.1. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Ensiklopedia Malaysiana*, J.4. Kuala Lumpur: Anzagain Sdn. Bhd. 1996.
- Haji Sa'id Haji Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah*, Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, cet. Kedua, 1996.
- Hammūdah 'Abd. Al'Ati, *The Family Structure in Islam*,

- Indiana: American Trust Publications, 1977.
- Harian Aceh*, 23 Maret 2011.
- Harian Kompas*, 26 Desember 2018.
- Harian Serambi Indonesia*, Jum'at 13 April 2018.
- Harian Serambi Indonesia*, Rabu, 23 Maret 2011.
- Harian Serambi Indonesia*, Sabtu 21 Oktober 2017.
- Harri Santoso, Banda Aceh Menuju Model Kota Madani, *Serambi Indonesia*, Selasa, 22 April 2014.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *'Aqidah Modal Utama Implementasi Syari'ah*, Yogyakarta: AK. Group & Ar-Raniry Press, 2006.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Ahlul Halli wal'Aqdi dan DPRD, Suara Aceh*, 15 – 31 Oktober 2002.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-elemen Politik Islam*, Yogyakarta: AK. Group, 2006.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Suara Aceh*, 1 – 15 Juli 2002.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2016.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Tamaddun dan Sejarah; Etnografi Kekerasan di Aceh*, Jogjakarta: Prismsophie, 2003.
- Himpunan undang-undang, keputusan presiden, peraturan daerah/kanun, instruksi gabenor, edaran gabenor, berkaitan perlaksanaan syariat Islam*, Banda Aceh: dinas syariat Islam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, edisi kelima, 2006.
- <http://aceh.tribunnews.com/2014/04/22/banda-aceh->

menuju-model-kota-madani?page=3

<http://acehterkini.com/ini-qanun-qanun-aceh-disahkan-dpra-2009-2014>.

<http://husen30.blogspot.com/2011/04/pengertian-era-globalisasi.html>, diakses Jum'at 29 Juni 2012

<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, diakses Jum'at 29 Juni 2012

<http://ml.scribd.com/doc/16400790/Metode-Pengembangan-Dakwah>, diakses Rabu 27 Juni 2012

<http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/2417/1/HARISWANDI%20PDF%202.pdf>

<http://ummuhaq.qulhaq.com/?p=10> diakses Jum'at 29 Juni 2012.

<http://www.bilvapediadia.com/2013/09/kerangka-teori-dalam-penelitian.html>

<http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2010/11/27/12001/diduga-injak-al-quran-pesantren-yatim-di-aceh-diserang-ratusan-orang/download>; 28/3/2011

<https://aceh.tribunnews.com/2017/10/24/video-polisi-tangkap-mucikari-prostitusi-online-enam-wanita-jadi-saksi>

<https://bandaacehkotamadani.wordpress.com/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_madani

<https://mengakujenius.com/11-prinsip-prinsip->

demokrasi-beserta-penjelasan/

<https://salamadian.com/pengertian-demokrasi/>

<https://syukrillah.wordpress.com/2010/08/29/ternyata-bukan-hadis-shohih/>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/peringatan-dini-berakhir-tsunami-lombok-terjadi-di-3-titik>

<https://www.kompasiana.com/indrawadimantari/550d5de9a33311251c2e3bee/kisah-gempa-padang-7-9-sr-padang-30-september-2009>

<https://www.mercusuarumat.com/2016/09/dr-v-fitzgerald-tokoh-orientalis-islam.html>

<https://www.suara.com/news/2018/05/27/103710/mengenang-12-tahun-dahsyatnya-gempa-yogyakarta-2006>

Ija Suntana, Dr., M. Ag, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Ija Suntana, Dr., *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Jurisprudence*, Islamabad, Pakistan: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), and Islamic Research Institute, 2000.

Ir. Adiwarman Karim, SE, MA (ed), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia, 2002.

Joesoef Sou'yb, *Agama-agama Besar di Dunia*, Jakarta: Al

Husna Zikra, cet. III, 1996.

Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Kamus *Almunjid*, Bayrut: Darul Masyriq, 1986

Lukman Thaib, Dr., *Syura dan Aplikasinya dalam Sistem Pemerintahan Masa Kini*, Kuala Lumpur: Elman, 1995.

Lukman Thaib, *Politik Menurut Perspektif Islam*, Kajang Malaysia: Synergymate Sdn. Bhd, 1998.

M. Solly Lubis, S.H, *Azas-azas Hukum Ttata Negara*, Bandung: Alumni, 1975.

Majalah Media Dakwah April 1997.

Mardanas Safwan, Drs., *pahlawan nasional Teuku Nyak Arif*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Masudul Hasan, Prof., *Reconstruction of Political Thought in Islam*, Lahore: Islamic Publications (PVT) Limited, 1988.

Moh. Nasir, Ph.D, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan keempat, 1999.

Mohammad Daud Ali, Prof. H., SH, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Muhammad al-Ghazali. *Ma'a Allah*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1981.

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Politik Islam*, Penjelasan kitab Siyasah Syar'iiyyah Ibnu Taymiyah, Jakarta: Giya Ilmu, cet. 2, Jumadil Akhir 1435 H/ April 2014 M.

- Muhammad Hamidullah, Dr., *The Battlefields of the Prophet Muhammad Peace be upon Him*, New Delhi: Kitab Bhavan, cet. 4 1992.
- Muhammad Hilmi, *Nidham Al-Hukum Al-Islami*, Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1978.
- Muhammad Iqbal, Dr., M.Ag, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Mumtaz Ali, Dr., *The Concept of Islamic Ummah & Shariah*, Petaling Jaya Malaysia: Pelanduk Publications, 1992.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989.
- Muhammad Said, *Aceh sepanjang abad*, jilid 1&2, Medan: Waspada, 2007.
- Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilaalii, Dr., & Muhammad Muhsin Khan, Dr., *Al-Qur'an al-Kariim wa tarjamah ma'anayah ila lughatil Injiliziyyah*, Madinah al-Munawwarah: Majmu' al-Malik Fahd li thaba'atil mushhaf al-Syariif, t.t.
- Muhammad Yusuf Musa, *Nizam al-hukm fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1963.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mustafa Haji Daud, *Pengantar Politik Islam*, Kuala Lumpur:, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994.

- Musthafa Dieb Al-Bugha, Dr., Muhyiddin Mistu, Dr., *Al-Wāfi, Syarah Hadis Arba'in Imam Nawawi*, terjemahan Pipih Imran Nursani, Lc, Solo: Insan Kamil, 2013.
- Nawawi, H., *Metode Penelitian bidang sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Paizah Haji Ismail, *Undang-undang Jenayah Islam*, Selangor: Dewan Pustaka Islam, 1991
- Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nombor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
- Ridwan HR, SH., M.Hum, *Fiqih Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH.UII. Press, 2007.
- Rodolphe De Kononk, *Aceh in the time of Iskandar Muda*, A Book Review, Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. t.t.
- Ruhi Ba Albaki, Dr., *Al-Mawrid; Kamus Arab-Ingeris*, edisi kedelapan, Beirut: Darul 'Ilmi lilmalaayin, 1996.
- Rusjdi Ali Muhammad, SH, Dr., *Politik Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Satria Effendi M. Zein, Prof. Dr. H. MA, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, cet. 5, 2014.
- Shahih Bukhari*, vol. II, Hadith no. 560.
- Shahih Musllim*, kitab iman, bab bayanul iman wal Islam wal ihsan, hadis nomor 5 (9), 1/39.

Sunan Ibnu Majah Abwabuz zuhd, al-Hammu bid dunya nomor 4159, 2/408. Lihat juga Al-Musnad nomor 8681

Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad SAW dari Kelahiran hingga Detik-detik Terakhiir*, Penerjemah, Hanif Yahya, et. Al, Jakarta: Kantor Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia Jakarta, 1421 H/2001 M.

Syaikh Syafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

Teuku Iskandar, *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1970.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 9, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, tt.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, jilid 1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Tgk. A.K. Jakobi, *Aceh dalam perang mempertahankan proklamasi kemerdekaan 1945-1949*, Jakarta: Gramedia & RI 001, 1998.

The Encyclopedia Of Islam IV.

The Universal Declaration of Human Rights 1948.

Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama*, Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina & The Asian Foundation, 2004.

Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Hukum*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2007.

Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, *Sistem Pemerintahan Negara Islam*, Pulau Pinang: Dewan Muslimat Sdn. Bhd., 1995.

Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Ustaz Abd. Latif B. Muda, B.A., M.A dan Ustazah Rosmawati Ali, B.A., M.A, *Ayat-ayat Hukum 1*, Kuala Lumpur: Ilham Abati Enterprise, 1999.

Ustaz Abd. Latif Muda, Ustazah Rosmawati Ali @ Mat Zin, *Hadis-hadis Hukum*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd., 1999.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, jilid 1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.

Wan Abdul Wahid b. Hj. Wan Hassan, “*hubungan Pahang dengan Aceh*”, seminar sejarah Negeri Pahang, Kuantan, 16-19 April 1992.

Waspada 23 Maret 2011.

Zainal Abidin Ahmad, H., *Piagam Madinah, Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta: 2014.

RIWAYAT- PENULIS



Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA, lahir di Meunasah Jumphoh, Kemukiman Adan, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Aceh / 19 Juli 1962. Sa'at ini menjadi dosen Fiqh Siyasah pada Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Alamat tinggal sementara ini di Jln. Sawah nomor 9 Gampong Ilie Kecamatan Uleekareng, Kota Banda Aceh. Aceh-Sumatera. Phone: +6285260185571 (WA) e-mail: diadanna@yahoo.com/ hya@ar-raniry.ac.id/ hasanyusufna@gmail.com

Pendidikan yang ditempuhnya adalah: Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kembang Tanjung, tamat 1974, Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN)

Kembang Tanjung, tamat 1977, Dayah Po teumeureuhôm Pu-uek Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Aceh, tahun 1974-1979, Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 tahun Beureunuen, tamat 1979, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Beureunuen, tamat 1981, Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tamat 1985, Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Jami'ah Ar-Raniry Banda Aceh, tamat 1987, Program Pendidikan Diploma Kependidikan (PPDK) Unsyiah Banda Aceh, tidak tamat, Master of Comparative Laws (MCL), Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia (IIUM), tamat 1998, Master of Art (MA) Jabatan Siasah Syar'iyyah, Fakulti Syari'ah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur tammat tahun 2000, Program Doctor Falsafah pada Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah (UMS) Kota Kinabalu Malaysia tamat 2014.

Dalam bidang organisasi beliau aktif di sejumlah organisasi intra dan ekstra kampus seperti: Sekretaris Umum Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MTsAIN Kembang Tanjung, tahun 1977-1978, Ketua Umum OSIS MAN Beureunuen, tahun 1980-1981, Ketua Umum Senat Mahasiswa Program Pendidikan Diploma Kependidikan (PPDK) Unsyiah, tahun 1982-1985, Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1985-1986, Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008-2012.

Ketua Umum Pengurus Rayon Pelajar Islam Indonesia (PII) Kemukiman Adan, tahun 1977-1980, Sekretaris Umum Pengurus Komisariat PII Kecamatan Mutiara, tahun 1980-1981, Ketua Umum Pengurus Komisariat PII Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1982-1984, Sekretaris satu Pengurus Daerah PII Perguruan Tinggi, tahun 1984-1986, Ketua Umum Pengurus Wilayah PII Daerah Istimewa Aceh, tahun 1986-1988, Departemen Hubungan Antar Organisasi Pengurus Besar PII, tahun 1986-1989, Ketua Asrama Mutiara Banda Aceh, tahun 1984-1985, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar dan Masyarakat (IMPM) Mutiara cabang Banda Aceh, tahun 1986-1990, Ketua Yayasan Kesejahteraan Pelajar Islam Daerah Istimewa Aceh (YAKPIDA), tahun 1988, Wakil Sekretaris Umum Majelis Presidium Pemuda dan Mahasiswa Aceh (MPMA) Jakarta, tahun 1988-1992, Ketua Umum Tanoh Rincong Students Assaciation (TARSA) Malaysia, tahun 1992-1995, Presiden of Human Rights Forum for Acehnese Students and Society/Forum Mahasiswa dan Masyarakat Aceh untuk Hak Azasi Manusia (FORMAHAM) Malaysia, tahun 1998-2000, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2000-2003, Wakil Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) tahun 2001-2003, Ketua Umum 'Adnin Foundation Aceh tahun 2001-2011, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) tahun 2007-2011, 2012-2015, & 2016-2020

Pengalaman Kerja: Mengajar Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Adi Darna Banda Aceh, tahun 1987, Mengajar pada Fakultas Teknik Unsyiah Banda Aceh, tahun 1988, Mengajar pada Fakultas Ekonomi Unsyiah Banda Aceh, tahun 1988, Mengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1988-1991, Mengajar pada Fakultas Tarbiyah Universitas Serambi Makkah tahun 2000-2004, Mengajar pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh 2009-2011, Dosen tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun sejak 2002 – sekarang. Settlement and Water Supply Senior Team Leader in Oxfam Aceh Besar 2005-2006, Consultant of Conflict and Development, World Bank Banda Aceh sejak 7 September 2006 – 30 Juni 2007, Local Governance Specialist of Canada/ Aceh Local Government Assistance Program (CALGAP), 6 Oktober – 31 Desember 2008.

Buku-buku yang sudah ditulis adalah: *Tamaddun dan Sejarah, Etnografi Kekerasan di Aceh*, Jogjakarta: Prismsophie, 2003, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh, Ulama, Pemimpin dan Tokoh Pembaharuan*, Bangi Malaysia: UKM, 2005, *Sejarah Aceh Dan Tsunami*, Jogjakarta: Arruz Media, 2005, *Elemen-elemen Politik Islam*, Jogjakarta: AK. Group & Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006, *Politik dan Tamaddun Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, Banda Aceh: 2006, *'Aqidah Modal Utama Implementasi Syari'ah*, Yogyakarta: AK. Group & Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006, *UUPA Dan Kemungkinan Perubahan Pemerintahan Serta Sistem Politik Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Aceh & Ar-Raniry Press, Yogyakarta:

AK. Groub, 2007, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2007, *Syari'at Islam Di Aceh antara Implementasi dan Diskriminasi*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2008, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh & Pena, 2009, *Khuthbah Jum'at dan dua Hari Raya, Kajian ilmiah tentang isue-isue semasa*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2009, *Aceh dan Inisiatif NKRI*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation publisher, 2011, *Eksistensi Kader PII Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2012, *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013, *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2016, *Andil Pusa untuk Bangsa dan Negara*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2017.

Selain itu beliau aktif menulis di sejumlah jurnal, majalah, koran, tabloid, web site, dan juga buku-buku penulisan bersama. Beliau juga sering tampil sebagai pemateri/pemakalah dalam berbagai even seminar/lokakarya baik di dalam maupun luar negeri. Sejumlah penelitian juga telah diselesaikan dalam ranah akademik, beliau juga berpengalaman mengelola media baik sebagai editor maupun kolumnis. Ceramah, Dialog Interaktif dan Talk Show di Media Elektronik seperti radio dan televisi. Sebagai aktivis beliau banyak melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang dakwah, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembinaan ummah.